



**PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT:
STUDI MENGENAI PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN
SUMBERDAYA ALAM SUKU BADUY**

OLEH

SYUKRI BATUBARA
NPM. 07932023P

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2010**

**PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT:
STUDI MENGENAI PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN
SUMBERDAYA ALAM SUKU BADUY**

OLEH

SYUKRI BATUBARA
NPM. 07932023P

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam **Ujian Tertutup Disertasi (Promosi Doktor)** sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2010**

**PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT:
STUDI MENGENAI PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN
SUMBERDAYA ALAM SUKU BADUY**

OLEH

SYUKRI BATUBARA
NPM. 07932023P

Telah Diterima dan Diperiksa dengan Cermat serta Dinyatakan Layak untuk
Diajukan pada **Ujian Tertutup Disertasi (Promosi Doktor)** sebagai Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta,

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, SH, M.Hum.

**PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT:
STUDI MENGENAI PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN
SUMBERDAYA ALAM SUKU BADUY**

OLEH

SYUKRI BATUBARA
NPM. 07932023P

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan pada **Ujian Tertutup Disertasi (Promosi Doktor)** sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum di Lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

.....

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.
Promotor

Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
Co-Promotor

PERNYATAAN
PROGRAM DOKTOR

Dengan ini saya menyatakan:

1. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan sepengetahuan saya belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik doktor, baik dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta maupun di tempat lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri di tanah ulayat Baduy Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, disamping tulisan para ilmuwan lain sebagaimana disebutkan dalam sumberdata, catatan kaki dan kepustakaan, serta arahan dari *promotor* dan *co-promotor*.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan yang disebutkan dalam catatan kaki dan kepustakaan.

Yogyakarta, 2010

Syukri Batubara

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	40
	C. Kerangka Teori dan Konsep	40
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	58
	E. Metode Penelitian	59
	F. Asumsi	63
	G. Sistematika Penulisan	64
BAB II	MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY	67
	A. Asal Usul dan Struktur Masyarakat Baduy	67
	1. Asal Usul Suku Baduy	67
	2. Kondisi Geografis dan Lingkungan Alam	74
	3. Struktur Adat dan Struktur Pemerintahan Desa	83
	B. Sistem Keekerabatan Baduy	94
	1. Garis Keturunan	94
	2. Perkawinan Dalam Masyarakat Baduy	97
	3. Pola Keekerabatan Masyarakat Baduy	111
	C. Kepercayaan Masyarakat Baduy	121
	1. Kenekes Pusat Alam Semesta	121
	2. Upacara-upacara Adat	147
	3. Pengaruh Islam pada Masyarakat Baduy	174
BAB III	HAK ULAYAT ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM	198
	A. Hak Ulayat Atas Tanah	198
	1. Pola Mendapatkan Tanah	198
	2. Tanah untuk Huma di Kanekes	202
	3. Berhuma di Luar Kanekes	213
	B. Hak Atas Sumber Daya Alam	224
	1. Hak Memetik Hasil Hutan	224

2. Hak Menangkap Ikan dan Berburu.....	226
3. Hak Menangkap Ikan dan Berburu.....	231
C. Pengawasan Hak Ulayat Oleh Masyarakat Baduy Sebelum Lahirnya Perda.....	236
1. Peranan Pemda Dalam Pengawasan Tanah Ulayat	236
2. Peranan Jaro Pamarentah / Kepala Desa.....	238
3. Peranan Aparat Kecamatan Dalam Mengawasi Tanah Ulayat.....	243
BAB IV PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY	244
A. Faktor-faktor yang Mendorong Lahirnya Perda.....	244
1. Pendapat Fraksi Dalam DPRD Kabupaten dan Pemerintah Daerah	268
2. Perda Perlindungan Hak Ulayat Baduy	274
3. Sengketa Tanah Baduy Setelah Adanya Perda No. 32 Tahun 2001.....	280
B. Berbagai Hambatan Pelaksanaan Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Tanah Ulayat Baduy.....	289
1. Faktor Sosial dan Ekonomi.....	289
2. Kurangnya Pengawasan dan Koordinasi antara Masyarakat dan Aparat	291
3. Usaha Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perda No. 32 Tahun 2001.....	294
4. Pemeliharaan Suberdaya Alam Suku Baduy Pasca Perda No. 32 Tahun 2001	299
BAB V POLA PENYELESAIAN SENKETA PADA MASYARAKAT BADUY.....	325
A. Sengketa Yang Pernah Terjadi.....	325
1. Sengketa Tanah Ulayat Antara Orang Baduy	326
2. Sengketa Jual Beli Tanah.....	329
3. Sengketa Warisan	331
B. Puun Sebagai Penengah.....	333
1. Pemimpin Spiritual Masyarakat Baduy	333
2. Pemimpin Kharismatik.....	341

3. Pemimpin Otoritas Hukum Adat	343
C. Faktor-Faktor yang Mendorong Tercapainya	
Perdamaian	346
1. Tunduk Pada Puun.....	346
2. Adanya Ikatan Kekkerabatan	351
3. Kepercayaan dan Adat Istiadat	353
BAB VI PENUTUP	355
A. Kesimpulan	355
B. Saran	369
Daftar Pustaka	

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Bismillahirrahmanirrahiim,

Hanya kepada Allah SWT, penulis ucapkan segala puji dan syukur karena telah memberikan kekuatan lahir dan batin pada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat: Studi Mengenai Hak Ulayat dan Sumber Daya Alam Suku Baduy”**. Ini adalah sebuah penelitian yang penulis lakukan, di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten. Penulis merasa berbahagia bahwa dalam perjalanan hidup ini telah mendapat kesempatan yang wajar guna memperoleh ilmu pengetahuan untuk mempelajari ilmu hukum, karenanya pada tempatnyalah untuk mengucapkan terimakasih kepada mereka yang dengan segala keikhlasan telah memungkinkan penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Alangkah banyaknya deretan nama-nama kalau disebutkan satu persatu. Oleh sebab itu jauh sekali dari maksud hendak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, kiranya dapat dimaafkan kalau penulis hanya membatasi diri pada nama-nama tertentu saja. Karenanya dalam lubuk hati yang dalam dengan penuh haru mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M, Ph.D., selaku promotor yang dengan sabar dan penuh semangat membimbing penulis, bahkan mencarikan buku-buku yang penulis perlukan dalam penulisan ini. Disaat terakhir penyelesaian studi ini, penulis merasakan bahwa beliau tidak sekedar sesosok Guru besar yang dihormati dan disegani banyak orang, tetapi juga seorang kerabat mencairkan kesan beku dalam hati penulis. Juga kepada Djawahir Thantowi, SH.,

Ph.D., selaku co.promotor yang telah berperan aktif dalam membimbing penulis tanpa bosan sehingga akhirnya disertasi ini terselesaikan. Beliau banyak sekali membantu dengan tanpa pamrih memberikan perhatian penuh dalam setiap kesempatan, memberikan spirit moral untuk menyelesaikan disertasi ini. Pengetahuan dan pengalaman yang diberikan kepada penulis, kiranya bermanfaat dalam usaha menguak kebenaran ilmu pengetahuan tahap berikutnya.

Selanjutnya terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Dahlan Thaib (Alm.), Prof. DR. Nurhasan Ismail, SH., M.Si., Prof. DR. Adi Sulistiyono, SH., MH., DR.H. Abdulmanan, SH, S.IP, M.Hum, dan Prof. DR. M Ridwan Khairandi, SH., MH., walaupun beliau-beliau tersebut sangat sibuk, namun beliau-beliau berkesempatan membimbing penulis dan meminjamkan buku-buku yang penulis perlukan.

Begitu juga kepada Prof. DR. Judistira Kartiwan Gama, yang banyak membantu penulis baik wawancara maupun memberikan dan meminjamkan buku-buku yang penulis perlukan guna memperkaya dan menyempurnakan disertasi ini.

Tidak lupa terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. DR. Edy Suandi Hamid, M. Ec., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia DR. Rusli Muhammad, SH., MH., dan Ketua Program Pasca Sarjana UII Yogyakarta, DR. Ni'matul Huda, SH., M.Hum., atas bantuan yang diberikan.

Terima kasih juga kepada Pimpinan perpustakaan serta karyawan; Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Arsip Nasional yang telah berkenan memberikan dan meminjamkan buku-buku yang penulis perlukan.

Begitu juga terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak Drs. H. Pepep Faisalnuddin, H. Kasmin, Ir. Iman Solichudin beserta segenap pengurus Yayasan Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy Lebak (WAMMBY), yang telah ikut serta bersama penulis melakukan penelitian pada masyarakat Baduy. Bapak R. Noer Imam Priyatna, Bapak Hadi dan Suhada, S.Sos., tokoh masyarakat di Provinsi Banten yang telah membantu tulisan ini.

Komunitas Adat Perkumpulan untuk pembaharuan Hukum berbasis masyarakat dan Ekologis (Huma), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Rimbauan Muda Indonesia (RMI) yang telah membantu menyiapkan buku-buku di perpustakaan yang penulis butuhkan.

Para Puun Cibeo, Cikartawana, Ciekeusik dan para tokoh dan sesepuh masyarakat Baduy khususnya Jaro Pamarentah Bapak Dainah, Ayah Mursyid dan penduduk masyarakat Baduy yang telah penulis wawancarai.

Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Prof. DR. Mohammad Nuh DEA dan Ir. H. Tifatul Sembiring, beserta seluruh pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.

Kepada rekan-rekan seangkatan dengan penulis atas simpati yang selama ini ditunjukkan. Mohon maaf yang tulus atas sikap penulis yang mungkin kurang berkenan dihati rekan-rekan. Kegembiraan, kesulitan sudah menjadi milik bersama selama dalam proses Studi.

Para staf penulis di Sekretariat Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI), Drs. Hendra Purnama, Msi., Drs. Rustam Tan, Budi Ansyah, Irfan

Sudrajat, Supriati, Marjoko dan Fendy Adiyanto yang ikut membantu dalam penyelesaian disertasi ini.

Akhirnya terima kasih kepada kedua orang tua penulis St. S Batubara (Almarhum), Hj. Darmataksia Sinaga (Alamarhumah) yang semasa hidup beliau, selalu mendoakan penulis untuk sukses dalam segala hal, walaupun mereka kurang berpendidikan, namun tinggi perhatian mereka terhadap perubahan akan arti pentingnya pendidikan. Begitu juga kepada istri tercinta Lela Chairani Hambo SH., MM., bersama ketiga putra dan putri tersayang Muaner Rizqo Valentino, SH., Mohan Rifqo Virhani, SH., MH., Ricca Maharani, selalu memacu dan memberikan spirit, doa dan dorongan kepada penulis siang dan malam untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang menjadi cita-cita semua orang. Berakhir pula suatu perjalanan pendidikan yang seolah-olah mimpi menjadi kenyataan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, September 2010

Syukri Batubara

ABSTRAK

Penelitian ini adalah tentang Hukum Adat Masyarakat Baduy, Hak Ulayat dan Sumber Daya Alam Suku Baduy, serta Pola Penyelesaian Sengketa antara mereka. Penelitian yang bersifat non-doktrinal dengan menggunakan metode kualitatif, dilakukan di Desa Adat Kanekes (Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik), Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Desa ini masih memegang teguh adat istiadat, dilakukan untuk mengetahui struktur dan sistem kekerabatan pada masyarakat Baduy. Selain itu juga untuk mengetahui mengenai hukum tanah adat Baduy atau yang lebih dikenal dengan tanah ulayat masyarakat Baduy dan sumber daya hutan pada masyarakat Baduy. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) mengenai hak ulayat Baduy dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Baduy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pada masyarakat sangat ditentukan oleh keberadaan Puun. Puun inilah yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjalankan peraturan adat pada masyarakat Baduy. Kemudian dilihat dari hak penguasaan tanah ulayat, masyarakat Baduy sangat memegang teguh aturan adat istiadatnya yaitu menempatkan semua tanah yang ada di Desa merupakan tanah ulayat milik Desa. Semua masyarakat yang ada di Desa Kanekes tidak dapat memiliki tanah secara pribadi, tetapi dapat memanfaatkan tanah untuk berhuma sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan. Tanah pada masyarakat Baduy dibagi menjadi tiga peruntukan yaitu sebagai lahan peladangan, sebagai pemukiman dan sebagai hutan lindung. Perlindungan Masyarakat Adat sudah banyak diatur didalam peraturan perundang-undangan hanya saja implementasi penegakkan hukumnya yang masih belum berjalan secara efektif termasuk untuk masyarakat Baduy. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut satu diantaranya yaitu faktor ekonomi dan faktor masih kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Penyelesaian sengketa pada masyarakat Baduy banyak dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang diselesaikan dengan melibatkan Puun sebagai penengah, karena Puun diakui sebagai pemimpin yang adil berwibawa, pemimpin spiritual dan pemimpin yang kharismatik pada masyarakat Baduy.

ABSTRACT

This study entitled *The Protection for Indigenous Law Community: A Case Study of Customary Rights and Natural Resources of Baduy*, is a non-doctrinal research using a qualitative research methodology. The research was conducted in Desa Adat Kanekes (Cibeo, Cikartawana and Cikeusik), sub-district of Leuwidamar, Lebak regency, Banten Province. The study was based on the consideration that the village is still holding fast to the traditions. This study explored to find out about the structure and kinship systems in Baduy community and also to signify about customary land law Baduy or better known as communal land Baduy community that includes influences from the outside regarding the pattern of communal land tenure and forest resources in the Baduy community, the form of legal protection of Baduy communal land, as well as to explore the implementation of Local Regulation (Perda) regarding indigenous rights of Baduy and the hindrance factors in the implementation of this Regulation and dispute settlements in Baduy community.

Based on the research results, it is shown that the structure of the society is largely determined by the presence *Pu'un*, *Pu'un* have a very large role in running the customs regulation in Baduy community. As it seen from communal land tenure, Baduy community holds a very strong custom rules that put all land in the village as the village's communal land. All citizen in Baduy can not own the land personally, but they may exploit the land for cultivation in the accordance with their needs without excess usage. Land in Baduy is divided into three allotment; for cultivations, settlements and also as protected forest. The protection of customary law community has been regulated in many laws, however, the implementation of the rule of law is still not working effectively. The hindrance factors in the implementation of these rules, among others, are the economic aspect and the lack of coordination between the communities and the officials (local government). Disputes settlement in Baduy community basely held in consensus agreement fashion that resolved by involving *Puun* as a mediator, because *Puun* is considered as fairly authoritative leader, spiritual leader and a charismatic leader in the Baduy community.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD Lebak pada Tahun 2001 telah melahirkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2001 tentang melindungi hak Ulayat masyarakat Baduy. Penelitian mengenai perlindungan terhadap hak masyarakat hukum Adat Baduy tersebut yang dituangkan dalam disertasi ini adalah penting, setidaknya karena empat alasan yaitu;

Petama, belum ada satu tulisan yang meneliti tanah ulayat Baduy.

Kedua, Baduy salah satu dari delapan daerah yang sudah mempunyai Perda untuk melindungi Hak Ulayat.

Ketiga, Kepatuhan masyarakat terhadap perda belum optimal.

Keempat, Masih adanya hambatan penegakan perda dan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Masyarakat Baduy terdiri dari masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, Baduy Dalam bermukim ditiga kampung yaitu:

1). Cikuesik 2). Cikartawana dan 3). Cibeo. Sedangkan Baduy Luar mengelilingi seolah-olah melindungi dan memagari Baduy Dalam.

Masyarakat Baduy Dalam, memiliki karakteristik tersendiri. Konsep hidup mereka sepenuhnya tertumpu pada filosofi "*lojor teu*

meunang di potong, pendek teu meunang disambung" (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung).¹ Artinya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan masyarakat Baduy, tidak boleh dikurangi atau ditambah tetapi tetap utuh seperti sediakala. Berdasarkan teritorial (kampung/tempat tinggal), masyarakat Baduy Dalam juga sering di sebut *Urang Tangtu* atau *Urang Kajeroan* atau *Urang Girang*. Kampung Cikeusik juga disebut *Tangtu Pada Ageng*, Kampung Cibeo disebut *Tangtu Parahiang* dan Kampung Cikartawana sering disebut *Tangtu Kedu Kujang*. Ketiganya mereka disebut sebagai *Tangtu Tilu* (tiga tangtu). Tiap kampung Baduy Dalam dipimpin oleh seorang *Puun*. Ketiga *Puun* tersebut dapat di istilahkan sebagai *Tri Tunggal*. Secara geografis, letak antara kampung Cikeusik, Cibeo, dan Cikartawana cukup berjauhan. Namun jarak tersebut tidak merupakan suatu kendala berarti dalam hal komitmen kebersamaan mereka. Pola perilaku anggota kelompok juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Semuanya terikat oleh secara bathin, sebagaimana yang tersirat namun tak tersurat dalam prinsip hidup mereka, yakni *Ngabaratapakeun, ngaratang hikeun* (menghayati dan mengamalkan) titipan dari *Batara Tunggal*.²

¹ Suhada, *Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah*, (Serang, PT Duta Aksara Offset, 2003), 18.

² Wawancara dengan Suhada, di Pandegelang tanggal 20 Mei 2007.

Kondisi semacam ini menunjukkan adanya satu kesamaan pola pikir. Pada umumnya, kegiatan rutin yang mereka lakukan selalu pada hal yang sama dan tidak ada sesuatu yang baru. Pada siang hari, situasi perkampungan nampak sunyi, kecuali beberapa orang yang secara bergiliran melakukan penjagaan (ronda). Karena disiang hari, semua anggota keluarga berada di ladang (huma) atau sedang menyadap air nira atau aren sebagai bahan baku untuk membuat gula merah.

Puun, adalah Ketua Adat tertinggi di masyarakat Baduy Dalam, dalam kesehariannya tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang *Puun* dan anggota keluarganya juga melakukan kegiatan yang sama di saung huma untuk mengerjakan ladang. Begitu juga dengan tokoh-tokoh masyarakat *Tangtu* lainnya seperti *Girang Seurat*; *Baresan Salapan*; *Jaro Tangtu*, *Palawari* dan petugas adat lainnya. Aktivitas seorang *Puun* justru sangat terbatas jika dibandingkan dengan warga masyarakat biasa. *Puun* tidak pernah dan bahkan (menurut penuturan) beberapa tokoh adat tidak akan pernah berkunjung keluar wilayah Desa Kanekes.³

Dalam menunjang dan melestarikan kehidupan yang demikian, para tokoh adat secara periodik dan berkesinambungan mengadakan musyawarah dengan warga masyarakat di tiap

³ Wawancara dengan Suhada, di Pandegelang tanggal 20 Mei 2007.

kampung. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada setiap warganya untuk menentukan sikap, apakah ia akan tetap setia mempertahankan adat, atau keluar dari wilayah Baduy Dalam. Seperti di kemukakan oleh salah seorang *jaro* (pemimpin) : "*kami lain hayang saeutik, lain embung loba. Negun lamun geus teu wasa neguhkeun-matuhkeun adat, lamun bakal nyarimpedan, mangga kaluar ti Baduy*"⁴ (kami bukannya ingin sedikit, bukan tidak ingin banyak jumlah penduduknya, tetapi jika sudah tak sanggup lagi menegakkan dan mempertahankan adat serta akan menjadi penghalang, maka silahkan keluar dari Baduy).

Sehingga wajar apabila pada kenyataannya selama ini, masyarakat Baduy begitu solid dan cukup kuat dalam mempertahankan warisan dari nenek moyangnya. Karena kepemimpinan yang di terapkan oleh masyarakat Baduy, tanpa unsur paksaan.

Ketiga kampung (Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana) masing-masing mempunyai Kepala adat yang disebut *Puun*, dan mempunyai kepala kampung yang disebut *Kokolot* serta mempunyai Dewan yang disebut Baresan. Di Cikeusik dan Cibeo seorang *Puun* mempunyai *Seurat* di sampingnya. *Puun* dan

⁴ Wawancara dengan Jaro Pamarentah, Dainah, di Ciboleger tanggal 3 Agustus 2007.

Seurat sering mempunyai julukan yang terhormat yaitu *Girang* atau petinggi.

Kampung biasanya kalau tidak terletak dilembah, terletak dilereng gunung yang landai dekat sumber air berupa tasik atau sungai besar ataupun mata air seperti sungai kecil. Melihat dari sumber air penduduk, kampung-kampung terbagi dalam 2 pola yaitu kampung dekat Cinyusu (mata air) dan kampung dekat sungai (wahangan, waluran). Pola kampung seperti itu ialah pola umum pemukiman pedesaan di Indonesia. Sumber air itu digunakan untuk mandi, air minum, mencuci dan keperluan hidup lainnya.

Jarak antara rumah dengan rumah lain berkisar antara 5 - 10 meter walaupun tanah masih tampak luas. Demikian pula letak bangunan-bangunan lainnya, tidak jauh dari kumpulan rumah. Kampung yang terdiri dari beberapa rumah disebut *babakan*, kemudian kalau rumah bertambah banyak menjadi *lembur* (kampung). Apabila *lembur* itu dianggap kurang menampung penduduk, *babakan* akan dibina sekitar kampung induknya. Pembinaan *babakan* dan kampung baru semacam itu merupakan cara pemecahan kepadatan penduduk di kampung yang sudah membengkak jumlah rumah dan penduduknya. Selain itu memberi

tanda bahwa ada hubungan pertanahan antara penduduk *lembur* dengan *babakannya*.⁵

Pola kampung *Tangtu* pada dasarnya sama, dengan pusat kampung yaitu sebidang tanah agak luas, disebut alun-alun. Di bagian ujung arah selatan yang letaknya agak terpisah dari rumah penduduk lainnya terdapat rumah *Puun*. Rumah itu menghadap alun-alun ke arah utara. Rumah *Puun* Cikartawana dan Cibeo terletak pada tanah yang lebih tinggi dari tanah rumah penduduk.⁶ Tidak demikian halnya rumah *Puun* Cibeo setara tampaknya dengan rumah-rumah lain di kampung tersebut.

Di sebelah utara alun-alun yang berseberangan dengan rumah *Puun* terdapat *bale*, menghadap kerumah *Puun* di selatan. *Bale* adalah tempat penerimaan tamu orang luar, karena rumah *Puun* adalah sakral tidak boleh didatangi orang luar walaupun rumah itu serupa dengan rumah penduduk lainnya.

Masyarakat Baduy sudah mengenal inventaris, karena rumah *Puun* adalah tetap dan menjadi inventaris *kapuunan*, artinya rumah itu di gunakan oleh setiap orang yang dinobatkan menjadi *Puun*. Jika *Puun* berhenti, ia akan pindah ke rumah asalnya bercampur di antara

⁵ Wawancara dengan Hadi, di Rangkasbitung, tanggal 26 Juli 2007.

⁶ Kalau diperhatikan rumah *Puun* itu agak terpisah dari rumah penduduk lainnya, dan kelihatan ada batas tanah larangan yang tidak boleh dilalui oleh masyarakat luar Baduy dengan adanya tanda batas atau garis (dari belahan bambu).

rumah penduduk biasa. Demikian pula halnya jika *Puun* meninggal, keluarganya kembali ke rumah milik pribadinya, *Puun* yang berhenti biasa disebut *Puun pareman* (bekas puun).⁷ Kecuali di Cikartawana yang tidak ada *Seurat*, atau *Girang Seurat* harus dekat dengan rumah *Puun* yang terletak pada bagian paling ujung kanan depan dengan rumah *Puun* itu.

Dalam lingkungan kampung terdapat bangunan lainnya, yaitu *leuit*⁸ dan *saung lisung* (tempat menumbuk padi). *Leuit* itu terletak pada pinggiran kampung, berkelompok seringkali tidak jauh dari rumah para pemiliknya. Paling sedikit ada sebuah *saung lisung* disetiap kampung, bangunan ini juga berada di tepi kampung yang digunakan oleh seluruh penduduk. Karena itu *saung lisung* merupakan tempat para wanita penduduk kampung melakukan komunikasi yang terbuka dengan sesama mereka.

Rumah-rumah yang ada berjajar, biasanya terpotong oleh "jalan desa" berupa jalan setapak tanah menuju keluar kampung atau ke kampung lain dan *huma*. Antara rumah dengan rumah tidak diberi pagar, karena memagari rumah seolah-olah mengaku bahwa rumah itu sebagai milik pribadi. Rumah itu memang benar miliknya

⁷ Misalnya *Puun Jandol* adalah *Puun pareman* Cibeo yang lebih terkenal bagi orang-orang luar, terutama bagi mereka yang memerlukan jampi-jampi, tutulak (penolak) bahaya, dan jampi keberhasilan. Beberapa tahun sebelum meninggal (1984) ia berhenti dan digantikan oleh anaknya, *Puun Ajal*.

⁸ *Leuit* itu merupakan tempat menyimpan padi setelah panen dan biasanya berkelompok, yang merupakan milik warga Baduy.

tetapi tanah adalah milik semua orang. Selama rumah itu dikehendaki oleh pemiliknya terletak di tapak itu maka dia pemiliknya boleh menjadi pemilik tanah tersebut sementara waktu.⁹

Pada masyarakat Baduy Dalam, untuk membangun rumah tidak diperkenankan menggunakan paku. Baduy Luar diperkenankan menggunakan paku, kawat atau besi yang dibeli dari kota untuk keperluan membangun rumah. Adapun bahan rumah, serupa dengan *Tangtu*, demikian pula atapnya. Perbedaannya, ada kecenderungan kuat di Baduy Luar rumahnya lebih besar dan beragam. Pintu terbuat dari papan kayu yang diserut, daun pintu menempel pada *tiang lawang* (tiang pintu) dengan engsel, di *Tangtu* pintu terbuat dari anyaman bambu, engselnya menggunakan tali. Baik di Baduy Luar maupun di rumah tidak memakai daun jendela terbuka kira-kira berukuran 30 x 40 cm. *Lalongok* (longok, melongok: melihat) berarti melihat-lihat atau memandangi, menunjukkan bahwa fungsi jendela itu untuk melihat bagian luar rumah.

Pada umumnya rumah terdiri dari (1) *rangka*, (2) *rarangki imah*, dan (3) *rarangki tepas*. *Bale*, *saung lisung* dan *lieut* yang terdiri dari bentukan dua rangkai itu dapat menghasilkan ruang yang luas

⁹ Pemilikan tanah sementara seperti ini menarik, karena dipedesaan lainnya di Jawa Barat tidak dikenal lagi. Introduksi tanah milik oleh pemerintah Hindia Belanda telah merupakan kepemilikan tanah, yang tinggal hanya tanah ulayat atau milik desa baru tanah carik, tanah bengkok dimiliki sementara oleh kepala desa dan stafnya yang penting (wakil kepala desa/juru tulis) selama mereka memegang jabatan tersebut. Wawancara dengan Pepep Faisaludin tanggal 27 Mei 2007 di Rangkasbitung.

karena mudah untuk dibesarkan. Ruang luas diperlukan seperti ruangan *bale* untuk menerima tamu lebih banyak. Semua *leuit* itu untuk menyimpan padi. Ada kecenderungan bahwa makin banyak jumlah tiangnya makin besar ukuran *leuit* sehingga dapat menyimpan padi yang lebih banyak pula. Padi akan di tumbuk mengikuti kebutuhan untuk beberapa hari, sebab akan di upayakan supaya simpanan padi selalu ada di *leuit*.

Perbedaan kaya dan miskin dapat dilihat dari jumlah pemilikan *leuit* yang biasanya penuh dengan padi. Terutama hal itu tampak pada kelompok orang Baduy Luar. Selain rumah yang besar jumlah *leuit* juga menunjukkan kepemilikan seseorang yang dianggap "kaya".¹⁰ Salah satu indikasi kaya, menurut orang Baduy Luar yaitu mereka yang hasil padi dari *huma* jauh dari kebutuhannya sehingga dapat menyimpan *dileuit*. Hasil kebun yang dijual, seperti duren, rambutan dan jenis buah-buahan serta hasil kebun lainnya dapat menambah penghasilan. Uang hasil penjualan tersebut dapat dipakai membeli pakaian dan alat rumah tangga atau untuk memperbaiki rumah.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa tidak terdapat pagar yang membatasi satu rumah dengan rumah lainnya. Bagian tanah terbuka di belakang, kiri kanan rumah disebut *pipir* dan depan rumah

¹⁰ Wawancara dengan Sardi, di Ciboleger, tanggal 26 Juli 2007.

terlepas karena menyangkut ikatan keluarga, sosial dan pertalian darah.¹¹

Sementara Baduy Luar terletak di Luar teritorial Baduy Dalam. Baduy Luar itu mendiami kampung Ciboleger, Gajeboh, Kaduketug dan lain-lain, Masyarakat Baduy Luar dipimpin oleh ketiga *Puun* dari Baduy Dalam yang menunjuk *Jaro* Pamarentah, yang mengurus hubungan antara masyarakat Baduy Dalam dan masyarakat Baduy Luar dan pemerintah serta masyarakat luar Baduy. Kampung-kampung yang ada di Baduy Luar mengelilingi Baduy Dalam dan melindunginya.¹²

Pengaruh perkembangan zaman terlihat pada masyarakat Baduy Luar yang berbeda dengan masyarakat Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Luar tidak selalu membeli bahan pakaian dari hasil tenun tradisional *gajeboh*, namun mereka membeli juga kain hasil tenunan mesin dari pasar Desa Ciboleger, karena selain harganya murah, juga mudah didapat. Dalam kehidupan sehari-harinya mereka sudah mulai terbiasa mengenakan motif pakaian masyarakat lain di luar desa *Kanekes*. Cara berkomunikasi dengan masyarakat luar, lebih bersifat terbuka, serta beberapa hal lain seperti sendagurau dengan teman (meskipun masih terbatas).

¹¹ Bali geusan ngajadi : tempat kelahiran lahirnya warga masyarakat Baduy

¹² Wawancara dengan Suhada di Pandegelang pada tanggal 20 Mei 2007

Pakaian hitamlah yang masih dominan sekaligus menjadi pembeda secara fisik dengan warga masyarakat lain di sekitarnya.

Namun demikian, pola perilaku yang terdapat pada masyarakat Baduy (baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar) tidak banyak variasi seperti halnya yang terjadi pada masyarakat umum yang sangat heterogen dan plural. Pola perilaku mereka lebih bertumpu pada hukum adat yang sudah berabad-abad mengakar bahkan mendarah daging pada tiap orang.

Pada Tahun 1888 jumlah penduduk Baduy sebanyak 291 orang, tinggal di 10 kampung, sedangkan tahun 1928 berjumlah 1.521 orang, tahun 1966 meningkat lagi menjadi 3.935 orang. Awal tahun 1980 penduduk Desa Kanekes menjadi 4.057 orang, sepuluh tahun kemudian berjumlah 5.600 orang dan tahun 2000 menjadi 6.000 orang.¹³ Namun menurut M. Junus Malalatoa, penduduk Kanekes Tahun 1991 berjumlah 4.066 jiwa.¹⁴ Disamping itu berdasarkan catatan Carik Kanekes yang bernama Ukang, pertumbuhan penduduk Kanekes sebagai berikut ;

¹³ Ade M kartawinata, *Pemerintahan Baduy di desa Kanekes* , (Bandung, Univ Pajajaran, 2000), 17

¹⁴ M Junus Malalatoa, *Ensiklopedi suku bangsa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud 1999), 74

Tabel : 1

Jumlah penduduk Baduy (1888 – 1999)

1899	1407
1908	1547
1966	3935
1971	4078
1983	4574
1995	5672
1999	7041

Sumber :

M Junus Malalatoa, *Ensiklopedi suku bangsa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud 1999), 74

Data lain mengenai jumlah populasi penduduk menunjukkan, pada tahun 1908 penduduk Baduy Dalam dilaporkan berjumlah 1.547 orang, dan dua puluh tahun kemudian tercatat 1.521 orang, tetapi pada tahun 2003 dilaporkan telah mencapai 7.331 orang (lihat tabel dibawah). Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat (1.79%) ini telah menimbulkan berbagai masalah bagi orang Baduy Dalam.

Tabel : 2

Penduduk Baduy 1928 - 2004¹⁵

No.	Tahun	Jumlah
1.	1928	1.521
2.	1966	3.935
3.	1986	4.850
4.	1996	6.348
5.	2003	7.331

Dilihat dari angka pertumbuhan penduduk telah terjadi peningkatannya hampir dua puluh kali lipat. Keadaan semacam ini mengakibatkan penyediaan lahan untuk berladang (*huma*) dan pemukiman semakin bertambah. Hal ini berakibat pada jumlah kampung yaitu Tahun 1891 terdiri dari atas 9 kampung (3 *tangtu*, 1 *panamping*, 5 *dangka*), 38 tahun kemudian, tepatnya Tahun 1929, berjumlah menjadi 17 kampung, tahun 1952 bertambah menjadi 34 kampung, tahun 1986 menjadi 43 kampung dan tahun 2000 menjadi 53 kampung.¹⁶

Tentu saja secara logika bertambahnya kampung di Desa Kanekes menyebabkan lahan yang mereka garap semakin mengecil sementara keperluan untuk lahan pemukiman

¹⁵ Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh paguyuban Warga Banten dan Yayasan Wadah Masyarakat Baduy tentang Masyarakat Baduy di Hotel LeDian Serang: tanggal 4 November 2006.

¹⁶ Ade. M. Kartawinata, Op.cit, 17

bertambah. Untuk mengantisipasi keadaan ini mereka mempunyai strategi yaitu penyediaan lahan pemukiman boleh berada diluar Kanekes, sehingga lahan untuk berhuma tidak berkurang. Penyediaan pemukiman seperti ini dalam kehidupan mereka dikenal dengan sebutan dangka. Akibatnya bagi desa Kanekes, penduduk dan lahan perladangan menjadi semakin bertambah dan menimbulkan tingkat kesuburan tanah semakin berkurang dari tahun ketahun.

Menurut pemerintah provinsi Banten tahun 2003 dalam jangka waktu 10 tahun dari tahun 1985 -1995, jumlah penduduk sampai 6.483 jiwa. Terdiri dari 3.339 jiwa laki-laki dan 3144 jiwa perempuan atau sekitar 1.532 kepala keluarga. Jumlah perkampungan bertambah menjadi 49 kampung hasil pencatatan yang dilakukan pada tanggal 5 April 1996.¹⁶ Hasil sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Kanekes mencapai 7.317 jiwa. Terdiri dari 3.776 jiwa laki-laki dan 3.641 jiwa perempuan yang tersebar di 52 kampung (3 kampung Baduy Dalam dan 49 kampung Baduy Luar). Uniknya dari jumlah penduduk yang mencapai 7.317 jiwa tersebut, lebih banyak warga berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Sedangkan sampai tanggal 10 Agustus 2008 berjumlah 10.963 jiwa menurut

¹⁶ Suhada, op-cit,

wawancara dengan H. Sapin Sekdes Desa Kanekes pada bulan Agustus 2008¹⁷ jumlah penduduk laki-laki 5.511 dan perempuan 5.452, sedangkan jumlah kepala keluarga 2.726.

Dari kunjungan ke Baduy tahun 1822, C.L. Blume menurut Yudistira Kartiwa Garna, penduduk 3 (tiga) kampung (de dorpen) yaitu Kanekes, Kadoe Koejang dan Cibeo berjumlah 188 orang begitu pula Spanoghe yang memberitakan jumlah penduduk Kanekes 700 orang dan tidak memberikan keterangan tentang cara memperolehnya.¹⁸

Tabel 3 :

Perkembangan penduduk Baduy dapat dilihat sebagai berikut ¹⁹

Tahun	Jumlah Penduduk
1899	1.407 orang
1908	1.547 orang
1966	3.935 orang
1971	4.078 orang
1983	4.574 orang
1995	5.672 orang
1999	7.041 orang

Jumlah rumah adalah sebanding dengan jumlah pasangan suami istri atau keluarga kecuali di Cibeo 6 rumah dihuni oleh 6

¹⁷ Wawancara dengan H. Sapin Sekdes Desa Kanekes pada tgl. 10 Agustus 2008

¹⁸ Yudistira Garna, *Tangtu Telu Jero Tujuh*, (Bangi: Univ Kebangsaan Malaysia, 1988), 16

¹⁹ Ade Kartawinata, *Op. Cit*, 16

kepala keluarga 12 orang di Cikartawana dan seorang janda di Cikeusik. Seluruh keluarga kampung Tangtu atau Baduy Dalam 40 kepala keluarga. Hal ini menarik karena pada saat itu Jakobus pernah menanyakan mengapa harus 40 keluarga, yang dijawab oleh orang Baduy bahwa sejak dulu demikian, atas perintah *Batara Tunggal*.²⁰

Dilihat dari geografis kampung-kampung yang ada di Baduy dapat digolongkan dalam 3 kategori yaitu *Urang Dangka* atau *Urang Kaum*, *Urang Kanekes* dan *Urang Girang*.²¹ Orang Dangka adalah orang Baduy yang tinggal menetap di kampung *Dangka*, biasanya *Jaro Dangka* dan keluarganya dan orang *Tangtu* yang mungkin terus menetap setelah menjalani hukuman dari *Puun* kampung.²²

Dalam perkembangan selanjutnya, jumlah penduduk masyarakat Baduy semakin bertambah. Dalam jangka waktu sepuluh tahun berikutnya (1995), jumlah penduduknya sudah mencapai 6.483 jiwa. Terdiri dari 3.339 jiwa laki-laki dan 3.144 jiwa perempuan, atau sekitar 1.532 kepala keluarga. Jumlah perkampungannya juga bertambah menjadi 49 kampung (hasil pencatatan yang dilakukan 5 April 1996).²³

²⁰ Yudistira Garna, op-cit, 5

²¹ Ibid 60

²² Wawancara dengan Hadi, di Rangkas Bitung, 26 Juli 2007.

²³ Suhada, Op.cit, 11

Sedang lima tahun berikutnya (hasil sensus penduduk tahun 2000) jumlah penduduk Desa Kanekes mencapai 7.317 jiwa. Terdiri dari 3.776 jiwa laki-laki dan 3.641 jiwa perempuan, yang tersebar di 52 kampung (3 kampung Baduy Dalam dan 49 kampung Baduy Luar).

Tabel 4 :

Nama-nama kampung yang ada di lingkungan Desa Kanekes:²⁴

1.	Cikeusik	18.	Cicakal Girang	35.	Cibogo
2.	Cibeo	19.	Cipaler	36.	Kadu Keter
3.	Cikartawana	20.	Cipiit	37.	Kaneungay
4.	Kadu Ketug	21.	Cijengkol	38.	Leuwihandam
5.	Babakan Pondok	22.	Cisagu Tonggoh	39.	Cisaban II
6.	Babakan Jaro	23.	Cisagu Landeuh	40.	Cisaban I
7.	Kadu Kaso	24.	Babakan Eurih	41.	Babakan Ciranca Kondang
8.	Balingbing	25.	Cikadu III	42.	Kadu Kohak
9.	Marengo	26.	Cikadu II	43.	Penyerangan
10.	Gajeboh	27.	Cikadu I	44.	Batara
11.	Cihulu	28.	Ciranji	45.	Babakan Binglu Gembok
12.	Cihalang	29.	Cijanar	46.	Sorokokod
13.	Cigula	30.	Babakan Cicangkudu	47.	Ciwaringin
14.	Cicatang	31.	Cikulingseng	48.	Karahkal
15.	Cikopeng	32.	Cisadane	49.	Babakan Kadu Jangkung
16.	Cibongkok	33.	Batu Beulah	50.	Babakan Cipaler
17.	Cicakal Muara	34.	Pamoean		

²⁴ Wawancara dengan Jaro Dainah, di Ciboleger, tanggal 28 Juli 2007.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis.²⁵ Karena pentingnya kedudukan tanah, maka dalam UUD 1945 disebutkan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁶

Pengakuan akan hak masyarakat hukum adat sebenarnya sudah ada dalam UUPA No.5 tahun 1960 yang pasal 5 menyebutkan : hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan Kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Budi Harsono mengatakan, bahwa hak ulayat merupakan rangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam

²⁵ Bushar Muhamad, *Pokok-pokok Hukum adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), 104

²⁶ UUD 1945 setelah diamandemen keempat pasal 33 ayat 3.

lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Masyarakat hukum adalah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan warga seorang.²⁸

Dalam UUD 45 (setelah perubahan ke 4), pasal 18d ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang dan pasal 28i ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua menyebutkan;

- (1) Pemerintah Propinsi Papua Wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan memperbanyak hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan pada warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

²⁸ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2003), 185 -186.

- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bukan hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai persoalan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

Kemudian dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengakui masyarakat hukum adat yaitu dalam pasal 67 (1), masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak ;

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
- b. Melakukan kegiatan pegelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang; dan
- c. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 6 mengatakan;

- 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Guna melindungi masyarakat hukum adat setelah reformasi, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan definisi masyarakat hukum adat. Peraturan ini mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.²⁹

Mengenai ketentuan yang pertama menarik untuk diperhatikan komentar yang diberikan oleh Jimly Ashiddieqy. Menurut pendapatnya perlu di perhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya, pengakuan diberikan kepada satu persatu dan kasatuan-kesatuan

²⁹ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

tersebut, dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu (iii) Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula (v) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban bangsa misalnya, tradisi-tradisi tertentu yang tidak layak lagi dipertahankan seperti "koteka" tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental untuk menghormati tradisi kebudayaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai satu Negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Desa Kanekes adalah wilayah administrasi pemerintahan formal di bawah Kecamatan Leuwidamar dalam lingkungan Kabupaten Lebak,³¹ Kota Rangkasbitung, Ibu Kota Kabupaten Lebak, dan merupakan kota terakhir antara bagian Selatan dan Utara. Di Banten bagian Utara sampai pantai laut Jawa pada umumnya rumah tidak berpanggung dan agak dipengaruhi oleh gaya bangunan Jawa. Makin ke arah ke Selatan gaya itu makin

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat*, (Jakarta, penerbit Yarsif Watampone, 2003) 32-33

³¹ Desa : adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, (UU no.22 th.1999 tentang Pemda).

hilang, menjadi rumah panggung dengan atap yang cenderung bergaya Sunda.

Kampung-kampung Baduy Luar di Kanekes di luar daerah *Tangtu* menyerupai huruf U melingkari tanah larangan dan tidak ada kampung yang lebih Selatan dari kampung Cikeusik³¹.

Tanah di Baduy Luar itu dapat diratakan atau dirapikan, berbentuk persegi panjang, jadi diubah sesuai bentuk rumah. Tanah rumah di kampung *Tangtu* tidak boleh diratakan, karena tanah *Tangtu* sakral maka dibiarkan menurut bentuk asalnya. Konstruksi bangunan harus mengikuti struktur tanah. Tiang-tiang rumah diberi dasar batu alam persegi atau bundar, demikian halnya dengan tiang-tiang untuk *bale*, *saung lisung* dan *leuit*. Denah kampung *Tangtu*, seperti Cibeo, *leuit* terletak di sebelah utara berkelompok di belakang *bale*, satu kelompok dengan rumah penduduk.

Tata perkampungan Baduy Luar pada hakekatnya serupa dengan *Tangtu*. Di Baduy Luar tidak ada *bale* dan rumah *Puun*. Rumah *Kokolot* (tetua adat di kampung) memang terletak agak terpencil. *Saung lisung* dan *leuit* letaknya serupa yaitu pada tepi kampung. Pinggiran kampung yang paling ujung disebut jarian.³² Tidak adanya *bale* memperlihatkan bahwa para tamu boleh diterima

³¹ Wawancara dengan Hadi, tanggal 26 Juli 2007.

³² Dalam bahasa Sunda Jarian berarti padang atau tempat terbuka untuk membuang sampah. Jarian sebagai tempat tumpuan segala macam benda buangan itu menimbulkan kepercayaan bahwa ditempat semacam itu ada setannya. Jurig jarian (setan tempat pembuangan sampah).

secara sendirian di rumah penduduk, walaupun dia seorang *Jaro*, *Pangiwa* (wakil jaro), *kokolot lembur* (ketua kampung, ketua rukun tetangga) ataupun penduduk biasa.

Kampung, termasuk tanah dan alam sekitarnya adalah milik bersama yang telah diberikan oleh nenek moyang yang diatur adat dan pikukuh. Ruang dalam rumah adalah ruang yang pasti untuk para penghuninya mengorganisir kegiatan-kegiatan baik sendirian maupun kelompok. Sedangkan didalam lingkup rumah juga ada kegiatan keluarga baik secara bersama maupun sendirian yang tersangkut ataupun tidak dengan kepentingan keluarga. Karena itu rumah dibangun sesuai dengan Rancangan yang mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Rancangan (design) menggambarkan adanya wibawa anggota rumah itu mengikuti upacara-upacara adat.

Pembicaraan tentang hal apapun baik di pagi, sore atau malam hari biasanya dilakukan dalam rumah sendiri. Rumah masyarakat Baduy adalah terbuka, memperlihatkan betapa pentingnya aspek bertetangga, kerana dapat berkomunikasi antara sesama warga Baduy. Artinya pelaku menganggap lawan bicara itu bukan orang yang dituakan ataupun bukan orang atau dianggap rendah tetapi setara dengan lawan bicara tersebut. Mereka itu mungkin saja wanita dan laki-laki yang lebih tua atau muda umurnya.

Bahasa yang digunakan adalah sama tidak mengenal bahasa halus dan kasar. Karena itu orang Baduy suatu kelompok masyarakat yang tidak membedakan derajat dan status seseorang kecuali *Puun*. Bagi mereka sendiri kemudahan menggunakan bahasa seperti itu mendorong komunikasi yang lebih lancar kerana tidak tersekat oleh aturan bahasa tersebut. Biasanya rumah yang sering dikunjungi tamu akan merupakan pula tempat mereka berkumpul. Anak-anak bermain dari satu rumah ke rumah lainnya secara bebas.³⁴

Pemimpin adat dan kepercayaan seperti *Puun*, *Baris Kolot*, *Kokolot* dan *Jaro* adalah mereka yang dihormati kerana dianggap *jelema nu leuwih nyaho ti urang* (manusia yang lebih mengetahui dari kita). Kehidupan *babakan*, yang biasanya terdiri dari beberapa rumah saja, paling dekat kepada kampung asalnya. Selain ada ikatan kerabat seringkali juga ada ikatan persanakan yang membuat komunikasi berlangsung terus, walaupun jarak tempat tinggal sudah tidak dekat lagi. Karena itu tetangga tidak selalu terbatas kepada rumah yang dekat dengan rumah pelaku, dapat berarti *lembur* atau kampung yang dekat, malahan kampung-kampung dalam lingkungan Kanekes.

Adanya gambaran dari masyarakat Sunda kuno dalam kehidupan *lembur*, yaitu: *jaga rang hees tamba tunduh, nginum*

³⁴ Wawancara dengan Priyatna, di Serang, tanggal 25 Juli 2007.

tweak tamba hanaang, nyatu tamba ponyo, ulang urang kajongjonan (berhati-hatilah, kita tidur untuk menghilangkan kantuk, minum air nira untuk menghilangkan haus, makan untuk menghilangkan lapar, jangan kita berlebihan).³⁴ Semuanya itu tergantung kepada komunikasi yang mengandung makna antara sesama warga Baduy, yang dalam kehidupan dari kelompok induk etniknya adalah Sunda. Hal ini tercermin dari ungkapan yang menyatakan bahwa: *karma mangaranya pribudieun, tingkah paripolah saka jalan ngaranya* (perbuatan itu berarti sesuatu yang melahirkan budi, perilaku yang menjadi asal mulanya).³⁵ Kehidupan *lembur* merupakan ruang gerak dimana setiap warga menjalankan aktivitasnya baik menurut ketentuan nenek moyang sehingga melahirkan budi, itulah dasar kehidupan bersama.

Kehidupan orang Baduy pada dasarnya dapat dikatakan terpusat pada aktivitas berladang. *Ngahuma* (berladang) fokus atau tumpuan utama seluruh kehidupan mereka. Apabila ada aktivitas-aktivitas lainnya, terutama yang dilakukan oleh masyarakat Baduy Luar, akan mengambil tempat tidak akan terlepas setiap hari bekerja pada lingkungan aktivitas berhuma. Dengan demikian memang ada kecenderungan bahwa lingkungan kehidupan sosial orang Baduy

³⁴ Judistira Garna, *Op.cit*, 92

³⁵ Wawancara dengan Hadi, tanggal 26 Mei 2007.

Dalam tidak beragam sedangkan Baduy Luar lebih beragam dan banyak jika dibandingkan Baduy Dalam.

Lingkaran kehidupan orang Baduy Dalam setahun, tercermin dari lingkaran bulan dalam kalender Kanekes terisi oleh pengaturan aktivitas berladang dan aktivitas lain. Upacara akan mendahului suatu proses dalam aktivitas berladang, yang penting setelah panen adalah *kawalu*, *ngalaksa* dan *seba*. Upacara yang bersifat sosial adalah semua upacara yang berhubungan dengan berladang, kecuali untuk beberapa kegiatan wanita dan anak-anak tidak boleh ikut serta, misalnya main angklung pada upacara *ngaseuk* (menanam padi) dan *kawalu*, *kawin* (masa mencatat perkawinan pada amil), upacara di *huma serang* (bagi anak-anak yang belum dikhitan).³⁶

Lingkaran kehidupan orang Baduy itu memiliki dua makna, yang agak berbeda antara yang satu dengan lainnya, yaitu antara *Baduy Dalam (Tangtu)* dan *Baduy Luar (Panamping dan Pajaroan)*. Aktivitas yang dilakukan orang-orang *Tangtu* dalam beberapa peringkat proses berladang adalah pergi ke pasar mingguan di Cibengkung, Ciboleger. Orang *Tangtu* Cikeusik biasanya pergi ke Karoya, Cikartawana dan Cibeo ke Cibengkung, Ciboleger dan Bulakan. Mereka itu hampir tidak bepergian lebih jauh dari tempat

³⁶ Wawancara dengan Hadi, di Pandegelang tanggal 26 Mei 2007.

itu, kecuali pada masa upacara *Seba* ke luar Baduy. Walaupun demikian selalu saja ada beberapa orang yang bepergian sampai ke berbagai kota, misalnya ke kota Bandung. Karena itu tidak benar, anggapan seperti sering dikemukakan dalam berbagai tulisan bahwa orang Baduy Dalam atau *Tangtu* tidak boleh bepergian dari kampungnya.³⁸ Memang ada batas dari gerak para pemimpin Baduy dari Kampung *Tangtu* termasuk para *Jaro* (kecuali *Jaro Pamarentah*) untuk keluar, karena otoritas untuk urusan luar dipercayakan oleh *Puun* kepada *Jaro Pamarentah*. Semua kepentingan Baduy dan juga komunikasi serta melaksanakan kebijakan pemerintah formal adalah melalui *Jaro Pamarentah*.³⁹

Adapun orang Baduy Luar dari wilayah *Panamping* lebih bebas keluar kampung dibandingkan orang *Tangtu*. "Kebebasan" itu tidak berarti bebas sama sekali dari adat *Kenekes (pikukuh)*. Karena pertama harus dilihat dari posisi seseorang dalam adat dan kepercayaan, dan hal yang kedua berkaitan dengan aspek kegiatan ekonomi. Yang dimaksud dengan posisi yaitu kuasa dan wibawa yang dimiliki menurut adat serta *pikukuh* sehingga pada suatu kedudukan tertentu dalam struktur sosial masyarakat Baduy. Kedudukan dalam adat dan kepercayaan seperti *Puun*, *Girang Seurat*, *Baresan Salapan*, *Jaro Dangka*, *Jaro Tangtu*, *Tanggungan*,

³⁸ Wawancara dengan Hadi, di Pandegelang tanggal 26 Mei 2007.

³⁹ Wawancara dengan Ayah Mursyid di Cibeo tanggal 26 Mei 2007.

Jaro Duawelas dan *Tangkesan* adalah tempat terhormat bagi masyarakat Baduy. Kegiatan ekonomi meliputi keperluan pemenuhan keperluan hidup mereka diluar hasil dari kegiatan *berhuma*. Seperti diketahui bahwa ladang orang-orang *Tangtu* berada disekitar tanah larangan, sedangkan ladang orang Baduy Luar selain di Desa Kanekes (luar *taneuh larangan*) tersebar di berbagai desa-desa tetangga. Adapun keperluan orang *Tangtu* keluar untuk membeli garam, ikan asin atau kontak dengan orang Baduy Luar.

Perlakuan terhadap alam yang dilaksanakan melalui aktivitas berladang harus diupayakan secara seimbang, sehingga perubahan apapun yang terjadi tidak mengganggu keseimbangan hidup alam sekitar. Karena itu tanah untuk ladangpun tidak boleh diubah, atau dibalikkan dengan cangkul, untuk menanam padi cukup dengan mengguna tugal kayu. Membabat pohon kecil dan ranting tidak merubah, dan yang kemudian juga akan tumbuh kembali seperti sediakala. Demikian pula halnya dengan *ngored* (membersihkan rumput) dalam proses kegiatan mengurus ladang. Rumputan yang saat itu mengganggu tanaman padi boleh dibuang maka pada suatu waktu setelah panen akan tumbuh kembali. Hidup itu sebagai keseimbangan antara semuanya, walaupun akan selalu timbul dalam setiap segi kehidupan. Hakikat hidup ialah bagaimana orang

melakukan dan membuat makna sebagai mana makna itu telah disampaikan oleh *Karuhun* melalui *pikukuh* Baduy. Adat dan kepercayaan itu pedoman dalam lingkaran hidup, baik sendiri maupun bersama. Dalam aktivitas berladang mengandung dua pendekatan, yaitu pendekatan terhadap alam sekitar dan menanam benih agar seimbang dengan alam, dan tumbuh dengan baik dan subur.³⁹

Orang Baduy Luar juga sudah mulai melakukan hubungan dengan relasi mereka diluar Kanekes untuk menyewa tanah ladang. Bagi yang biasa pergi dan mempunyai teman orang kota, perjalanan mereka ke kota akan menunjukkan frekwensi yang agak tinggi.⁴⁰ *Orang Tangtu* juga pergi disekitar Kanekes ke beberapa desa tetangga dan ada yang sampai ke kota. Kegiatan mereka diluar berladang dan upacara itu untuk melengkapi bahkan menjadi modal utama.

Setiap tanggal 17 Juli *Puun* Cikeusik memimpin rombongan *Tangtu* dan beberapa pengikutnya dari Baduy Luar untuk melakukan upacara ditempat suci utama, *Pada Ageung* di gunung Kendeng.

³⁹ Wawancara dengan Aya Mursid di Cibeo tanggal 26 Mei 2007.

⁴⁰ Orang Baduy di berbagai kota biasanya menjadi sasaran kunjungan mereka. Dari kunjungan tersebut sering kali terkumpul uang yang cukup guna sewa tanah ladang. Wawancara dengan Iman Solichudin di Rangkasbitung tanggal 27 Mei 2007.

Dalam kehidupan orang Baduy, puncak dari seluruh kegiatan adalah berladang. Pekerjaan dimulai dengan membakar ranting, daun-daunan dan pohon kecil. Biasanya hanya memerlukan masa pendek, mereka biasanya selalu berada di tempat itu untuk menjaga api dan menebarkan debu hasil bakaran atau membiarkannya diatas bakal *huma*. Setelah selesai, laki-laki *menugal* tanah dan wanita memasukkan padi ke dalam lobang (disebut *muuhan*). Upacara *ngaseuk* di *huma serang* (huma suci), yang pada malam hari sebelumnya sudah di mulai dengan upacara *nurunkuén* benih dari *leuit*. Musik angklung (alat musik dari bambu) mengiringi upacara ini, di Baduy Luar suara angklung dan bedug (gendang kecil) di ikuti pula oleh nyanyian sambil *ngalage* (menari) hal seperti itu tidak di lakukan di *Tangtu*.⁴¹

Menanam padi itu harus runtut, tidak boleh tahapan yang satu mendahului lainnya. Pertama kali seperti telah di kemukakan bahwa *ngaseuk* untuk menanam padi di *huma serang*, berlangsung pada bulan ke dalapan di *huma Puun*. Bulan *kasalapan* di lakukan di *huma Tangtu*, yaitu di ladang-ladang milik orang *Tangtu* dari 3 kampung Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana. Kemudian pada bulan ke tujuh kalender Kanekes atau *kasapuluh*

⁴¹ Musik angklung tersebut penulis saksikan sendiri pada tanggal 26 Mei 2006 di Kampung Ciboleger dipimpin langsung oleh Jaro Dainah dan diikuti oleh warga Baduy sekitarnya dengan melantunkan lagu-lagu dari bahasa mereka sendiri. Upacara ini hanya dihadiri oleh orang laki-laki.

barulah menanam padi di ladang-ladang milik Baduy Luar, baik yang ada di Kanekes maupun luar desa itu. Pada masa-masa tersebut hampir semua orang Baduy sibuk dengan kegiatan ladang dan menanam tanaman di kebon. Tanaman ladang yang di anggap terpenting adalah padi, karena itu perlu di tunggu dan di urus dengan baik. Sambil menunggu tanaman padi mereka melakukan *ngirab sawah* (membuang sampah). Yaitu membuang sisa ranting dan daunan dari sela-sela tanaman padi. Jika perlu dan agar supaya padi itu subur maka *ngubaran* (mengobati) akan di lakukan pada seluruh tanaman padi.

Setelah kira-kira 6 bulan, padi sudah cukup matang untuk di panen. Bulan ke sepuluh atau *kasa*, dilakukan panen pertama untuk seluruh Kanekes, di lakukan di *huma serang* (bulan ke tujuh atau bulan ke empat padi itu di tanam). Panen di ladang-ladang Baduy Luar belum waktunya.

Sumber yang seolah-olah tak pernah habis adalah pohon aren atau pohon kabung yang menghasilkan gula merah. Menanam pohon aren di sebut *kawung nu dipelak tina caruluk nu asak jeung beureum* (pohon yang di tanam berasal dari buahnya yang masak dan merah).

Hanya orang Baduy Luar yang membuat gula merah, karena itu mereka juga memiliki peranan penting dalam ekonomi rumah tangga

Kanekes. Makna yang pertama jelas ialah aspek sosial ekonomi yang ditunjang oleh adat manakala gula boleh memenuhi keperluan sendiri dan keperluan hidup orang *Tangtu*. Jenis gula Kanekes laku untuk dijual di pasar mingguan sekitar Kanekes.

Pada musim buah-buahan, orang Baduy juga menjual duren, rambutan, pisang, petai. Padi tidak di jual, tetapi digunakan untuk keperluan sendiri. Orang *Tangtu* hampir tidak menjual buah-buahan kerana terpusat dari hasil ladang untuk keperluan sendiri. Tampaknya tumpuan komoditi ladang untuk dijual itu terletak pada kegiatan orang Baduy Luar, kerana itu bagi keperluan *Tangtu* tampaknya tergantung juga pada orang panamping. Sistem ekonomi orang *Tangtu* sifatnya lebih substantive dibandingkan dengan orang Baduy Luar yang sudah terikat kepada sistem ekonomi luar Kanekes. Pada awal pembukaan perkebunan di distrik Lebak sekitar akhir abad ke-18, orang Baduy telah tersangkut dengan ekonomi kapitalis Hindia Belanda.⁴² Yang pertama adalah daerah Dangka terpakai oleh ladang karet yang dibuka pemerintah Hindia Belanda di distrik Lebak. Kedua ada kemungkinan bahwa penduduk setempat, termasuk orang Baduy Luar harus bekerja dalam proses pembukaan ladang itu. Selain itu dengan adanya pasar mingguan seperti di Cibengkung, telah "memaksa" orang Baduy untuk terbuka terhadap kegiatan pasar dari "sistem barter" antara keperluan hidup, seperti

⁴² Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 27 Agustus 2007.

garam dan lainnya, dengan hasil ladang mereka berubah menjadi kegiatan ekonomi dengan menggunakan uang.

Ladang orang Baduy Luar yang terletak di dekat *lembur*, banyak yang berubah menjadi kebon, yaitu tanah yang ditanami secara terus-menerus atau paling tidak terdapat pohon buah-buahan pada mulanya tanah seperti itu ditanami padi (*huma*). Kebon merupakan sumber penghasilan di luar padi dan tanaman lain untuk keperluan sendiri seperti cabe rawit, jahe, sirih, ubi, singkong, ketimun, kacang panjang, waluh atau labu, dan terong.

Peranan pasar yang diadakan sekali seminggu untuk orang *Tangtu* cukup penting kerana keterbatasan mereka untuk bepergian dari kampungnya. Adapun keterbatasan itu dalam pengertian bahwa suatu perjalanan keluar yang dilakukan sendirian bukan keperluan *seba*, boleh pergi kerana itu pasar mingguan di Karoya (sebelah selatan) dan Cibengkung (sebelah barat) adalah untuk kebutuhan orang *Tangtu*. Orang Cibeo dan Cikartawana juga biasa datang ke kedai kopi dikampung Ciboleger dekat Kaduketug. Dengan demikian terciptalah hubungan yang berlangsung lama antara *Tangtu* dengan kampung-kampung tersebut.

Selain itu frekuensi komunikasi menjadi lebih tinggi dengan adanya kunjungan orang-orang luar dan pedagang keliling yang

sampai ke kampung mereka. Yang penting juga di kemukakan yaitu Kanekes adalah termasuk desa yang tidak memiliki pasar sendiri. Sedangkan pasar yang sekali setiap minggu secara bergiliran di desa-desa tetangga Kanekes: hari Ahad di Ciminyak (desa Muncang, Kecamatan Muncang, Isnin di Bulakan (desa Nayagati, Kecamatan Leuwidamar). Selasa dan Jumaah di (desa Leuwidamar), Rabu di Karoya dan Kamis di Cibengkung (desa Nayagati).⁴³ Di samping itu untuk desa-desa tersebut transportasi ke kota Rangkasbitung tersedia kendaraan angkutan umum yang dalam sehari boleh di lakukan pulang pergi.

Sistem ekonomi Baduy berubah dari barter menjadi suatu bentuk ekonomi Desa yang tergantung oleh sistem ekonomi yang agak bebas pada abad ke-18 mendorong perubahan semacam itu, paling tidak pada masyarakat Baduy Luar dan sedikit bagi masyarakat Baduy Dalam.

Kehidupan semacam ini dapat dikatakan bahwa, fungsi rumah buat masyarakat Baduy sebagai tempat untuk beristirahat pada malam hari. Karena sejak pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB, warga masyarakat Baduy Dalam sudah mulai menuju lahan garapan (huma). Tatkala senja sekitar pukul 17.30 hampir datangnya malam, secara berangsur-angsur mereka pulang kerumah masing-masing.

⁴³ Wawancara dengan Sadi, di Rangkasbitung, tanggal 27 Agustus 2007.

Dalam kegiatan yang lain kadang-kadang beberapa warga masyarakat Baduy Dalam pergi di luar Desa Kanekes atau Rangkasbitung di Kabupaten Lebak untuk berbelanja atau membeli keperluan lainnya, hanya dengan berjalan kaki. Ada yang berpergian ke tempat tujuan lainnya, juga tetap berjalan kaki, karena menggunakan kendaraan dilarang untuk masyarakat Baduy Dalam. Jadi kalau diperhatikan, fisik warga masyarakat Baduy Dalam, sangat kuat, karena berjalan kaki kemana saja mereka melakukan perjalanan, apakah itu di Provinsi Banten atau ketempat lainnya.

Masyarakat Baduy Dalam mempunyai tugas untuk bertapa di ketiga Desa tersebut, lain lagi halnya dengan tugas yang di emban oleh masyarakat Baduy Luar, karena mereka ditugaskan oleh adat untuk menjaga orang yang sedang bertapa (masyarakat Baduy Dalam), sekaligus membantu tegaknya hukum adat.

Tentu saja tugas ini membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupannya. Kehidupan masyarakat Baduy Luar, lebih terbuka bila dibandingkan dengan masyarakat Baduy Dalam, karena mereka selalu berhadapan langsung dengan faktor-faktor eksternal yang setiap saat dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Faktor-faktor tersebut antara lain, semakin banyaknya kunjungan orang luar Baduy, datang dengan membawa budaya

masing-masing yang secara perlahan-lahan memberikan dampak bagi masyarakat Baduy. Perubahan masyarakat Baduy terhadap adat istiadatnya dimulai dengan adanya hubungan antara masyarakat Baduy dengan masyarakat luar, sehingga masyarakat Baduy akan membandingkan kepuasan yang didapat dari ketaatan terhadap adat istiadat dan kepuasan dari interaksi dengan masyarakat luar. Apabila hubungan dengan masyarakat luar mendapat imbalan yang lebih menguntungkan, maka mereka umpamanya, akan mengadopsi perlengkapan hidup yang sebelumnya tidak dikenal, walaupun dilarang *pikukuh*. Tetapi hal itu tergantung pula pada masyarakat Baduy sendiri, apabila mereka masih takut mendapatkan hukuman dari pemuka adat atau takut ditimpa musibah (bencana), jika melakukan pelanggaran, maka mereka akan tetap taat terhadap *pikukuh*.⁴⁴ Begitu juga dengan upaya perubahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain, untuk kesejahteraan masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar. Beban yang dipikul oleh masyarakat Baduy Luar sebenarnya justru lebih besar dan lebih berat.

Hukum adat merupakan perwujudan serumpun amanat leluhur dari kelompok suku yang hidup turun temurun, untuk terus menjadi pedoman dalam menentukan sikap. Beberapa garis yang

⁴⁴ A Gurniawan Kamil Pasya, *Perubahan Sosial Masyarakat Baduy*, Univ. Pajajaran (Bandung: 1994), 52.

menjadi batasan-batasan dan pedoman hidup saling terpaut dalam satu untaian peristiwa kehidupan, antara manusia dengan alam beserta isinya. Hal seperti ini merupakan perwajahan dari masyarakat Baduy, yang memiliki satu keunikan pada tradisi, berbeda dengan suku-suku pedalaman lain di Indonesia.⁴⁶

Hambatan kepercayaan dalam hubungan sosial antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang terpisah oleh desa atau tempat tinggal, seperti antara orang Baduy dengan masyarakat desa sekitarnya, dapat ditembus dan diimbangi oleh toleransi Baduy yang diwarnai oleh asal latar belakang budaya yang serupa. Sikap toleransi semacam itu disebabkan oleh tidak punahnya unsur-unsur budaya Sunda lama dalam kehidupan masyarakat Baduy.

Disamping itu penyerobotan tanah ulayat masyarakat Baduy semakin sulit dikendalikan yang dilakukan oleh warga luar Baduy dengan menebang pohon di hutan, mengerjakan ladang dan membiarkan ternak berkeliaran di tanah adat, yang menurut masyarakat Baduy terlarang menurut kepercayaan mereka. Dalam hal ini DPRD Kab. Lebak beserta Pemda telah melahirkan Peraturan daerah No. 32 Tahun 2001 untuk melindungi hak ulayat masyarakat Baduy. Namun demikian Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan masyarakat Baduy, sebagaimana tujuan dilahirkan Perda tersebut untuk melindungi hak masyarakat.

⁴⁶ Djoewisno MS, *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy*, (Jakarta, Khas Studio, 1987), 27

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang seperti tersebut diatas, berikut ini perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah struktur sosial dan sistem kekerabatan Tradisional masyarakat Baduy bisa bertahan?
2. Bagaimana pengaruh luar terhadap pola penguasaan tanah ulayat dan sumber daya alam masyarakat Baduy?
3. Bagaimana pelaksanaan Perda Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy?
4. Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Perda Hak Ulayat Baduy itu terjadi ?
5. Bagaimana pola penyelesaian sengketa pada masyarakat Baduy?

C. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Mempelajari hukum dari segi sejarah mulai dikenal setelah Friedrich Carl Von Savigny mengadakan penelitian hukum. Von Savigny pernah mengajarkan bahwa hukum mengikuti Volksgeist

dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Karena *Volgeist* masing-masing masyarakat berlainan.⁴⁷ Dia berpendapat semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk Undang-Undang. Keputusan-keputusan Badan legislatif dapat membahayakan masyarakat, oleh karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.⁴⁸ Selanjutnya dia mengatakan bahwa hukum itu adalah pernyataan jiwa bangsa (*Volksgeist*), sebab menurut intinya hukum tidak dibuat orang, melainkan tumbuh dengan sendirinya ditengah suatu bangsa.⁴⁹ Esensi pendapat Von Savigny tersebut bahwa hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, adat istiadatnya dan konstitusinya. Dalam pandangannya hukum tidaklah berada demi diri sendiri, artinya, dia terjadi dan berada karena dikehendaki.⁵⁰ Von Savigny juga menekankan bahwa hukum tidak hanya tumbuh dari norma-norma hukum saja melainkan mengikuti perkembangan sosial. Akibatnya, hukum sebagaimana dia menampilkan diri dalam pranata-pranata yang dipraktekkan oleh masyarakat, sebenarnya merupakan repleksi dari jiwa

⁴⁷ Von Savigny dan pengertian "*Volksgeist*" yang diciptakannya, lihatlah buku Utrecht pengantar dalam hukum Indonesia, Hal 48, 158 dan 174 – 176. Dia adalah pendasar "*Historische Rechtsschule*" yang melihat hukum itu sebagai hasil perkembangan historis dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakyat.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiaologi hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 38-39.

⁴⁹ Theo Huijsbergs, *Filsafat Hukum*, (Jakarta, Kanisius, 1991) hal. 114.

⁵⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, (Jakarta, Grasindo, 2004) hal. 112.

masyarakat.⁵¹ Hukum karena itu tumbuh bersama masyarakat berkembang bersama masyarakat, akhirnya akan sirna juga bersama masyarakat, ketika rakyat itu kehilangan identitasnya. Inti teori ini adalah bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum, kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam-diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dari pembuat Undang-Undang.⁵² Ajaran pokok Von Savigny adalah sebagai berikut :

1. Hukum ditemukan, tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis, oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan.
2. Hukum itu berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks peradaban modern. Ahli hukum tetap merupakan organ dari kesadaran umum, ahli hukum lebih penting dari pembuat Undang-Undang.
3. Undang-Undang tidak berlaku atau dapat diterapkan secara universal, setiap masyarakat mengembangkan hukum

⁵¹ Ibid, 112.

⁵² LW. Friedmann, dalam Teori & Filsafat Hukum terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta, CV Rajawali, 1990) hal. 61.

kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat dan konstitusi. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat di terapkan pada masyarakat lain dan daerah lain.⁵³ Hukum adat itu adalah sesuatu yang hidup dalam masyarakat, yaitu suatu gejala sosial yang hidup, serta membawa hukum adat itu sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini dilukiskan oleh Van Vollenhoven, oleh Sukanto dalam buku meninjau hukum adat Indonesia. Hukum adat itu adalah hasil proses kemasyarakatan dan kebudayaan sejak beribu-ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Van Vollenhoven dalam buku tersebut memberitahukan bahwa rakyat Indonesia, mempunyai sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tingkah laku mengatur hidup kemasyarakatan, yang menentukan serta mengikat karena mempunyai sanksi.⁵⁴ Menurut Van Vollenhoven di Hindia Belanda terdapat 19 lingkungan hukum adat yang berbeda-beda.⁵⁵ Dengan demikian masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk baik dari sistim hukum maupun sosial.

⁵³ibid hal 61 (tidak untuk pengambilannya, tetapi ada penggalan-penggalan kalimat tanpa mengurangi maksudnya).

⁵⁴Van Vollenhoven dalam Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (suatu pengantar), (Jakarta, Pradnya Paramita 1978) hal. 58.

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Op-cit* hal 22

Kemajemukan ini merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam hal kodifikasi dan Unifikasi hukum sebab walaupun demikian tidak ada kekosongan hukum dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ubi ius*) merupakan adagium dasar yang menunjukkan bahwa pada masyarakat yang bagaimanapun pasti ada hukum.⁵⁶ Menurut Malinowski dalam penelitiannya terhadap masyarakat Trobuand, bahwa manusia itu serba ragam kegiatannya, tetapi yang merupakan masalah ialah *Not to study how human life submits to submits to ruler it simply does not the real problem is how the ruler become adapted tiil life.*⁵⁷ Jadi yang menjadi masalah bukanlah mempelajari bagaimana kehidupan manusia tunduk pada aturan-aturan hukumnya, bukanlah demikian, tetapi masalahnya bagaimana dalam kenyataan-kenyataan aturan-aturan hukum itu dapat diterima dalam kehidupan mereka itu.

Seorang pemikir hukum *Eugen Ehrlich*, berpesan kepada pembuat Undang-Undang agar tidak menentang secara apriori kepada pembuat Undang-Undang hendaklah diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Yang menjadi konsep pemikiran *Ehrlich* tentang hukum dan merupakan

⁵⁶ EKM, Masinambaow dalam T.O Ihromi, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2000) 88

⁵⁷ Malinowski, Bronislaw, *Crime and Custum, /society*, New York, 1926, dalam Hilman Hadi Kusumah, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung, Alumni,1986) 127.

kunci bagi teorinya adalah apa yang ia namakan *Living Law* yang sebagai *inner order* masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.⁵⁸ Oleh karena itu suatu penyangkalan terhadap eksistensi dan esensi hukum adat akan menimbulkan masalah yang rumit.⁵⁹ Ehrlich⁶⁰ juga mengatakan bahwa , hukum yang dibuat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*).⁶¹ Dia melihat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) dilain pihak.⁶² Menurutnya hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶³

Ehrlich mengatakan, bahwa titik pusat perkembangan hukum, tidak terletak pada Undang-Undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri.⁶⁴ Menurutnya masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa,

⁵⁸ Eugen Ehrlich *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (New York, Russell & Russell Inc 1962), 25-26

⁵⁹ Arie Sukanti Sumantri, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI tanggal 17 September 2003, hal. 14

⁶⁰ Eugen ehrlich *Loc-cit*, hal 28.

⁶¹ R.Otje Salman, *Sosiologi hukum, Alumni*, (Bandung: 1993), 11 - 12

⁶² Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2006), 128.

⁶³ Lili Rasjid, *Filsafat Hukum , Apakah Hukum itu*, (Bandung, Remaja Karya,1988), 55

⁶⁴ Ehrlich dalam Darji Darmodihardjo, *Pokok-pokok filsafat Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006), 128

lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi dunia, dan sebagainya.⁶⁵

Hal ini menguatkan bahwa sumber utama hukum adalah kebiasaan dan tradisi. Tidaklah aneh bahwa norma-norma hukum berasal dari kenyataan. Tentu saja kenyataan-kenyataan yang melahirkan hukum menyangkut hidup bermasyarakat, hidup sosial. Secara konsekuen Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan.⁶⁶

Pada masyarakat tradisional bagi mereka kebiasaan-kebiasaan ini sangat penting sebagai sumber hukum dalam hidup mereka, tetapi tidak demikian pada masyarakat yang sudah maju karena sumber hukum mereka adalah hukum tertulis, dan hukum kebiasaan terus berkurang. Ehrlich juga berpendapat bahwa itu dalam naturalisme aspek pembentukan hukum oleh instansi yang berwibawa sama sekali diabaikan.⁶⁷

Sementara itu Sally Falk Moore menegaskan adanya bidang sosial yang semi otonom memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan dan sarana untuk menyebabkan atau

⁶⁵ Theo Huijbers, *Op-cit*, 213.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis studi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta, Rajawali, 1985), 20-21

⁶⁷ *Ibid*, 214

memaksa seseorang pada aturannya, tetapi sekaligus juga berada dalam suatu kerangka acuan sosial yang lebih luas yang memang dalam kenyataannya mempengaruhi dan menguasainya, karena dorongan dari dalam, kadang-kadang atas kehendak sendiri.⁶⁸ Keadaan semacam ini oleh Sally Falk Moore dikatakan *The impinge on semi autonomous Social Fields wich already havew rules and Customs.*⁶⁹

2. Konsep

a. Masyarakat Hukum Adat

Dalam bab ini Penulis akan melakukan tinjauan untuk mengetahui dan memahami masyarakat hukum adat beserta hukum adat yang mereka gunakan sebagai pedoman hidup mereka. Dalam konsideran UUPA no. 5 tahun 1960, berpendapat hurup (a) bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam pasal 3 UUPA terdapat pada pasal 3, dengan

⁶⁸ Sally Folk Moore, *Hukum & Perubahan Sosial: Bidang sosial semi otonom sebagai topik studi yang tepat*, dalam T.O Ihromi, ed, *Antropologi Hukum sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesai, 1993), 150.

⁶⁹ Sally Falk Moore *Law as Process, An Approach*, (London, Routledge & Kegan Paul, 1983), 58

mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam perkembangannya dikaitkan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tanah adat ini tentu ada kaitannya dengan masa Hindia Belanda yaitu dengan Agrarische Wet (AW) (stbl. 1870 No. 55) yang mengatur tentang keuangan Gubernur Jenderal terhadap tanah-tanah negara di Hindia Belanda, terutama berkaitan dengan tanah pertanian yang berada di pedesaan, termasuk tanah-tanah hutan dan tanah-tanah yang belum diolah oleh rakyat.⁷⁰

Keberadaan masyarakat hukum adat secara defakto diakui tetapi yang lain secara dejure diingkari kembali.⁷¹

⁷⁰ Kurnia Warman, Pengaturan Sumberdaya Agraria pada era desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat, UGM, (Yogyakarta, pasca Sarjana Fakultas Hukum, 2009), 49.

⁷¹ Kotan Y Stefanus Sumian, otonomi daerah di selenggarakan oleh FH, UNDANA Kupang, tanggal 23 Desember 2001, 4.

Sehingga kalau hukum adat berhadapan dengan persoalan hukum tertulis maka hukum adat agak terabaikan.

b. Masyarakat hukum adat.

Heterogenitas masyarakat sudah merupakan ketentuan Tuhan sebagai pencipta semesta alam antara yang satu dengan yang lain berbeda untuk saling mengenal satu sama lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatakann bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam Undang-undang. Disamping itu, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.⁷¹

Dalam UUPA juga mengakui adanya keberagaman masyarakat hukum adat yang mereka taati dan merupakan hukum mereka sehari-hari. Dalam pasal 5 UUPA, hukum agraris yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah

⁷¹ UUD 1945 pasal 18B ayat (2) pasal 28i ayat (3)

hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Dalam UUPA juga mengatakan pasal (3), pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 pasal 4 (huruf e) menegaskan bahwa salah satu prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam adalah menghormati supermasi hukum dengan mengakomodasikan keanekaragaman dalam unifikasi hukum.

Kalau diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan pengakuan terhadap heterogenitas hukum adat dan masyarakat hukum adat, kurang mendapat tempat dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Hal ini konsekuensinya pengelolaan sumberdaya pertanahan dalam berbagai sengketa selalu dimenangkan oleh hukum tertulis. Sedangkan hukum adat yang digeluti oleh masyarakat hukum adat merasa tidak ada kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya pertanahan. Eksistensi heterogenitas

masyarakat hukum adat tidak lagi sepenuhnya otonom, tetapi semi otonom.⁷² Padahal UUD 1945 pasal 18b (2) hasil amandemen keempat, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. UUD 1945 tersebut seyogianya negara memperhatikan masyarakat lokal dan suatu masyarakat hukum adatnya. Adanya UU 22/1999 tentang otonomi daerah tentu saja membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang adil terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat di masing-masing daerah tentu saja tidak mengenyampingkan hukum tertulis. Dengan adanya UU ini setiap daerah mampu melahirkan suatu kondisi yang menghiraukan hukum adat dan masyarakatnya dapat berkembang dalam mengatur sumber daya tanah. Menurut Hasan Basri Durin, sistim pemerintahan yang sebelumnya dikembangkan lebih berorientasi keatas (sentralistik) dan bersifat seragam (uniform) dengan menafikan karakteristik lokal, termasuk desa dengan masyarakat adatnya sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1974 tentang pokok-

⁷²Selly Falk Moore, *Law as Process*, (London, Boston, Melbourne and Henley, 1978), 78

pokok pemerintahan di daerah dan UU No 5/1979 tentang pemerintahan desa.⁷⁴ Produk hukum daerah diharapkan mampu berkontribusi untuk meningkatkan peran masyarakat lokal maupun heterogen dalam kesatuan hukum agraria. Konsep sentralistik dan uniform dapat menafikan otonomi desa. Lahirnya UU 22/1999 merubah paradigma dari pemerintah sentralistik menjadi Otonom. Perkembangan pemerintahan desa seperti itu menghargai kebinekaan pada pemerintahan terendah di pedesaan. Kelompok masyarakat pedesaan seperti yang dikatakan Soepomo,⁷⁵ bahwa penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak didasarkan atas suatu dokmatik, melainkan harus berdasarkan atas kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan merujuk pendapat *Ter Haar*,⁷⁶ menyatakan pola pikir kosmis dari masyarakat bangsa Indonesia yang meliputi antara manusia dan alam serta segala isinya merupakan suatu kesatuan yang saling menghidupkan.

Kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan menunjukkan bahwa adat dan

⁷⁴ Hasan Basri Durin, Peranan Ninik Mamak dalam mensukseskan pelaksanaan UU No 5/1979 dan Perda No 13/1983 di Sumatera Barat. Laporan hasil seminar di Padang, tanggal 13 Januari 1987.

⁷⁵ Soepomo, Bab-bab tentang Hukum adat, PT Pradnya Paramita (Jakarta : 1977), 41

⁷⁶ Ter Haar asas-asas dan susunan Hukum Adat, diterjemahkan oleh Ir Ng Soebekti Poesponoto dari judul asli *Beginselen en stelsel van het Adatrecht*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1987), 6

hukum adat setempat masih merupakan pengatur hidup yang penting.⁷⁷

c. Tanah Ulayat

Perkembangan hukum adat di Indonesia sejak jaman Pemerintahan penjajah, baik Belanda maupun Jepang kurang menggembirakan, bahkan tidak diakui sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Walaupun demikian hukum adat itu tetap hidup dan mempunyai kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Tanah ulayat mengandung dua unsur hukum, pertama adalah unsur hukum perdata yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat yang dipercayai berasal dari peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia kekuatan sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat itu. Kedua, unsur hukum publik yaitu sebagai kewenangan untuk mengolah dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-

⁷⁷ Laporan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Pemerintahan Desa jilid1, kerjasama dengan YIIS (Jakarta : 1988), 67.

orang bukan warga masyarakat adat tersebut.⁷⁸ Tanah ulayat merupakan tanah yang bersifat komunalistik religius, namun memungkinkan penguasaan tanah secara pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Tanah dengan hak ulayat merupakan tanah peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.⁷⁹ Tanah adat memberikan kewenangan tertentu kepada masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya dan tata caranya adalah hukum adat yang bersangkutan.

d. *Puun*

Masyarakat Baduy merupakan kelompok yang masih sangat teguh memegang adat yang diwariskan nenek moyangnya. Keseimbangan hidup mereka dipelihara berdasarkan adar dan kepercayaan, sehingga perilaku perorangan dan kelompok ditentukan dan dibatasi oleh adat.⁸⁰ Dalam masyarakat Baduy *Puun* merupakan pimpinan tertinggi, *Puun* dipandang sebagai yang paling mengetahui tentang adat, karena *Puun* sebagai pewaris utama dan

⁷⁸ Abdurrahman, Aspek perundang-undangan dalam pengelolaan & penyelesaian Sengketa Tanah Adat, (Jakarta, Bappenas, 2005), 15

⁷⁹ Ibid, h. 15

⁸⁰ Tata Kehidupan Masyarakat Baduy, (Jakarta, Depdikbud, 1986), 50

penguasa tertinggi adat, maka *Puun*lah yang bertanggung jawab atas kelangsungan adat dan kelangsungan hidup keturunan-keturunannya.⁸¹ Segala sesuatu yang diucapkan *Puun* merupakan hukum. *Puun* sebagai pucuk pimpinan tertinggi adat menunjukkan peranan dan kedudukan yang disertai kompleks otoritas dan kekuasaan yang tampaknya hampir tidak terbatas karena sistem kepercayaan dan adat yang mendukungnya. *Puun* merupakan jabatan tertinggi dalam wilayah tangtu. Menurut pikukuh, jabatan *Puun* berlangsung turun temurun, kecuali bila ada hal lain yang tidak memungkinkannya. Sehubungan dengan hal tersebut jabatan *Puun* boleh diwariskan, kepada keturunannya atau kerabat dekatnya. Sementara itu jabatan *Puun* tidak ditentukan. Jangka waktu jabatan pada dasarnya dinilai berdasarkan mampu tidaknya seseorang memegang jabatan *Puun*. Ada yang menjabat sampai tutup usia, namun kebanyakan akan mengundurkan diri karena usia tua.⁸² Berdasarkan kepercayaan yang dianut masyarakat Baduy, pucuk pimpinan adat berada ditangan tiga *Puun* (Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik). *Puun* berfungsi untuk menyusun dan menetapkan hukum adat yang berlaku, sekaligus sebagai penanggung

⁸¹ Ibid, 51

⁸² R. Cecep Eka Permana, Kesetaraan Gender dalam adat inti jagad Baduy, (Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2005), 25

jawab jalannya roda organisasi. Seorang *Puun* dipilih berdasarkan pada garis keturunan atau ikatan darah yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu layaknya sebuah kerajaan.⁸³

d. *Jaro*

Walau sistem kepemimpinan masyarakat Baduy, istilah *Jaro* artinya pemimpin. Dalam masyarakat Baduy terdapat *Jaro* Pamarentah yaitu setingkat Kepala Desa yang pengangkatannya disetujui oleh ketiga *Puun* dan Pemerintah Daerah. Karenanya *Jaro* Pamarentah merupakan pengimbang diantara kedua kategori pemimpin.⁸⁴

Kalau diperhatikan struktur pemerintahan Desa, seorang kepala desa Kanekes, *Jaro* Pamarentah mempunyai kewenangan yang sangat terbatas, karena dalam menentukan setiap keputusan, akan lebih ditentukan oleh struktur adat.⁸⁵ Kepala Desa (*Jaro* Pamarentah) diangkat berdasarkan keputusan *Puun*. Berawal dari pengajuan yang dijaring oleh Tanggungan, *Jaro* Tangtu dan Baris Kolot, kemudian ketiga *Puun* bermusyawarah untuk memilih dan menyetujui usaha

⁸³ Biro Humas Propinsi Banten, Masyarakat Baduy Dalam rentang Sejarah, (Serang, Dinas Pendidikan Banten, 2003), 90

⁸⁴ Judistira Garna Dalam Kuntjaraningrat, masyarakat terasing di Indonesia, Departemen Sosial, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993), 138.

⁸⁵ Biro Hukum Propinsi Banten, Op-cit, 95.

tersebut. Masa jabatan *Jaro Pamarentah* akan ditentukan oleh petugas adat. Kalau diamati *Jaro* merupakan pelaksana harian urusan pemerintahan Kapuunan. Pada masyarakat Baduy ada empat jabatan *Jaro*, yakni *Jaro Tangtu*, *Jaro Dangka*, *Jaro Tanggungan* dan *Jaro Pamarentah*.

Jaro Tangtu bertugas sebagai pengawas pada pelaksanaan hukum adat warga Tangtu. Dia bekerjasama dengan *Girang Seurat* mendampingi *Puun* dalam kegiatan upacara adat atau menjadi utusan Kepala Adat keluar desa Kanekes.⁸⁶

Jaro Dangka bertugas menjaga, mengurus dan memelihara tanah titipan leluhur yang berada dalam dan di luar desa Kanekes. Ia juga mempunyai tugas menyadarkan kembali warga *Tangtu* yang dibuang karena melanggar adat. *Jaro Dangka* berjumlah sembilan orang, tujuh orang berada di luar desa Kanekes dan dua orang berada di dalam desa. Sedangkan *Jaro Pamarentah* bertugas sebagai penghubung pemerintahan adat dan masyarakat Baduy dengan pemerintah, dan bertindak sebagai Kepala Desa Kanekes yang berkedudukan di Kaduketug.⁸⁷

⁸⁶ Cecep Eka Permana, Op-cit, 26

⁸⁷ Ibid, 26

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini yaitu :

- 1). Untuk mengetahui bagaimana struktur dan sistem kekerabatan pada masyarakat Baduy.
- 2). Untuk mengetahui bagaimana pengaruh luar terhadap pola penguasaan tanah ulayat dan sumber daya alam pada masyarakat Baduy.
- 3). Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari Negara terhadap tanah ulayat masyarakat Baduy.
- 4). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda hak Ulayat Baduy.
- 5). Untuk mengetahui apa hambatan-hambatan pelaksanaan Perda Masyarakat Baduy.
- 6). Untuk mengetahui bagaimana pola penyelesaian sengketa pada masyarakat Baduy.

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- 1). Untuk mengetahui bagaimana negara memberikan perlindungan kepada masyarakat adat atas tanah dalam kerangka kepentingan Nasional dan memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia.
-

- 2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, untuk lebih mengakui didalam kenyataan bahwa hukum adat adalah salah satu sumber Hukum Nasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat non-doktrinal.⁸⁸ Penelitian non doktrinal yang sosial empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses perubahan sosial.

Disamping itu digunakan juga metode penelitian kualitatif,⁸⁹ adanya kaitan antara data diskriptif dengan karakteristik tertentu. Menurut *Robert C. Borg*,⁹⁰ metode penelitian kualitatif adalah “sebagai prosedur penarikan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”, atau oleh *Benyamin Crabtree dan William L. Muller* dikatakan, bahwa “isi yang paling istimewa dari data kualitatif adalah berupa kata-kata, tingkah laku, tindakan-tindakan, merupakan data praktis yang dapat

⁸⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Pradigma, Metode dan dinamika masalahnya*, (Jakarta, Huma, 2002), 162 – 164.

⁸⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 2-9.

⁹⁰ Robert C. Borg. *Participant Observation in Organization Setting*, (New York, Syracuse University Press, 1972), 5.

disajikan".⁹¹ Atas dasar pengertian ini, maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan menggunakan angka-angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

Dikemukakan oleh *Bencha Yoddumnem-Attig*.⁹² Letak pentingnya metode kualitatif adalah dengan menunjuk karakteristik dari data kualitatif yakni "bersifat alamiah (sesuai kodrat), variatif, memiliki kedalaman dan konprehensif. Penelitian dilakukan secara mendalam dari berbagai segi.

Disamping itu, metode kualitatif seperti dikemukakan oleh Moleong,⁹³ adalah pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Data dikumpulkan melalui :

⁹¹Benyamin F. Crabtree & William L. Muller, *Doing Qualitative Research: Research Method for Primary Care*. Vol.3., (Newbury Park London, Sage Publication, 1992), 233.

⁹²Bencha Yoddumnem-Attig, *et.al. (ed.) PA.Nahdatul Wathan Field Manual on Selected Qualitative Research Methods*, Thailand Institute for Population and Sosial Research, (Bangkok, Mehidol University, 1991).

⁹³Lexy J. Moleong, *Op.cit.*,6.

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini yang pertama-tama dilakukan adalah pengumpulan data sekunder melalui penelitian perpustakaan untuk mengidentifikasi masalah hukum adat, antara lain, tanah ulayat yang ada dalam masyarakat. Disamping itu penelitian data sekunder berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah pada Masyarakat Baduy, Peraturan Daerah dan Keputusan Pengadilan yang ada, khususnya di Propinsi Banten.

2. Penelitian Lapangan.

Penelitian tahap kedua adalah penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara dengan tokoh dan masyarakat Baduy yang bertempat tinggal di Kecamatan Leuwidamar, kota Rangkasbitung dan kota lainnya. Dengan menggunakan teknik wawancara diharapkan dapat lebih diungkap berbagai hal mengenai struktur sosial, pola kekerabatan, dan tanah ulayat masyarakat Baduy. Data dikumpulkan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik pejabat formal seperti Camat, Lurah dan Kepala Desa, dan pejabat non formal seperti Tokoh Adat, pemuka agama dan warga masyarakat yang diperkirakan dapat memberikan informasi. Disamping itu dilakukan pengamatan

langsung dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat Baduy. Interaksi langsung ini memungkinkan peneliti dapat membangun hubungan dengan masyarakat yang diteliti.⁹³

3. Lokasi Penelitian.

Penelitian memilih lokasi di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Di kecamatan tersebut bermukim masyarakat Baduy. Desa tersebut jauh dari keramaian kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Pengambilan lokasi penelitian didasarkan kepada pertimbangan ;

- a. Kecamatan Leuwidamar geografisnya berada dalam provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya cukup pesat. Namun masih terdapat masyarakat Baduy yang sangat bersahaja, tetap bertahan hidup memegang teguh hukum adat beserta tanah ulayat mereka secara turun temurun. Dalam pemantauan peneliti baik melalui literatur maupun kunjungan kepada komunitas masyarakat Baduy, seolah-olah ketiga desa Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana sebagai suatu republik di dalam republik.⁹⁴

⁹³ L.L Langness, *Live in Anthropological Approach to Biography*, (Napato, California: Chandler and Shap publisher 1981), 34.

⁹⁴ V.E Korn, *De Dorpsrepubliek dalam K. Oka Setiawan Eksistensi hak ulayat Desa adat Tenganan Pegringsingan Bali dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup* (Jakarta: Univ Indonesia, 1993), 40.

- b. Banyaknya hal-hal yang belum terungkap yang berlaku dalam masyarakat Baduy yang menggunakan hukum adat, antara lain, dalam pengaturan tanahnya.

F. A s u m s i

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, dapat disusun asumsi sebagai berikut.:

1. Struktur sosial masyarakat Baduy terbagi kedalam dua bagian yaitu, struktur adat dan struktur pemerintah. Struktur Adat dipegang oleh *Puun*, sedangkan struktur pemerintahan dipimpin seorang *Jaro*. Sedangkan sistem kekerabatan masyarakat Baduy menurut garis keturunan ibu dan bapak.
2. Masyarakat Baduy baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar sudah memiliki areal tanah masing-masing. Baduy Dalam tidak boleh berhuma di luar Baduy dan semua tanah yang ada adalah tanah komunal dan tidak boleh diperjual belikan tapi boleh dipergunakan secara bergantian.
3. Keinginan dan perjuangan tokoh dan masyarakat Baduy untuk melindungi tanah ulayat mereka telah direspon oleh anggota DPRD Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No.32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy.

4. Penyelesaian sengketa pada masyarakat Baduy tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya di Indonesia tergantung kepada karakteristik sengketa yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa pada masyarakat Baduy banyak dilakukan dengan musyawarah. Apabila penyelesaian sengketa sesama mereka tidak dapat diselesaikan maka *Jaro* diminta untuk menyelesaikan sengketa.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan hasil penelitian ini dituangkan dalam enam Bab, yaitu :

Bab I. Sebagai bab pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang penelitian. Kemudian perumusan masalah Bab pendahuluan ini juga akan menguraikan kerangka teori yang dipakai sebagai pisau analisis terhadap data yang ditemukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis data secara mendalam dari segala segi (holistik).

Bab II. Akan membahas masyarakat hukum adat di Baduy yang dimulai dengan uraian asal usul masyarakat Baduy, kondisi geografis dan lingkungan alam serta struktur pemerintahan yang ada di Baduy. Bab ini juga akan membahas sistem kekerabatan yang terdiri dari garis keturunan, sistim perkawinan masyarakat Baduy dan

kekerabatan mereka. Disamping itu dijelaskan juga tentang kepercayaan masyarakat Baduy, upacara-upacara adat yang mereka lakukan, dan pengaruh Islam pada masyarakat Baduy.

Bab III. Akan menguraikan tanah ulayat, hak atas tanah dan sumberdaya alam pada masyarakat Baduy. Seluruh tanah yang ada pada masyarakat Baduy adalah tanah ulayat yang mereka kelola secara bersama-sama, namun perlu diungkapkan tentang bagaimana pola mendapatkan tanah. Disamping itu pekerjaan mereka sehari-hari adalah berhuma (berladang) yang merupakan pekerjaan turun temurun yang mereka anggap sebagai ibadah. Tanah di Baduy karena penambahan penduduk semakin sempit; maka mereka juga berusaha untuk berhuma diluar Kanekes. Sumberdaya alam yang ada di Baduy juga mereka kelola secara bersama-sama baik untuk memetik hasil hutan, menangkap ikan yang ada di sungai maupun berburu di hutan yang terdapat pada hutan Baduy. Terakhir perlu adanya pengawasan hak ulayat baik dari Pemda, masyarakat Baduy dan aparat keamanan.

Bab IV. Menguraikan tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy, faktor-faktor yang mengundang lahirnya Perda, pendapat para politisi DPRD, serta berbagai hambatan pelaksanaan Perda 32 Tahun 2001 baik faktor sosial ekonomi, kurangnya

pengawasan dan usaha-usaha mengatasi hambatan pelaksanaan Perda 32 Tahun 2001.

Bab V. Akan membahas pola penyelesaian sengketa pada masyarakat Baduy. Walaupun terdapat sengketa, volumenya sangat kecil karena menurut adat, bersengketa baik antara masyarakat Baduy dan luar Baduy maupun antara sesama Baduy kurang baik karena akan menimbulkan keretakan kekerabatan. Dalam penyelesaian sengketa *Puun* selalu tampil sebagai penengah. Apapun yang diputuskan *Puun* tersebut selalu mereka patuhi tanpa ada bantahan. Wewenang penyelesaian sengketa ada kalanya diberikan kepada *Jaro*. Dipatuhinya *Puun* dalam kehidupan masyarakat Baduy karena *Puun* merupakan Pimpinan Spiritual, Pemimpin kharismatik dan juga pemimpin otoritas hukum adat masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy bukanlah masyarakat yang senang berselisih sehingga kalau ada sengketa mereka tunduk pada keputusan *Puun*. Disamping itu mereka terikat kepada tali kekerabatan dan memegang teguh kepercayaan *Sunda Wiwitan* dan adat istiadat, yang menekankan hidup damai.

Akhirnya bab VI sebagai bab penutup berisi kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan isi disertasi. Disamping itu penulis menyampaikan pula beberapa saran.

BAB II

MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY

A. Asal Usul dan Struktur Masyarakat Baduy

1. Asal Usul Suku Baduy

Suku Baduy adalah sekelompok masyarakat yang tergolong masyarakat Sunda karena bahasanya, yang berdiam di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Masyarakat Baduy itu disebut juga orang Kanekes, berbagai sebutan lain yang digunakan oleh masyarakat luar misalnya Rawayan, Badawi, Baduy.⁹⁶

Dalam suatu system tradisi yang cenderung utuh dan bertahan hidup, seperti halnya masyarakat Baduy yang menempuh perjalanan masa yang panjang, maka dalam lingkupnya yang lebih besar, maka dapat dikatakan masih tergolong etnik Sunda. Kelompok masyarakat Baduy ini seringkali tidak dianggap bagian dari etnis Sunda karena keunikannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang Baduy, karena berbagai persamaan menempati posisi tertentu dalam etnik Sunda yaitu satu-satunya kelompok masyarakat Sunda yang kehidupannya bercirikan unsur-unsur kebudayaan

⁹⁶ Judistira Kartiwa Garna, Op.cit.,1

Sunda lama termasuk tumpuan mata pencarian hidup dari ladang.

Adapun kelompok masyarakat Desa Naga di Desa Nglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dianggap identik dengan masyarakat Baduy karena mampu pula mempertahankan tradisinya, sama sekali mereka tidaklah serupa dengan Baduy. Orang-orang Naga beragama Islam, keturunan dari Sembah Dalem Singaparna yang pernah menyerbu Batavia di bawah pimpinan Sultan Agung dari kerajaan Islam Mataram Jawa Tengah. Memang dalam mempertahankan adat kebiasaannya kedua kelompok baik Baduy dan Naga hampir serupa, gigih. Tradisi-tradisi Baduy berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dan relatif tidak banyak mengalami perubahan oleh pergantian zaman.⁹⁶

Lebih lanjut antara kelompok masyarakat Baduy di Kanekes dengan masyarakat desa di sekitarnya banyak pula persamaannya, karena itu walaupun terdapat sejumlah perbedaan tetapi tidak menolak kesamaan dari kedua kelompok masyarakat Banten yaitu berasal dari sumber yang sama, Banten Kuno.⁹⁷

⁹⁶ Suheba Kramadibroto Kapitalisme dan teori Sosial modern, suatu analisa terhadap karya tulis Marx Durkheim dan Max Weber, (Jakarta: Univ Indonesia, 1985), IX-X.

⁹⁷ Ibid. 92.

Desa Kanekes hanya boleh didiami oleh orang-orang Baduy sehingga dapat dikatakan bahwa Kanekes ialah desa orang Baduy yang merupakan suatu kesatuan hidup dan tempat tinggal yang tak terpisahkan antara keduanya. Homoginitas seperti itu menunjukkan bahwa memang di Desa itu tidak terdapat kelompok etnik Indonesia lainnya, semuanya adalah orang Baduy.⁹⁹ Hal itu berbeda dengan banyak pedesaan di Banten, dimana kelompok masyarakat asli desa itu bercampur dengan kelompok pendatang sebagai penduduk desa. Dalam kehidupan, orang Baduy membagi diri kedalam dua kelompok besar yaitu kelompok *Tangtu* atau Baduy Dalam (3 buah kampung) dan kelompok *Panamping* atau Baduy luar (sekitar 28 buah kampung besar).

Bagi masyarakat Sunda, terutama orang-orang Priangan, cerita tentang orang Baduy tersebar luas dalam beragam kisah, yang antara lain sebagai berikut :¹⁰⁰

Konon jumlah rumah "Baduy Jero" itu tidak boleh lebih dari 40 buah. Tiap kali ada tambahan keluarga yang hendak membangun rumah baru, kelebihan dari 40 harus kemudian pindah ke "Baduy Luar". Konon lagi, orang Baduy itu mempunyai

⁹⁹ Judistira Kartiwa Gama, *Ibid*, 2.

¹⁰⁰ Van Tricht, *Levende Antiquiteiten in West-Java*, (Djawa, Nion 1929), 55

kesenangan makan daging Lutung yang dibusukkan. Kera berbulu hitam itu katanya, digantung pada para-para perapian. Tetesan yang jatuh dari tubuh lutung yang membusuk itu ditampung dengan belanga yang berisi rebus "uci" (sejenis kacang). Itulah makanan orang Baduy sehari-hari.

Konon pula, orang Baduy itu keturunan orang Pajajaran yang dikejar-kejar dan bersembunyi karena tidak mau masuk Islam karena itulah nenek moyang mereka disebut "Badawi" yang lama-kelamaan berubah menjadi "Baduy". Orang-orang Pajajaran lainnya "terkutuk" lalu berubah wujud menjadi "arca domas" dan "harimau".¹⁰¹

Pengetahuan orang-orang Sunda tentang orang Baduy sebagai bagian dari kelompok masyarakat Sunda, antara lain mengemukakan anggapan bahwa orang Baduy memiliki kekuatan-kekuatan gaib, mengetahui kekuatan alam, sehingga mereka berkemampuan magis.

Apa yang diketahui tentang orang Baduy itu antara lain menyangkut tentang asal-usul mereka, selalu dikatakan sebagai pelarian atau bermigrasi dari tempat lain ke wilayah Kanekes sekarang ini. Sedangkan Geise menarik kesimpulan bahwa menurut kesamaan yang serasi dengan kampung Dangka orang

¹⁰¹ *Levende Antiquiteiten in West-Java*, (Djawa :1929), 55

Baduy di sebelah utara dan selatan Kanekes, maka orang Baduy adalah cenderung menetap di wilayah tersebut sejak dulu. Alasan yang diajukan tentang migrasi itu kurang dapat diterima, karena golongan penduduk beragama Islam yang berdiam disekitar mereka sama sekali tidak merasa asing terhadap kebiasaan-kebiasaan orang Baduy ataupun kepada kebiasaan yang khas, sehingga ia menganggap bahwa orang-orang Baduy itu adalah orang-orang Banten asli.¹⁰² Konon orang Baduy berasal dari kerajaan Pajajaran yang mengungsi akibat tak mau memeluk agama Islam, padahal saat itu Islam telah memasuki dan menguasai hampir seluruh wilayah Banten. Orang Baduy belum mau memeluk agama Islam dan memilih lembah-lembah sebagai tempat hidupnya.¹⁰³

Asal-usul sekelompok masyarakat selalu mungkin diambil dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti sejarah dan legenda rakyat di sekitarnya. Tetapi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah folklore orang Baduy, sebagai salah satu bahan utama interpretasi terhadap budaya mereka. Folklore itu yang penuh dengan kisah kehidupan tertuang dalam tutur kata, atau bahasa lisan.

¹⁰² Ibid, 51

¹⁰³ Bentara Budaya kerjasama dengan Kompas, Pradesa, Orang Baduy dari Inti Jagat, (Yogyakarta, Baya Indra Grafika, 1988), 32.

Dilihat dari kehidupan sehari-hari, tradisi orang Baduy berasal dari masa pra Hindu atau masa pra Islam. Sistem sosial Baduy merupakan perbauran yang kompleks antara adat istiadat dan kepercayaan. Kehidupan sosial dibawah pengawasan tetua adat, dilaksanakan oleh *Tangtu Telu Jaro Tujuh* yaitu 3 orang *Puun* dan 7 orang *Jaro*. Mereka adalah penguasa-penguasa adat dan kepercayaan orang Baduy. Untuk keperluan hubungan dengan dunia luar, terutama dengan pemerintah (Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten dan Tingkat I Propinsi), *Puun* memilih dan menunjuk seorang *Jaro Pamarintah*, yang dalam tugas sehari-harinya dibantu oleh 2 orang, *Pangiwa* dan *Carik*. Istilah *Jaro* juga digunakan untuk menyebut Lurah, atau Kepala Desa dibanyak Pedesaan Banten. Di setiap kampung *Tangtu* terdapat seorang *Puun*, *Jaro Tangtu*, dan sejumlah pemimpin lainnya. Di daerah *dangka* di luar Desa Kenekes, dipimpin oleh seorang *Jaro Dangka*, mereka itu (*Jaro Tangtu*, *Jaro Pemerintah*, *Jaro Dangka*) bertanggung jawab kepada *Puun*.¹⁰⁴

Ada anggapan yang mengemuka bahwa orang-orang Baduy xenophoby bertolak belakang dengan sifat yang xenophyli, yaitu sikap yang berpura-pura asing dan modern; dan orang Baduy agaknya merupakan salah satu dari kelompok

¹⁰⁴ Wawancara dengan Suhada, tanggal 25 Mei 2006.

masyarakat semacam itu. Pendapat tersebut tidaklah benar, karena mereka mempertahankan adat kebiasaan dari pengaruh-pengaruh luar bukanlah berkeinginan untuk disebut tradisional atau kukuh terhadap adat. Tetapi itulah cara kehidupan yang diyakininya secara benar dan serasi sebagaimana para nenek moyang mereka telah melakukannya.¹⁰⁵

Sehubungan dengan hal itu uraian etnografi mengenai Baduy jangan dianggap semata-mata sebagai suatu potret sesaat.

Dalam proses kehidupan yang panjang melalui pelbagai zaman, kebudayaan Baduy itu mampu bertahan sampai saat ini. Tampaknya mereka tidak banyak terpengaruh oleh kebudayaan luar. Penyebab kesemua itu adalah adanya pedoman cara-cara hidup masyarakat Baduy dalam kehidupan mereka yang dianggap mapan itu. Berbagai kunjungan orang-orang diluar Baduy ke lokasi pemukiman Baduy sejak abad ke 18, sampai saat ini tidak dapat merobah adat mereka.

¹⁰⁵ Wawancara, dengan Priyatna, di Serang tanggal 25 Juli 2007

2. Kondisi Geografis dan Lingkungan Alam

Desa Kanekes terletak kira-kira 60 Km dari Rangkas Bitung, Ibu Kota Kabupaten Lebak. Dari kota ini menuju wilayah Baduy dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat sampai ke Ciboleger, Kecamatan Leuwidamar yaitu wilayah Kecamatan tempat Desa Kanekes tersebut berada. Jalan menuju Desa Kanekes kurang baik, karena masih jalan setapak dan tidak diaspal sehingga sering menyulitkan komunikasi antar Desa dengan kota Kecamatan serta kota Kabupaten, Rangkas Bitung. Karena itu diperlukan waktu lebih dari tiga jam dengan kendaraan bermotor untuk dapat mencapai kampung Ciboleger, kampung yang terdekat dengan batas Desa Kanekes di Utara. Perjalanan antara kampung dalam Desa Kanekes harus ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak. Bukit-bukit dan lembah-lembah serta sungai kecil memisahkan satu kampung dengan kampung lainnya.

Masyarakat Baduy mendiami kampung-kampung yang termasuk daerah desa Kanekes salah satu desa dari 7 desa di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Desa-desa lainnya yaitu Desa Cibungur, Desa Nayagati, Desa Sangkanwangi, Desa Leuwidamar dan Desa Lebak Parahiang.¹⁰⁶

¹⁰⁶ A. Suhandi dan kawan-kawan, Op-cit, 7.

Namun menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa kampung-kampung Desa Kenekes paling sedikit berjumlah 31 buah, ditambah dengan delapan buah "*anak kampung*" yang mereka sebut babakan.¹⁰⁷

Wilayah kediaman orang Baduy ini terdiri dari Baduy Dalam (*Baduy Kejeroan*) dan Baduy Luar (*Baduy Penamping*) Baduy Dalam kalau dilihat realitas yang ada hanya terdiri dari 3 kampung, yaitu kampung Ciukeusik, Cikertawana dan Cibeo. Selain kampung yang termasuk Baduy Dalam dan Baduy Luar, sebenarnya masih ada kampung-kampung diluar Kanekes yang mereka namakan "tanah titipan leluhur, tanah buyut atau tanah *dangka*."

Desa Kanekes di Kecamatan Leuwidamar lebih kurang 40 km sebelah selatan Rangkasbitung. Kabupaten Lebak terletak di daerah pegunungan Kendeng Banten Selatan, dimana terdapat hulu sungai Ciujung dan Cisemeut, yang merupakan sungai besar di Provinsi Banten.

Luas daerah Baduy adalah 5.125 hektar,¹⁰⁸ sebagian besar daerahnya berbukit-bukit dengan lembah berinding terjal

¹⁰⁷ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 3, (Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1989), 36

¹⁰⁸ Keterangan Jaro Dainah, Kepala Desa Kaduketuk Kemantren Cisimeut, Cibologer, namun menurut ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 3 hal 36 bahwa luas wilayah Baduy 5102 hektar dan menurut sekretaris daerah propinsi Banten seluas 5108 Hektar, wilayah ini terdiri dari hutan lindung (3.000 Hektar) dan 2.108 hektar untuk pemukiman penduduk serta lahan garapan.

dan sempit. Daerah ini banyak terdapat mata air dan sungainya jernih dan sejuk menjadikan daerah Baduy subur dan kaya akan hasil hutan seperti madu, gula aren, durian, duku dan lain-lain. Antara desa atau kampung disekitar wilayah Baduy dihubungkan dengan jalan setapak terdapat ladang atau huma dan hutan. Sebagian besar lahan dipenuhi oleh alang-alang dan semak belukar, bekas huma yang ditinggalkan.

Jarak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya cukup jauh dan naik turun bukit terjal. Batas kampung tidak ada, hanya bisa diketahui oleh warga setempat dengan tanda pohon, batu atau sungai.

Secara menyeluruh daerah Baduy ini merupakan daerah perbukitan karenanya agak sukar masuk ke daerah Baduy kecuali dari utara, Kaduketug. Desa terdekat menuju Cikartawana adalah dari Kebonjahe.

Kampung bagi masyarakat Baduy bukan satu-satunya tempat tinggal mereka. Pada masa bercocok tanam mengerjakan huma, biasanya mereka tinggal di *saung huma* hingga panen tiba. Berdasarkan pola tata ruang, perkampungan Baduy bervariasi utara selatan begitu pula dengan letak rumah-rumah mereka

yang sederhana. Ini merupakan ciri dari peradaban masa lampau yang masih dianut oleh orang Baduy sampai sekarang.¹⁰⁹ Tempat pengasingan masyarakat Baduy yang melanggar adat adalah di kampung *dangka* terdiri dari empat kampung, yaitu Kemancing, Kampal, Cikandang dan Cibengkung berada diluar desa Kanekes.¹¹⁰ *Tangtu Telu* yang terdiri dari tiga kampung, yaitu Cibeo berada disebelah utara, Cikartawana berada di tengah dan Cikeusik berada di Selatan. Ketiga kampung tersebut berada di tanah lapang (*taneuh larangan*). Perbukitan merupakan tanggul air dan terdapat ngarai-ngarai terjal. Ladang-ladang dan perkampungan orang Baduy dikelilingi oleh hutan dan ilalang dan binatang liar hidup secara bebas menikmati alam.

Daerah paling Selatan terdapat hutan tertutup untuk umum dan tidak pernah dimasuki oleh siapapun, apalagi ditebang pepohonannya atau digarap lahannya. Hutan tersebut dianggap kramat, karena menurut kepercayaan mereka hutan itu adalah pusaka nenek moyang mereka sebagai titipan *Batara Tunggal*. Begitu istimewa hutan itu sehingga mereka menamakannya "*Leuweung Kabuyutan*", artinya, hutan titipan dari nenek moyang mereka yang tidak boleh dijamah oleh siapapun.¹¹¹ Menurut

¹⁰⁹ Lukman Hakim, Banten dalam perjalanan jurnalistik, (Pandegelang: Banten Heritage, 2006), 179.

¹¹⁰ *Ibid*, 180.

¹¹¹ Wawancara dengan Hadi, (tokoh masyarakat) di Pandegelang, tanggal 25 Maret 2006.

kepercayaan mereka apabila hutan tersebut dimasuki oleh orang luar Baduy apalagi merusak hutannya, maka akan timbul malapetaka dan hancurnya kesejahteraan umat manusia.

Hutan tidak boleh diganggu, bahkan tidak sembarangan orang dapat masuk kehutan tersebut karena di dalam hutan tersebut terdapat *Arca Domas* sebagai tanah suci bagi kepercayaan masyarakat Baduy.¹¹² Daerah ini merupakan daerah yang dikeramatkan dan menjadi kiblat bagi orang Baduy.¹¹³

Di wilayah Baduy terdapat *Dangdang Ageung*, suatu danau yang terletak disebelah Utara Cibeo yang menurut kepercayaan orang Baduy danau tersebut didiami oleh dewa ular. Jika akan ada sesuatu malapetaka, maupun akan datangnya penyakit, maka dewa ular muncul dari permukaan danau menyerupai seekor ular naga untuk memberikan peringatan dan tanda-tanda kepada masyarakat Baduy.

Kalau dilihat pada peta Provinsi Banten khususnya wilayah Baduy terletak pada 6.2-6.3 derajat Lintang Selatan dan 105,6 – 105,8 derajat Bujur Timur. Secara rutin dari bulan Oktober sampai dengan bulan Pebruari terjadi angin musim dari samudra Indonesia melalui Ujung Kulon ke pegunungan Kendeng

¹¹² A. Suhandi Op-cit, 8

¹¹³ Suhada Op-cit, 9

terus ke Baduy dan menimbulkan hujan. Sedangkan pada bulan Maret sampai September terjadi angin Barat melalui sebelah Utara pegunungan Kendeng yang menimbulkan hujan gerimis dan suhu rata-rata berkisar antara 18 derajat celcius sampai 24 derajat celcius.

Pada siang hari, situasi perkampungan relatif sepi, rumah mereka hanya tempat beristirahat pada malam hari. Selebihnya mereka berada diluar, antara lain bekerja ladang. Pada akhir abad ke 18 (menurut laporan orang Belanda) diperoleh informasi yang lebih pasti tentang wilayah Baduy yang terbentang mulai dari Leuwidamar, Cisimeut, sampai ke Pantai Selatan. Lebih lanjut laporan itu mengemukakan bahwa sejak penetapan Sultan Banten terakhir mengenai batas-batas Kanekes, keadaanya serupa seperti saat ini tetapi termasuk daerah Cisimeut.¹¹⁴

Pada permulaan abad 20 sejalan dengan pembubaran perkebunan Karet disebelah Selatan Banten dikenal oleh orang Baduy sebagai zaman Klasiran, tampaknya secara tegas diadakan pengukuran dan penataan tanah oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk keperluan itu kesepakatan antara Sultan

¹¹⁴ Van Tricht, *Opcit*, 69 Judistira Kartiwan Garna dalam Buku *Orang Baduy* dari Inti Jagat, Bentara Budaya, *Harian Kompas*, Etnodata Prosindo, Yayasan Budi Dharma Pradesa, (Jakarta: Kompas, 1988), 49.

Banten dengan orang Baduy mengenai batas Desa Kanekes diambil alih pemerintah Hindia Belanda melalui pengurusan oleh Patih Derus.¹¹⁵

Kanekes merupakan nama Desa yang keseluruhan wilayahnya dihuni oleh masyarakat Baduy, yakni masyarakat Baduy Dalam. Desa tersebut termasuk kedalam wilayah Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Perkampungan masyarakat Baduy pada umumnya terletak pada daerah aliran sungai Ciujung di pegunungan Kendeng Banten Selatan. Letaknya sekitar 65 KM sebelah Selatan Kota Serang Provinsi Banten; sekitar 38 KM sebelah Selatan kota Rangkas Bitung Kabupaten Lebak dan 17 KM sebelah Selatan Kecamatan Leuwidamar.

Luas keseluruhan Desa Kanekes mencapai 5.108 hektare, merupakan desa terluas di Provinsi Banten. Wilayah ini terdiri dari hutan lindung (3.000 hektare) dan 2.108 hektare untuk pemukiman penduduk serta lahan garapan.¹¹⁶

Berikut ini letak Desa Kanekes:

¹¹⁵Ibid., 49.

¹¹⁶Biro Humas Setda Propinsi Banten, "Masyarakat Baduy Dalam Rentangan Sejarah", (Serang, PT Duta Aksara Offset, 2003)

1. Disebelah Barat, berbatasan dengan Desa Parakan Beusi; Desa Kebon Cau dan Desa Karangnunggal Kecamatan Bojongmanik.
2. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Bojong Menteng; Desa Cisimeut dan Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangcombong dan Desa Cilebang Kecamatan Muncang.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikateu Kecamatan Cijaku.

Dilihat dari letak geografis Kanekes tempat tinggal masyarakat Baduy itu merupakan sumber mata air untuk irigasi persawahan Banten. Air mengalir dari sumber mata air di wilayah Kanekes melalui tasik atau sungai-sungai Ciujung, Cisimeut dan anak sungai lainnya. Orang Kanekes tidak menggunakan tasik itu untuk keperluan pengairan pertanian tetapi menjaganya sebagaimana adanya berbagai larangan (buyut) berladang di daerah sekitar mata air. Daerah itu juga disebut hutan larangan yang dianggap sakral.¹¹⁷

Kawasan Baduy terdapat banyak sungai yang kebanyakan berakhir di sungai Ciujung. Diantaranya adalah sungai Cimangseuri; Ciparahiang; Cibeueung; Cibarani serta

¹¹⁷ Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 24 April 2008.

beberapa anak sungai lainnya. Daerah ini juga memiliki beberapa gunung dan banyak perbukitan yang keseluruhannya merupakan bagian dari pegunungan Kendeng dengan ketinggian mencapai 1.200 meter dari atas permukaan laut. Diantaranya adalah gunung Howe, Pasir Madang, Pasir Binglu, Sorokod serta masih banyak gunung dan bukit kecil lainnya.

Pemukiman masyarakat Baduy berada di daerah perbukitan. Tempat yang paling rendah berada pada ketinggian 800 meter diatas permukaan air laut. Sehingga dapat dibayangkan bahwa rimba raya di sekitar pegunungan Kendeng merupakan kawasan yang kaya akan sumber mata air yang masih bebas dari polusi.

Suhu udara berkisar antara 18 sampai 28 derajat celcius. Keadaan tanah pada umumnya selalu lembab, disamping berlumut dan basah. Demikian pula halnya dengan kondisi ruangan di setiap rumah, tanpa jendela dan ventilasi udara yang kurang memadai, yang menurut ukuran kesehatan, kondisinya masih dibawah standar. Namun demikian pada umumnya warga masyarakat Baduy memiliki kesehatan yang sangat baik. Hal ini disebabkan oleh seringnya mereka berada di luar rumah, yaitu di lahan garapan atau tempat mata pencaharian lainnya.

Lokasi yang dijadikan pemukiman pada umumnya berada di lereng gunung, celah bukit serta lembah yang ditumbuhi pohon-pohon besar, yang dekat dengan sumber mata air. Semak belukar yang hijau disekitarnya turut mewarnai keindahan serta kesejukan suasana, keheningan, kedamaian dan kehidupan yang bersahaja.

3. Struktur Adat dan Struktur Pemerintahan Desa

a. Struktur Adat

Struktur sosial masyarakat Baduy terbagi kedalam dua bagian, yaitu Struktur Adat dan Struktur Pemerintahan (desa). Pucuk pimpinan dari struktur adat dipegang oleh tiga *Puun Tri Tunggal* (*Puun Sadi* di kampung Cikeusik, *Puun Janteu* di kampung Cibeo dan *Puun Kiteu* di kampung Cikartawana).¹¹⁸ Sedangkan struktur pemerintahan desa dibawah komando seorang kepala desa yang mereka sebut *Jaro Pamarentah* dan saat ini dipegang oleh *Jaro Dainah*. Struktur adat terpusat di Baduy Dalam, sedangkan struktur pemerintahan desa dipercayakan dan terpusat di Baduy Luar, tepatnya di kampung KaduKetug yang juga dikenal dengan sebutan kampung Babakanjaro.¹¹⁹

¹¹⁸ Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 25 Maret 2006.

¹¹⁹ Wawancara dengan Jaro Pamarentah, Dainah, tanggal 25 Maret 2006.

Dalam kehidupan sehari-hari, struktur adat lebih berperan dalam kehidupan mereka, khususnya yang menyangkut pengambilan kesepakatan masyarakat. Kepala desa berada pada strata sosial yang lebih rendah jika dibandingkan dengan *Puun*. Namun demikian, dominasi tersebut tidak menimbulkan pertentangan antara *Puun* dan Kepala Desa.¹²⁰

Berdasarkan kepercayaan yang dianut masyarakat Baduy, pucuk pimpinan adat berada di tangan *Puun*. Ketiga *Puun* yang disebutkan di atas berfungsi dan bertugas untuk menyusun dan menetapkan hukum adat yang berlaku, sekaligus sebagai penanggung jawab jalannya roda organisasi.¹²¹

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing *Puun* dibantu oleh beberapa orang wakil diantaranya *Girang Seurat* (yang membidangi masalah keamanan di wilayah Baduy Dalam). Disamping *Girang Seurat*, dalam struktur adat Baduy juga dikenal *Jaro Tangtu* (wakil *Puun* yang ada di tiap Kampung Baduy Dalam) yang juga berfungsi sebagai juru bicara *Puun* serta hubungan keluar dengan pemerintah desa ataupun dengan pemerintah daerah maupun pemerintah

¹²⁰ Wawancara dengan Pepep Faisaluddin, tanggal 26 Maret 2006.

¹²¹ Wawancara dengan Jaro Pamarentah Dainah, tanggal 26 Maret 2006.

pusat. Kemudian juga ada yang namanya *Baresan Salapan* (di kampung Cibeo dan Cikeusik) dan *Baresan Tujuh* (di kampung Cikartawana yang penduduknya paling sedikit). Di dalamnya juga terdapat *Pahlawan* (yang menyiapkan acara upacara adat) serta beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus seperti dukun dan sebagainya. Disamping itu ada juga *Tangkesan* juru ramal atau dukun secara batiniah dan Jaro Tanggungan yang bertugas di bidang penegakan hukum adat secara fisik. Keduanya merupakan aparat adat yang ada di Baduy Luar. Keduanya juga membawahi *Jaro Tujuh/Dangka* yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menampung setiap aspirasi sekaligus sebagai pengawas warga masyarakat di tiap-tiap kampung yang ada di wilayah Baduy Luar.¹²²

Seorang *Puun* ada pada tiap Desa Baduy Dalam dan diangkat berdasarkan pada garis keturunan yang pengesahannya dilakukan oleh seorang *Tangkesan* (saat ini bernama Ayah Tati dan berada di kampung Cicatang Baduy Luar). Selain berperan sebagai pucuk pimpinan dan pengendali adat yang ada di masyarakat Baduy, ia juga bertugas untuk melayani kebutuhan warganya. Seorang *Puun* tidak mendapatkan keistimewaan dalam masalah

¹²² Wawancara dengan Hadi, tanggal 27 Mei 2006.

fasilitas, ia justru sangat sederhana, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Tugas *Puun* adalah mengayomi warganya tanpa pamrih.¹²³

Girang Seurat, adalah seorang petugas adat yang ada di tiap kampung Baduy Dalam dan hanya bertugas untuk mengurus masalah yang ada di lingkungan internal Baduy Dalam.

Jaro Tangtu, adalah wakil *Puun* yang bertugas menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan urusan luar. Misalnya saat berhubungan dengan pemerintahan desa atau menyelesaikan masalah dengan pemerintah daerah.

Baresan Salapan dan *Baresan Tujuh*, merupakan aparat adat yang berada dibawah koordinasi *Jaro Tangtu*. Di kampung Cikeusik dan Cibeo, jumlah anggotanya sembilan orang, sehingga disebut *Baresan Salapan*. Sedangkan di kampung Cikartawana, jumlahnya hanya tujuh orang, yang kemudian disebut *Baresan Tujuh*. Jumlah ini didasarkan pada jumlah penduduk yang ada di kampung Cikartawana yang lebih sedikit.

¹²³ Wawancara dengan Hadi, tanggal 26 Mei 2006.

Tangkesan adalah pengatur adat yang ada di Baduy Dalam. Akan tetapi ia berada di perkampungan Baduy Luar, tepatnya di kampung Cicatang. Biasanya aktifitas yang dilakukan *Tangkesan* lebih kepada pendekatan supra-natural, yaitu dengan membaca mantera-mantera atau jampi-jampi. Tugas lain dari seorang *Tangkesan* adalah menyampaikan informasi dan pesan kepada seorang *Puun* maupun petinggi adat lainnya, baik dalam pengangkatan maupun pada saat proses pemberhentiannya. Selain itu *Tangkesan* juga bertugas untuk mengatasi masalah keamanan di wilayah Baduy Luar dengan pendekatan secara batin.

Tanggungan, adalah bagian dari struktur adat yang juga berada di Baduy Luar. Kedudukannya sejajar dengan seorang *Tangkesan*. Jika *Tangkesan* melaksanakan tugas yang berkenaan dengan urusan keamanan di wilayah Baduy Luar melalui pendekatan atau dengan cara halus, maka sebaliknya, seorang *Tanggungan* melaksanakan tugasnya dengan cara kasar atau secara fisik. Bersama dengan *Tangkesan*, *Tanggungan* juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai penasehat *Puun*. Keduanya juga merupakan pimpinan dari *Jaro Tujuh*.

Jaro Tujuh, adalah para pengatur adat yang ada di Baduy Luar, dibawah koordinasi *Tangkesan* dan *Tanggungan*, mereka juga bertugas untuk menangani masalah keamanan di seluruh wilayah Baduy Luar.

Kokolot, adalah para sesepuh kampung Baduy, tetapi tidak setiap kampung mempunyai *kokolot*. Mereka bertugas untuk membantu *Jaro Pamarintah* (kepala desa) dalam memberikan data mengenai jumlah penduduk yang ada di kampungnya atau kampung lain yang menjadi kewenangannya.

Dalam menentukan pemimpin, baik seorang *Puun* maupun pemimpin adat lainnya, senantiasa didasarkan pada tiga kriteria. Kriteria pertama adalah kecakapan dan kemampuan. Kedua, faktor pengalaman, dan ketiga, adalah faktor nasib yang ditentukan oleh mimpi yang dialami oleh *Puun*, *Tangkesan*, *Jaro Tangtu* ataupun *Kokolot* (mimpi itu dalam waktu yang relatif bersamaan). Dari pengakuan beberapa tokoh adat dijelaskan, bahwa apabila ada seorang pejabat adat yang sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan tugas dan kewajibannya, dengan alasan sakit atau masalah lain, maka *Tangkesan*, *Tanggungan* dan *Kokolot*

meskipun ia sadar bahwa upaya untuk menghindari itu akan sia-sia saja.

b. Struktur Pemerintahan

Seorang kepala desa Kanekes (*jaro* Pemerintah) mempunyai kewenangan yang sangat terbatas, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan di atasnya. Karena dalam setiap pengambilan keputusan, struktur adat sangat menentukan. *Jaro Pamarentah* dibantu seorang sekretaris desa (*carik*) yang di desa Kanekes dipegang oleh warga *Panamping* atau orang luar. Karena tugas *Carik* diantaranya adalah membaca dan menulis, hal ini bertentangan dengan aturan adat. Sehingga jabatan diserahkan kepada warga desa lain yang harus mendapat persetujuan dari *Puun*.¹²⁶

Dalam pemerintahan Baduy, ada dua orang yang dituakan dalam kampung *panamping* namun berbeda fungsi yaitu : pertama *Kekolotan Lembur*, ia bertugas atas nama *Puun* untuk mengawasi, mengatur dan melaksanakan ketentuan *Puun*. Kedua, *Kokolot Lembur* yang kedudukannya dapat dikatakan sejajar dengan ketua kampung. *Jaro Tangtu* diangkat menurut alur keturunan dari para *Jaro* terdahulu, yang disiapkan oleh *pikukuh* langsung di bawa *Tangkesan*

¹²⁶ Wawancara dengan Jaro Pamarentah, tanggal 26 Mei 2006.

dan pengawasan *Puun*. Apabila calon *Jaro Tangtu* dianggap siap, walaupun dia masih muda, ia dapat saja diangkat. Dalam Pemerintahan Baduy istilah *Jaro* adalah ketua kelompok atau pemimpin. Pada tingkat *panamping* terdapat seorang *Jaro* yang berkuasa mutlak sebagai pengawas pelaksana tertinggi di *panamping*. Dari keduabelas *Jaro* yaitu tiga *Jaro Tangtu*, tujuh orang *Dangka*, seorang *Jaro Warega* dan seorang *Jaro Pamarentah*, maka mereka adalah *Jaro* yang dalam pemerintahan masyarakat Baduy dikenal dengan *Jaro duawelas*. *Jaro Warega* berperan dalam upacara keagamaan terutama pelaksanaan upacara *Seba* dan dalam posisi pimpinan *Sunda Wiwitan* dia adalah pembantu utama *tanggungan duawelas*.¹²⁷

Jaro pamarentah adalah kepala desa yang pengangkatannya disetujui oleh *Puun* dan Pemerintah Daerah. Acuan ke atas adalah *Puun* dan *Camat*. Seorang *Jaro Pamarentah* merupakan pengimbang diantara keduanya. Masa kerja *Jaro Pamarentah* tidak ditentukan lamanya, tetapi seberapa jauh dia dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengimbang tersebut.

¹²⁷ Wawancara dengan Iman Solichudin, wakil ketua Wammbby, tanggal 11 April 2007.

Pada tingkat *Tangtu* terdapat tiga *Puun*, disamping pemimpin agama dan adat tertinggi dikampung *Tangtu*, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kanekes. Semua unsur struktur di bawahnya harus tunduk pada *Puun*. *Puun* dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat adat dan agama. Pejabat adat dan agama tertinggi yang berfungsi sebagai penasehat adalah *Tangkesan* yang juga disebut dukun putih. Ia biasanya berasal dan bertempat tinggal di kampung Cikopeng.¹²⁸

Kalau ditinjau dari sisi kekuasaan, *Puun* juga mempunyai bawahan seperti *Seurat* atau *Girang Seurat* yang menjadi pembantu *Puun* dalam berbagai hal. Jabatan *Seurat* hanya terdapat di tiga desa Baduy yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik. Penasehat *Puun* terdapat di setiap *tangtu* yang disebut *baresan* atau sering disebut *baresan salapan*, karena terdiri dari sembilan tokoh. Sedangkan fungsi *baresan* adalah membantu *Puun* dalam memecahkan berbagai persoalan dan masalah-masalah yang ada. Dalam kaitan ini, Pemerintahan Baduy berfungsi untuk mensucikan dan membuat tapa dunia, termasuk memelihara alam sebagai pusat dunia. Dunia dijaga oleh Pemerintah Daerah yang membuat damai penduduk.

¹²⁸ Wawancara dengan Iman Solachudin, tanggal 11 April 2007.

Seorang pemimpin kepercayaan dikaitkan dengan garis keturunan yang paling tua, sedangkan yang mengurus politik adalah keturunan yang paling muda. Artinya seorang pemimpin kepercayaan mempertahankan kepercayaan Baduy yaitu *Sunda Wiwitan*. Baik pimpinan kepercayaan maupun politik, keduanya memberikan pengaruh untuk penguatan tradisi Baduy yang bersandar pada *pikukuh karuhun* yaitu : *nu lain kudu dilainkeun, nu enya kudu dienyakeun, nu ulah kudun diulahkeun*; artinya, yang tidak harus dikatakan tidak, yang benar harus dikatakan benar dan yang dilarang harus dikatakan dilarang.¹²⁹

Secara umum masyarakat Baduy sangat tunduk dan patuh pada hukum adat. Indikasinya terlihat dari kehidupan kesehariannya yang senantiasa berpatokan pada hukum adat. Namun demikian mereka juga mengakui akan keberadaan negara dan merasa termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi mereka tidak dapat ikut aktif dalam masalah politik. Mereka hanya akan ikut kepada suara masyarakat pemilihnya lebih banyak.¹³⁰

¹²⁹ Wawancara dengan H. Kasmin, (Ketua Wammy), tanggal 11 April 2007.

¹³⁰ Wawancara dengan H. Kasmin, (Ketua Wammy), tanggal 11 April 2007.

Seorang kepala desa dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh *Puun*. Berawal dari pengajuan yang dilakukan oleh *Tanggungan*, *Jaro Tantu* dan *Baris Kolot*, kemudian ketiga *Puun* mengadakan musyawarah untuk selanjutnya diambil persetujuan. Sedangkan yang mengesahkan, atau memberikan Surat Keputusan adalah *Jaro Pamarentah* yaitu *Tangkesan*. Masa jabatan seorang kepala desa *Kanekes* juga akan ditentukan oleh petugas adat tersebut.

B. Sistem Kekerabatan Baduy

1. Garis Keturunan

Sistem kekerabatan masyarakat Baduy adalah keturunan menurut garis ibu dan parental, yaitu prinsip keturunan menurut garis orang tua ayah dan ibu namun bapak agak dominan.¹³¹ Sistem kekerabatan Orang Baduy merupakan salah satu kerangka acuan yang penting dalam menentukan dengan siapa seorang dapat berhubungan dan bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi dan keluarga. Artinya, kelompok-kelompok kekerabatan dalam kehidupan mereka terwujud dalam bentuk ketetangaan berladang (*huma*), dan

¹³¹ Wawancara dengan Hadi, tanggal 31 Maret 2007.

satuan pemukiman atau kampung. Dalam konteks itu, sebuah satuan atau kelompok kekerabatan menguasai kehidupan sebuah *tangtu* atau kesatuan teritorial, seperti kelompok kekerabatan *tangtu* Cikeusik menguasai kesatuan kerabat Cikeusik, demikian juga *tangtu* Cibeo menguasai kesatuan kerabat Cibeo dan kekerabatan *tangtu* Cikartawana menguasai kesatuan kerabat Cikartawana.¹³²

Dengan demikian, dasar utama bagi berfungsinya sistem kekerabatan adalah mereka yang tergolong sebagai kerabat, karena hubungan darah ataupun karena perkawinan, dalam satuan-satuan yang disertai dengan struktur hubungannya dengan orang lain. Oleh sebab itu, melalui istilah-istilah kekerabatan yang mereka miliki, seorang mempunyai aturan dalam menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatannya dengan seseorang yang tergantung pada perkawinan atau keturunan hubungan darah.

Bagi masyarakat Baduy, kekerabatan tidak dapat dipisahkan dari tempat pemukiman mereka bertempat tinggal. Karenanya hubungan kekerabatan dengan lokasi kampung dapat dilihat yaitu pada kampung *Tangtu* atau kampung *Dangka* dan kampung-kampung yang ada di *Panamping*. Masyarakat Baduy

¹³² Wawancara dengan Hadi, tanggal 31 Maret 2007.

menyatakan seluruh wilayah Kanekes merupakan satu kesatuan kerabat masing-masing dari ketiga *Tangtu*. Ketiga *Puun* yang ada di tiga *Tangtu* sama kedudukannya. Kepercayaan masyarakat Baduy, para *Puun* berasal dari satu nenek moyang. Perbedaannya hanya terletak pada tua mudanya tingkatan kekerabatan. Dalam konteks ini *Puun* Cikeusik dianggap yang tertua, *Puun* Cikartawana yang di tengah sedangkan *Puun* Cibeo yang termuda.¹³³

Hubungan mereka dijalin melalui ikatan kekerabatan dengan merujuk pada garis keturunan parental. Menurut Giese kekerabatan adalah *Voor "Verwanten" wordthier hetwoord gebruikt "Missanan" en "dulur" missanan berkent: van cenzelfde grootvader afstammend: dulur bertekent verwant. De bedoeling is dat de verwanten, die erzijn, niet aan allegestelde cisen beantwoorden van kaste, verwantschap en leeftijdsklasse.*¹³⁴ Artinya, yang dimaksud dengan kerabat adalah bagian kata *misanan* dan *dulur*, jadi berarti keturunan dari satu kakek maksudnya adalah bahwa kerabat yang ada tidak mencukupi semua persyaratan, dari kekerabatan golongannya dan tingkat usia. Sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Baduy

¹³³ Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 21 Agustus 2007.

¹³⁴ Nicolas Johannes Cornelis Giese, *Budujs en Moslem in Lebak*, (Leiden: NV Grafisch Bedrijf en uitgeverij de Jong, 1907), 80

berdasarkan perkawinan dan perkawinan diarahkan kepada Saudara sepupu.

2. Perkawinan dalam Masyarakat Baduy

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai saja, tetapi kedua orang tua, dan keluarga masing-masing.

Malahan dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.¹³⁵ Melalui arwah-arwah inilah para keluarga mengharapkan juga restunya bagi kedua mempelai, sehingga setelah melangsungkan perkawinan dapat hidup rukun dan damai. Demikian juga pada masyarakat Baduy terdapat upacara perkawinan yang demikian itu.

Menurut masyarakat Baduy perkawinan berakhir apabila salah seorang pasangan meninggal dunia atau perceraian karena tidak mempunyai keturunan. Ada juga alasan lain, yaitu karena kurang ada kecocokan dalam hidup berumah tangga.

¹³⁵ Surojo Wignjodipuro, *Op-cit*, 139

Penceraian dianggap sah apabila pihak laki-laki menyerahkan isterinya kembali kepada pihak keluarga. Namun apabila alasan untuk bercerai tidak kuat, seorang suami harus membayar denda yang disebut *malik jasa* (mengembalikan jasa) dengan memberikan padi ketan sebanyak 10 pocong "ikat", dua ekor ayam jantan berbulu hitam, dan seperangkat pakaian wanita. Namun apabila pasangan itu mau rujuk kembali, cukup bila salah satu pihak datang kepada orang tua isteri atau suami untuk menyatakan keinginannya kembali membina rumah tangga.¹³⁶

Kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan baik di Baduy Dalam maupun di Baduy Luar disepakati antara orang tua kedua belah pihak 2 – 3 bulan sebelum bulan perkawinan datang. Perkawinan mereka biasanya sebelum datang atau setelah datangnya bulan *kawalu*, sekitar bulan *kalima*, *kanem* dan *hapit lemah*.

Saat meminang, orang tua calon penganten laki-laki datang kepada orang tua calon penganten wanita dengan membawa beberapa perlengkapan seperti sirih, lamah (kain), cincin dan uang sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Kegiatan ini disebut *ngahangkeutkan* (menyelesaikan).¹³⁷

Perkawinan yang ada pada masyarakat Baduy adalah

¹³⁶ Ibid, 26

¹³⁷ Suhadi Op-cit, 27

monogami, tidak diperkenankan laki-laki beristeri lebih dari satu dan perempuan tidak boleh bersuami lebih dari satu. Menurut masyarakat Baduy, poligami atau poliandri merupakan hal yang tabu.

Bagi masyarakat Baduy apabila kedua belah pihak terjadi kesepakatan, maka orang tua calon penganten melaporkannya ke juru ramal untuk selanjutnya ditentukan waktu pelaksanaannya.¹³⁸ Waktu pelaksanaannya perkawinan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, biasanya mencapai lebih satu tahun. Dalam waktu tersebut calon penganten dibimbing secara intensip mengenai tatakrama, cara hidup dalam mengarungi rumah tangga. Upacara perkawinan bagi masyarakat Baduy Dalam dilaksanakan didepan *Puun* dan kedua calon penganten mewakili sepenuhnya kepada *Puun*.¹³⁹

Apabila seseorang kepala keluarga meninggal dunia, harta yang ada akan jatuh kepada anak dan isterinya dalam jumlah dan nilai yang sama. Apabila terdapat anak angkat, maka pembagiannya tergantung kerelaan-anak-anak kandung saja. Sedangkan isteri yang menjanda diserahkan kepada seorang anaknya sampai meninggal. Anak perempuan sangat dirindukan oleh orang tua karena bertambahnya anggota baru apabila

¹³⁸ Suhadi Op-cit, 63

¹³⁹ Wawancara dengan Hadi, tanggal 25 April 2006.

bersuami disamping itu anak perempuan akan lebih cepat dapat membantu orang tua untuk membimbing adik-adiknya.

Pada umumnya usia perkawinan pada masyarakat Baduy khususnya perempuan antara 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Para remaja yang ada di Baduy tidak boleh menentukan pilihannya sendiri, karena yang menentukan jodoh di Baduy Dalam adalah orang tua, sehingga sebelum menuju jenjang perkawinan, para remaja Baduy tidak mengenal masa pacaran.¹⁴⁰

Pemuda Baduy Dalam diperbolehkan mengawini wanita Baduy Luar dan istrinya boleh pindah ke Baduy Dalam. Tetapi kalau perempuannya Baduy dalam, tidak diperkenankan suaminya menetap di Baduy dalam.¹⁴¹ Pada umumnya masyarakat Baduy tidak mengenal masa pacaran, karena dengan menyentuh seorang gadis, apalagi menciumnya akan diberi sanksi.

Upacara perkawinan di Baduy dimulai dengan pihak calon penganten pria berkunjung ke rumah calon pengantin wanita untuk pendekatan. Namun upacara perkawinan akan sangat ditentukan oleh petugas adat, yaitu seorang dukun atau juru ramal. Pada masyarakat Baduy Dalam sebagai penghulu

¹⁴⁰ Suhada, Op-cit, 63.

¹⁴¹ Wawancara dengan Sarwan, tanggal 27 Juli 2007.

adalah *Puun*, sedangkan di Baduy Luar terdapat beberapa alternatif yaitu tokoh kampung *Cicakal Girang*, tokoh masyarakat di luar desa Kanekes, seperti tokoh masyarakat desa Bojong Menteng.¹⁴²

Seorang pemuda yang akan membentuk rumah tangga melalui perkawinan tidak saja untuk memperbanyak keturunan tetapi juga menyangkut ikatan hubungan antara dua keluarga. Dalam suatu proses menuju kepada perkawinan, bagi orang Baduy, pengetahuan seseorang terhadap calon pasangannya yaitu melalui perkenalan dapat dianggap hal yang penting. Proses ini disebut *bobogohan* (*bogoh*: suka, cinta; *bobogohan*: bercinta), dalam ungkapan berikut pengertian tentang hal itu :

"Ti mimiti bobogohan ulah dicolong teh. Bobogohan teh : nganjang, ngobrol jalu jeung bikang. Jalu nu kaiman bikang. Ari nganjangna wanci magrib atawa sareureuhan budak, datang biasana dianteur ku batur-baturna. Nganjang lobaan bae, kitu oge ngobrol. Di Tangtu teu meunang/bikang jeung jalu duaan. Lamun kanyahoan pada duaan, engke disidang ku Jaro Tangtu atawa dipanggil kaimahna. Lamun ngalampahkeun ieu kasalahan, aya seuseul an, nyaeta angin ribut. Ku Jaro Tangtu diteangan

¹⁴² Wawancara dengan Suhada, pandeglang, tanggal 27 Juli 2007.

eta saha anu nyieun salah, oge datang ka pangimpian Puun. Datang repeh man heunteu "

("Mulai pacaran jangan mencuri-curi. *Bobogohan* yaitu *nganjang* dan ngobrol antara *jalu* dengan *bikang*. *Jalu* yang datang ke rumah *bikang*. *Nganjang* di lakukan pada waktu magrib atau *sareureuhan budak*, laki-laki yang datang biasanya diantar oleh teman-temannya. *Nganjang* ramai yang datang, demikian pula ngobrol. Di *Tangtu* dilarang *jalu* dan *bikang* berdua saja. Jika diketahui berdua, nanti akan disidangkan oleh *Jaro Tangtu* atau mereka dipanggil ke rumahnya. Melakukan kesalahan itu ada *seuseulan* yaitu angin ribut. *Jaro Tangtu* akan mencari siapa yang berbuat kesalahan tersebut, juga akan datang dalam mimpi *Puun*. Pasti datang pertandanya, tak diam-diam".¹⁴³

Ungkapan itu menjelaskan beberapa aturan penting dalam kehidupan perkahwinan orang Baduy, terutama dalam proses *bobogohan* yaitu pengenalan pasangan yang akan melaksanakan perkawinan pihak laki-laki lebih berperan karena laki-lakilah yang harus datang dan menentukan pilihannya. Pilihan akhir ditentukan oleh *nganjang* (berkunjung) dan *ngobrol* biasanya dilakukan pada waktu magrib atau *sareureuhan budak*

¹⁴³ Judistira Garna, Op-cit, 98.

(anak-anak sudah tidur). Bagi orang *Tangtu* aturannya lebih ketat dan keras, karena laki-laki dan wanita yang belum kawin dilarang berduaan. Pelanggaran akan menyebabkan kemarahan dari *Karuhun* yang disampaikan kadang-kadang dengan angin ribut, hujan besar atau adanya mimpi *Puun*. Dengan marahnya *Karuhun* membawa akibat cukup besar, kerana tempat terjadinya peristiwa itu harus dibersihkan dari "dosa" supaya tidak ada bencana lagi yang menimpa. Karena kejadian tersebut harus dilakukan *nyapuan* (menyapu, membersihkan) oleh *Tangtu* pada tempat tertentu atau rumah yang terkena oleh seluruh atau sebagian proses peristiwa tersebut.¹⁴⁴ Kedua anak muda itu akan diasingkan secara terpisah satu sama lainnya. Pengasingan sementara itu ke daerah kekuasaan para *Jaro*, yaitu : untuk kampung Cibeo di Cihahalu dan Kaduketug, Cikartawana di Bojong kosong dan Panyawenyan sedangkan Cikeusik di Cibengkung dan Cipiit.¹⁴⁵

Pelaksana dan pengawas bagi pasangan yang dihukum adalah ketat, oleh *Jaro Dangka* di keenam kampung itu ditambah dengan *Jaro Pamarentah* untuk Kaduketug. Sedangkan bagi pasangan melakukan hubungan seksual, setelah melalui hukuman kerja selama 40 hari kemudian dikawinkan oleh *Jaro*

¹⁴⁴ Wawancara dengan Hadi, (tokoh masyarakat) di Pandegelang, tanggal 23 Maret 2007.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Hadi, (tokoh masyarakat) di Pandegelang, tanggal 23 Maret 2007.

Dangka, disebut *kawin meunang maok* (kawin hasil curian).¹⁴⁶ Mereka belum tentu diijinkan kembali ke *Tangtu*, tinggal di *Dangka* atau ke kampung di wilayah Baduy Luar. Untuk menghapuskan dosa sebagai akibat dari penyimpangan aturan *Karuhun*, bapak dari anak yang bersalah itu datang kepada *Jaro Tangtu* dan mengantarkan tempat sirih berisi beberapa lembar daun sirih, gambir, pinang dan *kemenyan*.

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebelum perkawinan sangat ketat karena berada dalam peraturan *Karuhun*, demikian pula halnya dalam memilih pasangan. Pada Masyarakat Baduy kawin itu dijodohkan oleh orang tua, kawin dipaksa orang tua tetapi anak tidak boleh menolak.¹⁴⁷ Kadang-kadang kawin atas pilihan sendiri tetapi tidak disetujui orang tua. Jika suatu masa terjadi juga perkawinan, artinya orang tua menyetujui.

Poligami adalah *buyut* (tabu) bagi orang Baduy. Jika bercerai atau salah seorang pasangan mati, kawin lagi diperkenankan. Perbedaan antara *Tangtu* dengan Baduy Luar yaitu orang Baduy Luar melakukan 2 kali upacara, di *amil* (kampung Cicakal Girang) dan oleh dukun di kampungnya.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Hadi, (tokoh masyarakat) di Pandegelang, tanggal 23 Maret 2007.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Hadi, tanggal 23 Maret 2007.

Karena itu orang Baduy Luar mengetahui apa yang disebut *Syahadat Panamping*, yang cenderung hanya diperlukan untuk pengesahan kawin belaka.¹⁴⁸

*"Audubillah himina syaiton ni rojim bismillah hirahmanirahim,
Allahuma saliallah saidina Muhammad dina ojaham ailihim
saidina Muhammad Ashhadu anla ilahail lallahu. Wa ash hadu
anna lai ila lai iliala*

*Sun aweruhi satuhune ora ana pangeraning Allah lan isun
angweruhi satuhune iku utus pangeran kersaning Allah*

*Kai Panghulu kaula anten piaturan ngairas aya ngahaturkeun
duiur kaula Nyi Kondang jeung Ki Berenyi ng sarta kalawan
mas kawina 20 lear panikahna seren ka Kai Panghulu, amit ! "*

(Aku berlindung dari pada syaitan yang direjam) Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, salawat ke atas Nabi Muhammad S.A.W. dan para sahabatnya. Sahayaku mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu Utusan Allah.

¹⁴⁸ Dicitat Kalman dan Ukang (carik desa Kanekes), 1984—1986. Syahadat itu sekaligus dalam 3 bahasa yaitu Arab, Jawa dan Sunda. Pengaruh Islam dan Jawa berlaku sesudah abad ke—16, terutama bahasa Jawa masuk melalui Kesultanan Banten abad ke—18 antara lain karena persekutuan Banten dengan kerajaan Mataram untuk menyerang kompeni (Verenigde Cost Indische Compagnie, VOC) di Sunda Kalapa (Batavia, Jakarta sekarang). Keperluan syahadat hanya untuk kawin.

Kai Panghulu aku datang menghaturkan yang tak lain maksudnya menyampaikan kerabatku Nyi Kondang dengan Ki erenyng bersama dengan mas kawinnya 20 real sebagai syarat perkawinan diserahkan kepada Kai Panghulu, mohon diri).¹⁴⁹

Dalam upacara perkawinan pengantin wanita tidak perlu datang ketempat upacara perkawinan di depan Panghulu oleh bapak atau wali pengantin, pengantin itu cukup disebut namanya saja. Perceraian juga terdapat pada masyarakat Baduy namun perceraian di Baduy Luar cenderung lebih tinggi. Biasanya suami mengantarkan istri kepada kedua orang tuanya dengan mengatakan bahwa ia sudah tak ingin lagi meneruskan perkawinan itu. Seringkali anak-anak yang masih kecil ikut bersama ibunya. Frekuensi perceraian terjadi pada usia muda, sebagaimana perkawinan pertama orang Baduy berlangsung pada usia muda pula yaitu antara 12-16 tahun untuk wanita dan 16-21 tahun bagi laki-laki.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Judistira Kartiwa, *Op-cit*, 104.

¹⁵⁰ Orang Baduy tidak menghitung mundur dengan tahun, hitungan sausum (semusim) artinya 1 musin tanam padi dan aktivitas lainnya akan mengambil waktu kira-kira 1 tahun juga. Perhitungan umur adalah perhatian terhadap perkawinan dari tahun 1964-2007. Menurut mereka ukuran laki-laki kawin bila ia sudah bisa mencari kehidupan sendir (nyadap kabung : ngahuma : berladang). Bagi anak wanita dilihat secara biologik keadaan tubuh seperti buah salah tumbuhnya dada berisi.

Sedangkan perkawinan orang *Tangtu* cenderung lebih kekal walaupun usia kawin serupa dengan *Baduy Luar*. Perceraian terjadi karena salah seorang dari pasangan itu meninggal. Usia tua bagi wanita akan menjadi penghambat untuk kawin lagi, tetapi tidak ada hambatan apapun bagi laki-laki pada usia berapapun.¹⁵¹

Gangguan yang mungkin datang tidak dapat diperkirakan baik manusia, maupun dari setan dan roh-roh. Dari salah satu permohonan kepada *Puun* agar ia mampu menjampinya seperti dikemukakan si pemohon bahwa:

bisi aya nu ngagoda

ngabancana ti gigirna ti pinggirna

ti timurna ti kalerna

jurig nyi liwuri kelong newo-newo

ti baratna ti kidulna bisi aya

persangkutanan bisi aya nu ngagoda

ngabancana kitu di jalan pasimpangan

bisi aya bumi keur ungit jagad rucita

(terhadap segala godaan

¹⁵¹ Salah satu hal menarik yaitu *Puun Jando1* dari *Cibeo* yang di Tinggal mati oleh istrinya ingin kawin lagi (sekitar Tahun 1974). Gadis muda usia yang di inginkannya belum ingin kawin dan juga tertarik pada pemuda lain. Gadis itu melarikan diri ke hutan (ladang) kemudian dengan kuasa sebagai *puun*, *Jandol* memberi wantah (perintah) ke pada warga kampung *Cibeo* untuk menangkapnya. Berhasil ditangkap setelah pencarian berjalan seminggu, perkawinan dilangsungkan, hidup bersama dengan damai sampai ahir hayat *Jandol* pada usia kira-kira 85 tahun dan menghasilkan beberapa orang anak dari perkawinan tersebut.

bencana dari samping dari pinggir
dari timur dari utara
setan dan siluman datang tak tampak
dari barat dari selatan
andaikan tersangkut dan tergodanya
membuat bencana pada persimpangan hidup
manakala bumi sedang goyah jagad bergoyang)¹⁵²

Perkawinan dengan janda pestanya tidak dilakukan semarak, tetapi hanya mengirimkan makanan kepada *kolot di Girang (Tangtu)* dan untuk orang Baduy Luar dianggap cukup pergi ke Amil. Seorang suami yang ikut kepada istrinya disebut *nyalindung ka gelung* (bersembunyi pada sanggul atau rambut) dan istri mengikuti suami disebut *nyalindung ka koncer* (koncer : penegak alat tenun) .

Masyarakat Baduy menghendaki perkawinan berlangsung kekal, walaupun demikian suatu perceraian dalam kehidupan perkawinan tidak dapat dihindari dan dapat terjadi setiap waktu. Perkawinan bukanlah semata-mata ijab kabul dengan mengucapkan syahadat pada amil, dukun serta penghulu, tetapi hal yang perlu ialah memperhitungkan apakah pasangan yang mau kawin itu merasa ada kecocokan

¹⁵² Garna, Op-cit, 105 - 106

berumah tangga. Menurut masyarakat Baduy perkawinan hanya boleh dilakukan dalam bulan kalima dan kanem. Perkawinan dilarang antara orang tua dengan anak anaknya, nenek dan kakek dengan cucu, antara paman dengan keponakan, paman dengan misan, bibi dengan misan, ipar laki-laki dengan ipar wanita. Terutama yang dilarang itu perkawinan jalur samping ke atas dan ke bawah sampai turunan keempat. Begitu pula dilarang poligami dan poliandri. Juga jarang terjadi seorang adik wanita kawin mendahului kakaknya.¹⁵³

Antara kakak dan adik ada runtutan dalam kehidupan sebagaimana juga kakak dan abang itu dilahirkan lebih dulu daripada adik-adiknya. Karena itu abang atau kakak seharusnya menikah terlebih dahulu, barulah menyusul adiknya. Apabila terjadi adik kawin mendahului kakaknya, hal itu boleh saja mendapat kebenaran yaitu secara simbolik kakak atau abang dikawinkan dulu dengan "boneka kayu" dan si adik memberi sesuatu kepada kakak atau abangnya, biasanya berupa tikar dan bantal.¹⁵⁴

¹⁵³ Wawancara dengan Priyatna, tanggal 25 Maret 2007.

¹⁵⁴ Dalam masyarakat Sunda keadaan seperti itu disebut *ngarunghal* atau kawin *ngarunghal* (kawin mendahului, kawin melangkahi). Yang dilangkahi yaitu kakak/abangnya, guna mengimbangi "kesalahan" si adik memberi pengimbang agar kakak/abang tersebut cepat memperoleh jodoh; barang yang diberikan (pakaian, perhiasan dan makanan) dan diterima si kakak/abang mengandung arti simbolik. Pertama adanya kerelaan untuk dilangkahi oleh adiknya, kedua akan memudahkan memperoleh jodoh atau perkawinannya seolah-olah diambang pintu, wawancara dengan Jaro Samin di Cibeo, tanggal 25 Mei 2006.

Putra *Puun* Cikeusik mengawini putri *Puun* Cibeo. Sistem berputar dalam perkawinan antara ketiga kampung *Tangtu* itu ternyata ada penyimpangan, kerana Jandol dari Cibeo telah kawin dengan putri kakak bapaknya. Cara perkawinan *Tangtu* itu menjadi lebih rumit kerana ada hirarki tertentu dari 3 kampung *Tangtu* tersebut. Cikeusik paling tinggi tingkatnya, ketua dari semua *Tangtu* dan yang paling sakral sebagai penjaga agama, adat atau tradisi (pikukuh). Cibeo berada di tengah-tengah, dan Cikartawana merupakan tempat kekuasaan politik dan pusat relasi *Tangtu* dengan Baduy luar.

Perbedaan status antara kelompok-kelompok keluarga disebabkan oleh perkawinan dan sebagian kerana waktu. Apabila Cibeo dalam hal tertentu, langsung lebih rendah dari Cikeusik karena menerima wanita-wanita tanpa perantara dari Cikeusik. Sedangkan dalam hal lain, Cibeo secara tak langsung akan menjadi lebih tinggi dari Cikeusik kerana menghubungkan wanita-wanita dengan perantaraan sebuah persinggahan Cikartawana.

Dalam perkawinan pada masyarakat Baduy, perbedaan antara kakak/sulung dan adik/bungsu mempunyai pengaruh terhadap sebuah perkawinan, dalam arti bahwa si laki-laki

harus berasal dari yang lebih tua, sedangkan wanita dari yang lebih muda dan bukan sebaliknya, hal itu yang dilarang.¹⁵⁵ Pada masyarakat Baduy aturan dan larangan perkawinan adik tidak boleh mendahului kakak/abang. Kata *awewe* juga terbatas sekali penggunaannya untuk menyebut wanita, kata yang dipakai yaitu *bikang* atau *ewe*.

Pada umumnya istilah menyapa yang biasa digunakan untuk generasi di atas bapak/*ambu* yaitu *kai, ki* (laki-laki) dan *ambu, nini* (wanita), dan generasi di bawah anak disebut namanya saja.

Terdapat juga istilahnya dari kelompok masyarakat yang menggolongkan lebih dari satu generasi ke atas dalam kategori *Karuhun*, seperti halnya masyarakat Baduy, tampak memiliki cara lain guna terlepas dari kesulitan istilah yang tidak mudah diingat manakala kelompok itu menjadi besar.

3. Pola Kekerabatan Masyarakat Baduy

Orang Baduy memperhitungkan hubungan kekerabatan atas dasar prinsip bilateral, mereka memperhitungkan hubungan kerabat baik pihak ayah maupun pihak ibu. Walaupun demikian

¹⁵⁵ Ukun Suryaman, "Tempat pemakaian istilah klasifikasi kekerabatan pada orang Jawa dan Sunda dalam susunan masyarakat", dalam *Majalah Bahasa dan Budaya*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1960), Bil. V — 2, 7 — 25

garis dari pihak ayah tampak lebih kuat dari pada garis pihak ibu.¹⁵⁶ Hubungan kekerabatan masyarakat Baduy tidak dipengaruhi oleh status kewarganegaraan.¹⁵⁷ Baik orang Baduy Dalam maupun Baduy Luar yang mempunyai hubungan darah tetap menjadi kerabat. Mereka saling mendatangi antara yang satu di *Tangtu* yang satu lagi di *Panamping*. Kerabat orang tangtu yang ada di Panamping dahulunya juga warga tangtu yang dengan kesadaran sendiri memisahkan diri membentuk kelompok baru. Ada tiga kelompok kekerabatan dalam kesatuan orang *Tangtu* yaitu *Tangtu Cikeusik*, *Tangtu Cikartawana* dan *Tangtu Cibeo*. Adapun urutan/hirarki kekerabatan itu sesuai dengan urutan Cikeusik, Cikartawana dan Cibeo. Walaupun cenderung terdapat orientasi ke pihak ibu (*ambu*) biasanya seorang pria membawa istrinya ke kampung *Tangtu* tempat tinggal keluarga besarnya dan membuat rumah baru.¹⁵⁸

Dalam perkawinan ada kecenderungan yang dianggap paling baik bagi perkawinan anak laki-laki yang pertama (kakak) dari suatu garis keturunan dengan anak perempuan yang terakhir (adik) dari garis keturunan yang lain. Kemudian hal yang dianggap penting dalam kaitan dengan ketentuan itu adalah adik

¹⁵⁶ Suhandi Sam, *Tata kehidupan masyarakat Baduy di Propinsi Jawa Barat*, (Jakarta, Dep. P & K, 1986), 26.

¹⁵⁷ R. Cecep Eka Permana, *kesetaraan jender dalam adat juti jagad*, (Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2005), 22.

¹⁵⁸ Kuntjaraningrat, *Masyarakat terasing di Indonesia* (Jakarta, Dep.Sosial, 1993). 129.

tidak boleh melangsungkan perkawinan sebelum kakaknya melangsungkan perkawinan.¹⁵⁹ Dalam prakteknya pada masyarakat Baduy tidak terdapat perbedaan antara sepupu persamaan dan antara sepupu, sehingga ada kecenderungan dalam perkawinan itu terjadi dalam keluarga yang paling dekat. Perkawinan dilakukan antara orang-orang Baduy saja, tidak pernah terjadi perkawinan antara orang Baduy dengan orang luar Baduy. Perkawinannya ditentukan oleh orang tua, kaum muda-mudi jarang sekali menentukan pilihannya sendiri. Tetapi penentuan jodoh oleh orang tua hanya berlaku bagi peristiwa perkawinan yang pertama saja. Untuk perkawinan berikutnya, misalnya, setelah terjadi perceraian atau ditinggal suami atau isteri dapat dilakukan atas pilihan sendiri.¹⁶⁰

Bagi masyarakat seorang pemimpin Baduy Dalam (*Jaro, Girang Seurat, Tangkesan Kokolotan, Kokolot, dan Baresan*), berasal dari keturunan para *Puun* artinya, satu sama lain masih terdapat garis kerabat. Dalam konteks itu, ciri penting dalam pemerintahan Baduy, terletak pada perbedaan peran dan pembagian

¹⁵⁹ Pada masyarakat Tapanuli yang ada di pesisir, maupun masyarakat Sunda, dan masyarakat Betawi, masyarakat Sumatera Selatan, kalau adiknya mendahului nikah maka si adik selalu memberi hadiah kepada kakak untuk minta izin mendahului pemikahan.

¹⁶⁰ Suhadi Sam, *Op-Cit*, 26.

jabatan yang terpisahkan melalui struktur sosial, namun semuanya terikat oleh satu hubungan kerabat yang erat.¹⁶¹

Perbedaan peran yang mendasar antara para *Puun* dan para *Jaro*, adalah pada tanggung jawab yang berkaitan dengan aktivitasnya, karena para *Puun* berurusan dengan dunia gaib sedangkan para *Jaro* bertugas menyelesaikan persoalan duniawi. Dengan perkataan lain, para *Puun* berhubungan dengan dunia sakral dan para *Jaro* berhubungan dengan dunia terlihat. Oleh karena itu, para *Puun* menerima tanggung jawab tertinggi pada hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan harmonisasi kehidupan sosial dan religius, sehingga kehidupan warga masyarakatnya dapat berlangsung dengan tertib.¹⁶²

Dalam hal seperti itu masyarakat Baduy dituntut selalu patuh memenuhi ketentuan *pikukuh* yang telah digariskan para *Karuhun*. Pelanggaran terhadap *pikukuh* berarti telah siap menerima hukuman berupa pengusiran dari daerah *Tangtu*. Atau, bagi masyarakat *Panamping* melanggar ketentuan itu berarti harus menanggung kewajiban bekerja di *huma Puun*, yang lamanya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran.¹⁶³

¹⁶¹ Wawancara dengan Priyatna, tanggal 20 Februari 2007.

¹⁶² Wawancara dengan Priyatna, tanggal 20 Februari 2007.

¹⁶³ Wawancara dengan Dian Edwin, Lebak, tanggal 24 April 2008.

Kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Baduy, ketika anak (laki ataupun wanita) lahir dan diberi nama, maka nama si ibu dipanggil *ambu* di ikuti nama anaknya itu. Demikian pula halnya dengan sebutan bapaknya, menggunakan nama anak sulung dengan tambahan Ayah atau *Ki* di depan nama itu (misalnya Ayah Mursid, atau *Ki* Mursid, nama Mursid sebenarnya adalah nama anak sulung mereka). Sejak kelahiran atau pemberian nama kepada anak sulung tersebut maka nama asal (pribadi) tidak dipergunakan lagi.¹⁶⁴

Ada 4 hal yang penting dalam kekerabatan orang Baduy yang perlu diperhatikan yaitu :¹⁶⁵ Pertama, istilah kekerabatan tidak memperhatikan perbedaan apapun antara saudara sepupu seajar dan saudara sepupu silang dan juga tidak dari pihak bapak dan pihak ibu.

Kedua, dan sebaliknya dari yang terdapat dalam sistem klasik, generasi lebih atas ataupun lebih bawah menunjukkan kelompok seajar dari sisi satu dan yang lainnya dari baris perantara yang berbentuk ego,¹⁶⁶ para leluhur dan anak-anaknya. Hal itu karena suatu diferensiasi yang eksplisit dari paman-paman dan bibi-bibi, begitu juga kemenakan laki-laki dan wanita

¹⁶⁴ Wawancara dengan H. Kasmin bin Saelan, tanggal 24 April 2008.

¹⁶⁵ Yudistira Garna, 197 - 199.

¹⁶⁶ Kekerabatan masyarakat Baduy mengenal tujuh tingkatan keatas dan kebawah, berturut-turut dan ego keatas ayah/Bapak, kai, uyut, umpi, cenggeh, mitelu, wareng, ego kebawah berturut-turut anak, incu, incu uyut, umpi, cenggeh, mitelu, wareng.

pada sisi kakak atau abang dan adik. Istilah misan berlaku juga untuk saudara sepupu, anak-anak paman dan bibi yang lebih tua dan yang lebih muda. Pertentangan masih dipertahankan dalam istilah-istilah panggilan (menyapa). Istilah tersebut mencakup saudara perempuan ego sendiri, yaitu *lanceuk* dan *teteh* untuk yang lebih tua, dan *adi* untuk yang lebih muda. Penyebutan demikian tercakup semua misan atau saudara sepupu dari ego sampai tingkat keempat. Abang atau kakak bukanlah hanya mencakup saudara laki-laki dan saudara wanita yang lebih tua dari pihak ayah dan ibu dengan keturunan belaka, tetapi termasuk abang dan kakak dari kakek dan nenek ego dengan keturunan mereka, demikian pula halnya dengan adik. Saudara-saudara sedarah itu ditambah pula oleh adanya ikatan perkawinan akan ditempatkan pada sisi kakak yang lebih tua atau adik yang lebih muda, tergantung oleh garis tua atau muda.

Ketiga, yaitu pada hakikatnya para leluhur dan keturunannya terbagi dalam 7 tingkat generasi dari pihak ego dan sebaliknya. Tetapi hal yang menarik adalah mulai dari generasi ke tiga, istilah-istilah kekerabatan berulang kembali secara serupa baik ke atas maupun ke bawah dengan simetrik dalam kaitannya dengan ego.

Hal yang keempat, bahwa kerabat-kerabat ke samping (mendatar) dibedakan menurut dekat jauhnya hubungan mereka pada pihak manapun posisi mereka, untuk abang atau kakak, saudara-saudara sepupu tingkat pertama sampai tingkat keempat. Adapun kerabat ke samping itu akan berakhir, setelah tingkat keempat saudara-saudara sepupu itu di luar kekerabatan.

Orang Baduy juga memiliki istilah-istilah kekerabatan yang khas sedikit berbeda dengan istilah kekerabatan Sunda ego dalam istilah Baduy disebut *aing*, ego memanggil kakak laki-laki dengan *aka*, Kakak perempuan dengan *tete* dan untuk adik laki-laki atau perempuan dengan *adi* atau *ala*. Kakak laki-laki dan perempuan orang tua dipanggil *na* dan *na bikang*, sedangkan adik laki-laki orang tua dipanggil *mamang* dan yang perempuan dipanggil *umbi* atau *bibi*.¹⁶⁷

Urutan pertama dan kedua berfungsi melengkapi antara mereka sendiri, mencakup perpaduan semua kerabat sedarah, leluhur dan keturunannya berarti secara tegak dan mendatar. Ini dapat di kaitkan pula dengan suatu aturan yang melarang mengambil pasangan dalam lingkungan yang telah ditentukan.

¹⁶⁷ R. Cecep Eka Permana, Op-cit, 23.

Pada masyarakat Baduy tidak terjadi perkawinan dalam kelompok kekerabatan yang telah ditentukan oleh silsilah, tetapi hanya larangan perkawinan oleh seorang ego laki-laki dengan seluruh kerabat sebelah kiri (sisi kakak perempuan atau abang). Perkawinan ke sebelah kanan yang sebaliknya membina bentuk-bentuk ikatan pihak ibu, dengan syarat pasangan-pasangan itu berasal dari generasi yang sama. Karena itu pula perkawinan kesebelah kiri diijinkan, hanya pada sebelah saudara-saudara sepupu pada tingkat keempat diatas tingkat keenam dan ketujuh.

Saling melengkapi dari ketiga urutan silsilah tersebut, yaitu pertama menentukan posisi ego dalam pengertian kekerabatannya yang paling dekat. Silsilah-silsilah yang ada memungkinkan makin lama makin dekat bagi generasi yang dibawah untuk kemenakan laki dan wanita terdekat.

Urutan kedua, yang vertikal sebagai cermin dari leluhur dan keturunannya; dan urutan ketiga, yang horizontal pada tingkat persepupuan. Hal itu memberikan jarak yang memisahkan ego dari kerabatnya mulai dari yang paling dekat hingga yang paling jauh.

Menurut tradisi orang Baduy, Sultan Banten dianggap keturunan atau ada kaitannya dengan *Batara Tunggal*, yang sama dengan leluhur para *Puun*. Para *Puun* diturunkan dari garis

yang tua sedangkan para sultan Banten dari garis yang muda atau adik. Sehubungan dengan itu harus dikesampingkan pula tentang anggapan bahwa orang Baduy itu pelarian kerajaan Pajajaran yang terdesak oleh Islam.¹⁶⁸ Peranan tradisi mengemukakan bahwa orang Baduy tidak saja menjaga dan memelihara alam sekitarnya, termasuk hutan, mata air dan tanah tetapi juga dunia bersama isinya. Dunia ramai, di luar Kanekes yang dijaga Raja-raja Banten seperti tertera dalam mitodologi dan folklor Baduy, Budak Buncireung :¹⁶⁹

Menta tulung ka luhur "Aing menta tulung kaambuan luhur, ka Pangeran., ka Gusti mun asak sasakti, hayang dijurung keun maehan Iwak Gentur hayang ngabelaan ambu, hayang menta tulung ka sekeseler Ratu Banten, anakna Budak Buncireung, supaya dijurungkeun maehan iwak Gentur".

(Menengadah mohon tolong ke atas "Ku mohon tolong pada persemayaman para ambu di atas, kepada Pangeran, kepada

¹⁶⁸ Garna, Op-cit, 216

¹⁶⁹ Folklor Budak Buncireung (Budak berperut gendut) menyangkut berbagai masalah yang dalam kehidupan bersama dianggap penting yaitu tentang hal terjadinya masyarakat Baduy dan kedudukan sosial politiknya terhadap masyarakat luar atau sisanya dari dunia Baduy.

Kisah asal-usul orang Baduy dikenal antara lain *Sasakala. Ageung* (Tempat Agung, besar) Dari beberapa legenda di Banten utara memberi kesan bahawa orang Baduy menghindar diri dari utara. *Kaambuan* = tempat Ambun-Ambu : ibu (yang melahirkan), simbolik dari penguasa atau situasi seperti *Ambu Handap* (tanah, neraka) pangeran dan Gusti adalah kata lain untuk penguasa tunggal, atau *Batara Tunggal* (Dalam bahasa Sunda Priangan berarti Tuhan) . Ratu Banten : raja dan ratu Banten, yang setelah Islam menjadi Sultan Banten wawancara dengan Sardi, 20 Mei 2007.

Gusti apabila matang bekal kesaktian, perkenanlah disuruh membunuh Iwak Gentur hendak membela ambu, perkenanlah mohon tolong pada kerabat Rayu Banten, anaknya budak Buncireung mohon perkenan membunuh Iwak Gentur").

Hubungan yang khusus itu, terutama berlaku dengan *Tangtu* di 3 kampung, tercermin pula dari beberapa buyut dan dalam sasakala tentang upacara dan Kampung Kanekes. Dunia lain yang paling dekat bagi orang Baduy adalah masyarakat berhuma, Setiap tahun rombongan orang Baduy, kerana keterkaitan persaudaraan melakukan seba,¹⁷⁰ awalnya kepada Sultan Banten (zaman penyebaran Islam), kemudian Residen Banten (zaman Hindia Belanda) dan sekarang kepada Gubernur Banten di Serang, termasuk pula Bupati Lebak dan Camat Leuwidamar para penguasa pemerintahan yang kemudian dianggap sebagai pengganti sultan-sultan yang lama, ada kaitan dengan para *karuhun* atau leluhur orang Baduy juga. Hubungan antara Baduy dengan sisa-sisa peninggalan Banten tampaknya tidak terputus, tetapi berlanjut sampai sekarang.

¹⁷⁰ Upacara seba merupakan upacara sukur masyarakat Baduy dengan memberikan hadiah kepada Bupati Rangkasbitung dan Gubernur Banten berbagai hasil tanaman pertanian berupa ubi, rambutan, durian dan lain-lain pada bulan Mei setiap tahun.

C. Kepercayaan Masyarakat Baduy

1. Kanekes Pusat Alam Semesta

Dalam kehidupan manusia, agama dan kepercayaan merupakan suatu yang sangat fundamental dalam kegiatan sehari-hari. Hal semacam ini diperlukan baik masyarakat modern maupun masyarakat yang masih primitif, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan yang jauh dari keramaian. Demikian juga masyarakat Baduy, karena mereka percaya dengan zat yang berkekuatan lebih. Kepercayaan Sunda Wiwitan, mengajarkan bahwa kehidupan manusia telah ditentukan kedudukannya masing-masing dan telah ditentukan pula tempatnya masing-masing. Terjadinya dunia ini dimulai dengan diciptakannya Alam Kanekes atau Daerah Kanekes. Oleh karena itu orang Baduy percaya bahwa daerah Kanekes merupakan pusat alam semesta. Bumi Kanekes juga merupakan *pancer* dunia, maka tanah daerah itu tidak boleh diganggu diubah atau dirusak.¹⁷¹ Tanah Kanekes merupakan tanah kencana yang penuh dengan kekayaan dan merupakan tanah yang suci. Karenanya masyarakat Baduy harus menerima, karena telah diberikan tanggung jawab untuk mengurus tanah titipan, apabila tidak dipelihara

¹⁷¹ Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 24 Maret 200).

mengakibatkan bencana bagi semua makhluk. Kepercayaan dapat berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus platform dalam melakukan aktifitas sehari-hari, minimal mereka mempunyai keyakinan bahwa ada sesuatu kekuatan yang lebih tinggi diatas kemampuan dirinya.¹⁷²

Menurut pandangan orang Baduy, dunia terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama ialah dunia masyarakat Baduy, bagian yang sakral. Bagian kedua ialah masyarakat non Baduy, bagian yang tidak sakral.¹⁷³ Nenek moyang orang Baduy berasal dari *Batara Tunggal*, yaitu nenek moyang yang menurunkan generasi *Puun*. *Puun-puun* yang ada sekarang dianggap keturunan *Puun* pertama. Segala ketentuan dan kehendak *Puun* diteruskan dari nenek moyang yang harus diturut dan dilaksanakan. Tanah tempat para nenek moyang dan keturunannya di Desa Kanekes, adalah pusat dunia dan pusat bumi. Segala kesuciannya harus dijaga karena merupakan tanah titipan dari nenek moyang sebagai pusat bumi yang sakral.

Nenek moyang telah menurunkan dan menitipkan kepada *Puun* untuk memelihara adat. *Puun* itu dianggap sebagai wakil

¹⁷² Wawancara dengan Jaro Samit di Cibeo 24 Maret 2008.

¹⁷³ Judistira Garna, Op.Cit, 3

utama dan penerus dari nenek moyang. Hal-hal yang tidak dikehendaki, yang tidak diperkenankan oleh *Puun* akan berarti pula tidak diizinkan oleh nenek moyang, disebut *buyut* (tabu, dilarang, tidak boleh dilakukan). Sedang sikap dan tindakan terhadap semua hal yang dilarang untuk dilakukan dan dikerjakan adalah *teu wasa* (tidak bisa dilakukan, tidak mungkin dilakukan).

Kepercayaan yang merupakan dasar kepercayaan masyarakat Baduy dikenal dengan kepercayaan *Sunda Wiwitan*,¹⁷⁴ yang cara beribadahnya melalui penghormatan kepada keberadaan roh nenek moyang dan kepercayaan mereka terhadap *Sang Hyang Batara Tunggal*. Konsep ini merupakan konsep ketuhanan monotheisme, walaupun mereka tetap mengagungkan arwah leluhur atau *karuhun* yang mereka percayai masih memiliki tempat di dunia yaitu *Arca Domas*. Ada informasi yang menyatakan bahwa disana tidak terdapat *Arca Domas* atau patung, kuburan serta peninggalan lainnya, melainkan hanya sebuah goa serta tanah putih yang mereka sebut *taneuh bodas*. Di *Arca Domas* tidak terdapat peninggalan sejarah termasuk kuburan kuno. Keterangan orang yang mengatakan bahwa disana terdapat

¹⁷⁴ Wawancara dengan Dian Edwin, tanggal 24 April 2008.

Arca atau patung, kuburan serta peninggalan sejarah tidak benar.¹⁷⁵ Daerah ini sangat sulit dijangkau, karena letaknya jauh dari perkampungan. *Arca Domas ini* merupakan daerah terlarang untuk masyarakat lain.

Dalam melaksanakan ibadahnya kepada sang pencipta, masyarakat Baduy, tidak ada sebuah kewajiban yang dibebankan kepada setiap warga untuk ikut beribadah ke *Arca Domas*. Dalam peraturan yang mereka buat, wanita tidak diperbolehkan mengunjungi tempat tersebut. Tempat ini hanya bisa diziarahi oleh para tokoh masyarakat Baduy atau yang ditunjuk *Puun* setiap tahun. Upacara tersebut pada bulan *kalima* menurut kalender mereka. Kepercayaan *Sunda Wiwitan* yang mereka anut, mengakui bahwa *Adam* yang mereka sebut *Adam Tunggal* mereka yakini sebagai Nabi. Hal ini dapat dikatakan secara tidak langsung mereka mengakui bahwa merekalah bagian pertama dimuka bumi ini. Dalam beribadah kepada Tuhan mereka wujudkan dengan bertapa artinya tidak merobah perilaku dan tidak merusak alam.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Suhada, Op-cit, 71.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Suhadi, tanggal 27 Mei 2006.

Masyarakat Baduy dengan tradisinya tetap bertahan dari pengaruh luar, boleh dikatakan berhasil karena tidak kehilangan identitas. Apalagi pengaruh-pengaruh itu telah berlangsung dalam masa panjang walaupun letaknya jauh dari di Ibu kota propinsi Banten. Bagi masyarakat Baduy keadaan itu boleh memberikan peluang untuk proses akulturasi dan tetap meletakkan kepentingan mereka sendiri, termasuk *tapa* sebagai konsep berbuat dan bekerja.

Karena itu makna kata *tapa* jangan hanya dihubungkan dengan arti asal, tetapi dengan apa yang telah diberi arti oleh mereka, seperti halnya orang memberi arti kepada kata *ambilan*.¹⁷⁷

Dengan adanya kata *tapa* dalam berbagai tuturan Baduy, maka makna *tapa* bagi orang Baduy yaitu (1) melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan sesuai posisi setiap orang dalam tatanan masyarakat, (2) taat kepada segala aturan karuhun (*pikukuh*), (3) hidup tidak berlebihan, tetapi tidak menyusahkan orang lain.¹⁷⁸ Maknanya lebih luas dari arti asal, yaitu menjauhkan diri

¹⁷⁷ Dalam bahasa Sunda-Baduy mungkin terdapat beberapa kata yang berasal dari bahasa Sansekerta, misalnya *tapa*, *buana*, *batara*, *bumi*, *pada*, *patanjala*.

¹⁷⁸ Makna interpretative yang ditinjau dari berbagai sisi ialah arti asal dari bahasa sansekerta, erti baru sebagai kata *ambilan*, dan hakikat system social budaya orang Baduy.

dari duniawi, berdiam diri khusus untuk berdoa dan memuja *Sang Hyang* dalam mencapai maksud dan tujuan.

Kata *tapa* berkaitan dengan hal lain, yang menyangkut *karuhun* yaitu tiga *Tangtu* sebagai penegak dunia (*pineguh ning buana*);¹⁷⁹ menurut konsep ajaran Hindu, posisi triwarga yaitu *prebu*, *rama* dan *resi* dilakukan oleh *Wishnu*, *Brahmana* dan *Siwa (Isora)*, yang merupakan gabungan kuasa Triwarga, dalam arti itu tidak ada pada konsep Baduy pertama karena hirarki tegak saja yaitu langsung kepada *Karuhun*, *Batara Tunggal*, termasuk di dalamnya.¹⁸⁰ Hal yang kedua ialah *Tangtu Telu*, yang melaksanakan semua peranan kuasa, artinya pemerintahan (politik), kesejahteraan hidup (adat resam) dan kerohanian kepercayaan ; semuanya diatur dan dilaksanakan oleh para *Puun*. Jadi konsep *tri tangtu* itu benar-benar mempengaruhi orang Baduy, konsep luar tidaklah diadopsi demikian saja tetapi diubah karena mereka telah memiliki konsep *tiga tangtu*.

Makna sosial dari *tapa* ialah orang harus tekun kerja (berladang), tidak bersaing antara sesama dan tak hidup

¹⁷⁹ Atja, Saleh Danasasmita; Suwarsih Warnaen, Op.cit., 159.

¹⁸⁰ Atja, Saleh Danasasmita, Op.cit., 632

berlebihan yang semuanya sudah diatur *Karuhun*.¹⁸¹ Kerana itu antara adat dengan kepercayaan hampir tak tampak batasnya, seperti halnya peranan dari tiga *Puun* yang sebenarnya tak terpisahkan satu sama lainnya, suatu keterpaduan erat. Manusia ialah pelaku kehidupan, yang tidak terlepas dari pandangan tentang perbuatan manusia dalam alam ini, seperti cerita pantun Lutung Kasarung:¹⁸²

*Mapay lampah nu baheula, lulurung tujuh ngabandung,
kadalapan keur di serang, bisina nerus nurutus, bisina
narajang alas, palias nerus nurutus, palias narajang
alas.*

(mengikuti perbuatan yang dulu, lorong tujuh berjajar, kedelapan yang sedang ditempuh, kalau-kalau terus menembus, kalau-kalau menerjang belantara, semoga tak lurus menembus, semoga tak menerjang belantara)

Danasasmita menekankan bahwa Kanekes itu merupakan mandala (Sansekerta: tanah suci, tempat bertapa) yang tak boleh diinjak oleh sembarang orang,

¹⁸¹ Jul Jacobs memberikan analisa tentang sifat/tabiati orang: Baduy halus, terbuka, jujur tetapi tidak bodoh, tenang, bersahaja dan seringkali tak acuh. Dalam berbicara menunjukkan keterangan dan pemikiran matang, tak rendah diri. Tidak irihati, serakah ataupun menipu, baca Gama hal 304

¹⁸² Judistira Gama, "Cerita pantun Lutung Kasarung" dalam Suwarsih Warnaen, et.al., 48 – 93.

kerana itu kehidupan Kanekes ialah kehidupan mandala.¹⁸³ Jika demikian katanya, dan merupakan hal yang unik, leluhur orang Sunda umumnya melakukan tapa di negara sedangkan leluhur orang Baduy melakukan tapa di mandala. Perbedaan itu mendatangkan sikap dasar untuk berbuat yang hakikatnya berbeda pula, karena yang satu di duniawi dan yang lainnya didunia suci.

Masyarakat Baduy sendiri melakukan penggolongan tersendiri, artinya dunia Kanekes yang dianggap seluruhnya suci, padahal masih membagi diri dalam dua kategori, *taneuh Kanekes* yang biasa dan *taneuh Larangan*. Maksudnya ialah tanah larangan itulah yang merupakan mandala, tidak termasuk *Panamping* dan *Pajeroan*. Bagi orang *Tangtu* tapa menyangkut duniawi yaitu tekun bekerja diladang dan memuja *Karuhun*, sedangkan orang Baduy Luar lebih tertumpu kepada kerja di ladang dan mewakili pemujaan itu kepada *Tangtu*.

Walaupun kemungkinan ada hubungan antara para *Puun* dengan raja di Banten Utara, seperti dikemukakan oleh sebutan *daleum* (*jero*: dalam, orang dalam, bangsawan), *Sang Hyang Daleum* untuk para *Puun*. Sejauh

¹⁸³ Danasamita, Djatisunda, ibid, 3

ini masyarakat Baduy menafikan kaitan yang erat dengan raja-raja dari kerajaan Sunda, tetapi hanya mengemukakan asal mereka dari *Batara Tunggal*.¹⁸⁴

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, dapat diartikan bahwa tapa di mandala ialah bekerja untuk mengurus tempat suci Kanekes yang mengandung arti membuat tapa untuk seluruh dunia, termasuk Banten. Menurut pandangan orang Baduy Kanekeslah yang menjadi tumpuan, Pemerintah Banten yang membuat dan memberi tugas pada masyarakat Baduy bertapa di mandala tersebut.

Tapa oleh masyarakat Baduy dimaksudkan untuk bekerja dengan baik menurut posisi masing-masing, maka *pikukuh* membuat aturan dan pedoman bagaimana seseorang harus berlaku. Keadaan itu boleh diumpamakan aliran dan keadaan air di sungai, yang mengalir terus tak tersekat oleh hambatan apapun.¹⁸⁵ *Sekatan* ialah godaan atau hambatan yang selalu akan dihadapi seseorang dalam kehidupannya. Kesempurnaan hidup diperoleh jika segala *sekatan* dapat dilalui dengan memperhatikan kepada tapa, bekerja dan tekun, yang merupakan cita-cita

¹⁸⁴ Wawancara dengan Hadi, tanggal 23 Februari 2007.

¹⁸⁵ Atja, Danasasmita, Op-cit, 83-84

hidup mereka. Dengan demikian jelas bahwa tapa dimandala (bersemedi di tempat suci) hanya bagian tertentu, walaupun tidak hanya menyangkut aspek rohani tetapi juga jasmani, yang cukup diwakili oleh *Puun*. *Puun* pada posisi itu satu-satunya yang utama dalam tapa dimandala, sedangkan para warganya sudah diwakili oleh pikukuh dalam tapa tersebut.

Posisi *Puun* untuk tapa di mandala itu menunjukkan tugas-tugas yang sangat berat. Tugas tapa tidak saja mengandung beban berat kepada *Puun*, tetapi juga meletakkan posisi tertinggi dalam pemujaan ditempat suci mereka yang tak boleh digantikan oleh orang lain.

Dalam pikukuh masyarakat Baduy tidak tercantum adanya ketegasan bahwa masyarakat Baduy harus percaya dan yakin akan adanya *Batara Tunggal* sebagai sumber hukum dan kehidupan mereka, melainkan pikukuh apa yang harus mereka lakukan atau kerjakan bukan kepada apa yang harus dipercayai.

Adapun *pikukuh* berupa ucapan dan pesan leluhur yang dituturkan dari satu generasi ke generasi lainnya untuk ditaati. Dalam Kehidupan masyarakat Sunda kuno,

pikukuh tampaknya identik dengan *patikrama* (Sansekerta : pati : segala, krama : aturan, adat, tradisi).¹⁸⁶ Sedangkan pada masyarakat Sunda masa kini, hal semacam itu disebut amanat (pesan yang seharusnya dilakukan), jika tidak dilakukan si pelaku akan merasa salah sepanjang hidupnya. Maksud dari amanat itu tidak saja membawa pesan tetapi juga ketentuan-ketentuan yang tak mungkin dirobah atau dihapuskan karena si pemberi amanat, mendapatkannya sudah ada sebelumnya.

Perbuatan yang dikehendaki menjaga keutuhan dan kemurnian dengan bersikap *teu wasa* (tak sampai hati, tak mau berbuat), untuk melakukan sikap dan perbuatan yang lain.

Dalam pengertian asli, tabu dipakai kepada apa-apa yang dilarang, yang maknanya dua hal yaitu mematuhi beberapa *sekatan* tingkah laku yang khusus dan jika *sekatan* itu dilanggar (atau tak mematuhi adat *resam*) akan jatuh sakit dan mungkin mati. Makna kedua ialah pelanggar adat itu akan membahayakan orang-orang lain, dan hanya

¹⁸⁶ Ibid, 198.

boleh dikembalikan kepada keadaan semula melalui upacara pembersihan.¹⁸⁷

Menurut masyarakat Baduy, tabu merupakan larangan yang dapat berakibat fatal berupa sakit atau kematian, dan akibat yang meluas secara sosial. Pelanggaran memberi suatu perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan lain; pelanggaran itu dianggap membahayakan baik sendiri maupun kelompok.

Kabuyutan merupakan wilayah suci yang penting, yang harus dipertahankan oleh penguasa politik dan warga pendukung *kabuyutan* tersebut. Seorang penguasa yang tidak mampu mempertahankan *kabuyutan* dianggap lebih hina dari kulit bawang yang tercampak ditempat sampah.¹⁸⁸

Karena itu bagi masyarakat Baduy berbuat dan bekerja, merupakan hal yang tak boleh diabaikan dalam konsep religi Baduy. Apa yang harus dibuat oleh seseorang atau apa yang tak boleh dilakukan. Tidak bisa digunakan untuk menolak segala hal yang dalam *pikukuh* dinyatakan tidak boleh dilakukan dan dengan mengemukakan alasan

¹⁸⁷ AB.Radjak Yahya, Struktur dan fungsi dalam masyarakat primitif, (Kuala Lumpur, Dewan bahasa dan Pustaka, 1980), 149.

¹⁸⁸ Ibid., 3-4

yang singkat saja, yaitu *buyut (teu meunang : tak boleh, jangan).*

Hal-hal yang terlarang dilakukan menyangkut alam, jelas tertulis di pintu gerbang memasuki kawasan Kebun Cau dan Ciboleger yaitu :¹⁸⁹

Gunung teu meunang dilebur

Lebak teu meunang dirusak

Larangan teu meunang dirempak

Buyut teu meunang dirobah

Lojor teu meunang dipotong

Pondok teu meunang disambung

Nu lain kudu dilainkeun

Nu ulah kudu diulahkeun

Nu enya kudu dienyakeun

gunung tak boleh dihancurkan

lembah tak boleh di rusak ,

larangan tak boleh dilanggar,

buyut tak boleh diubah.

panjang tak boleh dipotong

pendek tak boleh disambung

¹⁸⁹ Kalau memasuki kawasan Baduy di Ciboleger/Kaduketug terpanpang jelas prasasti seperti yang tertulis di atas.

yang bukan harus ditiadakan
yang jangan harus dinafikan
yang benar harus dibenarkan

Adanya larangan dan keharusan tersebut diatas tentu merupakan pedoman hidup masyarakat Baduy, tentang betapa pentingnya alam bagi kehidupan dan pengembangan manusia sendiri. Harus diatur pemakaian lahan, supaya sekitarnya tetap utuh. Gunung dan lembah tempat hidupnya flora dan fauna yang diperlukan untuk kelestarian alam. Penghancuran gunung dan perusakan lembah, berakibat kepada kelangsungan hidup dan kehidupan manusia termasuk Baduy dan makhluk lain. *Tegas buyut* tak boleh ditambah ataupun dikurangi dari apa asalnya, yang dinyatakan oleh ungkapan berikut :

Panjang tak boleh dipotong pendek tak boleh disambung, yang bukan harus dinafikan, yang jangan harus dilarang, yang benar haruslah dibenarkan.

Apa yang kemukakan tentang buyut pada ungkapan berikut, sekaligus juga memberikan dua makna ialah larangan tidak mencuri dan simbolik bagi siapapun untuk minta dulu apabila mau mengambil sesuatu:

Metik haruslah mohon, ambil haruslah minta, gali kencur haruslah bicara, cungkil jahe haruslah berkata, goyang pohon haruslah beritahu.

Ngagedog (menggoyangkan pohon) ialah tindakan seseorang untuk mengambil sesuatu yang pada prinsipnya bukan terlarang semata-mata tetapi semuanya haruslah minta atau berkata kepada pemiliknya, seperti kencur, jahe, dan lain-lain. Bagaimana kita berbicara kepada orang lain, diungkapkan oleh ketentuan bahwa:

Berkata haruslah diukur, perintah haruslah ditaati.¹⁹⁰

Maksudnya apa yang dikatakan oleh seseorang seharusnya dipertimbangkan apakah tidak bertentangan dengan *pikukuh*. Apa yang diucapkan apakah pantas dan baik bagi dirinya dan orang lain lebih lanjut ungkapan *pikukuh* berikut menegaskan beberapa larangan pokok yaitu:

Janganlah bicara semena-mena,

Janganlah mengeluarkan kata semaunya,

Janganlah mencuri sembunyi,

Janganlah berzinah masa tunangan.¹⁹¹

¹⁹⁰ Garna, Op-cit, 282.

Berbicara kepada siapapun boleh saja, setiap warga Kanekes tak dilarang berbicara, hanya cara berbicara yang harus diatur dengan baik tak semena-mena menurut keinginan hatinya. Pada ungkapan larangan itu ditutup oleh "janganlah berzinah masa tunangan", yang akan menjadi pelanggaran terberat bagi setiap orang Baduy. Bagi orang *Tangtu*, pelanggaran semacam itu haruslah melalui upacara *nyapuan* (menyapu, membersihkan) di *Tangtu* tersebut dan para pelakunya "dibuang" ke Dangka.¹⁹²

Cara terbaik untuk mematuhi *pikukuh*, adalah seperti ungkapkan kalimat berikut: Haruslah menebas sekali kena, Tebas sekali potong. Maksudnya ialah cara itu harus diketahui dan difahami benar, yang disimbolkan seperti halnya menebas sesuatu dengan golok sekali kena dan sekali tebas.¹⁹³

Bagi mereka yang memegang kekuasaan dunia, menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap kepercayaan dan perilaku. Keadaan itu dipengaruhi oleh semakin menipisnya pemahaman terhadap kepercayaan.

¹⁹¹ Wawancara dengan Suhada, di Pandegelang tanggal 24 April 2007.

¹⁹² Nyapuan adalah sebuah permohonan ampun merasa bersalah, tanpa daya upaya, sehingga melakukan pembersihan diri dan lingkungannya secara bathin.

¹⁹³ Wawancara dengan Hadi, di Pandegelang tanggal 27 Mei 2006.

Para pemimpin, adalah mereka yang dianggap memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Karena itulah sanksi dari pelanggaran yang di buatnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana.

Tanah pada masyarakat Baduy cukup luas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka mereka bercocok tanam berpindah-pindah diantara tanah yang subur. Mereka menanam padi yang diselingi berbagai tanaman lainnya seperti kacang, ubi, singkong dan sebagainya. Pada masyarakat Baduy dilarang memelihara binatang berkaki empat seperti kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Mereka hanya memelihara binatang berkaki dua seperti ayam dan burung. *Kiara Lawang* adalah merupakan suatu tempat di atas puncak gunung yang merupakan perbatasan Baduy yang menuju pintu gerbang untuk masuk kewilayah Baduy.

Di perbatasan tersebut ditemukan dua pohon karet dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dan 2 (dua) buah batu besar lebih kurang sepertiga meter kubik masing-masing memisahkan jalan sebagai tanda batas wilayah kekuasaan Baduy dan wilayah bukan Baduy. Masyarakat yang sudah melewati *Kiara Lawang* harus menghormati adat dan larangan yang berlaku bagi siapa saja, antara lain ;

1. Tidak boleh memotret.
2. Tidak boleh berburu.
3. Tidak boleh mengganggu tanaman dan pepohonan.
4. Tidak boleh membawa binatang berkaki empat.
5. Tidak boleh mengganggu gadis setempat.
6. Tidak boleh membawa cangkul dan bajak.¹⁹⁴

Berkaitan dengan tidak boleh memotret, pernah terjadi kesalah pahaman antara masyarakat Baduy dengan Trans TV.

a. Sengketa dengan Trans TV.

Komunitas warga Baduy menyesalkan penayangan sisi dalam kehidupan masyarakat Baduy melalui salah satu program acara stasiun, TransTV. Warga yang tinggal di lereng pegunungan Kendeng itu beranggapan, penyebar luasan kondisi *tilu kajeroan* (tiga perkampungan Baduy Dalam) pada waktu penayangan program itu, September 2005 lalu, (yang diulang kembali setelah hari kedua) merupakan sebuah pelanggaran adat. Karena pada wilayah Baduy Dalam dilarang adanya pengambilan gambar (foto) terlebih memvisualisasikannya melalui gambar hidup. Sikap keberatan mereka secara resmi sudah di sampaikan, yang kemudian ditanggapi stasiun TransTV itu dengan rencana

¹⁹⁴ Wawancara dengan Hadi, di Pandegelang tanggal 20 Juli 2007.

mengirimkan salah satu pimpinannya untuk menyelesaikan masalah, melalui pemberitahuan telepon pada perwakilan warga Baduy. Masyarakat Baduy menuntut empat hal yaitu :

1. Menyiarkan permohonan maaf dengan mengikuti upacara adat untuk disumpah tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Menyampaikan permohonan tertulis diumumkan di media cetak lokal dan Nasional.
3. Menyerahkan seluruh dokumen rekaman kepada lembaga adat Baduy, baik master maupun copinya.
4. Bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada pihak yang juga menyangkan dokumen tersebut.

Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 2 Januari 2006 tidak di penuhi, lembaga adat masyarakat Baduy akan mengambil jalur hukum. Ketidak hadiran pihak Trans TV, pada pertemuan pertama pihak Trans TV tidak dapat datang karena merasa takut terhadap pertemuan yang di jadwalkan tersebut. Akhirnya diadakan pendekatan yang dilakukan WAMMBY (Wadah Masyarakat Baduy) dan WAMMBY menjamin tidak akan terjadi apa-apa apabila pertemuan itu dihadiri. Akhirnya dengan didampingi WAMMBY maka pertemuan kedua dilaksanakan, pihak Trans TV mengabulkan

semua tuntutan masyarakat Baduy 4 butir di atas. Akibat kesalahan Trans TV tersebut masyarakat Baduy melakukan pembersihan di Baduy Dalam.¹⁹⁵

Kepala Desa Kanekes, yang juga pimpinan komunitas, warga Baduy, Jaro Dainah menyesalkan pimpinan stasiun Trans TV yang membatalkan sepihak rencana pertemuan pertama dengan para *kokolot* (sesepuh) Baduy pada bulan Desember 2005.

Pembatalan sepihak rencana pertemuan dengan *kokolot* Baduy itu, selain mengecewakan 40 *kokolot* yang telah berkumpul, juga dianggap sebagai pelecehan pada adat dan *kokolot*, sekaligus menambah panjang daftar kesalahan adat yang telah dilakukan oleh stasiun TransTV. "Rencana pertemuan itu bukan kami yang buat, tapi mereka yang mengatur sesuai dengan waktu dan kesempatan yang mereka miliki," ujar Jaro Dainah. Tapi nyatanya setelah kami kumpulkan 40 *kokolot* adat untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang mereka lakukan, malah membatalkannya begitu saja. Bukan saya saja yang kecewa, tetapi seluruh *kokolot* juga merasa terhina." *Naon perlu ku kami disapa* (apa perlu kami melakukan teguran)," ujar Dainah. Di jelaskan kedatangan para *kokolot* adat itu atas

¹⁹⁵ Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal, 10 Mei 2006.

undangan Dainah setelah mendapat kepastian dari pimpinan stasiun TransTV itu, tentang rencana kedatangan mereka untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran adat yang telah dilakukan wartawan dari stasiun TransTV itu. "Dua kali mereka menghubungi kami dan memastikan, salah seorang pimpinannya akan datang untuk menyelesaikan masalah pelanggaran adat yang mereka lakukan. Saya lalu menghubungi semua kokolot adat dan mengundang mereka untuk bersama-sama menyelesaikan masalah pelanggaran adat itu," ujarnya.

Ditambahkan, sesuai dengan ketentuan adat, siapapun yang melakukan pelanggaran adat Baduy yang telah mereka jaga selama ratusan tahun, wajib menyelesaikannya secara adat pula dihadapan seluruh *kokolot* Baduy. Termasuk kemungkinan adanya sanksi dan hukuman yang mereka terima. "Karena adat kami yang dilanggar, kami wajib menuntut mereka untuk menyelesaikannya secara adat. Langkah itu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kami pada *karuhun* (nenek moyang) kami yang telah mewarisi dan menugaskan seluruh anak keturunan Baduy melestarikan dan menjaganya," tambahnya. Salah seorang tokoh masyarakat Baduy, yang juga mantan anggota MPR RI dari

utusan golongan, H. Kasmin menyesalkan langkah pimpinan stasiun TransTV yang tanpa memberi tahu sebelumnya membatalkan begitu saja rencana pertemuan dengan kokolot Baduy.¹⁹⁶ Ia juga sangat memahami kemarahan dan kekusaran *Jaro Dainah* dan *kokolot* lainnya. Saya sangat memahami kalau *Jaro* marah, karena untuk mengundang dan mengumpulkan para kokolot bukan hal bisa begitu saja dilakukan. Kesiediaan para *kokolot* untuk hadir menunjukkan niat baik mereka untuk menyelesaikan masalah dengan pihak luar,” tapi kenapa mereka sendiri menambah rumit masalah pelanggaran adat tersebut, “ujar H. Kasmin.

b. Kasus Sadim bin Samin.

Sanksi Adat bagi pembunuhan pernah pula terjadi pada masyarakat Baduy di Kecamatan Leuwidamar. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya Sadim bin Samin (40), warga Baduy Dalam, Kampung Cikeusik Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

¹⁹⁶ Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 9 Mei 2008.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung yang di pimpin Edison dan didampingi Ayumi serta Retno MS, mengganjar Sadim dengan hukuman selama 7 bulan 8 hari penjara. Dengan putusan tersebut, terdakwa akan bebas setelah dipotong masa tahanan. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara. Sidang yang dimulai sekitar pukul 11.00 berjalan cukup tegang. Puluhan warga Baduy turut menyaksikan jalannya sidang. Namun tak nampak pengamanan dari aparat kepolisian, karena bisa dipastikan kedatangan warga Baduy ini tidak akan membuat keributan.

Dalam amar putusan setebal 20 halaman, Ketua Majelis Hakim Edison menyatakan, terdakwa Sadim terbukti melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim membacakan hal-hal yang meringankan. Yakni, keluarga dan terdakwa telah mendapatkan sanksi adat dengan dikeluarkan dari sukunya, belum pernah dihukum, serta tidak adanya tuntutan dari keluarga korban.

Terdakwa dinyatakan bersalah, namun karena hukuman penjara telah habis dipotong masa tahanan, maka

diperintahkan terpidana untuk segera dikeluarkan dari tahanan. Selain itu, dalam amar putusan majelis hakim yang dibacakan secara bergantian, disebutkan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni telah mengabaikan hak-hak tersangka yang diatur dalam pasal 51 huruf a dan huruf b KUHP.” Pada pemeriksaan lalu, penyidik Polsek Muncang terkesan tidak memperhatikan hak tersangka, yakni terdakwa tidak diberitahu secara jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh terdakwa tentang apa yang didakwakan padanya. Meski bebas, anehnya, putusan itu tidak membuat terpidana bergembira. Sadim yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang warna hitam, nampak tidak begitu peduli pada serangkaian panjang kalimat yang dibacakan majelis hakim, sikapnya tetap dingin dan tak ada pertanyaan atau keluhan yang terlontar dari mulut Sadim.

Jaksa Penuntut Umum Joko Dwijanto, dan dua pengacara terdakwa, Koswara Purwasasmita serta Razid Chaniago, naik banding. Mereka tidak puas dengan putusan majelis hakim.

Sementara itu, Kepala Desa Kanekes, *Jaro Dainah*; mengatakan akan segera menghadapkan Sadim pada

hukum adat yang jauh lebih berat, yakni berupa pengucilan yang mungkin saja harus dijalannya seumur hidup. Langkah itu penting, guna membuat jera warga Baduy lain yang mungkin melakukan kesalahan. Cukup berat memang hukuman yang harus diterima Sadim. Setelah menjalani hukuman negara, dia juga harus menjalani hukuman adat berupa pengucilan sementara atau bahkan seumur hidup.

c. Pelanggaran Hukum Adat Lainnya

Hukum Adat dapat menyelamatkan hutan lindung dan kelestarian alam, bagi masyarakat Baduy dan orang luar yang melanggar hukum adat akan mendapat sanksi. Sanksi tersebut tergantung pelanggarannya, umpama, orang Baduy mengambil durian dengan memotong ranting dan dahan – dahannya: jelas jadi pertanyaan besar, artinya, jangan kan seperti durian yang memetikanya sampai ranting dipotong, pohon yang hanya dikupas ranting – rantingnya perlu ada aturan. Kalau sampai dikupas atau dipotong rantingnya, menjadi pertanyaan besar apa tujuannya sampai seperti itu tindakannya? Seharusnya dapat dilakukan dengan alat seperti ancok. Dan juga apakah pohon itu milik pribadi atau

milik orang lain.¹⁹⁷ Kalau melanggar peraturan adat tentu ada sanksi yang diberikan oleh pemangku adat.

Kalau anggota masyarakat Cibeo melakukan pelanggaran berat ia dikirim ke Jaro Dangka di Cihulu. Di hukun Cihulu itu ada Jaro Dangka yang mengawasi hukuman. Hukuman tersebut dapat berupa tugas bekerja di ladang selama 40 hari. Kalau musim berladang si terhukum disuruh berladang sambil dinasehati. Kalaupun si terhukum pergi, biasanya hanya disekitar kampung itu. Siterhukum dipekerjakan tanpa upah dan hanya diberi makan dan aktifitas sehari-harinya tunduk kepada ketua adat.¹⁹⁸

Setelah hukuman selesai yang bersangkutan ditanya lagi apakah masih tetap ingin mengikuti ketentuan adat atau apakah masih mau ke Baduy Dalam lagi? *Jaro Tangtu* melaporkan kepada pihak keluarganya dan *Puun* maka nama si A tidak ada lagi di Baduy Dalam dan dia tinggal di Baduy Luar, namun dititipkan di Baduy Luar di kampung mana dan menginduk kesiapa harus jelas. Disamping itu kalau sanksi ringan paling dinasehati. Kalau terhukum dari Cikeusik, tempat menjalani hukuman di *Jaro Dangka* di

¹⁹⁷ Wawancara dengan ayah Mursyid, di Ciboleger tanggal 9 Mei 2008.

¹⁹⁸ Wawancara dengan Jaro Dainah, di Ciboleger tanggal 10 Mei 2008.

Cibengkung sedangkan untuk warga Cikartawana di Dangka Panyawean. Kalau untuk warga dari luar Baduy, *Jaro* tujuh atau *Jaro-Jaro* Dangka mendampingi dan bisa secara bersama-sama memberi nasihat atau arahan.

2. Upacara-upacara Adat.

Upacara Adat Suku Baduy pada hakekatnya difokuskan pada kegiatan-Kegiatan garapan penanaman padi diladang (*huma*), yakni dimulai dari pembersihan ladang sampai panen dan paska panen. Tujuan pokok dilaksanakan upacara tersebut adalah : (1) menghormati para *karuhun* (nenek moyang), (2) Mensucikan pusat bumi dan dunia umumnya, (3) Menghormati dan menumbuhkan atau mengawinkan dewi/padi, *Sanghyang Asri*, dan (4) melaksanakan dan mengekalkan *pikukuh*.¹⁹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa maksud upacara tersebut adalah memohon izin dan keselamatan dari nenek moyang, menghindarkan marah bahaya, dan meminta perlindungan untuk mensejahterakan kehidupan. Uacara-upacara Adat antara lain sebagai berikut :

a. Upacara adat *seren tahun*.

Upacara ini dimulai dengan pertemuan antara para tokoh adat dari Cibeo, Cikartawana dan utusan dari Baduy

¹⁹⁹ Kuncaraningrat, Op-cit, 141.

Panamping, bertempat dan dipimpin oleh *Puun Cikeusik*. Adapun yang hadir pada musyawarah tersebut adalah Girang Serat, Baresan 9, Jaro tujuh, Jaro Warega, Jaro Tangtu dan Jaro Tanggungan 12 Jaro Dangka.

Maksud dari musyawarah itu, adalah untuk :

- 1). Menetapkan lokasi pembuatan *Huma Serang* di 3 tempat ke *Puunan* (di 3 Tangtu), Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana dan yang satu tempat lagi di Baduy Panamping.
- 2). Menentukan waktu, hari Bulan dan tanggal dimulainya mengerjakan ladang (*huma*).²⁰⁰

Pada musyawarah tersebut tentu saja masing-masing yang hadir dapat memberikan saran, pendapat dan usulan-usulan, sehingga ada kesimpulan yang diputuskan oleh *Puun Cikeusik*, yakni tentang dimana tempat yang akan dijadikan *Huma Serang*, dan kapan waktu dimulainya garapan ladang (*Huma*). *Huma Serang* adalah ladang kolektif yang dikerjakan secara gotong royong. Hasilnya disimpan di Lumbung tertentu (khusus), untuk keperluan selamatan Upacara Adat, untuk tamu, membantu orang jompo, yatim piatu, bisa pula dipinjam oleh warga Baduy, apabila telah panen harus mengembalikan.

²⁰⁰ E. Dadi Mihardjo, Op-cit, 6

Pengerjaan *Huma Serang* didahulukan, sebelum mengerjakan ladangnya masing-masing. Semua yang bekerja di huma serang harus bertindak suci, artinya *pikukuh* yang menentukan pria tidak boleh meludah, kencing dan kentut.

Pada penentuan dimulainya pekerjaan ladang, pada musyawarah tersebut masing-masing peserta memberikan pendapat sesuai dengan penemuannya, supaya penanaman padi dilakukan secara serentak bersamaan dengan datangnya musim penghujan, sehingga tidak ada hama serta akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Agar supaya penghitungannya tepat pada saat hujan turun, mereka pada malam hari sekitar jam 24.00 melihat posisi bintang *kidang* muncul pada bulan pertama orang Baduy, yaitu bulan kapat (biasanya mulai tanggal 18). Apabila bintang *kidang* posisinya telah bergeser kesebelah Barat miring Selatan, kemudian juga adanya tanah yang berlobang telah tertutup serat kawa-kawa (*ramat lancah*), atau adanya lobang semut yang dilindungi oleh tanah yang tersusun rapih, berbentuk lingkaran tanggul, maka itu kesemuanya merupakan satu tanda bahwa hujan tidak lama lagi akan turun.²⁰¹

²⁰¹ Ibid, 7

Saat masyarakat Baduy mulai menanam, membuka ladang dinyatakan dengan ungkapan:

"Mun mutapae geus dengkek ngaler, lantaran jagad urang geus mimitis, tah dimimitian ti wayah eta kakara urang nanggalkeun kidang, tanggal kidang mah laju turun kujang." Artinya, jika matahari sudah ada disebelah utara, bumi kita sudah mulai dingin, mulai saat itu barulah kita meneliti mulainya penanggalan bintang kidang, yang pada tanggal kidang tersebut mulai menggunakan kujang.

Selesai bergotong-royong mengerjakan *Huma Serang*, yang penanamannya dipimpin *Girang Seurat*, maka mereka baru mengerjakan pekerjaan diladangnya masing-masing. Pada waktu penanaman padi di ladang (*huma*), tradisi di Baduy diiringi oleh Angklung Buhun dengan tarian *Seseroan* yang jumlah pemainnya 12 orang: 2 orang penari (*sero*), 2 orang pemegang bedug, 8 orang lagi masing-masing memainkan angklung.²⁰²

Adapun Angklung Buhun ini manfaatnya:

- 1). Untuk memohon segera diturunkannya hujan.
- 2). Pemberitahuan kepada semua warga Baduy, bahwa penanaman padi diladang supaya segera dimulai.

²⁰² Tarian tersebut penulis saksikan sendiri dimulainya sekitar jam 10 malam dengan lagu dan syair dari bahasa Baduy, yang intinya meminta diturunkannya hujan dan akan dimulainya berhuma. Tarian ini dilaksanakan di Ciboleger.

Setelah mendengar adanya tanda-tanda tersebut di atas, maka secara serempak semua warga Baduy memulai penanaman padi diladangnya masing-masing, dan tidak lupa dengan memasang *isarah daun pelah* (ditancapkan) menurut adat, maksudnya untuk syarat keselamatan tanaman padi.

b. Upacara adat *bebersih lembur*.

Atas perintah Kepala Adat (Puun) *Girang Serat, Jaro Tangtu, Baresan 9, Jaro Tanggungan 12, Jaro 7* dan beberapa orang tokoh adat, suatu team turun kesetiap kampung mengadakan pembersihan di tiap-tiap kampung dari hal-hal atau adanya alat-alat/barang-barang yang dilarang oleh Adat.

Tim Kebersihan ini memasuki setiap Kampung, dan apabila menemukan sesuatu yang dilarang oleh Hukum Adat, seperti gelas, piring yang terbuat dari bahan gelas/keramik, lampu petromak, radio, radio kaset, tempat tidur, pakaian yang berwarna kecuali warna hitam, biru, putih, maka semuanya dihancurkan, dan pemiliknya dikenakan sanksi hukum adat sesuai dengan pelanggarannya. Misalnya ada yang mengerjakan jalan, ada yang harus minta

pengampunan kepada Puun dengan membawa kain putih, sirih sepingangan, dan uang panajem.²⁰³

c. Upacara adat ziarah ke *Arca Domas*.

Tim Kebersihan setelah selesai melakukan pembersihan di setiap Kampung, mereka melapor kepada *Puun Cikeusik* bahwa semua Kampung sudah dinyatakan bersih dari hal-hal yang dilarang oleh adat. Mereka kemudian bermalam di rumah *Puun*.

Ditengah malam pada waktu ayam jantan berkokok yang pertama sekitar jam 02.00 malam, dipimpin oleh *Puun Cikeusik* bersama-sama Tokoh Adat tadi sejumlah 8 Orang, dengan membawa obor dari pohon kaso (sejenis tebu hutan) berangkat dalam keadaan berpuasa ke goa *Arca Domas* untuk berziarah.²⁰⁴

Hal ini benar-benar sangat dirahasiakan, perjalanan dilakukan melalui hutan yang lebat tanpa ada bekas jalan manusia, melalui tebing yang terjal dalam kegelapan malam.

Sesampainya di kawasan *Arca Domas*, semua rombongan membersihkan diri di batu lumpang yakni batu besar yang membentuk sumur dan berair, kemudian duduk

²⁰³ E. Dadi Mihardja, Op-cit, 8.

²⁰⁴ E. Dadi Mihardja, Op-cit, 8.

bersipu dihadapan goa, *Puun* Cikeusik sambil membakar kemenyan mengucapkan mantra-mantra yang maksudnya, atas nama semua Warga Baduy memohon maaf, mohon berkah selamat, mohon perlindungan, dan mohon pada musim penanaman padi yang sedang digarap diberkahi selamat serta hasilnya melimpah ruah. Setelah selesai berdoa *Puun* mengambil tanah dan lumut pada batu yang dianggap keramat kemudian beristirahat di *Saung Talahap* (Gubug sementara yang hanya terbuat daun-daunan). Mereka kembali kekampung Cikeusik pada waktu hari masih malam tanpa adanya yang mengetahui.

d. Upacara adat mantun.

Pada waktu padi diladang mulai berbuah disebut *celetu*, disetiap kampung diadakan upacara adat *mantun* yang dilakukan oleh *Kokolot* kampung dengan memainkan alat *pantun* atau kecapi dan *rendo* sejenis rebab yang untuk memainkannya digesek ; sambil membawa cerita dalam bentuk amanat leluhur, dilagukan dengan nada *marenggo*. Harapannya adalah untuk mendapatkan berkah dan padi mereka selamat dari gangguan hama, sehingga mendapat hasil yang banyak. Penuturan kata-kata pantun, antara lain :

"Jauh dijugjug mapay-mapay Jurang malipir dina gawir, nyalindung dina Gunung, nyamuni ditempat nu suni, jauh teu puguh nu dijugjug, katempat anggung teu puguh nu rek diteang, ngajauhan lara jeung wirang tina perang, panasna sarangenge, tiisna ciibun, nambahan getema hate sumarabah kana bayah, kasurung kuniat anu geus nekad, ngalangkang kalangkang katukang jadi angan-angan jeung datangna harepan jeung keyakinan tinu ngatur sakabeh alam, nu ngusikkeun nu malikeun."²⁰⁵

Artinya, "Berjalan" jauh tak menentu tujuan, melewati tebing melintasi jurang yang terjal, berlindung ditempat yang sunyi dibalik gunung, menjauhi rasa malu dari kekalahan perang, panasnya matahari, dinginnya embun pagi, menambah semangat dan tekad, terbayang-bayangan yang telah silam, yang telah jadi angan-angan dan dengan datangnya suatu harapan serta keyakinan dari yang memiliki alam semesta, dan yang berhak atas segala-galanya."

Pada dasarnya pantun yang diucapkan pada acara tersebut, merupakan amanat pusaka untuk diresapi serta ditaati, sekalipun tidak tersurat tapi tersirat, dan harus diingat secara turun temurun.

²⁰⁵ E. Dadi Mihardja, Ibid.

Acara Pantun ini diselenggarakan pada malam hari, sambil disajikan sesajen. Upacara ini dilaksanakan di setiap kampung sampai pada waktu buah padi menguning.

Suku Baduy yang berladang diluar kawasan Baduy, juga ikut serta mengadakan upacara-upacara Adat termasuk upacara Adat mantun. Pembawa acara adat adalah *Kokolot* dari Kampung asalnya.

e. Upacara adat *Kawalu mipit*.

Upacara *mipit* atau "memetik" ialah upacara pendahuluan memetik padi di *huma serang* "ladang suci" yang akan diikuti oleh pemotongan padi lainnya di *huma serang* tersebut.²⁰⁶ Upacara semacam ini dilakukan secara simbolik di *huma serang*, dipusatkan pada rumpun padi yang berada *dipupuhunan*, dilakukan oleh istri *Girang Seurat*. Padi diikat dengan tali kulit teurap pada bagian tangkainya menjadi satu ikatan (*geugeus*). Ikatan padi dikumpulkan di saung *huma serang*, juga oleh istri *Girang Seurat*. Setelah padi kering kemudian dibawa ke kampung untuk disimpan di *leuit huma serang*.²⁰⁷ Tiga hari menjelang *mipit* dilakukan pembakaran kemenyan dan menyiapkan sesajen berupa nasi berbentuk kerucut (*Congot*), sirih selengkapnya, telur

²⁰⁶ Suhadi Sam, Op-cit, 77.

²⁰⁷ R. Cecep Eka Permana, Op-cit, 44.

ayam, pisau kecil, bunga rampai, boleh kain putih dan kemenyan.²⁰⁸

Kawalu Mitembeyan pertama dilakukan pada waktu dimulainya *mipit* padi (mengetam padi), artinya, menjemput Dewi Sri dengan dipimpin oleh *Girang Seurat*, dan diikuti oleh tokoh adat lainnya dan beberapa orang warga Baduy. Setelah mengucapkan mantera sambil sajen: air putih, kapas dan lain sebagainya maka *Girang Seurat* mengetam padi sebanyak dua genggam, kemudian diikat dan dibawa dengan cara digendong melambangkan seolah-olah membawa sepasang pengantin. Padi kemudian dibawa ke Balai Adat disimpan ditengah-tengah *ancak* (tampah) yang telah dikelilingi oleh sesajen, selanjutnya dikukusi dengan asap kemenyan dan ucapan mantra. Acara dilanjutkan dengan selamatanda tanda penjemputan Dewi Sri.²⁰⁹ Upacara Adat ini melambangkan juga sebagai *isarah*, kepada semua warga Baduy untuk serempak mulai mengetam padi diladangnya masing-masing.

Pada saat upacara ini kegembiraan menyelimuti masyarakat Baduy. Padi yang sudah dipanen itu diikat dan di

²⁰⁸ *Ibid*, 44.

²⁰⁹ R. Cecep Eka Permana, *Op-cit*, 10.

simpan pada *lantayan* (di gerai pada bambu yang telah disediakan) ditengah ladang dan ditutup oleh atap *kiray* sepanjang bambu tersebut selama sebulan. Setelah di gerai, padi menjadi kering dan bisa di tumbuk. Maka diadakan upacara *nganyaran* artinya memulai memakan hasil panen.

Upacara ini dimaksudkan sebagai pernyataan terima kasih kepada para leluhur, karena panen di *huma serang* telah berhasil. Inipun berkat *karuhun* (nenek moyang) juga.

Setelah upacara ini, seluruh anggota masyarakat Baduy, baik kalangan *kajeroan* maupun panamping baru diperbolehkan memakan hasil panen. Padi yang telah ditumbuk itu dibawa kerumah *girang seurat* sebagai pelaksana upacara, dan baru besoknya dimasak untuk dijadikan gunungan (semacam tumpeng berbentuk kerucut). Tentu saja nasi gunungan itu di mantrai oleh *Puun* sebagai penguasa tertinggi adat masyarakat Baduy.²¹⁰ Setelah itu baru dibagikan kepada seluruh hadirin untuk makan bersama. Upacara ini dipusatkan di *huma serang* (ladang suci). Huma serang menjadi patokan kebersihan huma-huma yang ada di masyarakat Baduy.

²¹⁰ Mantra adalah merupakan doa-doa yang dimohonkan kepada karuhun untuk minta perlindungan dan keberhasilan yang mereka capai. Lihat E Dadi Mihardja, op-cit, 10.

f. Upacara adat *kawalu penengah*.

Sebulan setelah acara *Kawalu Mipit*, diteruskan pula dengan upacara adat *Kawalu Panengah* (kedua). Kegiatan ini dipimpin oleh *Kokolot* Adat, yakni memilih padi untuk benih masa tanam musim yang akan datang. Orang-orang beramai-ramai memikul padi untuk dimasukkan kedalam lumbung. Sedangkan kau wanitanya membawa padi secukupnya, dibawa ke *Saung Lisung*, tempat menumbuk padi, atau lesung.²¹¹ Setiap kampung di Baduy cukup mempunyai satu lesung, bisa digunakan oleh beberapa orang karena panjangnya antara 11 sampai 13 meter.

Pada upacara adat *Kawalu Panengah* ini setiap Kampung diramaikan oleh suara lesung, orang sedang menumbuk padi. Di Baduy menumbuk padi biasanya dimulai dari sekitar jam 04.00 pagi dan upacara adat *Kawalu Penengah* ini dilaksanakan selama satu minggu.

g. Upacara adat *kawalu tutug*.

Kawalu Tutug (penutup) ini pelaksanaannya di Balai Adat *Puun Cikeusik* dan upacara ini juga disebut acara

²¹¹ Lesung adalah alat penumbuk padi yang ada di masyarakat Baduy, panjangnya antara 9 meter samapi 13 meter. Biasanya dilakukan oleh kaum perempuan dengan menumbuk bersama-sama. Berbeda dengan lesung yang biasa dilihat hanya ukuran 60 sampai 80 cm.

ngalaksa,²¹² Upacara ini dimulai dari sejak pagi, ditandai dengan datangnya utusan-utusan dari setiap Kampung dan para tokoh Adat. Mereka berkumpul di halaman Balai Adat dan di halaman rumah Puun sambil membersihkan halaman. Adapun kaum wanitanya ikut membantu persiapan untuk selamatan di rumah Puun dan rumah Girang Seurat.

Menjelang sore hari semua yang hadir sambil membawa daun hanjuang merah pergi ke sungai untuk membersihkan badan dengan cara memercikkan air dengan daun hanjuang merah pada badannya. Hal ini dimaksudkan membersihkan diri dari segala kotoran untuk mengikuti upacara tersebut.²¹³

Setelah dianggap bersih, semua yang hadir kembali dan berdiri dengan cara berbaris dimulai dari rumah *Puun* sampai ke Balai Adat, *Girang Seurat* mengeluarkan tampah yang telah disiapkan oleh kaum wanita berisikan *takir* (tempat bubur dari daun pisang), sirih sebanyak jumlah orang yang hadir. *Takir* dibagikan dengan cara estapet, yang terakhir menerima (yang paling ujung), membalikkan badannya sambil berjalan mundur masuk dan duduk di balai adat secara

²¹² Ngalaksa yaitu laksa seperti bubur terbuat dari tepung beras diberi bumbu secukupnya. Lihat R Cecep Eka Permana, Op-cit, 48.

²¹³ Masyarakat Baduy kalau mandi tidak memakai sabun dan bahan kimia lainnya tapi dengan menggunakan bahan berupa daun-daunan untuk membersihkan diri mereka. Lihat D. Mihardja Op-cit, 12.

bergantian dan berbentuk lingkaran riungan. *Puun* bersama *Girang Seurat* memasuki Balai Adat. Setelah membakar kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra oleh : *Girang Seurat* mengangkat *takir* keatas kepala, gerakan itu diikuti oleh keseluruhan yang hadir. Selanjutnya bubuk tepung pada *takir* dicicipi hanya beberapa suap, karena sisanya akan dibawa kerumah masing-masing, dengan maksud untuk mendapatkan berkah selamat.²¹⁴

Selesai *riungan* sambil makan sirih yang telah ada diatas *takir*, *Girang Seurat* menyalakan obor. Semua hadirin saling bergantian menyalakan obornya masing-masing dan kembali kerumahnya. Iringan bagaikan pawai obor, sampai di kampungnya masing-masing diteruskan dengan acara pantun (kecapi), berlanjut sampai pagi. Hal ini tampak bahwa masyarakat Baduy sangat taat dan patuh kepada *Puun* dalam segala upacara yang dilakukan serta mematuhi adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

h. Upacara adat *ngalaksa*.

Hari-hari orang Baduy memang selalu bernafaskan Ritual, tiap langkah yang dilakukan hampir tak lepas dari kepercayaan yang dianutnya. Kebanyakan upacara ritual

²¹⁴ E. Dadi Mihardja, Op-cit, 11

berkaitan dengan usaha pertanian yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan mereka yang paling pokok.²¹⁵

Acara demi acara mereka lakukan yang sebagian besar berhubungan dengan padi yang mereka sebut Nyi Pohaci atau Dewi Sri.

Upacara *ngalaksa* dilaksanakan setelah upacara *Kawalu Tutug* atau pada tanggal 21 bulan katiga. Upacara *ngalaksa* ini memiliki unsur kesakralan. Menurut keyakinan masyarakat Baduy, pada *huma serang (kapuunan)* dan *huma teladan (di panamping)*, terkumpul zat-zat terbaik yang ada dalam perut bumi. Seluruh pembuat *laksa* adalah kaum perempuan dan harus berpuasa selama melaksanakan tugas. Disamping itu perempuan-perempuan tadi dinilai *Puun* berperilaku baik. Upacara *ngalaksa* merupakan rasa terima kasih kepada *karuhun*, karena *huma* mereka dilindungi dan mendapat hasil yang baik.

Upacara banyak dilakukan namun setelah selesai menyelenggarakan *Kawalu Tutug*, keesokan harinya, *Puun* Cikeusik, *Puun* Cibeo dan *Puun* Cikartawana masing-masing menyerahkan 5 gedeng (ikat) padi dari Lumbung *Huma*

²¹⁵ Lukman Hakim, Op-cit, 187.

Serang, kepada kaum wanita. Padi tersebut secara bersama-sama ditumbuk dan dijadikan tepung, selanjutnya diserahkan kepada istri *Girang Seurat*.

Khusus untuk kaum laki-laki *Puun* memerintahkan untuk berburu mencari hewan seperti kijang, kancil, landak, atau sejenis hewan buruan yang maksudnya sebagai pelengkap dan syarat pada upacara tersebut. Istri *Girang Seurat* membentuk tepung tadi berupa boneka dan dihiasi, kemudian diletakkan ditengah-tengah *ancak* atau tampah dikelilingi oleh sesajen dan *takir* berisi *laksa* atau bubur tepung yang dibawa oleh *Girang Seurat* bersama Para Tokoh Adat/*Kokolot* ketempat tertentu yang dianggap keramat. *Laksa* tersebut diletakkan dibawah pohon kayu besar, setelah *Girang Seurat* membakar kemenyan dan mengucapkan mantra :

*"Pun pun pun ngaturkeun putri geulis lalanjar endah,
parawan entang-entang, basana nyanda nyurangga kana
emas galigiran, ngaturkeun ka susuguhan, roronggeng
mangka cukul, sing barang haturan meunangan, sing barang*

wicara nyilep, lalandep songgang babaja mangka jauh kana balai, mangka, deukeut kana salamet".²¹⁶

Pun adalah istilah sebutan kepada yang dianggap *gaib*, mantra tadi maksudnya memasrahkan putri yang manis serta dihias oleh emas sebagai lambang kesucian dipersembahkan dengan rasa keikhlasan hati kepada para leluhur demi untuk menjauhkan marabahaya serta keselamatan seluruh warga, jalannya upacara Adat; Tempat ini menghadap kearah Selatan/Utara pada samping *ancak* diletakkan 5 ruas bambu yang berisikan nira aren yang sudah asam.²¹⁷

Selesai pengucapan mantra para pengantar upacara kembali dan menunggu ditempat yang agak jauh, sedangkan *Girang Seurat* tetap menunggu dan memperhatikan sesajen tadi dibalik pohon kayu. Selanjutnya *Girang Seurat* menjerit histeris menandakan bahwa sesajennya telah diterima oleh yang Maha *Gaib*, jeritan tadi disahut oleh yang mendengarnya, disahut juga oleh yang mendengar berikutnya. Akhirnya disetiap kampung riuh rendah dan ramai suara jeritan sambil memukul dan membunyikan benda-benda keras seperti: memukul kapak, arit, bedog dan besi lainnya.

²¹⁶ E. Dadi Mihardja, Op-cit, 12

²¹⁷ Wawancara dengan Wayo, di Rangkasbitung tanggal 27 Mei 2007.

Anak-anak yang belum dewasa disuruh masuk kekolong rumah yang maksudnya supaya terhindar dari bencana atau bahaya.

Disetiap Kampung di Baduy setelah upacara *Kawalu Tutug* selesai maka umumnya mengerjakan pekerjaan selingan. kaum wanitanya memintal dan membuat sarung, selendang dan membuat souvenir dari anyam-anyaman. Kaum Pria merajut koja atau jarog (tas khas Baduy), mengambil nira aren untuk dibuat gula. Daun aren yang muda jadi pembungkus tembakau rokok, memanen cabe rawit di *jami* (bekas ladang). Pekerjaan tersebut diatas hanya merupakan pekerjaan selingan sambil menunggu kegiatan musim berladang yang akan datang.

Pada akhir upacara adat *Kawalu Tutug* ini, semua Suku Baduy baru diperbolehkan menumbuk dan memakan hasil panennya. Padi yang bisa ditumbuk bukan hasil dari ladang yang tahun ini melainkan hasil panen dari ladang tahun yang lalu. Suku Baduy dilarang menjual padi ataupun beras, sesuai dengan peraturan adat dan amanat leluhur.

i. Upacara adat seba.

Seba adalah kunjungan resmi, secara massal dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut:

- 1). Untuk menyampaikan laporan atas nama *Puun* kepada *Bapa Gede*, dalam hal ini Bupati, tentang keadaan situasi di Baduy selama setahun yang telah lewat.
- 2). Sebagai tanda silaturahmi, tanda pengakuan dan mohon perlindungan dari Pemerintah.

Upacara *Seba* ini sudah menjadi tradisi, bahkan menurut Suku Baduy merupakan kewajiban karena amanat dari Leluhur dilaksanakan apabila setelah selesai upacara Adat Kawalu Tutug (Penutup). Dipimpin oleh *Jaro Tanggungan duawelas*, *Jaro Tangtu*, *Jaro pamarentah* (Kepala Desa), beberapa Tokoh Adat, beberapa orang perwakilan dari Baduy Dalam (Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana), perwakilan dan *kokolot* dari Baduy Panamping. Jumlah peserta *Seba* biasanya tidak kurang dari 200 Orang dan pada tahun 2008 berjumlah 878 orang.²¹⁸

Setelah memberikan informasi kepada Camat tentang pelaksanaan *Seba*,²¹⁹ maka masyarakat Baduy Dalam berangkat lebih dahulu dengan jalan kaki karena *buyut* (pantang) naik kendaraan. Sedangkan untuk Baduy Panamping boleh naik kendaraan sambil membawa hasil panen yang telah dikumpulkan, seperti beras merah, pisang

²¹⁸ Wawancara dengan Iman Solichudin, di Kaduketug tanggal 30 April 2008.

²¹⁹ Upacara *Seba* di Kabupaten Lebak maupun di propinsi Banten, penulis menyaksikan sendiri.

galek, pete, terong, telur tebu (terubuk), gula merah, madu dan lain sebagainya.

Upacara *Seba* di Pendopo Kabupaten Lebak dilaksanakan tanggal 9 Mei 2008. Diatas lantai digelar hamparan permadani dan karpet. Bupati Kepala Daerah dengan didampingi Para Muspida dan Kepala Dinas Instansi Tingkat Kabupaten, duduk bersila berhadap-hadapan dengan para peserta rombongan *Seba*. Dijajaran paling depan Suku Baduy duduk *Jaro Tanggungan duawelas*, *Jaro Tangtu Jaro Pamarentah* (Kepala Desa) dan tokoh Adat. Ditengah-tengah antara Warga Baduy dan Muspida diletakkan barang bawaan hasil panen yang dibawa oleh peserta *Seba*.

Juru bicara pada upacara adat *Seba*, sambutan biasanya kalau tidak disampaikan oleh *Jaro Warega*, disampaikan oleh *Jaro Tanggungan duawelas*, dengan ucapan sebagai berikut :

"Po'e ieu kami datang ngadep ka bapa gede, minangka neruskeun tali paranti, amanat tieu baheula atawa pituduh amanat ti karuhun, geusan silaturahmi, jeung ieu geus ngajadikeun kawajiban kami geusan neruskeun amanat Pusaka, diserahkeun ku Puun ka kami.

Kami ngawakilan sakabeh warga Baduy, geusan menta dihampura Bapa Gede, bisi aya salah cara kaliru laku sabab kami mah wasa ngareumpak adat, jeung kami hayang diaku jeung dilungan ku Bapa Gede, sanajan kami ayana nyalindung di gunung, lemburna ditengah reuma, cik paribasana, bisi areuy paragi kami ngeumbing, cai paragi mandi jeung ngingum atawa leuweung nu ngayoman hulu cai aya nu miruksa atawa nu ngaruksak hayang di pang jagakeun, sabab kami mah ngadek ukur saclekna lamun nyepat ukur sa plasna teu basa jeung basi kawas kiwari, jeung sanajan batin kami Lep ka Puun ari diri jeung lahinyah mah tetep ngadep ka Pamarentah ieu babawaan nu dibawa ku kami, ukur ala kadama geusan Bapa Gede, ngan ulah ditenjo ukur rupa babawaanana teu sabaraha jeung ieu mah ukur hiji ciri tina iklasan ati, atawa tanda tina pamuntangan raga. Tak sakitu nu dipimaksud, pamuga Bapa Gede narima jeung ngaka kami jeung ka sakabeh warga".²²⁰

"Hari ini kami datang menghadap kepada Bapa Gede (Bupati sebagai Pemerintah), merupakan tradisi dan merupakan amanat dari yang terdahulu sekaligus

²²⁰ Bahasa Baduy ini disadur oleh Jaro Pamarentah dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh H. Kasim.

merupakan amanat dari Leluhur kami, bersilaturahmi yaitu yang diperintahkan dan diamanatkan *Puun* kepada kami, juga kami mewakili semua Warga Baduy mohon maaf, kalau ada salah bahasa atau kelakuan dan perbuatan yang keliru dalam hal ini karena kami takut dan menghargai Hukum Adat. Kemudian kami mohon diakui serta mohon perlindungan dari *Bapa Gede*²²¹ dan Pemerintah, sekalipun berlindung dibalik Gunung, atau berada di hutan belantara kalau ada yang merusak dan mencemari sungai, ataupun hutan, "kami mohon dijaga dan dilindungi, karena itu bukan hanya untuk Warga Baduy saja tapi untuk kesejahteraan masyarakat banyak dialiran sungai Cisemeut dan sungai Ciujung."

Selesai ucapan kata-kata Acara *Seba*, maka dilanjutkan dengan sambutan dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Lebak dan sekaligus penerimaan secara resmi acara *Seba* dari warga Baduy. Seluruh peserta *Seba* mohon diri, karena akan melangsungkan Acara *Sebanya* ke *Ibu/Bapak Gede* di Serang,²²² untuk warga Baduy Dalam dilanjutkan dengan jalan

²²¹ Saat upacara *Seba* kepada *Bapak Gede*, maksudnya dalam hal ini Bupati Lebak yang setiap tahun dilaksanakan oleh masyarakat Baduy dalam dan luar. Kedua belah pihak saling menghormati dan duduk bersama berhadapan untuk membicarakan berbagai hal.

²²² *Ibu Gede* dalam hal ini Gubernur Banten sekarang dijabat seorang perempuan yaitu Atut chosiah, upacara *Seba* ke provinsi Banten dilaksanakan tiap tahun dan pada tahun 2008 jatuh pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2008.

kaki sedangkan warga Baduy Panamping naik kendaraan bermotor.

Pada hari Minggu 10 Mei 2008 malam suasana Kantor Gubernur Banten di Serang terlihat ramai, halaman depan pendopo dipenuhi lebih dari seribu lelaki berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala kombinasi biru-hitam, busana khas Baduy Luar. Baduy Dalam mengenakan pakaian dan ikat kepala serba putih.

Sebagian dari mereka terlihat duduk-duduk di trotoar jalan masuk pendopo Gubernur Banten. Sebagian lainnya terlihat duduk melepas lelah di atas rerumputan yang terhampar di halaman pendopo. Beberapa di antara mereka juga ada yang duduk-duduk di bawah papan nama kantor Pemprov Banten, atau berada di tepi jalan. Sementara, di halaman belakang pendopo terlihat tumpukan hasil bumi, yang dibawa para lelaki yang baru saja tiba di kompleks perkantoran gubernur. Ada beras *huma*, pisang, gula aren, talas, dan umbi-umbian. Selain itu mereka juga membawa peralatan dapur yang biasa mereka gunakan seperti dulang atau tempat nasi yang terbuat dari kayu, niru atau tampah dari anyaman bambu dan kukusan bambu yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Hari itu masyarakat Baduy sedang

melakukan tradisi *Seba* yang biasa mereka lakukan setiap tahun. Namun, *Seba* kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, masyarakat adat Baduy melakukan *Seba Gede* atau kunjungan besar. Salah satu cirinya, mereka membawa peralatan dapur sebagai upeti,²²³ untuk pimpinan pemerintahan di Provinsi Banten. Mereka datang untuk bertemu dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang mereka sebut *Ibu Gede*, beserta Wakil Gubernur M. Masduki yang mereka panggil *Bapak Gede*. Sebanyak 878 orang warga Baduy Luar dan 23 warga Baduy Dalam ditemui Gubernur dan Wakilnya, didampingi Muspida Provinsi Banten sekitar pukul delapan malam.

Dalam pertemuan itu, *Jaro Saidi*, *Jaro Dainah* dan Alim atau Ayah Mursyid bergantian berbicara menyampaikan pesan dari *Tangtu Tilu Jaro Tujuh*. *Tangtu Tilu* adalah pemimpin Baduy Dalam di Kampung Cikeusik, Cibeo, dan Cikartawana. Sedangkan *Jaro Tujuh* adalah pemimpin Baduy Luar yang meliputi Kampung Kadu Ketug, Cihulu, Cisaban, Cibengking, Ompol, Nungkulan, dan Kadu Ketug bagian hulu.

²²³ Upeti terjadi sejak masa penjajahan baik Belanda maupun Jepang yang waktu itu merupakan pengganti pajak bagi masyarakat Baduy, tapi sekarang mereka perhalus namanya menjadi hadiah untuk ajang silaturahmi antara masyarakat Baduy kajeroan dan panamping, khusus masyarakat Baduy menitipkan hutan dan sungai agar tetap terjaga kelestariannya dan bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai Perda 32/2001 tentang perlindungan hak ulayat Baduy.

Jaro Saidi menjabat sebagai *Jaro Tanggungan duawelas*, yakni pemimpin *Jaro tujuh* dan *Jaro dangka*. Adapun *Jaro Dainah* bertugas sebagai pemimpin pemerintahan, yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, tempat tinggal masyarakat adat Baduy. Sedangkan, Ayah Mursyid dari Baduy Dalam sehari-hari bertugas sebagai *Palawari* atau pendamping *Jaro Tangtu*.

Dalam seba tahun 2008 itu, warga Baduy meminta Ibu dan Bapak *Gede* untuk melestarikan hutan di sekitar Banten dan juga hutan lainnya di seluruh wilayah Provinsi. *Jaro Dainah* mengatakan: "*Lamun hukum di nagara Banten ditangtungkeun, khususna hukum masalah lingkungan, pasti masyarakatna salamet, pejabatna tentrem. Gunung ulah dirusak jeung pusaka kudu dipu-hsara*".

Artinya, bila hukum di Provinsi Banten ditegakkan, khususnya hukum masalah lingkungan, dipastikan masyarakatnya selamat, pejabatnya juga tenteram. Gunung jangan dirusak dan peninggalan-peninggalan pusaka dipelihara.

Lebih jauh *Jaro Saidi* memaparkan, hutan merupakan paru-paru dunia yang harus tetap dijaga kelestariannya. "*Lain*

ngan hutan di Baduy, tapi oge hutan Ujung Kulon, Gunung Ilonje, Gunung Pulosari, Gunung Aseupan, Gunung Karang, eta kudu dijaga karena eta teh asup paru-paru alam. Artinya, bukan hanya hutan di Baduy yang harus dilestarikan, tetapi juga hutan Ujung Kulon, Gunung Honje, Pulosari, Aseupan, dan Karang karena itu termasuk paru-paru alam.

Warga Baduy mengingatkan, manfaat hutan lindung bukan hanya untuk warga Baduy saja, tetapi untuk seluruh warga Indonesia, khususnya Banten. Selain paru-paru alam, menurut mereka, hutan lindung juga bisa digunakan sebagai menara air. Jika hutan tetap lestari, warga tak akan mengalami kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada saat musim hujan.

Mereka juga menyatakan prihatin atas berbagai bencana alam yang terjadi, terutama tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta. Menurut warga Baduy, bencana alam terjadi akibat ulah manusia yang lebih senang merusak alam.

Selain "menitipkan" kelestarian hutan kepada pemerintah, mereka juga mempertanyakan janji Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Syaifullah Yusuf (waktu itu) untuk memasang pagar keliling di hutan lindung di sekitar Baduy.

Sementara itu, Gubernur Atut berjanji akan melaksanakan pesan dari masyarakat adat Baduy, untuk melestarikan alam. Selain itu, ia juga berjanji akan segera mengunjungi perkampungan Baduy.

Usai beramah-tamah dengan Gubernur dan Wakilnya, warga Baduy berkumpul untuk menikmati sajian kesenian *Ubrug* hingga dini hari. Setelah semalaman berada di kompleks perkantoran Pemerintah Provinsi Banten, warga Baduy pun pulang kembali ke tempat tinggal mereka di Desa Kanekes. Warga Baduy Luar pulang dengan menggunakan kendaraan bermotor, sementara warga Baduy Dalam pulang berjalan kaki.

Jarak yang ditempuh dengan jalan kaki oleh Suku Baduy Dalam, adalah:

Cibeo	- Kadu Ketug	:	11 Km.
Kadu Ketug	- Leuwidamar	:	18 Km.
Leuwidamar	- Rangkas Bitung	:	21 Km.
Rangkas Bitung	- Serang	:	43 Km.

Jumlah jarak yang ditempuh 93 Km. atau pulang pergi 186 Km. Untuk warga Baduy Dalam, Cikeusik dan Cikartawana lebih jauh lagi.

3. Pengaruh Islam pada Masyarakat Baduy

Masyarakat tetap memegang teguh kepercayaan *Karuhun*. Namun demikian, ada hal yang menarik sewaktu penulis datang ke kampung Cibeo ingin melaksanakan shalat zuhur. Dengan senang hati mereka mempersilahkan dan menyiapkan ruangan untuk shalat. Kepercayaan mereka tetap *Sunda Wiwitan*, yaitu percaya akan satu kekuasaan yang gaib yang disebut *Batara Tunggal*.²²⁴ Sementara itu di desa sekitarnya yaitu Baduy Panamping sebagian telah memeluk Islam. Hal tersebut tidak menghalangi kehidupan mereka sehari-hari.²²⁵

Bila menoleh kemasa lalu Banten Girang yang letaknya lebih kurang 3 Km disebelah Selatan Serang, merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Islam di Banten. Sebelum Banten lama dibangun sebagai pusat pemerintahan kesultanan Banten, Syarif

²²⁴ Judistira Garna, orang Baduy, (Bangi : Univ Kebangsaan Malaysia, 1987), 13

²²⁵ Pada waktu penulis berkunjung ke Kadu Ketug, generasi muda berumur sekitar 15 s/d 25 tahun, tidak menginginkan ada perubahan, padahal kampung disebelahnyatanpa batas sudah dipasang listrik, tapi mereka tidak mau dan mereka akan tetap mempertahankan hidup dan kehidupan mereka seperti sekarang. Kampung Kadu Katug ini merupakan tempat bermukim dan berkantornya Jaro Dainah.

Hidayatullah terlebih dahulu menguasai Banten Girang dari kekuasaan Pajajaran tahun 1525. Pada saat itu Sultan Banten tersebut menyerahkan kekuasaannya kepada putranya Hasanuddin.²²⁶

Atas kebijaksanaan Sultan Hasanuddin, masyarakat Baduy ditempatkan di desa Kanekes, kaki gunung Kendeng. Dalam rombongan itu, Sultan Hasanuddin mengikutsertakan sebagian yang beragama Islam dengan maksud merangkul masyarakat Baduy yang bukan Muslim.²²⁷

Desa ini yang dihuni sekitar dua ratus jiwa atau empat puluh Kepala Keluarga memang punya cerita sendiri tentang permulaan keberadaan mereka, tapi itupun masih terasa samar. Kampung ini memang berbeda sekali dengan kampung-kampung yang terletak di Baduy, cuma satu kampung ini yang terjamah oleh agama Islam.²²⁸ Dipunggung bukit jalan masuk kampung itu terlihat perkampungan bersih, dengan banyak rumah penduduk. Diantara rumah-rumah tersebut terdapat bangunan berkubah yaitu masjid dilengkapi pengeras suara yang diikatkan pada tiang bambu. Beberapa pria berpeci hitam dan berselimut bergegas

²²⁶ Lukman Hakim, Banten dalam Perjalanan Jumalistik.

²²⁷ Wawancara dengan Djaelani, KASI KESBANG, Kantor Sospol, di Rangkasbitung tanggal 24 Maret 2007 (Pandeglang, Devisi Publikasi Banten Heritage, 2006), 27, 28.

²²⁸ Nurhadi Rangkuti, orang Baduy dari Inti Jagat, (Yogyakarta, Bentara Budaya bekerjasama dengan Kompas, 1988), 32.

menuju Masjid setelah terdengar azan. Ucapan Assalamu'alaikum yang jarang terdengar di Kanekes, di *Cicakal Girang* sering bila orang berpapasan. Terdapat juga masjid yang diperoleh dari bantuan kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak.

Cicakal Girang kampung Muslim di wilayah Kanekes tidak ada sumber yang dapat ditemukan kapan Islam itu mulai ada. Konon orang Baduy berasal dari kerajaan Pajajaran yang mengungsi akibat tak mau memeluk agama Islam. Padahal saat itu Islam telah memasuki dan menguasai hampir seluruh Banten.²²⁹

Orang Baduy belum sepenuhnya menerima Islam, tetapi masyarakat Baduy memberi wilayah/kampung bagi pemeluk Islam. Awalnya masih saja terjadi razia di *Cicakal Girang* dari pemuka Baduy karena menurutnya telah terjadi pelanggaran. Contoh pohon cengkeh ditebang, sawah pakai irigasi dilarang, hewan kaki empat dilarang dipelihara dan barang modern lainnya seperti radio. Namun akhirnya masyarakat Baduy menyadari, bahwa orang *Cicakal Girang* berbeda prinsipnya dengan kebanyakan masyarakat Baduy yang masih memeluk kepercayaan *Sunda Wiwitan*. Malah dusun *Cicakal Girang*

²²⁹ Sri Unggul Azul, dalam *Orang Baduy dari inti jagat*, Op-cit., 31

ditempatkan oleh Departemen Agama seorang amil yang mensahkan perkawinan bagi masyarakat Baduy yang Muslim. Walaupun mereka sudah memeluk agama Islam, namun mereka tidak ada masalah dengan masyarakat Baduy. Kini di dusun tersebut terdapat 2 (dua) masjid dan 1 (satu) madrasah.²³⁰ Pembangunan masjid dan madrasah menimbulkan masalah bagi yang memiliki tanah yang banyak sekali pantangnya. Namun kearifan para tokoh Baduy yang toleran, maka hal itu dapat mereka terima.

Menurut keterangan Naesin, *kokolot* kampung Cibengkung, bahwa kepercayaan masyarakat Baduy adalah kepercayaan *Sunda Wiwitan* dan merupakan kepercayaan mereka yang berbau agama Islam. Masyarakat Baduy yang belum Muslim mengenal dua kalimat syahadat yang mirip dengan dua kalimah sahadat Islam meski ada sedikit perbedaan. Mereka menyembah Tuhan dengan sebutan *sang hyang Tunggal* dengan nabi mereka Nabi Adam A.S. yang disebut *Batara Tunggal* dan Nabi Muhammad adalah saudara Nabi Adam.²³¹ Itulah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam pembacaannya yaitu ;

²³⁰ Wawancara dengan Iman Solichudin tokoh masyarakat Rangkas Bitung, tanggal 15 Juni 2007.

²³¹ Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 15 Juni 2007.

Isun angawaruhi yen ora ana pengeran sing wajib, disembah anging Allah, lan isun angawaruhi yen Nabi Adam iku utusan Allah.

Artinya; Ashaadu alla ilahailallah, wa asaadu anna Adam rasulallah.²³²

Masyarakat Baduy Dalam dipengaruhi juga oleh Islam dengan adanya sahadat Sunda Wiwitan yang disebut sahadat Sunda. Sahadat yang diucapkan masyarakat Baduy luar adalah sebagai berikut :

Asyhadu Syahdat Sunda

Jaman Allah ngan sorangan

Kaduana gusti Rasul

Katilu Nabi Muhamad

Kaopat umat Muhamad

Nu cicing di bumi angaricing

Nu calik dialam keneuang

Ngacacang di alam mokaha

Salamet umat Muhamad.

Atinya, Asyadu Sahadat Sunda

Jaman/Waktu Allah sendirian (Allah hanya satu)

Kedua adalah para Rosul

²³² Wawancara dengan Naesin Kokolot kampung Cibengkung, Baduy

Ketiga Nabi Muhamad

Keempat umat Muhamad

Yang tinggal di bumi/dunia ramai

Yang duduk dialam takut

Menjelang dialam tekebur/nafsu

*Selamat umat Muhamad.*²³³

Pengaruh Islam juga ada pada pelaksanaan puasa yang biasa dilakukan pada bulan-bulan tertentu menurut adat, sudah turun temurun sejak dari leluhur mereka. Puasa yang mereka lakukan adalah setiap tahun sekali biasanya pada bulan *kasatu*, *kadua* dan *katiga*. Puasa dilakukan hanya satu hari saja. Bulan tersebut merupakan bulan tersuci masyarakat Baduy Dalam. Puasa ini menghadapi *Ngalaksa*.

Menurut keterangan Sukara penduduk kampung Cibengkung bahwa goa *Arca Domas* adalah kiblat orang-orang Baduy, dan menurut mereka roh nenek moyang bersemayan pada Arca tersebut, dan bila datang kesulitan dalam hal apa saja *Girang Puun* selalu bersemedi ditempat itu untuk meminta berkahnya.²³⁴

Kantor Departemen Agama Lebak berusaha membina dengan menugasi 2 orang tenaga penyuluh agama Islam

²³³ A. Suhandi Sam, Op-cit, 63.

²³⁴ Wawancara dengan Sukara, penduduk kampung Cibengkung, Baduy.

(*penais*). Karena wilayahnya luas dan tidak ada kendaraan, perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga para Muslim di kecamatan Leuwidamar jadi kurang terbina intensif. Sikap tertutup dari masyarakat Baduy masih nampak sekali, sehingga banyak hal yang mereka belum ketahui. Misalnya, cara mengambil air wudhu yang benar, dan masih adanya anggota masyarakat Baduy membuat sesaji untuk para dewa dan sebagainya. Kepercayaan mereka terhadap roh nenek moyang masih tampak pengaruhnya walaupun sudah tidak sekuat waktu yang lalu.

Abah Jakar, salah satu tokoh Muslim Baduy warga kampung *Cicakal Girang* yang mengaku berusia 111 tahun mengatakan "Kami menganut agama Islam sesuai dengan pegangan agama nenek moyang sejak dahulu".²³⁵

Ajaran *Sunda Wiwitan* yang dikenal oleh masyarakat Baduy sebagai *Dasa Sila* sangat membantu dan memudahkan mereka dalam menerima agama Islam. *Dasa Sila* yang dimaksud sebagai berikut :

1. Tidak akan membunuh orang;
2. Tidak akan merampas hak orang lain;
3. Tidak ingkar janji dan bohong;

²³⁵ Sumber : Keterangan Abah Jakar, tokoh muslim Baduy, Cicangkal Girang, Baduy.

4. Tidak akan melibatkan diri pada minuman yang memabukkan;
5. Tidak akan berpoligami;
6. Tidak Akan memakan makanan setelah matahari terbenam;
7. Tidak akan memakai bunga dan wewangian ;
8. Tidak akan bermalas-malasan;
9. Tidak bersenang-senang dengan tarian, nyanyian dan senandung;
10. Tidak memakai emas perhiasan atau sesuatu yang akan membuat orang lain menjadi iri.²³⁶

Kesepuluh prinsip hidup ini masih nampak melekat pada masyarakat Baduy yang sudah menjadi Muslim atau Muslimat. Dalam hal perkawinan misalnya, pengaruh agama Islam juga besar sekali sehingga pengaruh tersebut tidak terbatas pada bagian pokok atau hakekat perkawinan saja tetapi sampai kepada upacara-upacara adat lainnya.

Charles P.Loomis memberikan rumusan sebagai berikut :

Although religion is defined in many ways by sociologists, the writers feel that at least three forms of huma activity and belief are to be subsumed under the term, religion. These are a

²³⁶ Wawancara dengan H. Kasmin, di Rangkasbitung tanggal 26 Agustus 2007.

*distinction between that which is considered sacred and that which is considered profane, belief in superior power of powers, and a pattern of worship.*²³⁷

Menurut keterangan Tb. Achmad Suradikaria, BAED dosen bahasa Belanda Fakultas Hukum, UNTIRTA, Serang, sebelum kedatangan pasukan Jepang di daerah Banten, ada seorang pastor Belanda yang bernama Mr.J.G.Heid yang tertarik kepada asal-usul dan sejarah Baduy.

Ia kemudian menetap dikampung Cipeureu tidak jauh dari perbatasan daerah Baduy. Untuk itu ia kemudian kawin dengan nyai setempat yang akhirnya mempunyai seorang anak laki-laki.²³⁸ Ia masuk agama Islam dan mendirikan pesantren dikampung Ciboleger. Namun sayang ia tidak berhasil menyelidiki daerah dan masyarakat Baduy, karena ia diketahui sebagai orang aro (orang asing) yang merupakan tabu bagi masyarakat Baduy.²³⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perkawinan di Baduy harus dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan adat istiadat Baduy. Jika seorang perempuan akan dilamar oleh

²³⁷ Charles P. Loomis, *Rural Sociology*, (Englewood Cliff, N.Y Prentice Hall, Inc, 1963), .203.

²³⁸ Keterangan Tb. Achmad Suradikaria Dosen Bahasa Belanda pada Fakultas Hukum Univ Tirtayasa Banten di Serang.

²³⁹ *Ibid.*

seorang laki-laki di Baduy untuk calon istrinya mempunyai kriteria antara lain :

1. Taat beribadat;
2. Dari keluarga yang tidak cacat di Baduy;
3. Mendalami akan Dasa Sila;
4. Patuh kepada suami nantinya.

Banyak sudah tokoh Baduy yang masuk Islam antara lain H.Kasmin, pernah menjadi anggota MPR-RI, Sarmedi dan H.Jakadi.²⁴⁰

Salah seorang warga Baduy, bernama Sarmedi warga kampung *Kadu Ketug (Babakan Jaro)* yang diangkat oleh Suhada²⁴¹ mengucapkan dua kalimah syahadat dan menyatakan keluar dari lingkungan masyarakat Baduy, pada tanggal 3 Agustus 2000.

Masa kecilnya ia habiskan dengan bermain gatrik bersama teman sebayanya. Namun permainan ini justru membawanya mampu menghitung dengan baik. Karena dalam bermain, mereka sering melakukan taruhan. Sarmedi tanpa pendidikan yang jelas termasuk bagaimana cara berladang, menyadap air nira serta aktifitas lainnya yang menunjang masa depan mereka.

²⁴⁰ Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 15 Juni 2007.

²⁴¹ Suhada Op-cit., 7

Diusia keenam belas, ia mulai merasa butuh untuk mampu membaca dan menulis. Dengan cara mendengarkan radio transistor serta dengan melihat huruf-huruf yang terdapat dalam bungkus rokok serta serpihan koran, ia mulai belajar secara otodidak, mengingat aturan adat melarang mereka untuk sekolah. Dengan cara seperti ini akhirnya ia mampu menulis namanya sendiri.

Untuk menguji kemampuannya dalam menulis, ia kirimkan beberapa tulisan ke salah satu stasiun radio di Rangkasbitung (Lebak) melalui rubrik pilihan pendengar. Dengan demikian ia dapat mengevaluasi kemampuannya, tanpa harus bertanya secara langsung kepada orang lain. Dengan bertanya langsung kepada orang lain yang faham, ia merasa malu dan kurang percaya diri. Satu-satunya pendidikan yang ia dapatkan dari luar adalah ketika belajar ilmu bela diri dari salah satu perguruan Cimande di daerah Bogor.

Tahun 1998 merupakan awal dari semangat dan rasa ingin tahu tentang segala sesuatu, khususnya yang berhubungan dengan aqidah. Dalam proses pencariannya, secara diam-diam Sarmedi mulai mempelajari ajaran agama Islam serta ajaran agama lainnya. Nampaknya selama ini keyakinannya terhadap kepercayaan Sunda Wiwitan yang ia anut sangat rapuh. Dari

sekian ajaran agama yang ia pelajari, ia lebih cenderung berkeyakinan pada ajaran agama Islam. Tapi sayang, ketika hal ini ia kemukakan kepada orang tua, ayahnya yang biasa dipanggil dengan sebutan Ama, sangat menentang rencana tersebut.

"Med !, dia tah anak Ama, dia dilahirkeun di Baduy, san jadi urang Baduy. jadi kudu cicing di Baduy. Ari eta Ama geus euweuh, karik-karik dia bae. Ngeun Ama amanat, jadi jalema-mah ulah picarekeun batur" (Med! panggilan kecil untuk Sarmedi, kamu adalah anak Bapak, kamu dilahirkan di Baduy, untuk jadi warga Baduy jika Bapak sudah tiada, maka terserah padamu. Tapi Bapak amanat, janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang merugikan orang lain). Kalimat yang keluar dari mulut sang ayah, pada akhirnya membuat Sarmedi menunda rencana tersebut.

Setelah ayahnya meninggal (1990), hati kecil Sarmedi kembali terusik untuk mengetahui segala sesuatu dalam hidup ini, yang pada akhirnya mendorongnya untuk merantau ke Jakarta. Tujuannya adalah menyusul alamat seorang mahasiswa UI yang pernah berkunjung dan mengadakan penelitian di Baduy. Sementara kepada keluarganya ia hanya pamit untuk pergi ke Bogor dengan alasan untuk belajar ilmu bela diri. Dalam aturan adat Baduy, belajar ilmu beladiri diperbolehkan.

Sebelum alamat tersebut ditemukan, ia justru sempat berkenalan dengan seorang pemuda dan bermaksud mengajaknya agar ikut kursus akting dengan kalangan selebritis. Dengan mendapat keistimewaan tanpa harus membayar uang pendaftaran, ia mulai tertarik dan terlibat di dunia akting selama delapan bulan lamanya. Tinggal di sebuah mess yang disediakan oleh lembaga kursus, ia perankan setiap karakter figur yang harus diilustrasikan dalam benaknya dengan baik, termasuk berperan sebagai orang gila. Hasilnya, kepercayaan dirinya tumbuh dengan cepat.

Merasa cukup mencari pengalaman di Jakarta, ia kembali ke kampung halamannya untuk beberapa bulan. Setelah itu ia melanjutkan pengembaraannya menuju Sukabumi dan ditampung oleh seorang pengacara setempat. Apa yang ia lakukan ternyata bukan mencari pekerjaan, melainkan sekedar untuk mencari pengalaman. Jadi dimana ada orang yang menampung, disitu ia tinggal dan membantu tuan rumah. Selama tiga bulan ia tinggal bersama pengacara di Sukabumi dan disana pula untuk pertama kalinya ia mengenal istilah-istilah hukum yang berlaku di Indonesia.

Awal tahun 1992 ia kembali ke Baduy dan dinikahkan dengan seorang gadis setempat bernama Rabi'ah. Secara kebetulan Sarmedi juga sangat menyukai gadis tersebut. Bagi Sarmedi, pada waktu itu merupakan saat yang paling sulit dan sangat berat. Sebab

selama ini ia tidak terbiasa dengan aktifitas *ngahuma*, *nyadap kawung* (bertani dan menyadap air nira) atau cara mencari nafkah lainnya yang biasa dilakukan oleh warga Baduy. Akhirnya ia sempat menjadi kuli pikul untuk beberapa bulan lamanya.

Pada saat-saat seperti itu Sarmedi kembali mengungkapkan rencananya untuk menjadi seorang Muslim. Keinginannya untuk pindah ke agama Islam ini didukung oleh upaya "pencariannya" yang senantiasa bergejolak. "Secara diam-diam saya terus membaca buku-buku Islam yang sudah diterjemahkan. Yang saya baca juga bukan semata-mata buku Islam, melainkan juga buku-buku agama lain. Bahkan sampai pada buku-buku tentang organisasi Islam yang ada seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syi'ah dan lain-lain. Membaca merupakan kegemaran saya, ungkap Sarmedi mengenang. Namun ibunya sangat menentang rencana tersebut, seraya berkata : "*Med, sing inget, ieu teh gogodan*" (Med, ingatlah bahwa hal ini merupakan godaan bagimu). Niat tersebut akhirnya ia urungkan kembali guna menunggu waktu yang tepat.

Dengan modal kemampuannya dalam berkomunikasi serta pengalaman yang lebih banyak, Sarmedi terpilih sebagai ketua pemuda di kampungnya. Posisi ini membawanya untuk sering berkomunikasi dengan kepala desa (*jaro pamarentah*). Alhasil, pada bulan Nopember 1992, ia ditunjuk sebagai delegasi untuk mengikuti

acara pameran produk unggulan daerah Jawa Barat di Jakarta Convention Centre, Jakarta.

Peluang itu ia manfaatkan untuk sebanyak mungkin berkenalan dengan para pengusaha, termasuk pengusaha dari Jepang dan Korea, yang memesan produk kerajinan tangan warga Baduy; berupa *jarog*, *koja*, topi dan lain sebagainya. Dari sana ia malang melintang dari satu arena pameran ke ajang pameran yang lain. Diantara aktifitasnya yang cukup padat, 20 Desember 1993 lahirlah anak pertama dari hasil perkawinannya dengan Rabi'ah dan diberi nama Rano Pratama.

Dalam satu kesempatan ia diajak oleh pengusaha dari Bantul Yogyakarta untuk ikut terlibat dalam pameran keliling Pulau Jawa, dengan tema "Nuansa Seni dan Supranatural". Di setiap Kota dibutuhkan waktu minimal dua minggu. Kesempatan inilah yang membawa Sarmedi dapat masuk ke Keraton Yogyakarta atas undangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X. Menurut keterangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X, salah seorang sultan sebelumnya pernah bertukar keris dengan seorang *Puun* Baduy.

Kemudian ia mulai merambah ke daerah lain di luar Pulau Jawa. Dari pulau Sumatera sampai ke kota Mataram di Nusa Tenggara Barat. Saat kembali ke Yogyakarta, ia bertemu dengan Kartika Affandi (puteri pelukis alm. Affandi), yang sudah mempunyai

galeri sendiri. "Saat kembali ke Jakarta, saya diberi tiket pesawat terbang oleh Ibu Kartika. Itulah pengalaman pertama saya naik pesawat terbang", kenang Sarmedi.

Pada 1996 ia kembali dekat dengan *jaro pamarentah*. Kegiatan sehari-harinya masih pada seputar pameran produk unggulan buah tangan warga Baduy. "Beberapa lama setelah itu (1996), orang yang selama ini sudah saya anggap orang tua saya sendiri, yaitu *Jaro Pulung* meninggal dunia" ungkap Sarmedi. Akhirnya pada tahun 1998 ia membagi pengalamannya kepada anak-anak remaja yang ada di beberapa kampung Baduy Luar.

Menyusul adanya program Kejar Paket A dari Depdikbud, (waktu itu) dengan tegas adat menolak rencana tersebut, dan sangat tidak mungkin jika ada pengajar dari luar desa. Sehingga secara diam-diam Sarmedi mempunyai 16 orang anak didik yang diajari membaca dan menulis pada malam hari. Bahkan satu diantaranya berasal dari kampung Baduy Dalam. Pada saat Sekolah Dasar Bojong Menteng (di perbatasan desa) mengadakan ujian yang didalamnya terdapat kesempatan untuk mengikuti ujian persamaan, tanpa sepengetahuan Kepala adat, keenam belas anak tersebut didorong untuk mengikuti ujian persamaan. Hasilnya, tiga belas diantaranya dinyatakan lulus. Kemudian mereka menyebar ke

kampung masing-masing dan menularkan pengetahuan yang dimiliki kepada teman bermain mereka.

Akhirnya kegiatan terselubung tersebut diketahui oleh Kepala adat. Sarmedi sempat didatangi oleh *Jaro Tangtu* dan *Boris Kolot*. Ia sempat diancam akan dikeluarkan dari Baduy, jika terus mendidik anak Baduy untuk dapat membaca dan menulis. Dengan alasan bahwa aktifitasnya adalah sebatas berbagi pengalaman, maka pada akhirnya permasalahan dapat selesai.

Alasan yang mereka kemukakan ketika ditanya "Mengapa mereka dilarang sekolah?", dengan polos dan lugu serta hanya menggunakan logika kodrati, mereka menjawab: "*Kusaban sakolah dilarang, lamun sakolah bisa jadi pinter. Lamun pinter bisa minteran batur. Conto-na nagara urang keur acak, eta disebabkeun ku jalma nu palalinter*" (adat melarang sekolah, karena jika sekolah, maka orang dapat pintar, jika pintar ia dapat menipu / membodohi orang lain. Contohnya negara kita saat ini sedang mengalami kekacauan hal ini disebabkan oleh mereka yang pintar).

Puncak dari kegelisahan Sarmedi dalam masalah aqidah, terjadi pada tahun 2000. Pada bulan Januari 2000, ia kembali merenung dan memaksanya untuk membicarakan hal tersebut kepada istrinya. Jawaban yang didapat dari istrinya: "*Kak, lamun kakak pindah ka Islam, kami-mah mending keneh pipisahan bae*"

(Kak, jika kakak pindah ke agama Islam, lebih baik kita berpisah saja). Ditambah lagi oleh pernyataan ibu kandungnya: "*lamun dia nekad, Ambu-mah ulah diaku deui*" (Jika kamu nekat akan masuk ke agama Islam, janganlah kamu anggap ibu ini sebagai ibumu lagi).

Kebimbangan sempat menghantui batin Sarmedi. Tetapi dengan penuh kesabaran, ia berfikir dan berkata "Setiap orang yang akan mendapat keberhasilan, pasti akan banyak godaan dan rintangan, itu prinsip saya", katanya.

Dipihak lain, *Jaro Tanggungan, Tangkesan, Jaro Tujuh* dan *Boris Kolot* sedang mengusulkan rencana kepada Puun agar jaro Dainah (*Jaro pamarentah/kepala desa* saat itu) segera diganti oleh Sarmedi. Alasannya bahwa Sarmedi dianggap sudah memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Pertama, sebelumnya ia sudah berpengalaman sebagai staf di pemerintahan desa, yakni sebagai wakil *Jaro* pada saat *Jaro Pulung* (alm) memegang jabatan tersebut pada periode sebelumnya. Kedua, dari segi silsilah keluarga, ia juga ada keturunan sebagai pemimpin. Ketiga, Sarmedi dianggap sebagai seorang anak muda yang cerdas di lingkungan Baduy Luar, terlebih lagi dalam masalah kefasihannya berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan.

Sebelum keputusan dari *Puun* dikeluarkan dan dalam keadaan hidup yang tidak menentu (sekitar setengah tahun),

Sarmedi justru sudah mulai bertanya tentang proses memasuki agama Islam kepada orang-orang yang sudah terlebih dahulu keluar dari masyarakat Baduy. Diantaranya adalah kepada anak H. Kasmin yang masih mempunyai ikatan keluarga dengannya di kampung Ciboleger Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar.

Berikut ungkapan Sarmedi (bahasa aslinya terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Sunda yang sudah diterjemahkan tanpa sedikitpun mengurangi maknanya) di hari-hari terakhir menjelang ia masuk agama Islam : "Hari Senin sampai dengan Jum'at (4 Agustus 2000), adalah saat sibuk-sibuknya saya mempersiapkan acara tersebut. Undangan untuk menghadiri acara ini disebar oleh umat Muslim yang ada di kampung Ciboleger. Hingga segala sesuatunya sudah siap. Pada saat itu keluarga dan saudara-saudara saya yang ada di Baduy sangat menentang rencana tersebut. Tetapi itu semua tidak saya perhatikan dan hati saya sudah bulat. Jangankan kehilangan keluarga, nyawa sekalipun yang harus diambil, saya rela mengorbankannya.

"Tepat pada tanggal 3 Agustus 2000, dibimbing oleh Kyai Ato, saya melafadzkan Dua Kalimah Syahadat. Seluruh tubuh saya terasa bergetar dan lemas. Saya sempat tidak sadarkan diri selama tiga jam. Saat itu saya merasakan kebahagiaan dan kesedihan yang

bercampur menjadi satu. Saat-saat itulah kebahagiaan paling besar yang pernah saya rasakan selama hidup saya, Subhanallah”.

”Pertama kali sholat, yang saya lakukan adalah sholat isya, dan Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah meninggalkan sholat lima waktu. Namun saya juga menyadari bahwa sampai saat ini saya masih memerlukan bimbingan lebih lanjut. Karena pemahaman saya terhadap ajaran Islam juga masih sangat terbatas”.

Atas permintaan isteri, akhirnya kami sempat bercerai selama beberapa bulan. Akan tetapi dua minggu setelah kepindahan saya, tepatnya tanggal 10 Oktober 2000, saya menemui anak dan bekas isteri saya. Disana saya menawarkan padanya untuk ikut pindah dan masuk Islam. Hasilnya Alhamdulillah, ia mau diajak masuk Islam. Setelah isteri saya mengucapkan Dua Kalimah Syahadat sekitar jam 10.00 WIB, maka satu jam kemudian kami menikah lagi di KUA, yakni pada 14 Oktober 2000. Dari sana nama saya diganti menjadi Moch. Meddi, sementara isteri saya diganti menjadi Aisyah.

”Dalam jangka waktu lima tahun sebelum kepindahan saya, ada banyak kejadian yang aneh pada diri saya. Dalam tiap bulannya, saya selalu bermimpi melaksanakan sholat atau berwudhu. Bahkan mimpi itu sering bersambung. Misalnya saat saya mimpi sholat dzuhur dan baru menyelesaikan dua rakaat, tiba-tiba ada yang

membangunkan dan kemudian tidur lagi, maka mimpi saya berlanjut untuk menyelesaikan dua rakaat yang belum selesai tadi”.

”Awal Nopember 2000 saya mengurus surat pindah sebagai warga Desa Bojong Menteng. Alhamdulillah, kehadiran saya di desa ini diterima sepenuhnya oleh warga setempat. Sebagai contoh, pada saat pembentukan BPD (Badan Perwakilan Desa) saya malah terpilih sebagai salah seorang anggota, yang selanjutnya terpilih menjadi ketuanya. Padahal keberadaan saya di desa ini baru sekitar enam atau tujuh bulan saja”.

”Setelah tinggal di Ciboleger, saat ini saya mempunyai dua puluh tiga murid dari berbagai kampung Baduy Luar. Diantaranya berasal dari kampung Kadu Ketug, Kadu Jangkung, Gajeboh dan Cicakal Hilir. Target saya agar mereka bisa membaca, menulis dan berhitung. Pengajarannya dilaksanakan pada malam hari, dua kali dalam seminggu. Ketika mereka ikut nonton TV (menonton tidak dilarang oleh adat) secara bertahap saya ajarkan cara menulis dan membaca pada mereka. Alhamdulillah, hasilnya sangat memuaskan. Meskipun baru beberapa kali saja, daya ingat mereka sangat bagus. Ini semua tentu saja saya lakukan secara diam-diam, seperti halnya ketika masih berada di Baduy”.

”Mengenai pernyataan bahwa masyarakat Baduy dilarang sekolah adalah tidak lebih dari sekedar upaya untuk melanggengkan

kekuasaan saja, saya kira itu ada benarnya. Sebab dari beberapa kali saya melanggar pantangan tersebut (khusus dalam masalah pendidikan), tidak pernah sampai dihukum. Padahal ketika ada pelanggaran dalam masalah lainnya, adat pasti akan menghukum pelakunya. Didukung lagi jika seorang anak Baduy belajar ilmu bela diri, maka adat mempersilakannya. Sebagai akibat dari kebodohan (kepolosan) mereka, memang sampai saat ini, belum pernah ada satupun warga Baduy yang dihukum atau dipenjara diluar".

Setelah berada di kampung Ciboleger Desa Bojong Menteng, yang letaknya persis di perbatasan sebelah utara wilayah Kanekes, Moch. Meddi dan keluarganya memulai hidup yang sama sekali baru. Selain sebagai Ketua BPD, aktifitas yang ia lakukan antara lain sebagai pembina pengrajin. Khususnya para penjahit yang masih berstatus sebagai warga Baduy. Usaha lain yang ia lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yaitu sebagai pemborong rempah-rempah seperti cengkeh dan lain-lain.

Kursus menjahit di rumah Moch. Meddi yang diprakarsai oleh salah satu Departemen, empat tahun lalu, dimotori oleh Meddi. Adapun pesertanya adalah tujuh orang pemuda, warga kampung Baduy Luar. Jenis usaha ini bukan tanpa hambatan, karena dalam kenyataannya para tokoh adat sering melarang dengan memarahi mereka. Apa jawab mereka *"libatan kami kudu maling jeung morod,*

mending keneh kieu. Kacuali maling jeung morod dibeunangkeun, meureun kami moal ngilu ngajait". (dari pada kami harus mencuri, lebih baik melakukan aktifitas seperti ini. Kecuali merampok atau maling diperbolehkan, mungkin kami tidak akan ikut kursus menjahit). Akhirnya para tokoh adatpun kehabisan cara untuk menentang usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menjahit pakaian. Anehnya selain oleh warga luar, (meski dilarang) pakaian yang dihasilkannya juga dibeli oleh warga masyarakat Baduy, termasuk Baduy Dalam.

Hubungan kekeluargaan antara keluarga Moch. Meddi dengan anggota keluarga lainnya yang masih ada di Baduy, secara bertahap mulai membaik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ibu kandungnya sudah mulai mau berkunjung menemui cucunya. Bahkan dalam waktu tertentu ia menginap di rumah anaknya itu. Demikian pula sebaliknya, Moch. Meddi dan anak isterinya sering mengunjungi keluarga besarnya yang ada di Baduy. Meski pada awalnya sempat dikucilkan keluarga. Setelah Moch. Meddi resmi menjadi seorang mu'alaf, sudah tujuh orang Baduy yang memeluk agama Islam.

Diakhir ceritanya, Moch. Meddi menyampaikan pesan "Meskipun saya sudah tidak lagi tinggal di Kanekes, bagi mereka yang non Muslim, saya mohon jangan memaksakan diri untuk masuk

ke Baduy Dalam, sebab kasihan *Jaro Pamarentah* yang harus melaksanakan upacara *Nyapuan*".

BAB III

HAK ULAYAT ATAS TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

A. Hak Ulayat Atas Tanah

1. Pola Mendapatkan Tanah

Tanah dimasyarakat Baduy dibagi menjadi tiga peruntukan, yaitu sebagai lahan perladangan, sebagai pemukiman, serta hutan lindung. Perladangan di Baduy berpindah-pindah, setiap tahun hanya panen satu kali dan lamanya tanaman padi sampai dipanen antara 5 sampai dengan 6 bulan. Tanah yang ditinggal pergi oleh seorang peladang Baduy harus didiamkan dulu sebelum ditanam kembali agar tanahnya subur kembali. Kepindahan lahan umumnya dilakukan setelah dua kali panen sampai empat kali panen. Setelah mendapat izin dari *Puun*, setiap kali membuka ladang baru, ada tiga pekerjaan yang dilakukan masyarakat Baduy yaitu memangkas tumbuhan yang ada ditempat itu, membakar tumbuhan dan membuka tanah perladangan. Irigasi tidak dikenal pada masyarakat Baduy, mereka bertanam hanya mengandalkan air hujan. Disamping itu warga Baduy tidak menggunakan obat-obat kimia dalam berladang dan pemberantasan hama di Baduy dilakukan dengan

membacakan mantra-mantra dan hamapun jarang menyerang ladang. Baduy Dalam dan Baduy Luar memiliki areal tanah masing-masing, Baduy Dalam tidak boleh berladang di Baduy Luar, demikian pula sebaliknya. Tanah Baduy Dalam tidak boleh diperjual belikan, tetapi boleh digunakan secara bergantian oleh semua anggota masyarakat Baduy. Tanah yang dulu dikerjakan oleh warga, dapat juga ditempati oleh yang bersangkutan atau dapat juga ditempati Baduy lainnya. Namun tanaman yang ditanam sebelumnya tetap milik penanamnya.

Masyarakat Baduy memiliki areal yang dijadikan hutan lindung. Hutan lindung menurut mereka berfungsi sebagai peresapan air. Pohon-pohon yang ada tidak boleh dirusak dan ditebang untuk dijadikan apapun, termasuk membuat huma. Hutan juga menurut mereka untuk membantu keseimbangan air dan kejernihan air di Baduy, apalagi di Baduy Dalam. Untuk meneruskan kebiasaan berladang, setiap anak Baduy selalu diajak keladang dan diperkenalkan cara berladang sejak dini. Menurut adat mereka, tidak boleh sekolah, tetapi sekolah secara batin.²⁴² Mereka juga mempunyai kebiasaan apabila sudah menikah, diharuskan mengerjakan ladang sendiri. Sebelum menikah calon penganten pria sudah terbiasa

²⁴² Wawancara dengan Sardi, di Kaduketug tanggal 27 Mei 2007.

membantu calon keluarga perempuan untuk berladang. Hal ini penting karena pihak keluarga perempuan akan menilai sejauh mana calon menantu mampu menghidupi istrinya kelak. Mereka menjaga keseimbangan alam, masyarakat Baduy mampu menghidupi keluarga dan mempertahankan kelestarian alam. Bagi masyarakat Baduy mengerjakan huma bukanlah semata-mata dilihat dari kesuburan tanahnya, tetapi merupakan hak dasar bagi setiap warga Baduy dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya dan terkait dengan tata adat yang ketat. Huma adalah merupakan tradisi dan bagian dari kepercayaan yang dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat Baduy sampai kini. Setiap kampung *tangtu* mengenal satu *huma Serang*, yang selalu berada disebelah Selatan kampung tersebut. *Huma Girang Seurat* harus berada dekat *huma Serang* yaitu disebelah Utara, karena *Girang Seurat* yang ditugaskan oleh *Puun* untuk mengurus *Huma Serang*.²⁴³ Lahan untuk ketiga huma tersebut sudah tersedia dan tidak boleh dikerjakan oleh masyarakat lainnya.²⁴⁴ Karena tanah yang disiapkan itu adalah tanah *buyut* (tabu). *Huma Serang* dikerjakan oleh semua masyarakat Baduy. Biasanya setiap *tangtu* mengirimkan beberapa utusan untuk bekerja di

²⁴³ Wawancara dengan Sardi, 26 Agustus 2007.

²⁴⁴ Wawancara dengan Sardi, 26 Agustus 2007.

Huma Serang. Biasanya hasil padi dari *Huma Serang* dipergunakan untuk selamatan *kawalu* dan apabila padi tersebut berlebih dapat digunakan oleh *Girang Seurat*. Dimulainya mengerjakan *Huma Serang* pertanda bahwa telah tiba waktunya berhuma dan berlangsung serentak baik di Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Karena serentaknya pengerjaan *huma*, tanaman dapat terhindar dari hama²⁴⁵. Hal terpenting dalam menanam padi adalah *nukuh* atau *nutuhan* dalam membuka huma. Kegiatan semacam ini ada hubungannya dengan keselamatan padi dan para pemilik huma dari segala bahaya, baik yang kelihatan maupun tidak. Menurut kepercayaan mereka, bahwa pengganggu huma itu tidak saja dari binatang dan hama, tetapi juga dari makhluk halus. Karenanya perlu ada jampi melalui *waroge* yang ditanam dilahan huma tersebut. Kegiatan ini merupakan pemotongan ranting dan penebangan pohon yang menghalangi huma. Kegiatan berhuma dimulai dengan *ngaseuk* yaitu dengan membuat lubang-lubang, biasanya dengan bambu atau kayu keras untuk memasukkan benih padi. Pekerjaan semacam ini dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk mengerjakan *Huma Serang* dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Kaum wanita biasanya hanya

²⁴⁵ Wawancara dengan Iman Solichudin, di Rangkasbitung 26 Agustus 2007.

menyiapkan minuman dan makanan. Pada umumnya keperluan beras untuk konsumsi masyarakat Baduy sehari-hari dapat dipenuhi dari hasil tanam padi. Lahan dekat perkampungan sering mereka tanam dengan tanaman bukan padi sebagai pendukung keperluan sehari-hari seperti pohon obat-obatan, daun sirih, honje, jahe dan lain-lain. Walaupun banyak didera oleh berbagai perubahan dari luar, orang Baduy tetap mempertahankan kelestarian alam. Di Masyarakat Baduy Dalam tidak pernah ada jual beli tanah. Hal ini mungkin, disamping karena tanah yang ada di Baduy cukup tersedia tapi juga adat melarang mereka menjual tanah.

2. Tanah Untuk Huma di Kanekes

Sumber kehidupan masyarakat Baduy adalah berhuma atau berladang ditanah kering berpindah-pindah sesuai dengan waktu padi tersebut dapat dipanen.²⁴⁶ Dalam menanam orang Baduy tidak menggunakan alat-alat berat seperti traktor atau alat ringan seperti cangkul, bajak dengan menggunakan hewan seperti sapi dan kerbau, dan tidak menggunakan pupuk dan obat-obatan atau racun hama seperti masyarakat petani lainnya diluar Baduy. Peralatan

²⁴⁶ Dalam pengamatan penulis khususnya di pulau Jawa, lahan pertanian sudah dimanfaatkan diolah dengan berbagai tanaman pertanian secara berganti-ganti, kadang-kadang setelah panen, menanam jagung, ubi, cabe, kacang-kacangan dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan masyarakat Baduy yang hanya menggantungkan kehidupannya menanam padi. Petani pada masyarakat Jawa kadang-kadang penanaman tanaman pertanian melakukannya baik di ladang atau sawah secara bersamaan.

yang digunakan biasanya adalah beberapa jenis yang sangat sederhana, yang biasa mereka lakukan sejak nenek moyang mereka tanpa ada perubahan seperti *bedog* (parang), *kujang* (parang pendek), *balitung* (kampak besar), *kored* (alat pembersih rumput) dan *aseuk* (lugal).²⁴⁸ Masyarakat Baduy *Tangtu* berhuma di wilayah *taneuh larangan* dan tidak pernah keluar dari daerah itu. Sedangkan Baduy Luar, baik yang dari *Penamping* maupun dari *Pajeroan*, berhuma di Kanekes luar *taneuh larangan* dan di desa-desa lainnya tetangga desa Kanekes. Pemilikan tanah untuk huma di Kanekes ditentukan oleh adat dan lamanya tanah itu dikerjakan dalam waktu yang panjang dengan cara mewariskannya dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya.²⁴⁹ Karena itu tanah disekitar desa Kanekes dan memperluas lahan hampir semua sudah dikerjakan dan menjadi garapan warga Kanekes. Pengaturan tanah untuk huma yang mendekati atau makin dekat dengan tanah wilayah Baduy Dalam makin diperketat. Artinya lahan untuk berhuma tersebut hanya diperuntukkan bagi Baduy Dalam. Karena tanah tersebut dinamakan juga *taneuh larangan*, yaitu tanah yang dilarang untuk digarap atau didiami oleh orang luar Baduy termasuk Baduy Luar. Perladangan huma itu putarannya memerlukan waktu lebih kurang 3 – 4 tahun, karenanya kadang-kadang huma tersebut yang letaknya dengan

²⁴⁸ Wawancara dengan Hadi, di Rangkasbitung tanggal 27 Agustus 2007.

²⁴⁹ Judistira Gama, orang Baduy, (Bangi, Universitas Kebangsaan Malaysia, 1987), 43

perkampungan dekat dijadikan kebon, karena sudah ditanami berbagai tanaman untuk keperluan obat dan keperluan upacara, seperti koneng beureun (*Curcuma Longum*), hanje, Seureuh, bangban, taleus, laja cengek, jahe, panglay, dan kewaga. Dilihat dari segi letak mengerjakannya terdapat *Huma Serang* dan *Huma Tuladan* yaitu huma atau ladang yang dianggap suci dan menjadi percontohan berhuma masyarakat Baduy pada umumnya.

Ada tiga huma yang tidak dapat dikerjakan oleh masyarakat Baduy yaitu huma *Puun*, *Huma Serang* dan *Huma Girang Seurat*. Ini merupakan ketentuan dari *Puun* sejak nenek moyang mereka tempo dulu. Ladang semacam ini adalah ladang pribadi yang dikerjakan masing-masing tokoh masyarakat Baduy tersebut.²⁴⁹

Seperti halnya kategori atau pembagian dua dan cara pembagian lanjutan terhadap pemimpin, pembagian itu berlaku pula terhadap tanah untuk huma. Dua wilayah yang luas Baduy Dalam dan Baduy Luar menyebabkan dua wilayah tanah yang berbeda satu sama lain. Untuk setiap bagian wilayah tersedia tanah khusus yang dikerjakan oleh warga bagian tersebut, artinya huma orang *Tangtu* hanya bagi mereka dan tak boleh dikerjakan orang luar, demikian pula sebaliknya. Keadaan itu membentuk dua kepentingan yang berbeda, dimana setiap bagian dikerjakan sendirian yang tidak mengganggu satu sama lainnya. Adapun luas

²⁴⁹ Wawancara dengan H. Kasim, di Ciboleger tanggal 27 Agustus 2007.

dan subur nya tanah di wilayah *taneuh larangan* dihadapkan pada keadaan tanah yang tak cukup oleh jumlah penduduk yang lebih banyak di Baduy luar. Keadaan seperti itu diterima sebagai *pikukuh* Baduy.²⁵⁰ Hal itu dapat dijelaskan dari segi pembagian dalam dua bagian sakral pada wilayah Baduy Dalam dan non sakral pada Baduy Luar.

Keadaan yang tak berimbang tersebut sebenarnya tidaklah berlangsung begitu saja. Masalah ketidak seimbangan pada Baduy luar yang justru merupakan bagian yang kurang sakral jika dibandingkan dengan Baduy Dalam. Disini tampak bahwa mekanisme adat dapat memecahkan masalah ekonomi, terutama yang menyangkut tanah sebagai unsur pokok dalam kegiatan hidup mereka. Tanah huma yang dikerjakan oleh orang-orang Baduy Luar itu lebih berkembang dibandingkan dengan *taneuh larangan*. Keadaan itu mengandung makna bahwa tanah boleh ditanami oleh tanaman sayuran dan buah-buahan selain padi. Hasil-hasil tanaman seperti petai, durian, rambutan kecuali padi, boleh dijual kepada pedagang (*tangkulak*). Apabila air nira lebih banyak dipakai untuk bahan *wayu* (tuak) di *Tangtu*, bagi orang Baduy Luar merupakan bahan utama untuk gula (kawung) yang laku dijual.²⁵¹

²⁵⁰ Wawancara dengan H. Kasmin, di Ciboleger tanggal 27 Agustus 2007.

²⁵¹ Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 27 Agustus 2007

Salah satu hal yang juga mengimbangi tentang masalah tanah Baduy Luar adalah konsep *pakaya* yang menjelaskan tanah dan rumah dalam konsep itu. Menurut konsep Baduy *pakaya* yaitu : "anu disebut *pakaya teh pihumaeun, huma, imah, pangeusi imah, leuit jeung parabah*" (yang disebut *pakaya* itu adalah bakal ladang, rumah, isi rumah, lumbung padi dan pakaian).²⁵² *Pakaya* itu bukan saja boleh memenuhi kepuasan lahiriah seseorang dan kehidupannya, tetapi yang terpenting ialah mengandung nilai waris *pakaya*, yaitu yang diwariskan itu diatur pembagiannya oleh *sabah*.²⁵³

Di Baduy Luar, selain boleh memperoleh tanah melalui warisan, dan untuk tanah-tanah yang masih belum ada yang mengerjakannya Jaro Pamarentahlah yang memberi peluang kepada warga yang belum cukup mendapatkan *huma*. Sebenarnya hampir tidak terdapat orang Baduy yang tidak memiliki *huma*, mereka selalu ada *huma* yang dikerjakannya. *Huma* yang dekat kampung biasanya sudah menjadi kebon (kebun), maka kebon inilah yang menjadi salah satu obyek kerjanya. Lebih lanjut *pikukuh* Baduy memperkenalkan warga Baduy Luar mengerjakan *Huma* di luar Desa Kanekes. Hal itu menjelaskan bahwa *pikukuh* tidak hanya sebagai aturan untuk menyekat tindakan, tetapi juga berlaku

²⁵²Yudistira Garna, Op. Cit, 185.

²⁵³Wawancara dengan Talpin, tanggal 25 Maret 2007.

sebagai mekanisme budaya yang telah memecahkan masalah kekurangan tanah model ladang Baduy.²⁵⁵

Penduduk desa-desa di sekitaran Kanekes adalah masyarakat petani sawah dengan tanaman pokok padi tetapi melakukan kegiatan menanam padi di ladang secara terbatas. Kebun-kebun mereka dahulu tidak jauh dari kampung, sedangkan lahan-lahan kering yang jauh tampak tidak banyak yang dikerjakan.²⁵⁶ Dengan adanya tanah yang terbiarkan dan dorongan keperluan menambah sumber penghasilan, penduduk desa-desa tersebut telah memberi peluang pemakaian tanah ladang. Dan orang Baduy dikenal sebagai peladang yang rajin dan gigih di wilayah itu, yang sejak dulu diperkirakan hal itu sudah berlangsung.²⁵⁷ Dan sejak saat itulah orang-orang desa sekitaran Kanekes berhubungan dengan orang Baduy Luar karena dorongan kepentingan ekonomi. Pada satu pihak orang Baduy memerlukan lahan untuk huma dan dipihak lainnya orang desa sekitarnya memerlukan sumber penghasilan dari tanah-tanahnya yang tak terurus itu. Warga desa sekitarnya merupakan tuan-tuan tanah bagi para pekerja, orang-orang Baduy. Mereka hanya menyediakan

²⁵⁵ Ibid. 185

²⁵⁶ G.Lienhardt. "Modes of Thought" dalam E.E.Evans ed (London, The Institution of Primitive Society, 1954), 103 – 104.

²⁵⁷ Wawancara dengan Priyatna di Serang tanggal 24 Agustus 2007.

tanah, sedangkan bibit padi pemeliharaannya termasuk pula panen dilakukan oleh orang-orang Baduy.

Benih padi untuk tanah seluas satu hektar diperlukan 12 *beungkeut pare* (ikat padi), yang nanti dapat menghasilkan padi 300 *beungkeut*. Tanah untuk huma itu juga ada kategorinya, hal itu ditentukan oleh pengalaman mereka dalam berladang dan jenis tanah yang mereka lihat saat itu. Untuk tanah kelas satu yaitu tanah yang sudah lebih dari 4-5 tahun tidak digunakan untuk menanam padi, memungkinkan ditanami padi dua kali dalam masa dua tahun.²⁵⁷ Tanah kelas dua dan tiga yang kualitasnya lebih rendah dari tanah kelas satu itu hanya ditanami padi satu kali saja. Padi hasil huma diangkut ke kampung di Desa Kanekes untuk disimpan di *leuit* mereka.

Adanya kegiatan berladang di luar Desa Kanekes antara lain telah menyebabkan dinamika gerak penduduk Baduy Luar yang relatif agak baik perekonomiannya. Dalam kegiatan berladang, mereka tinggal beberapa minggu lamanya di dangau. Keadaan itu bagi mereka memberi peluang untuk melepaskan diri dari suatu ikatan, ikatan terhadap *pikukuh* Baduy. Jika demikian mereka berhadapan dengan dua kutub yang bertentangan yaitu Kanekes dengan *pikukuh* dan hidup dalam kebebasan di luar Desanya.

²⁵⁷ Wawancara dengan Priyatna di Serang tanggal 24 Agustus 2007.

Walaupun orang-orang Baduy Luar berada cukup lama di luar wilayahnya rata-rata 6 sampai 10 minggu setiap tahun, mereka tetap kembali ke kampung asalnya.²⁵⁸ Kembali ke kampung berarti kembali kepada dunia mereka sendiri yang diikat oleh *pikukuh* Baduy. Hal itu merupakan pengimbang dari berbagai tindakan yang telah mereka lakukan di luar Kanekes, seperti tindakan *nyapuan* di kampung *Tangtu* untuk membersihkan kampung akibat pelanggaran ketentuan *Karuhun*.

Tinggal di luar Kanekes, walaupun mereka menanam padi masih dengan tradisi Baduy, sedikit banyak akan menyebabkan terlepas dari kawalan *pikukuh*. Makin lama tinggal di huma (luar Desa Kanekes) maka akan makin jauh jaraknya dengan *pikukuh*. Karena itu frekuensi yang sering untuk pulang ke kampung di Kanekes akan meluruskan kembali keterikatannya pada *pikukuh*. *Pikukuh* itu merupakan kawalan sosial yang longgar antara lain tergantung oleh faktor masa tinggal di huma tersebut²⁵⁹.

Keadaan tanah untuk huma berlaku umum di manapun letaknya. Perbedaan terletak oleh tinggi rendahnya frekuensi pemakaian sebelumnya.

²⁵⁸ Saleh Danasasmita op-cit, 66

Dalam penyelidikan pengkaji, hal itu boleh berlaku tetapi kelahiran anak pertama justru menjadi faktor perubahan nama orang tua.

²⁵⁹ Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 26 Agustus 2007.

Taneuh (tanah) yang ditumbuhi oleh *leuweung kolot* (hutan tua) tidak boleh (*buyut*) untuk huma. *Leuweung ngora* (hutan muda) ialah lahan yang relatif perawan karena lebih dari lima kali tidak dipakai sebagai *Huma* lagi. *Pihumaeun* (bakal huma, bakal ladang) dan *leuweung kolot* pada hakikatnya berasal dari satu sumber yaitu *taneuh*. Kedua kategori lahan itu berbeda satu sama lainnya, karena *leuweung kolot* sudah ada pohon-pohon yang tumbuh, dan *pihumaeun* sudah berubah sejak masyarakat Baduy mengenal berladang.²⁶⁰

Leuweung rungsi (hutan lebat) masih merupakan hutan yang disediakan untuk ladang tetapi belum pernah dikerjakan. Mungkin saja 2 - 6 generasi yang lalu, lahan itu pernah dikerjakan dan sekarang sudah tertutup lagi oleh hutan lebat. *Jami*, bekas huma yang relative baru (2 - 5 tahun) dan *Kebon* (kebun) lahan yang dianggap baik karena itu secara terus-terusan ditanami. Kebon biasanya dekat kampung, mulanya ditanami padi 1 - 2 musim, kemudian ditanami pohon buah-buahan dan sayuran atau tanaman lainnya. Kemungkinan lain dari *Kebon* yaitu lahan itu bekas kampung yang ditinggalkan pindah ke tempat lain. Selain sudah ada tanaman, sebelum ditinggalkan ditanami pohon buah-buahan.

²⁶⁰ Wawancara dengan Priyatna di Serang tanggal 27 Mei 2007.

Tentu hal yang lumrah pada masyarakat adat, kelompok maupun seseorang harus menjaga tanah yang telah dibuka untuk dijadikan kebon atau ladang, karena apabila mereka tidak lagi menjaga tanah tersebut tentu diambil orang lain.

Pada masa dulu, apabila seseorang telah membuka tanah pada Hutan Primer/Perawan/Tua, hak yang diperoleh adalah "hak utama" atau dalam kepustakaan disebut dengan "hak wenang pilih".²⁶¹ Hak utama ini merupakan hak nomor satu yang dimiliki seseorang, atau hak pertama.²⁶² Apabila tanah ini kemudian dikerjakan secara terus menerus sehingga orang tersebut memperoleh hasil, maka ia memperoleh "hak milik" atas tanah tersebut.²⁶³ Namun apabila orang telah mempunyai "hak utama" ternyata tidak lagi mengelola tanah tersebut selama jangka waktu kurang lebih 5 (lima) tahun, maka ia tidak lagi mempunyai "hak utama" atas lahan/tanah tersebut. Jangka waktu 5 (lima) tahun, ini hanya perkiraan saja, karena tanah tersebut telah dipenuhi dengan hutan belukar atau tanaman-tanaman yang tumbuh kemudian, bukan berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Kepala Adat ataupun Kepala Desa.

²⁶¹ A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung : W. Van Hoeve, 2008), 55

²⁶² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 84

²⁶³ *Ibid* 85

Setelah melewati selama 5 (lima) tahun, biasanya dimulai dengan menebang pohon ataupun membersihkannya. Biasanya bekas pohon dan rumput tersebut dibakar, karena akan menghasilkan debu. Debu ini menjadi pupuk bagi kesuburan tanah pada tanaman. Hal semacam ini telah mereka lakukan turun temurun sejak dulu.²⁶⁴Keadaan itu tidak berubah didaerah Baduy Dalam.

Bila seseorang ingin membuka hutan untuk dijadikan *Huma* harus seizin Kepala Adat (*Puun*).²⁶⁵Masyarakat Baduy adalah petani, baik yang tua maupun masih anak-anak selalu membantu orang tua diladang. Tanah yang mereka pilih semuanya terdapat dalam lingkungan desa mereka, baik di Cibeo, Cikeusik maupun Cikartawana. Bagi para pemuda tidak ada pekerjaan selain berladang.

Masyarakat Baduy tidak mengenal adanya hak milik pribadi, semua tanah yang ada di Baduy adalah tanah ulayat dan menjadi milik bersama.²⁶⁶

Penguasaan bersama ini meliputi seluruh wilayah yang dibagi habis peruntukan dan penggunaannya oleh Puun kepada setiap

²⁶⁴ Wawancara dengan Ayah Mursyid di Cibeo tanggal 27 Maret 2007.

²⁶⁵ Wawancara dengan Ayah Mursid, di Cibeo tanggal 27 Maret 2007.

²⁶⁶ Wawancara dengan Samit, di Cibeo tanggal 27 Maret 2007.

keluarga yang ada. Artinya, telah diatur berdasarkan keputusan *Puun* berdasarkan musyawarah terlebih dahulu.²⁶⁷

Tanah ulayat yang ada di Baduy mereka pelihara dan lindungi, termasuk sungai, hutan dan isinya tidak boleh dirusak dan dikotori. Ada aturan-aturan tidak tertulis yang mereka ketahui dan taati. Masyarakat Baduy selalu mentaati aturan tidak tertulis yang disampaikan *Puun* kepada mereka. Semua hasil yang didapat pada tanah ulayat ini tidak boleh diperdagangkan, karena sifatnya sebagai kas adat. Segala keperluan adat dibiayai dengan hasil dari Tanah Adat.²⁶⁸

3. Berhuma diluar Kanekes

Bertani yang dilakukan oleh orang Panamping pada mulanya hanya di Desa Kanekes saja, dan rotasi huma cukup lama sesuai dengan kondisi tanah untuk mengembalikan kesuburannya. Luas *Huma* dan hasil padi yang diperoleh masih mendukung kehidupan komunitas Baduy. Bertani keluar Desa Kanekes terjadi karena jumlah penduduk bertambah dan luas lahan yang diperuntukan berhuma seluruhnya telah diolah. Rotasi huma harus tetap dilakukan agar kesuburan tanah tetap terjaga, maka beberapa orang *Panamping* berusaha mencari lahan baru untuk berhuma di luar

²⁶⁷ Wawancara dengan Samit, di Cibeo tanggal 27 Maret 2007.

²⁶⁸ Wawancara dengan Jaro Dainah, di Ciboleger tgl.29 Juli 2007.

desanya.²⁶⁹ *Berhuma* keluar desa Kanekes merupakan pilihan yang harus dilakukan, apalagi lahan yang berada di sekitar Desa Kanekes pada mulanya merupakan wilayah Baduy. Dalam perkembangannya wilayah itu dikuasai oleh orang lain, sedangkan kehidupan Baduy sendiri terdesak. Oleh karenanya *berhuma* ke luar Desa Kanekes oleh beberapa orang *Panamping* dan pemuka adat dibolehkan, karena dulu wilayah bersangkutan adalah wilayah Baduy.

Karena lahan di Kanekes bertambah terbatas, menyebabkan orang *Panamping* ada yang tidak dapat bertani di desanya, karena lahan yang ada harus diistirahatkan dijadikan *reuma* (tanah kebun diistirahatkan selama 2 tahun)²⁷⁰ dan yang bersangkutan tidak dapat menunggu sampai lahan tersebut digunakan kembali. Keadaan ini memaksa orang *Panamping* yang tidak *berhuma* di desanya harus mencari lahan di luar desa dengan mencari lahan kosong yang tidak digunakan pemiliknya berupa lahan kering. Apabila telah ditemukan maka orang *Panamping* melakukan pendekatan dengan pemilik lahan agar lahan miliknya dapat digunakan untuk *berhuma*. Setelah disepakati maka mereka mulai *berhuma* di luar. Adanya kegiatan *berhuma* ke luar desa akan tergantung pada jarak dan lamanya tinggal di *huma* yang digarap sampai masa panen.²⁷¹

²⁶⁹ Wawancara dengan Jaro Dainah, di Ciboleger tanggal 29 Juli 2007.

²⁷⁰ Wawancara dengan Sapin (Carik) tanggal 11 Nopember 2008.

²⁷¹ Wawancara dengan Agus, di Ciboleger tanggal 30 Juli 2007.

Luas lahan huma yang digunakan di Desa Kanekes setiap tahunnya selalu berubah, tergantung pada pembukaan *reuma* atau *diberakan* (lahan huma ditinggalkan tidak digarap) setelah selesai panen²⁷². Luas lahan yang digunakan setiap tahun tidak selalu sama, karena rotasi huma pada setiap lahan berbeda-beda tergantung pada orang Baduy sendiri dalam menentukan lamanya lahan ditinggalkan dan cocoknya lahan dibuka kembali. Lamanya masa istirahat sebidang lahan menjadi berbeda-beda, begitu pula luas lahan yang digarap setiap tahunnya akan berbeda pula.

Lahan huma yang diperoleh dari penduduk di luar Desa Kanekes keadaannya harus masih kosong tidak digunakan untuk pertanian, hutan, perkebunan, atau untuk kegiatan lainnya. Kegiatan berhuma ke luar Desa Kanekes merupakan usaha yang terus dilakukan orang *Panamping*,

Orang *Panamping* menghubungi pemilik lahan yang bersedia lahannya disewakan atau bagi hasil. Letak huma yang dipilih di luar Desa Kanekes tidak terlalu jauh dari kampung orang *Panamping* berhuma. Sehingga berangkat dengan jalan kaki pada pagi hari, siang berhuma, dan sore kembali kekampungnya. Mereka ini hanya memerlukan tempat berteduh dari hujan dan panas dengan membuat saung huma terbuka. Panen yang dihasilkan dapat langsung dibawa ke kampungnya di Desa Kanekes. Penggunaan

²⁷² Wawancara dengan Sapin (*Carik*), Tanggal 11 November 2008.

lahan huma hanya dilakukan dalam satu kali masa tanam padi, kemudian ditinggalkan dan masa pembukaan lahan berikutnya sampai selesai penggunaan lahan di Desa Kanekes.

Telah terjadi ikatan dengan penduduk sekitar Desa Kanekes dalam hal penggunaan lahan, sehingga apabila Orang Baduy bersangkutan akan berhuma kembali ke luar desa, maka akan menghubungi pemilik lahan yang sama. Ikatan ini dijalin sampai beberapa generasi sepanjang pemilik lahan huma di luar desa tidak menggunakannya untuk kepentingan yang lain.

Penduduk Baduy bertambah, menyebabkan pencarian lahan ke luar Desa Kanekes semakin banyak, bahkan bagi sebagian orang *Panamping*, harus melewati beberapa desa, sehingga berhuma ke luar desa tidak dapat dilakukan pulang pergi pada hari yang sama. Menyebabkan mereka harus bermalam, bahkan membuat tempat tinggal sementara berupa saung huma tertutup. Kegiatan berhuma semacam ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau bergiliran oleh setiap anggota keluarga.

Kegiatan berhuma di luar Desa Kanekes yang dilakukan orang *Panamping* sekarang ini jumlahnya semakin bertambah banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pemilikan lahan huma di Desa Kanekes semakin sempit dan tidak memungkinkan untuk terjadinya rotasi huma secara terus menerus. Perkembangan yang terjadi sekarang

ini bagi orang *Panamping* memiliki lahan huma di Desa Kanekes yang hanya dapat ditanami satu kali musim saja dalam waktu 4 tahun, berarti yang bersangkutan *berhuma* di luar desa selama tiga kali musim atau 3 tahun. Dengan kata lain, dalam empat tahun *berhuma*, di Desa Kanekes satu kali dan ke luar sebanyak tiga kali. Bahkan Orang *Panamping* ada yang tidak memiliki lahan huma sama sekali sehingga *berhuma* di luar Desa Kanekes sepanjang waktu.

Keuntungan yang didapatkan oleh orang luar apabila lahannya digunakan masyarakat Baduy untuk *berhuma*, yaitu tanaman pertanian selain padi seperti pisang, ketela, pohon umbi, pohon buah-buahan yang ditanam di saat selesai panen akan ditinggalkan dan menjadi hak pemilik lahan.²⁷³

Ada yang *berhuma* ke luar desa yang letaknya tidak jauh dari kampung tempat tinggal orang *Panamping* tersebut bermukim. Mereka beserta keluarganya mengerjakan huma di luar desa tidak perlu menginap karena jalannya dekat. Kegiatan *berhuma* ke luar Desa Kanekes tanpa menginap oleh mereka yang dekat dengan tempat tinggalnya. Orang-orang Baduy dari kampung-kampung *Panamping* yang ada dibagian Utara cenderung *berhuma* ke desa-desa yang ada di Kecamatan Leuwidamar, dengan jalan keluar dari Desa Kanekes melalui wilayah Kaduketug; kampung-kampung yang

²⁷³ Gurniwan Kamil Pasya Op-cit, 119-122

ada melalui kampung Panamping yang ada di Desa Kanekes,²⁷⁴ yaitu kampung Garehong dan Gerendeng. Ada pula yang tanpa melalui kampung tersebut melainkan langsung melalui jembatan akar yang melintasi sungai Cisimeut. Mereka ini berhuma masih di Kecamatan Leuwidamar dan Kecamatan Muncang. Kampung-kampung yang ada di Timur ke luar desa akan melalui kampung Cisaban, mereka umumnya berhuma ke Kecamatan Muncang. Kampung-kampung yang ada di bagian Barat laut keluar melalui kampung Ciranji Cijanar dan melalui luar Baduy yaitu Desa Pasima, Cijahe, mereka berhuma ke Kecamatan Bojong manik dan Gunung kencana. Di kampung-kampung yang ada di bagian Barat keluar Desa Kanekes melalui wilayah kampung Gajeboh, mereka berhuma ke wilayah Kecamatan Bojongmanik. Jalan keluar tersebut setiap saat dilalui dengan berjalan kaki oleh orang Baduy yang berhuma dan untuk kepentingan lain di luar Desa Kanekes. Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dan kendaraan roda empat hanya dari arah Utara melalui Ciboleger dan dari arah Selatan melalui Cijahe.²⁷⁵

Kegiatan *berhuma* masyarakat Baduy sebagai suatu ibadah mereka dalam melaksanakan salah satu kewajiban hidupnya. Orang

²⁷⁴ Wawancara dengan Sardi di Rangkasbitung tanggal 27 Mei 2008.

²⁷⁵ Gurniwan Kamil Pasya, *Op-cit*, 122

Panamping pulang pergi dengan berjalan kaki dari tempat tinggal mereka di Desa Kanekes menuju huma yang dipilih di luar desa.²⁷⁷

Berhuma ke luar Desa Kanekes tidak terbatas pada desa-desa yang ada di sekitarnya melainkan jauh ke Kecamatan lain bahkan ada yang menempuh waktu setengah hari perjalanan.

Karena lamanya perjalanan yang ditempuh dalam berhuma kadang-kadang mereka bermalam di huma. Apalagi di saat-saat tertentu yaitu di saat pembukaan lahan atau *nyacar* dan di saat panen, kedua kegiatan ini memerlukan tenaga yang lebih banyak dibandingkan di saat menunggu dan memelihara tanaman padi. *Jaro Pamarentah* mewajibkan mereka untuk melapor, agar keberadaan mereka dapat diketahui. Hal ini dilakukan karena huma-huma letaknya terpencar, sehingga apabila terjadi sesuatu seperti sakit, ataupun mengalami perselisihan dengan penduduk setempat dapat diselesaikan oleh *Jaro Pamarentah*.

Kadang-kadang huma yang dikerjakan tidak selalu sesuai dengan arah kampung mereka. Seperti Baduy Luar yang mendiami kampung yang berada diarah Barat Desa Kanekes dapat saja mereka berhuma di sebelah Timur, Tengah, Selatan, dan seterusnya, tergantung pada lahan yang didapatkan.

²⁷⁷ Wawancara dengan Iman di Rangkas Bitung, tanggal 27 Mei 2008

Orang *Panamping* yang *berhuma* ke luar Desa Kanekes akan memiliki pola bertani yang sama seperti di desanya yaitu, bertani pada lahan kering dan tanah tidak menggunakan cangkul.²⁷⁸ Namun mereka bersedia juga memakai cangkul apabila mengerjakan sawah oleh penduduk desa di tempat mereka *berhuma*, karena tidak dilakukan untuk kepentingan sendiri. Berkenaan dengan hasil panen kadang-kadang terjadi pelanggaran. Menurut kepercayaan mereka padi dilarang diangkut dengan kendaraan bermotor, melainkan harus dipikul dari tempat *berhuma* ke kampungnya di Desa Kanekes. Tentu saja hal ini sulit dilakukan mengingat jaraknya jauh. Padi dalam karung lebih dahulu dengan menggunakan kendaraan dan setelah mendekati perbatasan Desa Kanekes, baru dipikul.

Bertani keluar Desa Kanekes tidak hanya menyewa lahan, tetapi Orang *Panamping* dapat membelinya dengan mengumpulkan uang yang diperoleh dari menjual hasil bumi, kerajinan, bekerja pada orang lain, dan lain-lain. Akhirnya banyak lahan di luar Desa Kanekes menjadi milik Orang *Panamping*, tetapi lahan ini ada yang mengalami rongrongan dari pihak lain karena melihat hasil yang dicapai orang Baduy. Akibatnya banyak terjadi perselisihan dengan

²⁷⁸ Gurniwan Kamil Pasya, Op-cit, 125

anak pemilik lahan karena dahulu jual beli lahan dilakukan tanpa sepengetahuan mereka.

Adapun *huma* yang dimiliki orang *Panamping* yang berada di luar Desa Kanekes sebagai hasil usaha mereka telah mendapat sertifikat, kemudian dilaporkan kepada *Jaro Pamarentah*. Sampai Desember 2003 luasnya mencapai 200 ha. Di Kecamatan Leuwidamar, di luar Desa Kanekes lahan yang dimiliki orang *Panamping* luasnya 87 ha, di Kecamatan Bojongmanik luasnya 52 ha, di Kecamatan Muncang luasnya 47 ha dan di Kecamatan Cimarga luasnya 14 ha.²⁷⁸

Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan dan memiliki lahan yang dibutuhkan untuk *huma*, dilakukan dengan jalan meningkatkan penghasilan dari *huma* itu sendiri melalui penanaman tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi dan sejalan dengan rotasi *huma*.

Orang Baduy berusaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak dapat diperoleh dari hasil menjual padi, ataupun di luar menjual *albazia*. Usaha ini dilakukan pada mulanya untuk menunjang berbagai kebutuhan seperti untuk membeli (bahan) pakaian peralatan pertanian, golok, bahan bangunan, lauk pauk, menyewa lahan *huma*, dan kebutuhan hidup lainnya. Lama kelamaan kebutuhan ini berkembang kepada kebutuhan barang-barang lain dan untuk memperbaiki kehidupan yang sebenarnya dilarang

²⁷⁸ Ibid, 127

pikukuh. Usaha untuk menunjang kebutuhan akhirnya berkembang sebagai strategi hidup di luar kegiatan berhuma, apalagi tidak/semua warga masyarakat Baduy mengandalkan kehidupannya dari hasil *huma* di luar padi.

Usaha yang dilakukan orang *Tangtu* diluar berhuma sebagai penunjang kehidupan antara lain :

Pertama, menjual hasil bumi yang diperoleh dari *leuweung kolot* (hutan lindung), hutan kampung, dan di pinggiran huma seperti, pete, jengkol, pisang, durian, asam kranji, duku, kokosan, dan kelapa, ke pasar terdekat di Karoya Desa Pasimangka Kecamatan Bojongmanik. Pasar ini diadakan pada hari minggu, atau dijual kepada tengkulak di Ciboleger. Di antara mereka sendiri ada yang menjadi tengkulak, mengumpulkan hasil bumi dari sesama orang *Tangtu* secara sembunyi-sembunyi, agar tidak dianggap sebagai pelanggaran. Apabila hal tersebut ketahuan, akan terkena teguran dari pemuka adat.

Kedua menjual kerajinan dari kulit kayu *teureup*; seperti koja, jarog, kantong rajut (tempat menyimpan uang atau bahan untuk memakan sirih yang diikatkan pada pinggang); tas pakaian dari kulit bambu besar; dan anyaman tempat nasi (*boboko*). kerajinan seperti ini pada mulanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi seringnya tamu dan wisatawan berkunjung ke kampung mereka, menyebabkan

menjadi suatu usaha sampingan. Apabila barang kerajinan tersebut kehabisan persediaan atau kebetulan tidak ada yang membuatnya, maka mereka mendapatkannya dari orang *Panamping* dengan cara membeli atau bagi hasil.

Ketiga, menjual madu lebah hutan yang diperoleh dari hutan lindung, di saat pembukaan *reuma*, atau kadangkala mereka mendapat titipan madu dari orang di luar Desa Kanekes.

Keempat, mereka juga sering mendapat upah dari mengantar wisatawan ke kampung-kampung Baduy atau yang akan berkunjung kepada *Puun*.

Kelima, setiap saat terutama di hari-hari libur sekolah beberapa Orang Tangtu terutama dari Cibeo menunggu kedatangan tamu atau wisatawan yang akan berkunjung ke kampung mereka dan siap menjadi pemikul barang-barang bawasanya.²⁸⁰

Keenam, apabila wisatawan telah sampai ke kampung *Tangtu*, tamu dipersilahkan bermalam di tempat tinggal mereka dengan harapan mendapat uang jasa.

²⁸⁰ *Ibid*, 128 - 129

B. Hak Atas Sumber Daya Alam

1. Hak memetik hasil hutan.

Luas hutan lindung yang ada di wilayah Baduy sekitar 3000 hektar yang dapat di manfaatkan oleh seluruh warga Baduy.²⁸⁰ Sedangkan orang lain tidak diperbolehkan memetik hasil hutan, kecuali ada izin dari *Puun*. Hutan tersebut menyimpan banyak kekayaan antara lain, buah-buahan yang dapat diambil setiap saat, dalam hutan lindung tersebut terdapat juga kayu-kayu yang nilainya tinggi, seperti, kayu Gaharu, Kiara, Cimaung. Adapun buah-buahan yang ada dalam hutan tersebut dapat diambil secara bersama-sama. Misalnya buah keranji dapat dimanfaatkan oleh segenap masyarakat Baduy.²⁸¹ Kadang-kadang disuruh beberapa orang memetik, kemudian dijatuhkan. Setelah pemanjat pohon turun, barulah secara bersama-sama berebutan mengambil buah keranji tersebut. Adalagi cara memetik hasil hutan dengan mengambil masing-masing atau dii bagi bersama-sama secara merata. Jadi yang memetik hasil hutan tersebut adalah masyarakat Baduy sendiri tanpa mengambilnya berlebihan.

Sebelum memetik hasil hutan, diadakan dulu acara doa restu yang dilakukan oleh *Puun* setempat dan *Puun* juga diberikan hasilnya sesuai dengan keikhlasan masing-masing, karena tidak ada

²⁸⁰ Wawancara dengan Alim, di Ciboleger tanggal 9 Mei 2008.

²⁸¹ Wawancara dengan Jaro Dainah, di Ciboleger tanggal 9 Mei 2008.

hitung-hitungannya. Cara memetik di hutan lindung tersebut kadang-kadang tidak ada komando, tapi boleh langsung memetik hasilnya, tapi tidak boleh serakah.

Memetik hasil hutan jangan sampai melanggar peraturan adat.²⁸² Langkah pertama untuk memanen adalah minta kepada *Puun* mendoakan keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan dalam memetik hasil hutan. Tujuannya adalah agar *aya bebasaan Gunung aya maungan lebak aya balakan gera aya kolotan*. Artinya, memetik di kawasan hutan lindung harus tertib lahir dan batin. Kalau sembarangan nanti bisa-bisa yang ada di hutan marah dan mengganggu. Memetik di bolehkan, tapi jangan merusak seperti memangkas hutan, apalagi menebangnya untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Karenanya harus berhati-hati dan segenap masyarakat Baduy sejak kecil sudah di ajarkan tentang perlunya menyelamatkan hutan.²⁸³

Masyarakat Baduy, dalam hal memetik buah di hutan tidak pernah ada perselisihan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Misalnya, untuk mengambil keranji, diumumkan tanggal dan harinya. Kembali kepada kemampuan masing-masing, kalau mampu memetik cepat tentu dapatnya banyak. Cara memetik dan mengambil, misalnya, batangnya besar ditugaskan tiga orang naik ke pohon.

²⁸² Wawancara dengan Ayah Mursyid, di Ciboleger tanggal 9 Mei 2008.

²⁸³ Wawancara dengan Ayah Mursyid, di Ciboleger tanggal 9 Mei 2008.

Sebelum yang bersangkutan turun, tidak ada orang yang boleh mengambil lebih dulu. Kadang kala, ada kesepakatan dulu hasilnya nanti di bagi.²⁸⁵

Dalam hal memetik hasil hutan belum pernah terdengar masyarakat Baduy sampai berkelahi dengan memukul.

2. Hak Menangkap Ikan dan Berburu

Berburu hewan yang ada di sekitar hutan adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menangkap ikan di sungai ada aturannya. Namun sebelumnya perlu ada doa-doa agar tidak terjadi kecelakaan.

Menangkap ikan di sungai tidak boleh menggunakan bahan peledak, meracun dan menangkap secara berlebihan, karena masyarakat Baduy memikirkan keturunannya. Ikan tidak dihabisi untuk generasi sekarang, tapi untuk generasi selanjutnya. Menangkap ikan ada aturannya. Kalau melanggar akan dikenakan sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi ringan, yaitu hanya mendapat tegoran agar tidak melakukan hal yang sama di waktu yang akan datang. Sanksi berat adalah dengan mengasingkan yang bersangkutan ke kampung yang telah ditentukan. Orang yang melakukan pelanggaran berat, buat masyarakat Cibeo diasingkan ke Cihulu. Pengawasan hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya ke

²⁸⁵ Wawancara dengan Alim di Ciboleger, tanggal 9 Mei 2008

Jaro Dangka sampai hukumannya selesai dilaksanakan. Kadang-kadang ada yang sampai 40 (empat puluh) hari. Untuk itu dibuat perjanjian disaksikan oleh tokoh adat, sambil di minta pertanggung jawabannya secara batiniah dan disumpah secara adat. Setelah hukuman selesai, lalu di nilai apa sudah layak dibebaskan atau belum. Selama masa hukuman tersebut, yang bersangkutan tidak boleh kemana-mana tetap berada di kampung itu.²⁸⁵

Setelah hukuman selesai dan dinilai sudah layak dibebaskan , maka yang bersangkutan di tanya, apakah masih tetap ingin menjadi orang Baduy Dalam atau tidak. Setelah itu hasilnya di laporkan kepada *Puun*. Kalau pelanggaran yang terjadi pada warga Cikeusik tempat pengasingannya terdapat di kampung Cibengkung dan untuk warga Cikartawana, tempat pengasingannya adalah pada kampung Panyawean.

a. Hak menangkap ikan

Pada masyarakat Baduy yang ada di Kanekes, ikan sungai yang ada di Baduy bukanlah konsumsi mereka sehari-hari, konsumsi mereka sehari-hari adalah nasi, lalap dan garam. Namun kalau mereka akan mengkonsumsi ikan mereka pergi kepasar terdekat. Dalam wilayah masyarakat Baduy menangkap ikan bukanlah mata pencaharian. Namun kalau menangkap ikan

²⁸⁵ Wawancara dengan Ayah Mursyid, di Ciboleger tanggal 9 Mei 2008.

di Baduy, apabila ada upacara *kawalu* yang tujuannya bersyukur kepada sang pencipta.

Perintah atau pengumuman menangkap ikan itu dilaksanakan oleh kokolot atas perintah *Puun*. Lokasi tempat penangkapan untuk upacara *kawalu* utamanya di tiga sungai yang terdapat di Baduy, yaitu sungai Ciparahyang di Cibeo, sungai Ciujung di Cikeusik dan sungai Cibeeng di Cikartawana.

Penangkapan ikan itu tidak mereka lakukan setiap hari, karena dikhawatirkan, ikannya akan habis dan lingkungan menjadi rusak. Tetapi yang penting buat masyarakat Baduy, kalau ada *kawalu* ikannya harus tersedia untuk kelengkapan upacara. Ikan-ikan dalam upacara adat adalah ikan Badar, ikan kampar, leak, payar. Sedangkan ikan lele, ikan mujair dan ikan gabus tidak untuk kelengkapan upacara *kawalu*, tetapi boleh dikonsumsi masyarakat.²⁸⁶

Dalam upacara *kawalu* tersebut, semua masyarakat Baduy ikut serta dalam menangkap ikan seperti *Puun*, *Girang Seurat*, *kokolot*, *Tangkesan* beserta masyarakat yang ada didesa itu. Kaum wanita tidak dilibatkan dalam mencari ikan, tetapi mereka bersama-sama memasak untuk keperluan upacara *kawalu*. Cara mereka menangkap ikan tersebut dengan menggunakan jaring

²⁸⁶ Wawancara jaro pamarentah dainah di Ciboleger tanggal 14 Januari 2009.

yang terbuat dari *herap*/kulit kayu dan benang melur berkisar sepanjang 50 meter lebar 2,5 meter. Masyarakat Baduy untuk menangkap ikan tidak menggunakan alat kimia, bom ikan maupun tombak. Jumlah ikan yang akan ditangkap tidak dibatasi tetapi secukupnya. Penangkapan ikan itu dihentikan apabila ada pengumuman dari kokolot desa masing-masing.

Masyarakat diluar Baduy dilarang merangkap ikan ditanah ulayat Baduy, karena mereka mengkhawatirkan akan terjadi kerusakan alam, dan akan berakibat pada masyarakat Baduy sendiri.

Dalam melengkapi upacara *kawalu*, menangkap ikan dihadiri ketua adat seperti *Puun*, *Girang Seurat* dan masyarakat lainnya.

b. Hak berburu

Dalam upacara *Kawalu*, masyarakat diperintahkan untuk berburu guna melengkapi upacara. Hewan-hewan yang diburu itu hanya rusa, kancil dan bajing (tupai).

Mereka berburu dengan menggunakan jaring yang terbuat dari kulit kayu yang mereka sebut *bautina teurap*. Panjang jaring yang mereka buat sekitar 20 meter dan lebar 2 meter. Mereka memulainya dengan sorak sambung menyambung menggiring hewan buruan untuk masuk ke jaring yang telah mereka siapkan.

Cara mereka menjaring tersebut dimulai dengan mencari bekas jejak rusa dan kancil, kemudian mereka ambil dan diletakkan dekat jaring. Menurut biasanya, rusa dan kijang tersebut datang karena mencium ada bekas telapak kakinya. Berburu tersebut terdapat di tiga desa yaitu Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana. Menurut kebiasaannya rusa, kijang, kancil dan Bajing (tupai) selalu ketangkap untuk upacara *Kawalu*, malah kadang-kadang rusa/kijang itu pada waktu upacara *kawalu* menghampiri rumah penduduk dan langsung mereka tangkap.²⁸⁷ Mereka berburu tidak boleh di area hutan larangan, tetapi berburu disekitar desa. Daging hewan-hewan tersebut mereka sembelih, kemudian dimasak oleh kaum wanita dan dimakan bersama-sama. Berburu buat masyarakat Baduy bukanlah merupakan pekerjaan atau mata pencaharian, tetapi kewajiban buat masyarakat Baduy sekali setahun dan hanya untuk upacara *kawalu*.

Berburu tersebut dilakukan sebanyak delapan hari berturut-turut, tapi kalau sudah dapat 1 (satu) ekor rusa atau kijang dan kancil dan banyak tupai, maka berburu dihentikan. Berburu ini dipimpin oleh *Puun* masing-masing. Upacara *kawalu* ini juga mereka manfaatkan untuk puasa, merenung, berpikir, berdoa dan bertaubat. Upacara *kawalu* ini tujuannya adalah untuk bersyukur kepada sang pencipta atas segala rahmat yang

²⁸⁷ Wawancara dengan Jaro Pamarentah, Dainah di Jakarta tanggal 14 Januari 2009

telah dilimpahkan kepada mereka. Dalam menentukan segala sesuatu untuk berburu ditentukan oleh para *Kokolot* desa.²⁸⁸ *Kokolot* menentukan dan mengetahui tentang hari berburu, kalau berburu pada hari Selasa, maka rusa atau kijang itu akan digiring kearah Selatan, kalau hari Jum'at akan digiring ke Kulon, sedangkan pada hari Sabtu, buruan tersebut akan digiring ke Utara.

Upacara dalam berburu ini, tidak boleh menggunakan alat-alat modern, seperti senjata api atau perangkap yang menyebabkan hewan buruan disakiti.

Dalam berburu bukan pada upacara *kawalu* dilarang oleh adat Baduy dan yang melanggar akan diberi sanksi berupa peringatan.

3. Hak atas sumber daya air.

Air dalam keberlangsungan hidup manusia memiliki posisi penting dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia dari permukaan bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sang khalik untuk dimanfaatkan dan dijaga kelangsungan hidup manusia, sehingga pengelolaannya diusahakan secara bersama. Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan kehidupan makhluk yang ada dipermukaan bumi,

²⁸⁸ Wawancara dengan Jaro Pamarentah, Dainah, di Ciboleger tanggal 14 Januari 2009

maka air harus dikuasai negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Karenanya air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Pengakuan hak atas air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi manusia, dipihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air.²⁸⁹

Air dalam kehidupan sehari-hari mutlak diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini termasuk didalamnya masyarakat Baduy.

Pengelolaan dan pemanfaatan air pada masyarakat Baduy diusahakan secara bersama-sama. Buat masyarakat Baduy khususnya, air berhubungan dengan hidup dan kehidupan.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam pasal 5 menyatakan bahwa, Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif. Ketentuan ini tentu dimaksudkan bahwa Negara menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang hidup di Indonesia. Pada

²⁸⁹ <http://adhiyul.wordpress.com/2008/04/15/hak-atas-air-sebagai-hak-asasi-manusia>

masyarakat Baduy pemeliharaan hutan dan sungai merupakan hak yang mutlak, sebagaimana tertuang dalam petuah sebagai berikut;

Buyut nu dititipkeun ka Puun

Nagara satelung puluh telu

Bangsawan sawidak lima

Pancer salawe nagara

Gunung teu meunang dilebur

Lebak teu meunang dirusak

Buyut teu meunang dirobah

Lojor teu meunang dipotong

Pendek teu meunang disambung

Nu lain kudu dilainkeun

Nu ulah kudu diulahkeun

Nu enya kudu dienyahkeun.

Terjemahannya;

Petuah yang dititipkan kepada *Puun*

Negara tiga puluh tiga

Sungai enam puluh lima

Pusat dua puluh lima negara

Gunung tidak boleh dihancurkan

Lembah tak boleh dirusak

Larangan tak boleh dilanggar

Petuah tak boleh diubah
Panjang tak boleh dipotong
pendek tidak boleh disambung
yang bukan harus ditiadakan
yang lain harus dipandang lain
yang benar harus dibenarkan.²⁹¹

Pada tanah ulayat Baduy terdapat 125 sungai besar dan kecil. Sungai besar yang ada adalah sungai Ciujung, Ciparahyang dan Cibeeng. Sungai tersebut dari dulu sampai sekarang tetap 125 buah sungai dan tidak ada yang mongering, air tetap mengalir.²⁹² Air sungai tersebut bening sehingga mereka memanfaatkan air tersebut tersebut untuk keperluan mandi, memasak dan minum. Air sungai tersebut mereka pelihara bersama-sama dan tidak boleh di kotori. Mereka dalam memanfaatkan air tersebut tidak menggunakan berupa sabun mandi atau sabun untuk mencuci, tetapi mereka kalau mandi dan mencuci pakaian menggunakan lerek (semacam buah yang mengandung busa), honje, asam, daun kicaan (kunyit). Pada masyarakat Baduy Dalam cara mereka mengambil air dari sungai dengan menggunakan tempat air yang terbuat dari bambu kecuali pada masyarakat Baduy Luar sudah menggunakan peralatan dari plastik dan seng.

²⁹¹ Gama, Op-Cit, 139

²⁹² Wawancara dengan Jaro Pamarentah, Dainah di Ciboleger, tanggal 14 Januari 2009.

Pada masyarakat Baduy Dalam maupun Baduy Luar dalam mendapatkan sumber air tidak membuat sumur apa lagi pompa air karena akan merusak alam dan juga dilarang adat. Tetapi mereka memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan seperti, mandi minum memasak serta keperluan lainnya.

Masyarakat Baduy tidak menggunakan sumur, karena menurut mereka hak atas sumber air itu adalah milik bersama, dan tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Kalau diperhatikan, Desa, Kampung dan Babakan yang ada pada masyarakat Baduy selalu dekat dengan sumber air. Karena mereka sangat menjaga dan memelihara sungai dan hutan yang ada di Baduy, maka air sungai tersebut sampai sekarang tetap dapat dikonsumsi berbagai keperluan.²⁹²

Dalam masyarakat Baduy ada juga larangan mengambil air pada hari-hari tertentu, yaitu setiap 40 hari dilarang mengambil air pada hari Minggu, Selasa dan Jum'at. Pengumumannya disampaikan *Tangkesan* Desa kepada masyarakat tentang tanggal pelaksanaannya. Apabila mereka mengetahui ada larangan mengambil air, maka mereka menyiapkan persediaan air secukupnya.²⁹³

²⁹² Wawancara dengan Jaro Pamarentah, Dainah di Ciboleger, pada tanggal 14 Januari 2009.

²⁹³ Wawancara dengan Jaro Pamarentah, Dainah di Ciboleger, pada tanggal 14 Januari 2009.

Kalau terjadi pelanggaran, mereka akan diberi sanksi oleh adat dengan peringatan saja.

C. Pengawasan Hak Ulayat oleh Masyarakat Baduy sebelum lahirnya Perda

1. Peranan Pemda Dalam Pengawasan Tanah Ulayat

Dengan telah dikeluarkannya Perda No. 32/2001 tentang perlindungan tanah ulayat Baduy, maka tentu saja kewajiban Pemda beserta aparat untuk menjaga agar Perda tersebut berjalan dengan baik dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi terhadap Perda tersebut. Dalam implementasi Perda tersebut ditemukan beberapa kendala yang mengakibatkan Perda tersebut kurang berjalan sesuai dengan kehendak dan kemauan masyarakat Baduy. Pelanggaran terjadi di tanah ulayat Baduy oleh masyarakat luar seperti masih adanya kegiatan mengembala kerbau, kambing di tanah ulayat, yang menurut masyarakat Baduy merupakan larangan mengembala hewan berkaki empat. Ada pula yang masih menebang pohon di tanah ulayat Baduy yang lama kelamaan tentu akan menimbulkan bencana alam. Terjadinya pencurian dan penebangan kayu, karena masyarakat sekitar luar Baduy lebih miskin dari masyarakat Baduy. Sebenarnya itu bukan dieksploitasi besar-besaran tetapi kayu tersebut dijual untuk kebutuhan makan sehari-hari. Karena masyarakat Baduy menyarankan kepada Pemda agar bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat diluar

Baduy agar penebangan dan pencurian kayu tidak terjadi lagi.²⁹⁵

Karena masih terjadinya pelanggaran Perda 32 Tahun 2001 tersebut, maka Iman mengusulkan ada 3 phase yang perlu dilakukan yaitu;

Pertama : Agar Perda tersebut disosialisasikan secara baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak kepada masyarakat luar Baduy.

Kedua : Sebelum dilakukan penindakan hukum terhadap pelanggar Perda tersebut, perlu diperingatkan kepada masyarakat diluar Baduy, apabila terjadi pelanggaran akan ada sanksi dan hukum.

Ketiga : Perlu aparat, baik kepolisian, Kejaksaan, PPNS yang diamanatkan Perda tersebut, melakukan penegakan hukum sesuai dengan Perda dimaksud.²⁹⁶

Menurut ketua DPRD Lebak dan Iman, bahwa setelah adanya Perda tersebut, memang pelanggaran sudah sangat berkurang, namun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran walaupun volumenya tidak seperti sebelum adanya Perda. Dalam menjaga dan memelihara tanah ulayat Baduy, belum banyak yang dilakukan Pemda Kabupaten Lebak, karena mereka anggap tidak mendapatkan pemasukan buat APBD Kabupaten Lebak.²⁹⁷

²⁹⁵ Pepap Faisaludin (ketua DPRD Lebak) wawancara tgl. 17 April 2009 di Rangkasbitung.

²⁹⁶ Iman Solichudin, wawancara tanggal 17 April 2009 di Rangkasbitung.

²⁹⁷ Wawancara dengan Tono Sumartono (Wartawan Harian Fajar, tanggal 17 April 2009 di Rangkasbitung.

Sosialisasi Perda tersebut belum banyak dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lebak. Pelanggaran lain yang terjadi adalah banyak masyarakat luar Baduy, yang menanam padi, pisang, bahkan tanaman keras seperti kopi dan durian. Hal inipun pemda tidak mengambil langkah-langkah pengamanan. Akhirnya kebijakan yang dilakukan masyarakat Baduy melalui Jaro Dainah, adalah bahwa setelah panen pertama, agar meninggalkan tanah ulayat Baduy. Namun Pemda Kabupaten Lebak telah melakukan pemagaran/patok yang sulit dijangkau oleh masyarakat Baduy khususnya sebelah Selatan desa Kanekes. Disamping Pemda juga telah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah ulayat Baduy.²⁹⁷

2. Peranan Jaro Pamarentah/Kepala Desa

Selaku Jaro Pamarentah (Kepala Desa) Dainah dan seluruh masyarakat Baduy baik yang ada di Baduy Dalam maupun yang ada di Baduy Luar, menyatakan bahwa Perda tersebut telah disosialisasikan, baik dari tingkat RT, RW. Hal ini dilakukan oleh Jaro Dainah beserta aparatnya untuk menjaga hutan lindung guna menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dainah sangat menyayangkan bahwa Perda tersebut seringkali dilanggar oleh masyarakat luar Baduy.²⁹⁸ Jaro Dainah melihat bahwa kepatuhan masyarakat luar Baduy terhadap Perda tersebut sangat minim dan mereka belum

²⁹⁷ Wawancara dengan Tono Sumartono, tanggal 17 April 2009 di Rangkasbitung.

²⁹⁸ Wawancara dengan Jaro Dainah, tanggal 17 April 2009 di Ciboleger.

sadar dan belum memahami Perda tersebut. Bahkan banyak masyarakat luar Baduy yang belum tahu tentang adanya Perda tersebut. Menurut dia pemerintah belum banyak melakukan untuk menindak para pelangar hukum. Pemda baru melakukan:

Pertama : Pemagaran sebelah Selatan atas usul lembaga adat

Baduy dan aparat Desa Kanekes.

Kedua : Bupati Lebak telah mengeluarkan keputusan No.

590/Kep.233/Huk/2002 tentang penetapan batas-

batas detil tanah hak ulayat masyarakat adat Baduy

di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten

Lebak.

Dalam konsideran menyebutkan (a) bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 12 Perda 32/2001 tentang perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan hak ulayat tersebut bagi kepentingan persekutuan hukum masyarakat Baduy, perlu ditetapkan batas-batas hak ulayat lebih rinci.²⁹⁹ Wilayah administrasi sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojong Menteng, Desa Cisimeut dan Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar dan Desa Karang Combong Kecamatan Muncang. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Combong dan

²⁹⁹ Surat keputusan tersebut ditetapkan tanggal 16 Juli 2002 oleh Bupati Lebak (saat itu H. Moch Yas'a Mulyadi), ditembuskan juga kepada Gubernur Banten, Kanwil BPN Banten, DPRD Lebak, Badan Pengawas Kab. Lebak, Bappeda dan Kantor BPN Lebak

Desa Sobang Kecamatan Muncang dan Desa Cilebang Kecamatan Cipanas, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikate Kecamatan Cijaku dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parakanbensi dan Karang Nunggal Kecamatan Bojongmanik. Berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan serta mengacu pada batas wilayah administratif, ditetapkan wilayah tanah ulayat masyarakat Baduy seluas 5.136.58 hektare.³⁰¹ Sesuai dengan pernyataan yang ditandatangani para pihak, maka berikut ini akan dikemukakan sebagian kasus yang telah diselesaikan yaitu :

Pertama : H.A Muhaimin, telah menyerahkan kembali (melaporkan)

garapan tanah yang berada didalam hak ulayat Baduy secara keseluruhan kepada Jaro Pamarentah, dengan syarat sebagai berikut;

1. Untuk tanaman pohon/pohon Duren dan Petai tidak ditebang, tetapi hasilnya dibagi dua.
2. Untuk tanaman pohon Kopi, dan Cengkeh akan ditebang setelah panen, karena tanaman tersebut dilarang ditanah ulayat Baduy.
3. Tidak diperkenankan masyarakat manapun untuk menggarap lahan baru di wilayah hak ulayat Baduy.³⁰²

³⁰¹ Keputusan Bupati Lebak No. 590/Kep.233/Huk/2002 pada bagian keenam.

³⁰² Pernyataan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh camat Bojong Manik (Endang Sofyan), Kapolsek Bojong Manik (Dadang Junaedi), Dan Ramil Bojong Manik (Ade Supriyatna), Kades Kebon Cau Kec. Bojong Manik (A. Sardi) dan tokoh adat Baduy dengan menggunakan cap jempol yaitu (Kemik, Lamri) dan Pangiwa Tangtu tanpa tanggal dan tahun

Kedua : Surat pernyataan pelepasan garapan hak ulayat Baduy yang ditandatangani 14 orang warga luar Baduy menyerahkan ke Jaro Dainah garapan tanah yang berada di tanah ulayat Baduy dengan syarat sebagai berikut;

1. Untuk tanaman pohon/pohon Duren dan Petai tidak ditebang tetapi hasilnya dibagi dua kepada pihak pertama dan kedua.
2. Untuk tanaman Cengkeh dan Kopi akan ditebang setelah panen, karena hukum adat Baduy melarang kedua pohon tersebut.
3. Tidak diperkenankan masyarakat manapun untuk menggarap tanah ulayat Baduy.³⁰³

Disamping itu ada beberapa kasus yang terjadi di Sobang, Jaro Dainah sudah sering melapor kepada Aparat penegak hukum antara lain pada bulan Desember 2008 (Kapolsek Leuwidamar), namun belum ditanggapi tentang adanya penyerobotan tanah ulayat. Menurut Dainah alasan Kepolisian belum menyelesaikan kasus ini adalah karena sibuk mengamankan Pilkada, Pemilu. Bahkan sudah ada yang di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan sudah di panggil sembilan orang dengan tuduhan, menggembala kerbau, merusak

³⁰³ Keempat belas orang tersebut mendatangi dan disaksikan Camat Bojongmanik (Endang Sofyan), Kapolsek Bojongmanik (Dadang Junaedi) Danramil Bojongmanik (Ade Supriyatna), Kades Keboncau (A.Sardi) dan tokoh Baduy pakai cap jempot (Kemik, Lamri) dan Pangiwa Tangtu.

pagar batas belum juga diproses. Sedangkan aparat Jaro Pamarentah menurut Dainah tidak berhak dan tidak mempunyai wewenang dibidang penegakan hukum. Pihak kepolisian terus berargumentasi, karena terlalu sibuk dan dijawab oleh Jaro Dainah "kalau polisi tidak mau sibuk dan dapat menyelesaikan kasus ini lebih baik mancing saja".³⁰³ Jaro juga berharap kepada aparat kepolisian untuk menegakkan hukum kepada para pelanggar. Jaro juga berkhayal dan mengharapkan kepada pemerintah agar melindungi tanah ulayat di seluruh Indonesia, khususnya tanah ulayat Baduy. Untuk melindungi tanah ulayat Baduy, pihak pemerintah Desa melakukan pengawasan rutin setiap Minggu dua kali dan ada juga yang tertangkap merusak hutan lindung, tapi belum juga di proses dan diselesaikan dan dia menyebut enteuk buruk tigantung (kalau proses hukumnya dilambat-lambatkan akan terus memintakan dan memperjuangkan). Akhirnya Jaro Dainah juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa yang lain yang warganya suka melanggar tanah ulayat. Jaro Dainah saking kesalnya akan melaporkannya ke yang lebih tinggi, Kapolres, Kapolda dan kalau perlu Kapolri guna menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Baduy yang belum juga dapat diselesaikan. Jaro Daina juga berjanji akan tetap dan terus menerus memperjuangkan hak-hak masyarakat Baduy sampai ke meja hijau.

³⁰³ Wawancara dengan Jaro Dainah tanggal 17 April 2009 di Kaduketuk.

3. Peranan Aparat Kecamatan dalam mengawasi tanah ulayat.

Sangat ironis Perda 32/2001 yang telah dibuat dengan susah payah, kurang diketahui dan dipahami aparat Kecamatan.³⁰⁴ Kedua pejabat tersebut menerangkan bahwa, kalau ada permasalahan yang ada di masyarakat Baduy diselesaikan oleh musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Leuwidamar. Sangat sedikit yang mereka ketahui tentang Perda 32/2001 dan musyawarah yang dilakukan antara aparat dengan masyarakat Baduy dengan masyarakat luar Baduy. Walaupun mereka tidak banyak tahu tentang Perda tersebut, namun menurut mereka setelah adanya Perda kasus yang ada di Baduy menjadi berkurang. Disamping itu walaupun tidak ada kaitannya dengan Perda, aparat kecamatan selalu melakukan pengawasan terhadap tanah ulayat Baduy agar tetap terjaga dan tidak dirusak. Kerusakan tanah ulayat Baduy akan berakibat kepada bencana alam. Pejabat trantib juga mengawasi para tamu yang akan berkunjung ke Baduy guna menghindari pelanggaran, terutama membawa barang-barang yang dilarang pada masyarakat Baduy seperti, Radio, Gitar dan alat elektronik lainnya yang dilarang menurut adat masyarakat Baduy. Para pejabat tersebut berjanji akan mempelajari dan mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat luar Baduy.

³⁰⁴ Wawancara dengan Pejabat Kasi Pemerintahan (M. Syafri) dan Kasi Trantib (Udin Hasanuddin), tanggal 17 April 2009 di kantor Kecamatan Leuwidamar.

BAB IV

PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY

A. Faktor-Faktor yang mendorong lahirnya Perda

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN mengeluarkan Peraturan No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Konsideran hurup (b) menyatakan bahwa dalam kenyataannya pada waktu ini dibanyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat. Oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan diakui sebagai tanah ulayat. Akhir-akhir ini diberbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya.³⁰⁵

³⁰⁵ Ketentuan umum peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999, pasal 1 menyebutkan bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Pasal (2) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN menyebutkan hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan merupakan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan kehidupan sehari-hari.
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Bupati Lebak pernah mengirim surat kepada Kantor Wilayah Pertanahan Prop. Jawa Barat dengan nomor 593/648/1996, perihal permasalahan Hak pengelolaan sertifikat tanah kawasan Baduy Desa Kanekes. Intinya adalah permohonan pengelolaan dan sertifikat tanah kawasan Baduy di Kec. Leuwidamar dengan luas 5.101.85 Ha, yang terdiri dari 2.946.00 ha, hutan lindung (hutan

larangan) dan 2.155.00 ha hutan produksi.³⁰⁶ Dengan adanya surat Bupati ke Gubernur, maka jawaban Gubernur Jawa Barat³⁰⁷, kepada Kanwil Pertanahan Jawa Barat, menyatakan, bahwa pada prinsipnya Pemda Jawa Barat mendukung dan menyetujui dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat diwilayah Desa/Kelurahan dan dalam rangka memberikan perlindungan serta melestarikan kekhasannya adat istiadat Baduy.
- b. Adanya permintaan dari warga masyarakat Baduy melalui perwakilan *Puun*.
- c. Telah adanya peta hasil pengukuran oleh Bappeda Tingkat II Lebak dan Penataan Batas Hutan Daerah Baduy tahun 1985.

Surat tersebut mendapat tanggapan dari Kanwil BPN Jabar, dalam suratnya kepada Menteri Negara Agraria tanggal 19 Pebruari 1997 Kanwil BPN Jabar menyatakan³⁰⁸ :

³⁰⁶ Surat tersebut di teruskan kepada Mendagri, Meneg Agraria/Kep. BPN, Gubernur KDH tingkat I Jawa Barat. Pembantu Gubernur wilayah I Banten dan Kepala BPN Lebak.

³⁰⁷ Surat Gubernur Jawa Barat kepada Kanwil Pertanahan Jawa Barat nomor : 594.3/3135-Pendes/96 tertanggal 9 September 1996.

³⁰⁸ Surat Kanwil BPN Jawa Barat kepada Menteri Negara Agraria No. Ka. BPN No. 530.21.4455, tanggal 19 Februari 1997 Perihal Persetujuan hak pengelolaan dan sertifikasi kawasan baduy.

- a. Bahwa untuk menjamin kepastian atas tanah kawasan masyarakat Baduy dalam rangka pembinaan dan pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1984, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat bermaksud akan mensertifikatkan tanah kawasan Baduy yang meliputi luas \pm 5.101,85 ha terletak di Desa Kanekes.
- b. Mengingat sifat dan mentalitas masyarakat Baduy yang sangat "komunal" dalam bentuk persekutuan hukum adat yang memiliki pengaturan tersendiri menurut adat dalam hubungan antara mereka sesamanya keluar dan kedalam, serta hubungan hukum antara mereka dengan tanah yang menjadi pijakannya sangat kuat, maka terhadap kawasan tersebut permohonan masyarakat yang bersangkutan yang disampaikan melalui pimpinannya *Puun* menghendaki satu jenis hak dan satu bukti hak (sertifikat).

Untuk mencapai tujuan butir 1 dan 2, Pemda Jabar dengan Pemda Lebak dan unsur terkait tanggal 30 Januari 1997 bertemu untuk membahas siapa subyek hak dan jenis hak apa yang diberikan.

Perum Perhutani Unit III menyarankan untuk melaksanakan pengukuran rekonstruksi kawasan hutan Baduy. Dikelompok hutan kawasan Baduy BKPH meminta agar yang

bersangkutan memberikan bantuan seperlunya untuk kelancaran pekerjaan tersebut dan menghubungi pihak terkait.³⁰⁹

Selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tanggal 11 Maret 1997 dengan surat nomor 533/138–Pemdes/1997 perihal Pelaksanaan Pengukuran Rekonstruksi Batas kawasan hutan Baduy Desa Kanekes kepada Camat Leuwidamar tentang akan dilaksanakannya rekonstruksi batas kawasan hutan Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar. Rekonstruksi batas akan segera dilaksanakan oleh petugas dari Perum Perhutani dan BPN Kabupaten Lebak.³¹⁰

Kemudian Perum Perhutani III Jawa Barat (Kesatuan Pemangku Hutan Banten Serang) menulis surat kepada Pembantu Gubernur wilayah Banten tanggal 12 Maret 1997 nomor 96/043.2/ TKU/STN/III tentang pengukuran Rekonstruksi kawasan hutan Baduy, yang memberitahukan pelaksanaan pengukuran saudara Sahlan Suherlan dan Sutisna dan mulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 11 Maret 1997 sampai selesai.³¹¹

³⁰⁹ Surat Perum Perhutani Unit III Jawa Barat No. 104/043.1/can tanggal 7 Maret 1997 Kepada Administrator Perhutani/ KKPH Banten di Serang.

³¹⁰ Surat Sekda Lebak tersebut diteruskan kepada Bupati Lebak, pembantu Bupati Wilayah Leuwidamar dan ASPER/KKPH Banten Timur di Rangkasbitung.

³¹¹ Suratnya di teruskan kepada Bupati Lebak, Kepala Pertanahan dan KS PH I Bogor.

Kemudian kesatuan Pemangku Hutan Banten Serang Perum Perhutani III membuat surat lagi tanggal 15 April 1997 nomor 155/ 033.4/TKU/BTN/III perihal kemajuan pekerjaan Rekonstruksi Batas Daerah Baduy yang di tujukan kepada pembantu Gubernur Wilayah I Banten yang isinya menjelaskan tentang kemajuan pekerjaan Rekonstruksi yang telah melaksanakan pada tanggal 11 Maret s/d 30 Maret 1997 adalah sebagai berikut :³¹²

1. Koordinasi dengan Pemda tingkat II Lebak kepada Tripika Kecamatan Leuwidamar untuk melaksanakan Rekonstruksi batas daerah Baduy.
2. Musyawarah dengan aparat Desa Kanekes, tokoh masyarakat Baduy, para tokoh masyarakat Baduy yang hadir antara lain Jaro Tati, jaro Saidi, dan pemuka masyarakat Baduy lainnya. Adapun hasil musyawarah tersebut antara lain :
 - a) Rekonstruksi direncanakan dibagi dalam 2 (dua) tahap dimulai dari muara sungai Cibularang (patok 160)
 - Tahap I dari patok batas B. 160 s/d B1
 - Tahap II dari patok B. 180 s/d B 534
 - b) Bagi masyarakat luar Baduy yang menggarap daerah Baduy agar segera dikeluarkan dari daerah Baduy.

³¹² Surat tersebut ditembuskan kepada Ka. Unit III Perum Perhutani Jawa Barat dan Bupati Lebak.

3. Sampai sekarang pelaksanaan untuk tahap I sudah dilaksanakan \pm 50% dari rekonstruksi keseluruhan.
4. Untuk tahap II kegiatannya sedang dilaksanakan dan mudah-mudahan awal bulan Mei 1997 sudah selesai seluruhnya.
5. Apabila telah selesai rekonstruksi batas kiranya para Pimpinan instansi terkait dalam masalah Baduy diusulkan dapat dikumpulkan untuk penyelesaian akhir daerah Baduy oleh pembantu Gubernur wilayah I Banten dan Bupati Lebak.

Selanjutnya Sekda Kabupaten Lebak tanggal 10 Mei 1997 dengan Nomor 593/535–Pemdes/1997 perihal kegiatan laporan dalam rangka kelengkapan data permohonan hak pengelolaan dan sertifikasi tanah kawasan Baduy desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak kepada Gubernur Jawa Barat menjelaskan tentang kegiatan laporan yang telah dilaksanakan sampai tanggal 30 April 1997 sebagai berikut :³¹³

1. Kelengkapan data yang di perlukan :
 - a) Peta lokasi tanah kawasan Baduy desa Kanekes hasil pengukuran tahun 1984.

³¹³ Surat tersebut ditembuskan kepada Pembantu Gubernur wilayah I Banten, Administratur Perhutani/KPH Banten, Kepala Kantor Pertanahan Lebak ASPERI/KKPH Banten Timur dan pembantu Bupati wilayah Leuwidamar serta Camat Leuwidamar.

- b) Pelaksanaan patok batas tanah kawasan Baduy desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar hasil pemancangan tahun 1985.
 - c) Rekonstruksi Tata batas tanah kawasan (hutan) Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar.
 - d) Pembahasan teknis bersama instansi terkait berkenaan dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan tersebut pada butir (2) diatas sebagai bahan laporan kepada Gubernur guna penyelesaian lebih lanjut.
2. Kegiatan yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 26 Pebruari sebagai berikut ;
- a) Permintaan peta lokasi tanah kawasan (hutan) Baduy Desa Kanekes hasil pengukuran tahun 1984 kepada Dit tata Guna hutan/Ditjen Inventarisasi tataguna hutan dan Perpetaan (INTAP) Dep. Hut di Bogor.
 - b) Pelacakan patok Batas tanah (hutan) kawasan Baduy Desa Kecamatan Leuwidamar.
 - c) Rekonstruksi pengukuran Tata batas tanah kawasan (hutan) Baduy/Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar oleh petugas khusus dari Perhutani Unit III Jawa Barat dan dari Perhutani/KPH Banten.

3. Hasil Kegiatan Lapangan

- a. Permintaan peta lokasi tanah kawasan (hutan) Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar, Lebak kepada Ditjen INTAP Departemen Kehutanan (sebagai pelaksanaan pengukuran tata batas tanah kawasan hutan Baduy Desa Kanekes pada tahun 1984) sampai saat ini belum ada jawabannya.
- b. Pelacakan patok batas tanah kawasan (hutan) Baduy Desa Kanekes dilaksanakan oleh Kepala Desa Kanekes bersamaan dengan pelaksanaan rekonstruksi pengukuran tata batas tanah hutan kawasan Baduy.
- c. Hambatan rekonstruksi ini adalah adanya warga desa di luar kecamatan yang berbatasan Desa dengan Desa Kanekes yang mempermasalahkan dan/atau memindahkan patok batas yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran 1984 dan pemancangan patok batas tahun 1985.
- d. Upaya yang dilakukan
 - 1). Sesuai dengan keterangan ASPER/KKPH Banten Timur tanggal 3 Mei 1997 pengukuran rekontruksi di lokasi tersebut "di tangguhkan" untuk menghindari kemungkinan terjadinya permasalahan yang tidak

diharapkan serta berkenaan dengan tengah berlangsungnya Kampanye Pemilu 1997.

- 2). Pembahasan untuk teknis penyelesaiannya akan dilaksanakan pada Raker tingkat Kabupaten dengan catatan data hasil rekonstruksi tahap II dan/atau hasil keseluruhannya telah dilaporkan secara resmi oleh Kepala Unit III Perhutani Jawa Barat sebagai acuan resmi.

Kemudian Meneg Agraria/Ka BPN tanggal 24 Juni 1999 mengirim surat Nomor 400-2626 perihal penyampaian dan penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum Adat yang di tujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Surat dari Meneg tersebut pada intinya menjelaskan bahwa peraturan ini memuat kebijakan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Maksud di keluarkannya peraturan ini untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijakan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang

menyangkut tanah ulayat dalam kerangka pelaksanaan hukum tanah Nasional.

a. Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Baduy.

Pada awalnya tidak ada yang menyambut, untuk apa Perda tersebut dibuat, karena tidak ada untungnya buat Pemda Lebak. Namun secara pelan-pelan mulailah Kabag Hukum turun ke Baduy mondar mandir 4 (empat) sampai 5 (lima) kali untuk mengumpulkan data dan inventarisasi permasalahan yang ada di Baduy.³¹⁴ Malah Jaro Dainah sudah agak frustasi karena sudah empat kali Bupati berganti tetapi tidak ada yang peduli terhadap tanah ulayat Baduy, karena mereka anggap tidak penting. Kabag Hukum berfikir, kalau ini tidak diselamatkan lama-lama tanah ulayat ini habis dan menimbulkan bencana, seperti bencana alam, kekeringan dan hilangnya mata air. Pembuatan konsep Peraturan Daerah untuk melindungi tanah ulayat Baduy agak merupakan artikulasi dari niatan Pemda Lebak dan masyarakat Baduy yang sebahagian berhimpun dalam Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (WAMMBY). Tujuan utama WAMMBY adalah memperjuangkan hak ulayat masyarakat Baduy.

³¹⁴ Kabag Hukum saat itu di Jabat oleh Dian Edwin SH, yang telah membuat konsep awal tentang pentingnya perlindungan tanah ulayat Baduy di Kanekes, Kecamatan Leuwidamar.

Setelah mendapat surat kuasa dari masyarakat Baduy untuk mengajukan permohonan tanah wilayah Desa Kanekes sebagai hak ulayat masyarakat Baduy. Surat Kuasa disampaikan kepada Pemda Lebak yang kemudian menjadi alasan Pemda untuk mengajukan rancangan Perda tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat masyarakat Baduy. Dalam proses ini WAMMBY (Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy), Haji Kasmin Bin Saelan dan Imam Solichudin berperan banyak dalam upaya mendukung sepenuhnya pembuatan Perda dan langsung membawa draft Perda, kemudian disempurnakan oleh bagian hukum. Presiden RI, yang waktu itu dijabat Abdurrahman Wahid, berkunjung ke Baduy pada bulan Januari 2001, dan masyarakat Baduy dalam dialog dengan Presiden meminta agar tanah ulayat Baduy dilindungi. Pada saat itulah Presiden memerintahkan kepada Bupati. Kalau Perda belum selesai, maka akan dibuatkan Keppres untuk menyelamatkan dan melindungi tanah ulayat Baduy. Dalam kesempatan tersebut Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan akan menempuh segala cara untuk mempertahankan keaslian budaya masyarakat adat Baduy. Selain itu Presiden juga memerintahkan Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Ir. Erna Witular

untuk menyerahkan masalah pembukaan hutan lindung pada keputusan masyarakat setempat.³¹⁵ Setelah kedatangan Presiden ke Baduy barulah Perda tersebut dipercepat pembahasannya di DPRD. Hal menarik adalah, karena masyarakat Baduy tidak bisa baca tulis, (karena dilarang adat), maka pada saat pembahasan mereka semua memakai jempol pada waktu mengisi daftar hadir.³¹⁶ Karena masyarakat Baduy banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia, akhirnya di terjemahkan bahasa Indonesia kebahasa Baduy. Hal yang menggembirakan, pada saat Rancangan Perda ini di ajukan ke DPRD, langsung menyetujui dan memutuskan Rancangan Perda yang di setujui untuk dibahas yaitu 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah dan 3 (tiga) Rancangan Keputusan Bupati dengan Nomor Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor: 172.2/Kep.05–DPRD/2001.³¹⁷ Dalam pembahasannya tidak bertele–tele tanpa ada resistensi dari anggota Dewan, maka disahkanlah Rancangan Perda

³¹⁵ Penjelasan Solichudin, di Ciboleger, tanggal 25 Juli 2008.

³¹⁶ Wawan cara dengan Dian Edwin, di Lebak, tanggal 24 April 2008.

³¹⁷ Adapun nama dan jenis rancangan peraturan daerah /keputusan Bupati adalah Perda tentang rencana strategis, Perda tentang rencana tataruang wilayah Kab. Lebak, Perda tentang Perlindungan Hak Ulayat masyarakat Baduy, Perda tentang pembentukan dan pengurusan daerah, air minum Kab. Lebak, Perda tentang izin usaha jasa konstruksi, Keputusan Bupati tentang penetapan layanan dan tarif layanan, RSUD Swadana Daerah dr. Adjidarmo, Kepala Bupati tentang susunan organisasi dan Tata kerja perusahaan Daerah Air Minum Kab. Lebak dan Keputusan Bupati tentang penetapan biaya penerbitan surat ijin usaha jasa konstruksi

tersebut menjadi Perda. Cepatnya pembahasan dan penyelesaian rancangan perda tersebut, akibat dari kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke tanah ulayat Baduy.³¹⁸

b. Desakan Masyarakat Baduy

Tahun 1999 tokoh-tokoh masyarakat Baduy yang bermukim di Rangkasbitung membentuk sebuah yayasan untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak, terutama antara masyarakat adat Baduy dengan masyarakat sekitarnya dalam mengawasi hutan lindung di kawasan Baduy. Atas ijin pemuka adat Baduy, dibentuklah bersama-sama warga Baduy sebuah yayasan yang bernama Yayasan wadah musyawarah masyarakat Baduy (WAMMBY).³¹⁹

Yasasan ini kemudian diresmikan tanggal 4 Desember 1999 oleh Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Ir. Erma Witular. dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPR-RI/MPR-RI. Pada saat peresmian tersebut keinginan untuk membuat peraturan daerah yang dapat melindungi hak ulayat Baduy disampaikan oleh Pengurus Yayasan kepada Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.

³¹⁸ Wawancara dengan Iman Solichudin, di Ciboleger, tanggal 28 April 2008.

³¹⁹ Wawancara dengan Iman di Rangkas Bitung tanggal 25 Mei 2007.

Pada tanggal 6 Juni tahun 2000 terjadi penanda tanganan naskah kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Lebak, WAMMBY dan Institut Pertanian Bogor (IPB) tentang pengembangan kawasan pemukiman Lebak Tengah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak.

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2000 Bupati Lebak menyurati Direktur Perumahan Rakyat dan PKP Ditjen Pengembangan Pemukiman Departemen Kimpraswil RI, tentang teknis pengembangan Kawasan Pemukiman wilayah Lebak Tengah dimana WAMMBY juga ditetapkan sebagai anggota. Pada tanggal 6 Nopember 2000 dilaksanakan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pemukiman Masyarakat Baduy dan sekitarnya.

c. Lahirnya Perda Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

a. Peranan Pemerintah Kabupaten Lebak

Pada tanggal 22 Pebruari 2001 naskah Rancangan Perda tentang perlindungan hak wilayah masyarakat Baduy diserahkan terimakan kepada pengurus yayasan WAMMBY untuk di periksa kembali. Pada tanggal 9 Mei 2001, Bupati Lebak menyampaikan 9 (sembilan) Rancangan Perda disampaikan pada rapat paripurna

DPRD Kabupaten Lebak, salah satunya adalah rancangan Perda tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy. Tanggal 22 Juli 2001 expose penetapan wilayah Kabupaten Lebak dan kawasan pemukiman Komunikasi Adat Baduy oleh Pemda Kabupaten Lebak kepada Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2001 berlangsung kunjungan kerja Panitia khusus DPRD Kabupaten Lebak ke Baduy dalam rangka pembahasan rancangan Perda tentang Perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2001 DPRD Kab. Lebak melaksanakan rapat paripurna pembahasan rancangan Perda tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Rancangan Perda tersebut disetujui untuk menjadi Perda. Selanjutnya tanggal 17 Agustus 2001 rancangan Perda tersebut menjadi Perda Kabupaten Lebak No. 32 Tahun 2001.³²⁰

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini telah dirumuskan Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup

³²⁰ Wawancara dengan Iman Solichudin, di Rangkasbitung tanggal 25 Mei 2007.

para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Sedangkan tanah ulayat dirumuskan sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.³²¹

Hak ulayat masyarakat Baduy dibatasi terhadap tanah-tanah di wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang diukur sesuai dengan peta rekonstruksi.³²²

Sebelum adanya Perda 32 tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy, telah ada Perda Nomor 13 Tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat masyarakat Baduy di Lebak yang dalam konsiderannya menyebutkan :

- a. Bahwa adat istiadat masyarakat Baduy adalah merupakan seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan

³²¹ Peraturan Daerah Kab. Lebak No. 32 Th 2001 pasal 1

³²² Perda No: 32 tahun 2001 pasal 2 dan pasal 5

kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat Desa Kanekes, telah dikenal, dihayati dan diamalkan serta dipertahankan oleh warga masyarakat desa Kanekes yang bersangkutan, sehingga adat istiadat masyarakat Baduy yang telah terwadahi dalam suatu Lembaga Adat dan telah merupakan milik nasional dapat lebih berdayaguna.

- b. Bahwa adat istiadat masyarakat Baduy yang telah mengakar dan milik nasional itu dapat menunjang kelangsungan Pembangunan serta menciptakan ketahanan nasional agar dilestarikan, dibina dan dikembangkan kebudayaan secara terus menerus dengan tidak merubah aslinya. *Puun* sebagai "Ketua Adat" masyarakat Baduy merupakan seorang yang dititipi atau ditugasi untuk memelihara *buyut/tabu* dari ketentuan adat yang berlaku. *Buyut* atau pantangan bagi masyarakat Baduy tersebut seperti dalam syair berikut ini³²³ :

Buyut nu di titipkeun ka puun

Gunung teu beunang di lebur

³²³ Penjelasan Perda no.13 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak., 15-16.

Lebak teu meunang di rakrak

Larangan teu meunang di rempak

Buyut teu meunang di robah

Nu ulah kudu diulahkeun

Nu enya kudu di enyakeun

Ngala kudu menta

Nyaur kudu diukur

Nyabda kudu diunggang

Ulah maling papanjingan

Ulah jinah papacangan

Akibatra

Matak burung jadi ratu

Matak edan jadi menak

Matak pupul pangaruh

Matak hambar komara

Artinya

Pantangan yang dititipkan kepada *Puun*

Gunung tidak boleh digempur

Lembah tidak boleh dirusak

Pantangan tidak boleh dilanggar

Yang dilarang haruslah dilarang

Yang benar harus dibenarkan

Mengambil harus minta
 Berkata harus diukur
 Berkata harus dipikirkan supaya tidak menyakitkan
 Jangan berjinah dan berpacaran Akibatnya
 Bisa gagal menjadi pimpinan
 Bisa gila menjadi pembesar
 Bisa hilang pengaruh
 Bisa hilang kewibawaan.

Perda No.13 tahun 1990 tentang pembinaan dan perkembangan lembaga adat masyarakat Baduy Kabupaten Lebak yang hanya menekankan pengakuan terhadap hal-hal yang bersifat immaterial (lembaga Adat serta beberapa prinsip adat masyarakat Baduy) Sedangkan Raperda ini lebih menekankan kepada pengakuan atas hal-hal yang bersifat materiil (dalam hal ini tanah).

Bupati Lebak, dalam sidang DPRD yang saat itu di jabat oleh Drs H. Moch yas'a Mulyadi, MTP mengantarkan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah dan 3 (tiga) buah rancangan keputusan Bupati Lebak.³²⁴ Pembahasan hari itu hanya tertuju

³²⁴ Disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak tanggal 9 Juli 2001 dengan 5 (lima) Raperda sekaligus yaitu Raperda Rancangan Strategis (Ranstra) Kab. Lebak tahun 2001-2005, Raperda Perlindungan atas Hak ulayat masyarakat Baduy, Raperda Rancangan Tata ruang wilayah, Raperda Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Raperda ijin usaha jasa konstruksi sedangkan 3 (tiga) Rancangan Keputusan Bupati yaitu Penetapan Tata layanan dan Tarif layanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo, susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air minum dan Penetapan biaya pembuatan-pembuatan surat ijin usaha jasa konstruksi.

kepada Raperda Perlindungan Hak ulayat masyarakat Baduy. Menurut Bupati, masyarakat adat Baduy yang telah diakui haknya secara nasional maupun internasional sebagai suatu persekutuan hukum, memiliki hak ulayat dengan 2 (dua) unsur. Pertama, unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat. Kedua, unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut baik dalam hubungan *intern* dengan para warganya sendiri maupun *ekstern* dengan orang-orang bukan warga atau orang luar.³²⁵

Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan atas Hak ulayat masyarakat Baduy, mengingat pesatnya perkembangan pembangunan yang pada satu sisi merupakan kewajiban umum pemerintah tetapi pada sisi lain jangan sampai perkembangan tersebut menimbulkan gangguan terhadap struktur masyarakat Baduy baik immateriil maupun materiil, penyusun Raperda ini berpedoman kepada peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah Hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai bentuk pengaturan baru setelah ditetapkan undang-undang No. 5

³²⁵ Risalah Rapat Paripurna DPRD Kab. Lebak tanggal 9 Juli – 13 Agustus 2001.

Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria. Perkembangan penyusunan Raperda tersebut melalui beberapa tahap.

Sejak digulirkannya otonomi daerah, Pemda Kabupaten Lebak telah banyak menyusun Raperda Perubahan ataupun Raperda baru. Dalam menyikapi surat Bupati Lebak No. : 188.34/Huk – 819/2001 tanggal 20-06-2001 tentang usulan Raperda,³²⁶ dan keputusan Bupati, Pimpinan Daerah mengundang panitia musyawarah DPRD Kabupaten Lebak untuk membahas mengenai penyusunan jadwal pembahasan peraturan-peraturan Daerah dan keputusan Bupati serta membentuk panitia khusus. Panitia khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan No.172.7/Kep.Pim,04/DPRD/2001 adalah susunannya sebagai berikut;

1. H. M. Taufik Rakhman, SH. Wakil Ketua DPRD sebagai Koordinator Pansus.
2. Sabuji Pentamarta dari Fraksi gabungan Partai-Partai sebagai Ketua
3. Dayat Hermansyah dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua
4. Suriaatmaja dari Fraksi Partai Golkar sebagai Sekretaris.
5. Drs. Hezi Faudu Zebua dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Anggota.
6. Sulaeman dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Anggota.
7. Drs. Yahya Pancanada dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Anggota.
8. Ade Sunardi, SE dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Anggota.
9. H. Pepep Faisaludin, SE dari Fraksi Partai Golkar sebagai Anggota.

³²⁶ Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 5 (lima) buah tidak semata-mata Raperda tentang Perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy, tetapi merupakan paket yaitu Raperda Rencana Tata Ruang, Rancangan Strategis Kabupaten, Rancangan Kepengurusan PDAM Lebak dan Raperda tentang izin usaha, sedangkan Rancangan Keputusan Bupati adalah Penetapan Tata Layanan RSD Adjidarmo, Susunan Organisasi tata kerja PDAM, dan Penetapan biaya Penerbitan Surat ijin usaha jasa kontruksi.

10. H. Moch. Suhanto dari Fraksi Partai Golkar sebagai Anggota.
11. H. Pitung Tunnudi dari Fraksi PPP sebagai Anggota.
12. Zaenal Abidin dari Fraksi PPP sebagai Anggota.
13. K. Wawan Gunawan dari Fraksi PPP sebagai Anggota.
14. KH. Sarjono Sanali dari Fraksi Gabungan Partai-Partai sebagai Anggota.
15. KH. Kafrawi Anwar dari Fraksi Gabungan Partai-Partai sebagai Anggota.
16. Drs. H. Dadang Roqjeb dari Fraksi TNI/POLRI sebagai Anggota.
17. Tatang Ari Suhendi dari Fraksi TNI/POLRI sebagai Anggota.
18. Achir Sukardi dari Fraksi TNI/POLRI sebagai Anggota.
19. Drs. Syaifullah Saleh Sekretaris DPRD sebagai Sekretaris Bukan Anggota.

Hasil Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tanggal, 4 Juli 2001 dan tanggal 6 Juli 2001 yang membahas Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak yang dipimpin oleh H.M. Sudirman, H. Abay Zaenudin Arsudin dan H.M. Taufik Rakhman.

Rapat memutuskan :

- a. Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam rangka pembahasan 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah dan 3 (tiga) buah Rancangan Keputusan Bupati Lebak;
 - b. Menetapkan susunan keanggotaan Panitia Khusus.
-

- c. Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus dari tanggal 10 Juli 2001 sampai dengan tanggal 25 Juli 2001.
- d. Hasil Kerja Panitia Khusus, dibuat Laporrannya secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Selanjutnya atas usulan panitia khusus kepada Pimpinan Dewan, maka disetujui pembahasannya diperpanjang selama 12 (dua belas) hari kerja, hingga tanggal 8 Agustus 2001.

Pansus telah berupaya secara maksimal melakukan Rapat Kerja dengan seluruh jajaran Pemda, terutama Tim Asistensi eksekutif dan badan/dinas/kantor/unit kerja terkait. Selain Rapat Kerja kegiatan lainnya adalah konsultasi dengan staf ahli dan perwakilan masyarakat Baduy.³²⁷

Pada dasarnya Raperda ini adalah untuk melindungi wilayah Baduy dari gangguan dan pengerusakan terhadap tanah, hutan dan sumber air yang berada di wilayah desa Kanekes oleh masyarakat luar. Kawasan tanah, air dan hutan Baduy mempunyai nilai manfaat yang besar terhadap kawasan lainnya di wilayah Lebak. Adapun batas-batas tanah desa Kanekes yang menjadi Hak ulayat masyarakat Baduy perlu ditetapkan oleh keputusan Bupati, berupa peta rekonstruksi yang pengukurannya dilakukan secara resmi oleh BPN.

³²⁷ Wawancara dengan Dian Edwin di Rangkas Bitung tanggal 20 Mei 2007.

Penegakan aturan-aturan pada Raperda tersebut akan sangat bergantung pada "political will" pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa sekitarnya. Panitia pansus menyadari dalam pembahasan Raperda masih banyak kekurangan baik kalimat maupun substansinya. Untuk itu saran, tanggapan dari fraksi-fraksi sangat diharapkan untuk lebih memantapkan Perda tersebut. Pada tanggal 22 Juli 2001 berlangsung kunjungan kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak ke Baduy. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2001 diadakan rapat paripurna DPRD Lebak membahas rancangan Perda tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy untuk disetujui menjadi Perda.

1. Pendapat Fraksi Dalam DPRD Kabupaten dan Pemerintah Daerah

a. Pendapat Akhir Fraksi PDIP.³²⁸

Sebagaimana inti pembahasan tentang materi pokok rapat Paripurna, maka fraksi PDIP dapat menyampaikan tanggapan dan pendapat berdasarkan data dan hasil kajian ulang dari kata pengantar Bupati yang disampaikan tanggal 9 Juli 2001. Mengingat pesatnya keinginan dibidang pembangunan pada masa sekarang ini, maka dianggap perlu adanya suatu

³²⁸ Disampaikan pada pendapat akhir tanggal 13 Agustus 2001 yang di tandatangi oleh HM. Sukira (Ketua), Sulaiman (wakil ketua), dan Ade Suryana (Sekretaris).

penetapan terhadap Hak ulayat masyarakat Baduy. Mengingat masyarakatnya merupakan bagian dari wilayah Pemda Lebak, untuk itu perlu adanya pengakuan Hak Ulayat secara hukum, sehingga dalam perkembangannya tidak menimbulkan gangguan terhadap struktur masyarakatnya baik immateriil maupun materiil.

Bertolak dari dasar pemikiran tersebut, maka fraksi PDIP menghimbau pemerintah Daerah agar tanah ulayat Baduy yang akan ditetapkan dalam Perda Kabupaten Lebak, perlu diantisipasi perkembangannya agar tidak menimbulkan gangguan pada struktur masyarakat Baduy di masa yang akan datang.

Sebagai hasil kesimpulan rapat Faksi PDIP DPRD Kabupaten Lebak terhadap Raperda dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirohim, dapat menerima dan menyetujui atas dasar beberapa argumentasi dan berbagai macam pertimbangan yang telah dibahas dalam rapat fraksi.

b. Pendapat akhir fraksi partai Golkar.³²⁹

Fraksi partai golkar menyampaikan terima kasih kepada Pansus serta Bupati yang telah menugaskan tim asistensinya. Khusus mengenai Raperda tentang perlindungan atas hak ulayat

³²⁹ Disampaikan tanggal 13 Agustus 2001 oleh fraksi partai Golkar yang ditandatangani oleh H. Rudy, E. Suherman (ketua), Suria Atmaja (sekretaris) dan H. Moch. Sukanto sebagai jubah.

masyarakat Baduy, maka mengingat pesatnya kemajuan di bidang pembangunan pada masa sekarang ini, maka dianggap perlu adanya suatu penetapan terhadap hak ulayat masyarakat Baduy, mengingat warga masyarakat Baduy merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kab. Lebak. Untuk itu perlu adanya pengakuan hak ulayat secara hukum, sehingga dalam perkembangannya tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakatnya baik gangguan terhadap wilayah maupun budaya setempat. Fraksi Partai Golkar menyampaikan catatan terhadap Perda-perda yang telah mendapat pengesahan Dewan perlu segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk keputusan Bupati. Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohim dengan penuh tawakkal pada Allah SWT, fraksi partai Golkar dapat menerima dan menyetujui Raperda untuk disahkan menjadi Perda.

c. Pendapat Akhir dari Fraksi PPP.³³⁰

Fraksi PPP sangat yakin dan menyadari bahwa selama pembahasan terhadap Raperda, Pansus telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan dan menghasilkan yang terbaik. Hal ini harus diikuti juga dengan konsekuensi

³³⁰ Disampaikan tanggal 13 Agustus 2001, oleh fraksi PPP yang ditanda tangani oleh E.Lukmanul Hakim (ketua), H. Jainal Abidin (sekretaris) dan Wawan Gunawan (sebagai Jubir)

dan lapang dada, sehingga apa yang telah dikerjakan pansus bersama tim asistensi eksekutif tidak menjadi sia-sia.

Berdasarkan kajian fraksi terhadap pembahasan hasil pansus yang telah disampaikan laporannya tanggal 9 Agustus 2001, fraksi PPP sepenuhnya dapat memahami bahwa berdasarkan aspek kajian yang telah disampaikan cukup rasional. Untuk itu dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah SWT dan diawali dengan membaca Bismillahirrohmannirrohim, fraksi PPP dapat menyetujui Perda tersebut untuk dijadikan keputusan DPRD Kabupaten Lebak.

d. Pendapat Akhir Fraksi Gabungan Partai-partai.³³¹

Sejak ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25/1999, berbagai kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah, maka itu dapat memacu untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang obyektif dan efisien. Sehingga terwujudnya masyarakat madani yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Menyikapi Raperda tersebut, fraksi Gabungan Partai-partai, merasa optimis dan bersyukur telah disusun dan dibahas oleh Pansus DPRD Lebak dengan sangat teliti dan seksama oleh Pansus.

³³¹ Disampaikan tanggal 13 Agustus 2001 oleh fraksi gabungan Partai-partai yang ditandatangani oleh Achmad Taufik SE (ketua), Sanuji Pentamarta (sekretaris) dan H. Odi Sumardi BA (sebagai pelapor).

Memahami akan proses pembahasan yang dilakukan Pansus dibantu oleh tim Asistensi eksekutif sehingga menghasilkan yang optimal. Fraksi ikut prihatin, karena masih ada warga yang belum menikmati, merasakan, ketenangan dan ketentraman serta kesejahteraan hidup.

Menyikapi Raperda tersebut, fraksi gabungan partai-partai dapat memahami dan mengerti akan kebutuhan dan kepentingan yang mendasar, sehingga diperlukan untuk dikukuhkan dengan surat keputusan Bupati dalam merealisasikannya. Atas dasar keterangan dan penjelasan yang disampaikan fraksi, dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohim menerima dan menyetujui Raperda untuk disahkan dan ditetapkan melalui sidang Dewan.

e. Pendapat Akhir fraksi TNI/Polri.³³²

Kepada tim Asistensi eksekutif, fraksi TNI/Polri menyampaikan terima kasih, karena telah bekerja keras tanpa mengenal lelah dapat menyelesaikan tugas sesuai alokasi waktu yang diberikan untuk pembahasan Raperda.

Setelah mendiskusikan, mengkaji serta membahas secara seksama terhadap Raperda tersebut, yang merupakan hasil

³³²Disampaikan tanggal 13 Agustus 2001 oleh saksi TNI/Polri yang di tanda tangani oleh H. Mamat Erlan (ketua), Drs.H. Dadang Roqieb (sekretaris) H. Tatang Ari Suhendi (sebagai jubah).

Pansus dengan pihak eksekutif tanggal 9 Agustus 2001, akhirnya dengan rasa tawakkal kepada Allah SWT, serta diawali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, fraksi TNI/Polri menerima dan menyetujui Raperda tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Perda.

f. Sambutan Bupati Lebak terhadap pendapat Akhir fraksi.³³³

Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Lebak terutama kepada Pansus yang penuh dedikasi membahas Raperda dan Rantus Bupati bersama-sama dengan tim Asistensi/Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah. Dalam pembahasannya memerlukan tenaga, pikiran dan kajian. Hal ini terjadi karena dinamika dan rasa tanggung jawab demi terciptanya Raperda yang aspiratif, antisipatif, aplikatif serta sebagai implementasi adanya peran legislatif yang semakin tinggi terhadap pemecahan berbagai permasalahan dalam penyempurnaan Raperda dan Rantus Bupati.

Akhirnya Bupati berharap dengan adanya Perda yang dimiliki bukan berarti menciptakan rambu-rambu yang dapat

³³³Disampaikan oleh Bupati Lebak, Drs H. Moch. Yas'a Mulyadi, MTP, pada rapat Paripurna DPRD Lebak tanggal 13 Agustus 2001.

menghambat gerak langkah pembangunan, melainkan justru semakin memperlancar dan memberi arahan yang jelas bagi dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan tuntutan reformasi.

2. Perda Perlindungan Hak Ulayat Baduy

Rapat Paripurna DPRD Kab. Lebak dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lebak, H. Abay Zaenudin Arbudin³³⁴ didampingi Ketua dan Wakil Ketua yang lain, membahas Laporan Panitia Khusus terhadap 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak dan 3 (tiga) buah Rancangan Keputusan Bupati Lebak. Dalam rapat paripurna tersebut dari Fraksi PDIP hadir 13 orang, Fraksi Partai Golkar sebanyak 7 orang, Fraksi Persatuan Pembangunan 7 orang, Fraksi Gabungan Partai-Partai 6 orang dan Fraksi TNI/POLRI sebanyak 5 orang. Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut adalah Bupati Lebak dan unsur Muspida Kabupaten Lebak.

Perjuangan Masyarakat Baduy di Banten untuk melindungi tanah ulayat mereka akhirnya tercapai dengan dikeluarkannya Perda No. 32 Tahun 2001 dan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak No. 65 Tahun 2001 tentang perlindungan atas hak ulayat masyarakat

³³⁴ Didampingi Ketua DPRD Lebak H.M. Sudirman dan Wakil Ketua Taufiq Rakhman dan Pimpinan DPRD merupakan pimpinan kolektif. Rapat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat karena telah hadir 38 orang dari 45 orang anggota DPRD Lebak.

Baduy. Dalam konsiderannya disebutkan (a) bahwa masyarakat Baduy sebagai masyarakat adat yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari, memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayah tersebut. (b) bahwa masyarakat Baduy dalam melakukan hubungan dengan wilayahnya diatur dan dibatasi pada wilayah ulayatnya sehingga perlu dilindungi.

Perda 32 tahun 2001 tersebut, rujukannya adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup; UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; Peraturan Daerah Lebak No. 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy; Peraturan Daerah Lebak No. 30 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis dan Peraturan Daerah Lebak No. 31 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang.

Bab I pasal 1 (4) Perda 32/2001 tersebut menjelaskan bahwa Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang

merupakan Lingkungan Hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pasal 1 (5) menyebutkan tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatas nya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Ayat (6) menyatakan, bahwa masyarakat Baduy adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang mempunyai ciri kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat umum. Penetapan wilayah hak ulayat dijelaskan dalam pasal (2), dimana Hak Ulayat Masyarakat Baduy terbatas pada tanah-tanah di wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang diukur sesuai dengan peta rekonstruksi dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai landasan penetapan Keputusan Bupati. Pasal 4, menyebutkan, bahwa segala peruntukan lahan terhadap hak ulayat masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy. Selanjutnya, pasal 5 menyatakan, bahwa Hak ulayat masyarakat Baduy tidak meliputi bidang-bidang tanah yang :

- a. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut UU Pokok Agraria.
- b. Bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Adapun batas-batas hak ulayat Masyarakat Baduy terdapat dalam pasal 6, yaitu, Desa Kanekes sebagai wilayah pemukiman Masyarakat Baduy memiliki batas-batas sebagai berikut :

a. Utara

1. Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar
2. Desa Cisimeut Kecamatan Leuwidamar
3. Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar

b. Barat

1. Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik
2. Desa Keboncauk Kecamatan Bojongmanik
3. Desa Karangnunggal Kecamatan Bojongmanik

c. Selatan

Cikate Kecamatan Cijaku.

d. Timur

1. Karang Combong Kecamatan Muncang
2. Desa Cilebang Kecamatan Muncang.

Pasal 7 menentukan batas-batas alam wilayah masyarakat

Baduy di Kanekes yaitu :

- a. Utara : Kali Ciujung
- b. Selatan : Kali Cidekit
- c. Barat : Kali Cibarani
- d. Timur : Kali Cisimeut

Pasal 9 (1) menyatakan, bahwa setiap masyarakat luar Baduy yang melakukan kegiatan mengganggu, merusak dan menggunakan lahan hak ulayat masyarakat Baduy diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah), (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. Perda ini juga mencantumkan ketentuan penyidik, yaitu, Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 8 (Pasal 10 ayat (1)).

Adapun ayat (2) menyebutkan, bahwa wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana tersebut, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
-
-

- k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tersebut menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

Kemudian pasal 11, menentukan, bahwa dalam rangka menghindari perselisihan dan kesimpangsiuran hak ulayat masyarakat Baduy dari kepentingan perorangan serta sebagai wujud pengakuan hak masyarakat Adat, maka upaya pensertifikatan wilayah Baduy tidak diperkenankan.

3. Pelanggaran Setelah Adanya Perda No. 32 tahun 2001

Setelah lahirnya Perda NO. 32 tahun 2001, terjadi sengketa tanah di bolak Cijahe, Desa Kebon Cau, Kecamatan Muncang. Dalam hal ini warga Baduy bersengketa dengan Astakari. Puncak persengketaan ini, antara lain, ditandai dengan adanya perusakan patok hak ulayat Baduy.³³⁵ Permasalahan itu juga berkaitan dengan adanya sertifikat Nomor : 01/ Kebon Cau 2003 untuk tanah seluas 8988 M2 atas nama Maryam yang diterbitkan tanggal 22 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh Plt. Ka.Kantor BPN Lebak, Ir. Kiking Sudrajat, hasil pengukuran Suyatna Bs dan Kasubsi Pitrajaya.³³⁶ Anehnya penunjukan dan penetapan batas tanah, hanya ditunjukkan oleh Maryam selaku pemilik tanah tanpa

³³⁵ Harian Fajar Banten, tanggal 29 Juli 2002.

³³⁶ Harian Fajar Banten, tanggal 29 Juli 2002.

ada saksi atau penunjuk batas: Munculnya sengketa ini mendapat reaksi dari Bupati Lebak H. Moch Yas'a Mulyadi dan Ketua DPRD Lebak HM Sudirman. Pihak BPN sudah mengklarifikasi permasalahan itu melalui surat yang ditujukan ke Bupati dan Ketua DPRD. Menurut Edwin, penjelasan BPN menyatakan tidak ada kesalahan dalam penerbitan sertifikat. Tanah yang dipersengketakan tidak termasuk dalam tanah ulayat.³³⁷ Salah seorang putra Baduy H. Kasim bin Saelan meminta Pemkab menyelesaikan sengketa batas tanah ulayat Baduy dengan warga, dan jika tidak selesai akan dibawa kesidang tahunan MPR-RI.³³⁸

Dari hasil pemeriksaan dilapangan, pembuatan Sertifikat itu sangat dipaksakan demi kepentingan pemilik tanah itu. Jaro Dainah tidak pernah menyetujui sertifikat tersebut. Hal ini menjadi serius setelah Kapolres Lebak AKBP Abdul Gofur beserta anggota Muspida melakukan kunjungan ke tanah ulayat Baduy dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut.

Masalah lain adalah perusakan hutan lindung di atas Hak Ulayat Baduy. Gubernur Djoko Munandar waktu itu menginstruksikan kepada aparat penegak hukum untuk segera

³³⁷ Wawancara dengan Edwin, mantan Kabag Hukum Kab. Lebak, di Lebak, tanggal 24 April 2008.

³³⁸ H. Kasmin bin Saelan adalah anggota MPR RI No. C. 661, putra Baduy utusan golongan yang juga sebagai ketua umum WAMMBY.

menangkap pelaku perusakan hutan lindung di tanah Ulayat Baduy. Jika aksi perambah hutan tetap dibiarkan di tanah ulayat Baduy, bukan tidak mungkin daerah yang semula menjadi kawasan resapan air berubah menjadi lahan gundul yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan seperti banjir, longsor, bahkan kekeringan.³³⁹

Menurut Dian Edwin masyarakat Baduy telah empat kali mengadakan permasalahan penyerobotan tanah ulayat dan perusakan patok batas ke Pemkab Lebak. Surat pertama telah dijawab oleh Camat Bojong Manik (waktu itu dijabat oleh Bayu Rasa SH) kepada Bupati Lebak. Surat itu menjelaskan bahwa persengketaan telah selesai secara musyawarah dengan melibatkan semua yang bersengketa. Surat itu juga menyebutkan bahwa perlu tindak lanjut dari Pemkab Lebak, karena kesepakatan belum optimal.³⁴⁰

Menurut surat BPN yang ditandatangani oleh Pjs BPN Lebak Ir. Ngadiman Inglar yang ditujukan kepada Bupati dan DPRD Lebak dengan nomor 150-556-2002 tertanggal 23 Juli 2002, Ngadiman menjelaskan, bahwa patok batas yang dirusak telah dipasang kembali. Namun hal ini dibantah Jaro Dainah (yang juga bertindak

³³⁹ *Harian Fajar Banten*, tanggal 23 Juni 2008

³⁴⁰ wawancara dengan Dian Edwin, di Lebak, tanggal 24 Maret 2008.

sebagai penghubung warga Baduy) dengan masyarakat luar, bahwa pernyataan itu tidak benar alias bohong.

Sejak kasus ini muncul, masyarakat Baduy tidak pernah diundang atau dihubungi untuk membicarakan masalah itu. Apalagi upaya penyelesaian dari Camat Bojong Manik dengan pemasangan kembali patok yang dirusak.

Akibat berlarut-larutnya persengketaan ini dan belum tuntasnya penyelesaian, maka pemerintah Lebak yang dipimpin Bupati (waktu itu H. Moeh. Yas'ah Mulyadi), telah memanggil Kabag Hukum (waktu itu dijabat oleh Dian Edwin SH), Kepala Linmas (waktu itu Amin Ajo) dan Kepala BPN Lebak (waktu itu Pjs Ir. Ngadiman) untuk membahas masalah ini secara tertutup. Namun Dian Edwin menyatakan, pihak Pemda Lebak kecewa dengan surat Camat Bojong Manik, yang sebelumnya telah melaporkan daya upaya penyelesaian.

Disamping itu, terkejut dengan pernyataan *Jaro Dainah* yang menyatakan belum sekalipun pihaknya dihubungi untuk penyelesaian sengketa ini.³⁴¹ Karena berlarut-larutnya sengketa ini, maka *Jaro Dainah* berkirim surat kepada Bupati Lebak dan Camat Leuwidamar bernomor 07/DS/2001/2002 tertanggal 10 Juni 2002 yang intinya menyatakan, *Puun Cikeusik*, *Puun Cikartawana* dan *Puun Cibeo* dan

³⁴¹ Wawancara Dian Edwin, di Lebak, tanggal 24 April 2008.

jaro 7 (tujuh) Desa Kanekes, mengusulkan agar batas Desa supaya jangan timbul masalah dituntaskan menurut hukum yang berlaku. Adapun batas-batas yang bermasalah tersebut adalah:³⁴²

- 1). Blok gunung Handeuleun dengan saudara Jaki dan saudara Husen di kampung Cibarani Desa Karangnunggal,
- 2). Blok Cipinang Gading dengan sdr. Arman alias Kenong kampung Cibarani Desa Kepangok, dua patok yang sudah hilang,
- 3). Blok Cijahe dengan Desa Keboncau, dengan sdr. Astakari kampung Karoya dan patok dirusak oleh sdr. Asep.
- 4). Blok Muara Ciawi sampai dengan Karedok dengan saudara Astakari kampung Karoya.

Sengketa yang terjadi di tanah ulayat Baduy, karena adanya kepentingan pihak tertentu untuk menguasai tanah ulayat tersebut. Tanah Hak Ulayat warga Baduy yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak No.32 Tahun 2001, diserobot dan disertifikatkan salah seorang warga Desa Kebon Cau, Kecamatan Bojongmanik. Penyerobotan tanah ini ditandai

³⁴² Surat tersebut adalah usulan untuk mengatasi masalah batas. Pihak yang bersengketa Desa Kanekes dengan Desa Karangnunggal dan Desa Keboncau. Surat ini juga ditembuskan kepada Kapolres Lebak di Rangkasbitung, dan di Kabupaten Lebak Rangkasbitung, Kapolsek Leuwidamar di Leuwidamar dan Dan Ramil Leuwidamar. Dalam surat tersebut juga dilampirkan catatan Batas – batas alam lingkungan Desa Kanekes sebanyak 108. Batas – batas ini menurut masyarakat Baduy telah turun temurun dari riwayat adat pada leluhur adat. Keterangan itu di buat hari Senin tanggal 4 Maret 2002 Jaro Tangtu Cikeusik, Alim, Tangtu Cikartawana Nalim, dan Tangtu Cibeo, Jaro Sami beserta Jaro 7 (tujuh).

dengan perusakan patok (polygon) yang baru dipasang Pemkab Lebak oleh sekelompok warga Kebon Cau.

Dari data yang dihimpun, ternyata sebagian tanah hak ulayat warga Baduy yang terletak di Blok Cijahe, Desa Kebon Cau, Bojongmanik, seluas 8.938 m², telah disertifikatkan atas nama Ny. Mariam. Sertifikat No. 01/Kebon Cau/2002, dan surat ukur tertanggal 22 Mei 2002 itu, ditandatangani Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Ir. Kiking Sudarjat, diukur oleh Suyatna, Bsc dan Kasubsi I Pitrjaya Ptnh.³⁴³

Kantor pertanahan berdalih, bahwa pembuatan sertifikat berdasarkan keterangan mantan Kades Kebon Cau Astakari, yang menyatakan, tanah itu merupakan tanah dengan Hak Milik. "Tanah itu merupakan tanah dengan Hak Milik, mungkin atas dasar itulah maka dibuatkan Sertifikat atas tanah itu," ujar seorang karyawan kantor Pertanahan yang enggan disebutkan namanya.

Pembuatan Sertifikat ini, meresahkan warga Baduy dan Wammy, karena sebelum tanah Hak Ulayat warga Baduy itu di cantumkan dalam Perda No. 32 Tahun 2001 telah dilakukan pengkajian dan pengukuran yang melibatkan seluruh komponen warga sekitar pemukiman warga Baduy. Akibat kasus itu, Kades

³⁴³ Fajar Banten 29 Juli 2002.

Kanekes, mengadu kepada Bupati Lebak. Dalam laporannya itu, Dainah, menjelaskan, penyerobotan tanah itu mengakibatkan keresahan warga Baduy. Dainah meminta Pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera mengambil tindakan agar warga Baduy kembali dapat hidup tenang di atas tanah ulayat yang telah resmi diakui pemerintah.³⁴⁴

Camat Bojongmanik, Bayu Rasa, SH, dalam suratnya kepada Bupati tanggal 23 Juni 2002, menjelaskan, bahwa hasil musyawarah yang melibatkan Kecamatan Leuwidamar, Kades Kanekes, Kades Karangnunggal, dan Kades Kebon Cau, telah dilaksanakan kembali pemasangan sebagian patok. Namun hasil musyawarah itu belum memuaskan semua pihak, dan perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Lebak. Masalah perusakan patok telah ditangani Polsek setempat.³⁴⁵

Berdasarkan peta lokasi yang diterbitkan bersamaan dengan keluarnya Perda Hak Ulayat Baduy, tanah yang diklaim (diaktekan) oleh warga itu termasuk dalam tanah Hak Ulayat warga Baduy.

Peta wilayah luas tanah hak Ulayat Baduy itu diterbitkan bersamaan dengan Perda, Pemda juga sudah mensosialisasikan

³⁴⁴ Wawancara dengan Jaro Dainah di Ciboleger, tanggal 27 Mei 2007.

³⁴⁵ Wawancara dengan Dian Edwin, di Lebak tanggal 10 Mei 2008.

Perda ini, baru kemudian dilakukan pemasangan patok. Jika kemudian ada warga yang mengakui tanah itu, bahkan sampai merusak patok pembatas, ini jelas pelanggaran.³⁴⁶

Menurut dia, dalam pembuatan Raperda Hak Ulayat Baduy, pemetaannya dilakukan tim dengan melibatkan beberapa kantor diantaranya yang paling bertanggung jawab dalam pemetaan itu adalah Kiking, dan Piet, dari kantor pertanahan. Harusnya sebagai pembuat peta wilayah, mereka paham betul mana batas wilayah Hak Ulayat Baduy, sebelum menerbitkan sebuah Sertifikat.

Bupati Lebak yang waktu itu di jabat Drs.H.Moch.Yas'a Mulyadi, MTP, terkejut dan menugaskan Asisten Daerah Bidang Pemerintahan (Asda I) Pemkab Lebak, RHS Wiryadinata SH, untuk segera menyelesaikan penyerobotan tanah hak Ulayat Warga Baduy. Bupati menjelaskan, penerbitan Perda itu telah melalui pengkajian yang cukup matang dengan melibatkan semua unsur terkait, serta telah disosialisasikan secara terus menerus pada warga sekitar pemukiman komunitas Baduy itu.

Ketua DPRD yang waktu itu di jabat HM.Sudiman, mengaku sangat kecewa dengan penerbitan sertifikat itu, dan

³⁴⁶ Wawancara dengan Dian Edwin , di Lebak tanggal 10 Mei 2008.

berjanji akan segera memanggil pihak Kantor Pertanahan seputar penerbitan Sertifikat itu.

Wakil Ketua Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (Wammby), Iman Solichudin, menyesalkan kasus itu. Bahkan warga Baduy sudah mendatangi DPR/MPR RI untuk mengadukan masalah itu. Mereka yang datang ke Jakarta itu sebanyak 12 orang. Rombongan ini dipimpin Jaro Tanggungan 12, Saidi, dan Kepala Desa Kanekes, Dainah.³⁴⁷

Disamping sengketa tanah terjadi juga sengketa antara masyarakat Baduy dengan masyarakat sekitar tentang adanya penebangan liar.

Penyerobotan dan Pengerusakan hutan ulayat di wilayah Baduy sering terjadi, khususnya wilayah luar yang berbatasan dengan desa lainnya. Akibat penebangan dan penyerobotan, terjadi kerusakan alam dan longsor. Bahkan tidak mustahil, kalau ini tetap dibiarkan bisa terjadi longsor besar-besaran dan kerusakan lingkungan.³⁴⁸ Walaupun persoalan yang dihadapi warga Baduy tersebut telah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten, namun belum ada tindakan kongkrit dari aparat terkait, guna menindak tegas pelaku pencurian itu. Akibat maraknya pencurian kayu banyak lahan yang sudah gundul.

³⁴⁷ Wawancara dengan Iman Solichudin di Rangkasbitung, tanggal 10 Mei 2008.

³⁴⁸ Wawancara dengan Jaro Samin, tanggal 23 Mei 2007.

Masyarakat Baduy sering melihat terjadinya pencurian dan penebangan kayu ditanah ulayat, mereka tidak berdaya karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan.

B. Berbagai Hambatan Pelaksanaan Perda 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Tanah Ulayat Bandung

1. Faktor Sosial Ekonomi

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa mata pencaharian utama masyarakat Baduy adalah berhuma. Disamping itu ada juga mata pencaharian yg lain seperti membuat kerajinan tangan dan berdagang hasil pertanian mereka yang merupakan pekerjaan sampingan apabila tidak ada kesibukan di huma. Kerajinan tangan mereka diantaranya membuat *kantong koja* atau *jerog* yang terbuat dari serat kayu dan benang, disamping juga menenun untuk keperluan sandang mereka. Pada masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, kebutuhan mereka akan bahan pangan cukup tersedia untuk konsumsi sehari-hari.

Kegiatan sumber produksi dan relasi dengan masyarakat luar terletak pada kelompok Baduy Luar, yang bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, akan tetapi juga karena semacam pembagian kerja menurut posisi dan peranan dalam tatanan sosial mereka. Pada masyarakat Baduy terdapat juga pasar tradisional mingguan di Cibengkung, Karoya, Ciboleger dan Nayajati, yang

frekuensinya makin sering disamping juga masuknya tengkulak hasil bumi ke Kanekes, telah menambah penghasilan kelompok Baduy Luar. Tetapi kebutuhan mereka juga menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan dua dimensi kegiatan sosial ekonomi. Pada satu sisi masyarakat Baduy Dalam tetap substantif dan di sisi lain masyarakat Baduy Luar terpengaruh ekonomi kota.³⁴⁹

Jika diperhatikan secara ekonomi, maka masyarakat Baduy itu tidak kekurangan pangan, namun yang perlu dibantu perekonomiannya adalah masyarakat di luar Baduy, yang hidupnya kurang beruntung atau miskin. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di luar Baduy sering melanggar Perda No. 32/2001, seperti contohnya menebang kayu untuk keperluan memasak bahkan menjualnya kepada pengusaha meubel untuk mendapatkan uang guna keperluan sehari-hari, atau bahkan untuk memperkaya diri sendiri.³⁵⁰ Ada juga dari mereka (orang luar Baduy) yang melakukan gembala di atas tanah ulayat masyarakat Baduy yang dilarang oleh Adat mereka, karena masyarakat di luar Baduy tidak memiliki lahan yang dapat dipakai untuk menggembala. Oleh karena itu, yang perlu dibantu perekonomiannya adalah masyarakat di luar Baduy, sehingga mereka tidak melanggar Perda No. 32/2001 tersebut.

³⁴⁹ Judistira Kartiwan Gama dalam Orang Baduy dari Intijayah, *op.cit.* 54.

³⁵⁰ Wawancara dengan Tono Suhartono tanggal 17 April 2009 di Rangkasbitung.

2. Kurangnya Pengawasan dan Koordinasi antara Masyarakat dan Aparat

Secara administratif wilayah Baduy meliputi luas sekitar 5,10185 ha yang secara umum dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori penggunaan, yaitu: lahan usaha pertanian, lahan pemukiman dan hutan tetap. Lahan usaha pertanian merupakan bagian terbesar dalam penggunaan lahan di Baduy; yakni 2,585.29 ha atau sekitar 50.67%. Lahan ini terdiri atas lahan yang ditanami/diusahakan seluas 709.04 ha atau 13,90%, dan lahan yang tidak ditanami (dalam *bera*) seluas sebanyak 1,876.25 ha atau 36.77%.

Lahan pemukiman merupakan bagian terkecil yang hanya meliputi 24.50 hektar atau 0.43%.

Adapun sisanya seluas 2,492.06 ha atau 48.85% merupakan hutan tetap sebagai hutan lindung yang tidak boleh digarap untuk dijadikan lahan pertanian³⁵¹. Wilayah Baduy ini bagi masyarakat di luar wilayah Baduy, dirasakan menyulitkan, karena kondisi yang terjal dan tidak boleh ditempuh menggunakan kendaraan bermotor maupun hewan berkaki empat, seperti kuda dan lainnya. Perjalanan untuk mencapai lokasi Baduy harus ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak sejauh 6-8 kilometer dari Leuwidamar melalui perkebunan karet di Cikopo dan Gunung Tunggul, atau sejauh 13

³⁵¹ Srikatiningsih Purnomohadi, Sistem Interaksi Sosial Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Banten Selatan, Tesis Pasca Sarjana Jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB, (Bogor, 1985), 56.

kilometer dari Cisemeut.³⁵² Hal inilah yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan aparat dirasakan sangat kurang terhadap tanah ulayat masyarakat Baduy, disamping mereka kurang banyak tau tentang Perda tersebut. Padahal apabila diperhatikan, pembentukan dan penegakan hukum, maka minimal ada dua pengertian hukum; pertama, hukum dalam arti keadilan dan kedua, hukum dalam arti undang-undang. Hukum dalam arti keadilan diistilahkan dengan "ius" dari *Iustitia*. Hukum dalam arti undang-undang diistilahkan dengan "lex" atau "wet".³⁵³ Pemahaman hukum yang demikian amat penting dalam upaya pembentukan dan penegakan hukum. Seringkali penegakan hukum itu menimbulkan kekecewaan bagi setiap insan pendamba hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, istilah hukum yang secara ideal dapat merangkum cita-cita kerja suatu peradilan adalah "*due process of law*", atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "proses hukum yang adil dan layak".³⁵⁴ Bagi T.O. Ihromi, suatu proses yang adil (*due process of law*) merupakan pencerminan sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat sebagai adanya suatu realitas sosial terhadap hukum yang ditegakkan secara

³⁵² Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1955), 55.

³⁵³ Theo Huijbers, *op.cit*, 49.

³⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tanggal 30 Oktober 1993*, h.6.

sosial.³⁵⁵ Kurangnya pengawasan dan penekanan hukum terhadap Perda 32/2001 pada tanah ulayat Baduy antara lain; pertama, kurangnya pemahaman aparat itu sendiri terhadap Perda 32/2001; kedua, kurangnya personal aparat untuk mengawasi tanah ulayat Baduy yang begitu luas dan sulit dijangkau; ketiga, kurangnya sosialisasi Perda 32/2001 oleh aparat kepada masyarakat di luar wilayah Baduy yang bermukim di perbatasan tanah ulayat.

Koordinasi merupakan kata yang enak didengar tapi begitu sulit dilaksanakan, karena persepsi terhadap sesuatu itu belum tentu sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam upaya penegakan hukum terhadap Perda 32/2001, perlu adanya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang bermukim di sekitar perbatasan wilayah tanah ulayat Baduy. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara aparat dengan masyarakat. Selama ini Jaro Dainah sangat berperan aktif dalam melaporkan berbagai hal yang terjadi pada masyarakat Baduy dan tanah ulayatnya, akan tetapi belum semua dapat diselesaikan karena berbagai alasan yang dikemukakan aparat. Kondisi antara *Jaro Pamarentah* dan aparat dapat dikatakan cukup baik. Namun koordinasi antar-masyarakat luar Baduy dengan aparat masih perlu ditingkatkan agar terjadi keharmonisan diantara keduanya.

³⁵⁵ T.O. Ithromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), 24.

3. Usaha Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perda 32/2001

Pengakuan terhadap tanah ulayat Baduy sudah ada dalam Perda 32/2001, walaupun pengawasan dan penegakkan hukum masih perlu ditingkatkan. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian dan kemauan politik (*political will*) Pemerintah Pusat maupun Pemda Kabupaten Lebak, yang sangat menentukan terciptanya interaksi antara hukum tertulis dengan hukum adat. Pengakuan hukum tertulis terhadap hukum adat, Pemerintah Pusat sudah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Nurhasan Ismail, bahwa hukum pertanahan yang prismatic bisa dicapai jika ada desentralisasi kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan dan proses pembuatannya harus responsif. Dalam menjalankan kewenangan desentralisasi, Pemda harus responsif terhadap nilai-nilai lokal yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. Dengan demikian hukum adat betul-betul menjadi bahan utama dalam pembuatan produk hukum daerah, termasuk pengaturan bidang sumberdaya agraria.³⁵⁶ Berkaitan dengan penegakan hukum menurut Mertokusumo, pelaksanaan hukum dapat berkembang dalam keadaan normal atau damai, dan dapat juga berkembang karena adanya pelanggaran. Apapun

³⁵⁶ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, disertasi, (Yogyakarta : Univeristas Gadjja Mada, 2006), 605-607.

alasanya, hukum harus ditegakkan, meskipun dunia ini runtuh (*fiat justitie et pereat mundus*).³⁵⁷ Menurut Mertokusumo, hukum itu tidak identik dengan ketidak-adilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, menyamaratakan, sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan. Adil menurut satu orang belum tentu adil menurut yang lainnya. Tetapi sebaliknya, jika tanpa penegakan hukum, orang tidak tahu apa yang akan diperbuatnya, sehingga akan timbul keresahan. Kalau terlalu ketat dengan penegakan hukum, akibatnya hukum itu menjadi kaku dan berpotensi menimbulkan rasa tidak adil, bahkan undang-undang itu sering terasa kejam (*lex dura, sed tamen scripta*).³⁵⁸ Hal inilah yang perlu mendapat perhatian aparat pengawasan dan penegakan hukum Perda 32/2001, karena semua orang sama di depan hukum sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal inilah yang perlu didorong bagi aparat Pemda Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum kepada setiap orang yang melanggar tanpa ada perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

³⁵⁷ Kurnia Warman, Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2009), 131.

³⁵⁸ *Ibid*, 131.

Sebagai warga negara, suatu masyarakat dapat dilindungi dari setiap pelanggaran dan gangguan yang diakibatkan orang lain. Dalam upaya penegakan hukum di tanah ulayat Baduy, aparaturnegara perlu selalu berkoordinasi dengan semua pihak, khususnya dalam menegakkan Perda 32/2001. Koordinasi itu dilakukan baik dengan masyarakat Baduy maupun dengan masyarakat di luar wilayah Baduy.

Hingga saat ini masih terdapat kesan di masyarakat lokal bahwa kebijakan pemerintah tentang pertanahan masih bersifat sentralistik. Segala sesuatunya ditentukan Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak diberi kesempatan yang luas untuk mandiri dalam menentukan kebijakannya dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk tanah yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan kebutuhan di daerah masing-masing.³⁵⁹ Oleh karena itu, dengan keluarnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU 32/2004 yang membuka peluang bagi pemberdayaan otonomi daerah patut disambut baik.

Momentum semacam ini dapat diapresiasi untuk mengejar kemajuan agar potensi daerah dapat ditumbuhkan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

³⁵⁹ Bappenas, Laporan Akhir Kajian Penguasaan Tanah Adat, (Jakarta: Bappenas, 2008), 48.

Nasional telah mengeluarkan Permeneq No.5/1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Permeneq tersebut memberikan pengakuan terhadap kekuasaan hak ulayat dan memberikan kewenangan kepada daerah melalui Perda untuk mengatur tanah ulayat masyarakat hukum adatnya sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma hukum adatnya. Permeneq No. 5/1999 sebagai landasan yuridis bagi Pemda untuk mengatur pengurusan dan penetapan tanah ulayat di daerahnya masing-masing.

Dengan demikian Pemda bertanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat untuk sinkronisasi kebijakannya dengan tanah ulayat di daerah tersebut. Kalau didalami, setidaknya-tidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam Permeneq tersebut, yaitu:

1. Adanya pengakuan yuridis terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.
 2. Adanya penegasan terhadap kriteria yang menjadi tolok ukur dalam menentukan masih ada atau tidaknya hak ulayat.
 3. Diberikan kewenangan penguasaan tanah ulayat kepada masyarakat hukum adat.
-

4. Pemda memiliki kewenangan penuh melalui Perda untuk menentukan ada atau tidaknya hak ulayat di daerah masing-masing.³⁶⁰

Untuk masyarakat Baduy sudah diakui keberadaannya yang diatur dalam Perda 32/2001. Pasal 1 menyebutkan apa yang dimaksud hak ulayat, tanah ulayat, Masyarakat Baduy, yaitu:

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil mandat dari sumberdaya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, yang mempunyai ciri kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat umum.³⁶¹ Untuk mensosialisasikan Perda 32/2001 merupakan kewajiban Pemda tersebut ke masyarakat yang bermukim di tanah ulayat Baduy agar mereka dapat memahami dan

³⁶⁰ Warman dalam Mimbar Minang, tanggal 18 Oktober 1999.

³⁶¹ Herman Slaat S. Dkk., Masalah Tanah di Indonesia, dari Masa ke Masa, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 25-26

mematuhinya, sehingga tidak akan terjadi lagi pelanggaran terhadap Perda 32/2001 tersebut.

4. Pemeliharaan Sumberdaya Alam Suku Baduy Pasca Perda No. 32 Tahun 2001

Sumberdaya alam yang diatur dalam Perda merupakan kekayaan dan tanah ulayat terdapat di Baduy sesuai Pasal 1 ayat (4). Di samping itu, tanah Baduy juga merupakan tempat lahir, berkembang dan berlakunya hukum adat di Baduy. Oleh karena itu, Perda Nomor 32 Tahun 2001 merupakan dasar hukum perlindungan tanah ulayat Baduy.

Berkaitan dengan sumberdaya hutan dan air dalam Perda tersebut merupakan kekayaan masyarakat Baduy. Jadi tanah ulayat merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Baduy. Kekayaan tersebut terdapat dalam wilayah Baduy sesuai Pasal 6, yaitu meliputi kesatuan wilayah hukum adat dengan wilayah pemukiman masyarakat Baduy dengan batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun.

Pada bagian "konsiderans", Perda ini mengambil peluang yang diberikan UU No. 22 Tahun 1999 kepada kabupaten untuk membentuk pemerintah terendah (desa) otonom yang beragam sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat masing-masing. Atas dasar

itu dibentuklah pemerintahan desa (Jaro Pamarentah) untuk mewujudkan kehidupan masyarakat sesuai dengan falsafah adat masyarakat Baduy, *lojour teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung*. Walaupun demikian, Perda ini menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan NKRI. Pernyataan ini merupakan ide dasar dan semacam payung hukum dari interaksi hukum masyarakat Baduy dan hukum negara dalam pengaturan sumberdaya hutan dan air yang terdapat dalam Perda ini.

Hak ulayat yang ada pada UU 32/1999 tentu tidak hilang dengan adanya pemerintahan desa yang dibentuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena Pemda tidak serta merta mengklaim tanah ulayat tersebut sebagai aset pemda dan/atau tanah negara. Sumberdaya yang ada seperti tanah, hutan, sungai dan sebagainya yang ada di Baduy sebagai tanah ulayat tetap diakui keberadaannya. Konstruksi ini hampir mirip dengan konsep hak menguasai negara sebagai amanah atau turunan aspek publik dari hak bangsa yang merupakan sublimasi dari hak ulayat.³⁶²

Karena nilai-nilai hukum adat yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan hanya melingkupi wilayah suatu desa, maka hubungan antar desa di Baduy amat kondusif. Perda 32/2009

³⁶² Maria. SW, Sumardjono, Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, (Yogyakarta: Andi offset, 1982), 10

sebagai instrumen hukum negara dalam hal ini menjadi urgen karena dapat melengkapi hukum adat dan perekat hubungan antara desa dengan desa dalam bingkai kehidupan kemasyarakatan yang lebih luas.

Hanya saja, dalam pengaturan sumberdaya hutan dan air pada masyarakat Baduy setelah adanya Perda tersebut jauh lebih baik pengaturan dan pemeliharanya jika dibandingkan dengan sebelum adanya Perda tersebut.³⁶³

Pemeliharaan sumberdaya hutan dan air tidak dapat dilepaskan dari UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai produk hukum nasional yang memberikan pengakuan terhadap hak ulayat.

Sebelum adanya Perda 32/2001 hampir setiap hari terjadi pelanggaran terhadap sumberdaya hutan yang ada di Baduy. Khususnya pihak luar Baduy untuk mengambil mafaat dari hutan Baduy. Akibatnya, hak-hak masyarakat Baduy menjadi terabaikan kepastian hukumnya untuk memelihara hutan mereka. Banyak konflik yang terjadi antara masyarakat Baduy dengan luar Baduy sebagai akibat dari belum optimalnya pelaksanaan perda yang melindungi tanah ulayat Baduy. Situasi ini seperti "benang kusut" konflik pertanahan di Baduy sebagai akibat dari belum adanya penegakan hukum yang berat.

³⁶³ Wawancara dengan Jaro Dairah tanggal 20 Oktober 2009 di Ciboleger.

membawa kelangsungan hidup berkeadaban. Mereka hidup dengan damai, saling pengertian, hidup harmoni dengan alam lingkungan. Dalam pengelolaan sumberdaya Alam dan Air, semua bisa belajar ke orang Baduy; karena mereka sudah membuktikannya, bahwa pengelolaan sumberdaya Alam dan Air, khususnya hutan dikawasan Baduy telah membuat hidup mereka *Survive*. Kesadaran masyarakat Baduy terhadap sumberdaya Alam dan Air, khususnya menjaga kelestarian hutan dan air luar biasa. Pikukuh masyarakat Baduy sampai hari ini masih di pegang teguh: gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak (gunung jangan dihancurkan, sawah jangan dirusak).

Kepercayaan yang mereka miliki terbukti mampu menghidupi mereka, sekaligus memelihara sumberdaya Alam dan Air. Bagi masyarakat Baduy tidak akan pernah berani mengganggu keutuhan sumberdaya Alam dan Air yang dititipkan, karena mereka sangat taat pada aturan pikukuh sehingga harus dijaga dengan baik. Kehidupan masyarakat Baduy sangat tergantung dengan sumberdaya hutan dan air yang ketergantungannya diimbangi dengan menjaga alam dari kerusakan.

Tanah yang ada di Baduy dapat di kategorikan dibagi menjadi tiga peruntukan, yaitu sebagai lahan peladangan, tempat tinggal dan hutan lindung.³⁶⁵ Hutan lindung dijadikan untuk resapan air. Pohon yang ada tidak boleh ditebang termasuk untuk peladangan. Hutan itu

³⁶⁵ Wawancara dengan Jero Dainah di Ciboleger tanggal 25 Mei 2008.

membantu menjaga keseimbangan air. Walaupun masyarakat Baduy tidak memiliki teknologi pemotongan kayu seperti gergaji kayu, tetapi tidak terdapat illegal logging. Sebab kawasan hutan Baduy tergolong hutan larangan yang tetap di jaga keberadaannya. Kearifan masyarakat Baduy dapat dijadikan contoh oleh siapa saja khususnya para pengambil keputusan untuk belajar ke Baduy dalam mengurus sumberdaya hutan dan air agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dan kerusakan lainnya.

Kehidupan masyarakat Baduy memiliki ketergantungan dengan sumberdaya hutan dan sumber air. Ketergantungan tersebut diimbangi dengan menjaga sumberdaya hutan dan sumber air dari kerusakan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan sangat mengejutkan. Sebelum terbitnya PP tersebut Indonesia telah memecahkan rekor Guinness World Record pada tahun 2007 yang menetapkan Indonesia meraih tingkat laju penghancuran hutan dengan tingkat 1.871 juta hektar atau sekitar 2% setiap tahun atau 51 kilometer persegi perhari, setara dengan 300 lapangan bola setiap jam-nya. Departemen Kehutanan bahkan mencatat besaran 2.84 juta hektar pertahun sepanjang 1997 – 2000.

Dan sampai pada 2005 – 2006, laju kerusakan hutan dalam catatan Sawit Watch mencapai 2.76 juta hektar.³⁶⁶ Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2006 menetapkan tema peningkatan Hari Air sedunia, Masyarakat Baduy telah lama melaksanakan pesan itu, mereka berkomitmen bahwa sumberdaya hutan dan air sangat penting bagi keberadaan alam semesta.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan dan air pada masyarakat Baduy secara peraturan minimal memang belum memihak kepada hak-hak tradisional, misalnya dalam penentuan status dan kedudukan hutan adat. Sampai saat ini, secara yuridis kedudukan hutan adat masih belum jelas karena menurut undang-undang kehutanan, keberadaannya dianggap sebagai hutan negara. Kondisi ini diperparah lagi dengan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Sektoralisme pengaturan pengelolaan sumberdaya agraria, terutama sumberdaya, telah menggiring hutan adat kepada posisi terjepit. Hukum agraria telah menegaskan aturan tentang status tanah secara keseluruhan, termasuk status tanah yang di atasnya terdapat hutan (adat), tetapi kemudian undang-undang kehutanan juga merasa memiliki kompetensi untuk menentukan status hutan adat.

Hutan adat merupakan hutan yang berada di sekitar dan dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu. Dalam praktik,

³⁶⁶ Mulyadi, Belajarlah mengelola hutan ke Baduy, tanggal 27 Oktober 2008.

hutan adat sering juga disebut dengan hutan ulayat. Sebetulnya pengertian hutan adat lebih luas dari hutan ulayat, karena hutan ulayat hanya merupakan salah satu jenis saja dari hutan adat menurut pemilikan dan penguasaannya. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) memberikan pengertian yang tidak tegas terhadap hutan adat. Pasal 1 huruf f UUK menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.³⁶⁷

Secara hukum kedudukan sumberdaya hutan adat selalu menjadi perdebatan dan tarik menarik di antara berbagai kepentingan. Dalam praktik, ternyata tidak semua pengelolaan sumberdaya hutan mendatangkan keuntungan baik bagi daerah maupun negara. Mungkin para aparat kehutanan di daerah secara personal banyak yang memperoleh pemasukan dari sektor ini. Pada sisi lain, bagi masyarakat hukum adat apalagi pada era desentralisasi hutan merupakan "hidup mati" karena keberadaan hutan sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka.³⁶⁸

Akibatnya, di lapangan hampir selalu terjadi konflik antara masyarakat Baduy dengan masyarakat luar Baduy. Menurut studi yang dilakukan oleh Wulan dkk.³⁶⁹ terbukti memang terjadi

³⁶⁷ *Harian Kompas* tanggal 26 Maret 2005

³⁶⁸ Gunawan, H, *Desentralisasi Ancaman dan Harapan bagi masyarakat Adat: studi kasus masyarakat Adat Cerekang di Kab. Luwuk Timur, Sulawesi Selatan*, (Bogor: Cifor, 2005),

³⁶⁹ Y.C. Wulan, dkk, *Konflik kehutanan di Indonesia sebelum dan sesudah Reformasi*, dalam *warta kebijakan* nomor: 15, Oktober 2004, Cifor-Bogor.

peningkatan jumlah konflik kehutanan sejak era reformasi. Peristiwa konflik kehutanan pada 2000 meningkat hampir 11 kali lipat dibandingkan dengan 1997. Faktor-faktor penyebab utama terjadinya konflik, dalam hal ini, adalah masalah tata batas atau pembatasan akses, perambahan hutan dan pencurian kayu. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kehutanan yang muncul sebagian besar terjadi antara masyarakat (hukum adat) dengan pengusaha dan penguasa kehutanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi di bidang kehutanan memang masih bermasalah dan tentu saja perlu segera dibenahi. Dalam hal ini, jangan pula ditafsirkan sebaliknya bahwa ternyata desentralisasi kehutanan semakin memperparah keadaan sehingga perlu kembali dilakukan desentralisasi bidang kehutanan. Karena yang terjadi adalah bukan kesalahan kebijakan desentralisasi tetapi masalahnya adalah belum semua pemerintah daerah menyambut kebijakan ini dengan tepat. Sebagian besar daerah justru membebani hutan dengan target peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kurang mempertimbangkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan aspek kepentingan masyarakat hukum adat). Walaupun demikian, ada juga daerah yang justru melakukan penguatan kedudukan hukum terhadap hutan adat atau hak ulayat pada umumnya, misalnya Pemda Lebak Provinsi Banten

yang mensahkan hak ulayat suku Baduy melalui Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Dalam kehidupan masyarakat Baduy, memelihara sumberdaya Hutan dan Air merupakan tuntutan yang tidak boleh diabaikan, karena mereka meyakini kalau hutan sudah dirusak dan gunung sudah dihancurkan akan mengakibatkan malapetaka di dunia khususnya di Baduy. Alam punya Allah, manusia harus menyelamatkan, jangan merusak karena akan menimbulkan bencana berupa gempa dan longsor.³⁷⁰

Dalam tanah ulayat Baduy ada 125 sungai kecil, sedang, maupun besar. Sungai yang paling besar adalah sungai Ciujung, airnya masih bagus, jernih dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Disamping itu juga terdapat 2 (dua) danau yang berfungsi untuk menyimpan air, yaitu Danau Ageng seluas 2 (dua) hektar dan Danau Salak lebih kurang satu setengah hektar yang terdapat di Baduy Luar. Di dalam Danau tersebut terdapat banyak ikan, diantaranya ikan mujair, Nila, Gabus, Lele dan lain-lain. Dalam menangkap ikan tidak boleh menggunakan bom atau peledak, tetapi boleh menggunakan kail maupun jala (Encrak).³⁷¹

Memang diakui tidak mudah menjaga sumberdaya Hutan dan Air di tanah ulayat Baduy, khususnya di perbatasan Sobang Desa

³⁷⁰ Wawancara dengan Jaro Dainah pada tanggal 1 November 2009 di Ciboleger

³⁷¹ Wawancara dengan Jaro Dainah pada tanggal 1 November 2009 di Ciboleger

Cilabong dan Hariang, karena masyarakat sering melakukan pelanggaran seperti menyerobot tanah ulayat untuk menggarap lahan, menanam padi, menanam pohon seperti Durian, Petai dan Abasiah. Disamping itu terjadi penebangan-penebangan pohon yang merusak lingkungan hutan, dan dapat berakibat lahan-lahan tersebut menjadi gundul yang akan menimbulkan bencana bukan saja pada masyarakat Baduy tetapi juga masyarakat yang ada disekitarnya.

Walaupun sudah dipagar kawat berduri sepanjang enam setengah kilometer, namun pagar tersebut sering dirusak oleh masyarakat luar Baduy, untuk menggembala ternak berkaki empat yang menurut keyakinan pada masyarakat Baduy dilarang oleh adat. Pelanggaran yang terjadi pernah dilaporkan ke Polsek Leuwidamar, namun menurut Jaro Dainah kurang ada tanggapan yang baik. Penyerobotan tersebut dilakukan oleh satu sampai lima orang kalau tertangkap kadang-kadang masih dilakukan musyawarah, tetapi kalau sudah sampai 50 orang, maka Jaro Dainah melaporkan ke kepolisian. Memang laporan pelanggaran ini diproses di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan Jaro Dainah menjadi saksi, tetapi hanya 4 (empat) bulan orang tersebut sudah dikeluarkan dari tahanan, menurut Dainah alasannya bisa diselesaikan lewat belakang.³⁷²

Dalam wawancara yang dilakukan, lambannya penanganan polisi

³⁷² Wawancara dengan Jaro Dainah pada tanggal 1 November 2009 di Ciboleger

terhadap pelanggaran tanah ulayat karena uang operasional polisi sangat terbatas, sementara dana desa tidak ada. Padahal hutan itu perlu dilindungi untuk menyelamatkan generasi yang akan datang.

Melindungi berbagai sumberdaya alam dan hutan di Baduy memang tidak mudah, sekurang-kurangnya menurut Jaro Dainah ada tiga hal yaitu :

- a. Kurangnya sumberdaya manusia atau yang menurutnya kurangnya anggota untuk mengamankan perbatasan Baduy, anggota tersebut hanya 8 (delapan) orang. Tanah perbatasan ulayat sekitar 10 km (sepuluh kilometer) panjangnya, sangat kewalahan dan mereka melaksanakan pengamanan hanya berdasarkan keikhlasan tidak dibayar. Mereka juga tidak bisa sepenuhnya mengawasi perbatasan dengan masyarakat luar, karena mereka juga melakukan pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah keluarga.
 - b. Kurangnya dana operasional untuk pengamanan tanah ulayat Baduy, karena masyarakat Baduy selama ini mengerjakannya secara ikhlas tanpa pamrih. Desa tidak memiliki dana sendiri maupun bantuan tetap, baik dari Pemda maupun Pemerintah Pusat, dapat dikatakan kurang sekali. Walaupun Perda 32 tahun 2001 menurut mereka sudah memadai, mereka mengharap ada dukungan dari Pusat. Jaro Dainah sudah pernah bertemu
-

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007 yang lalu. Presiden menyampaikan bahwa perlu dibuat UU Perlindungan Masyarakat Adat yang sampai sekarang janji itu belum dilaksanakan dan ditepati.

- c. Penegakan hukum kurang tegas. Hal ini berakibat pada masih adanya masyarakat luar Baduy yang melanggar Perda tersebut. Dalam penegakan hukum ini masyarakat Baduy meminta bantuan dari pusat.

Menurut UUPA, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat. Oleh karena itu, untuk menjelaskan apa itu hutan adat harus berpedoman kepada hukum adat secara umum.

Hukum adat tidak membedakan secara tegas pengaturan antara tanah dan sumberdaya hutan, oleh karena itu jenis hak atas tanahnya juga menentukan status hutan yang ada di atasnya. Berkaitan dengan hak atas tanah, hukum adat tidak hanya mengenal ulayat (tanah ulayat) tetapi juga mengenal hak milik baik yang bersifat individual maupun komunal.

Pengaturan hak ulayat dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya dapat dipahami bahwa kedudukan hutan adat, khususnya hutan ulayat, tidak dapat dipisahkan dari hak ulayat.

Pengakuan hak ulayat oleh UUPA merupakan suatu hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara ini. Walaupun demikian, bagi Sunaryati Hartono keberadaan hak ulayat tersebut memang harus dilihat juga dalam hubungannya dengan negara. Jika hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat, maka adalah wajar pula setelah masyarakat hukum adat secara tegas baik melalui Sumpah Pemuda 1928 maupun Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 menyatakan tekad untuk membentuk ikatan kebangsaan Indonesia, Sunaryati Hartono ingin menyatakan bahwa sejak terbentuknya negara maka keberadaan hak ulayat harus dibingkai dalam kehidupan bernegara, sehingga tidak sebebas seperti sebelum bernegara.

Hak ulayat yang dimaksud dalam Pasal 3 UUPA itu tidaklah persis seperti hak ulayat yang dikenal dalam masyarakat hukum adat di Baduy. Penjelasan Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang di dalam perpustakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht*.

Keberadaan Permenag No. 5 Tahun 1999, dengan plus minusnya, merupakan suatu angin segar bagi hak ulayat. *Pertama*, Permenag No. 5 Tahun 1999 semakin mempertegas pengakuan hukum negara terhadap eksistensi hak ulayat. Hal ini dapat dilihat

pada bagian awal Permenag ini yaitu Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (b) yang menyatakan bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UUPA. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan berikutnya, bahwa pada waktu ini banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui para warga masyarakat hukum adat bersangkutan sebagai tanah ulayatnya.

Secara yuridis, Permenag inilah yang pertama kali menyebutkan pengertian hak ulayat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menurut Pasal 1 Angka (1) Permenag No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang

bersangkutan. Pengetian tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Di samping memberikan penguatan pengakuan dan pengertian hak ulayat, Permenag No. 5 Tahun 1999 juga mengemukakan kriteria untuk menentukan masih adanya hak ulayat yaitu:

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu adanya masyarakat hukum adat sebagai subyek hak ulayat. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun dasar keturunan (Pasal 1 angka 3).
 - b. Terdapat tanah ulayat yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
-

Eksistensi hak ulayat sebagaimana tersebut di atas merupakan hal yang obyektif rasional. Tiga unsur tersebut, yaitu adanya subyek, obyek dan kewenangan, selalu muncul dalam setiap klaim hubungan antara orang/kelompok orang dengan tanahnya.³⁷³ Berkaitan dengan pengakuan hak ulayat, juga menyatakan bahwa pengakuan itu dapat dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan kriteria tertentu berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).³⁷⁴ Walaupun demikian, menurutnya, peraturan perundang-undangan dimaksud hanya berfungsi sebagai verifikasi/penegasan atau deklarasi keberadaan hak ulayat, bukan instrumen penentuan keberadaan hak ulayat.

Dalam pasal 67 UUK. Ayat (1) menyatakan bahwa *masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada itu berhak:*

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

³⁷³ Maria SW, Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Yogyakarta, BPFE, 2008), 176-177.

³⁷⁴ Ibid, 177

Oleh karena itu, jika UUK akan mengatur tentang masyarakat hukum adat harus menyebut secara eksplisit hutan adat di samping hutan negara dan hutan milik. Berkaitan dengan usulan tersebut, Sumardjono mengemukakan pengertian masing-masing hutan tersebut. Hutan negara adalah kawasan hutan yang berada di atas tanah yang dilekati dengan hak milik atau hak guna usaha; hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di atas tanah masyarakat hukum adat.

Konsisten dengan pendapat sebelumnya, Sumardjono³⁷⁵ kembali menegaskan:

“Bahwa dalam konsepsi hukum tanah nasional, pembicaraan tentang hak ulayat tidak hanya mengenai tanah saja, melainkan juga meliputi segala isinya termasuk di dalamnya (ulayat). Dengan demikian, jika hak ulayat terbukti memang masih eksis dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, maka apabila di atas tanah ulayat itu terdapat juga hutan, hutan itu termasuk ruang lingkup hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.”

Pendapat tersebut dikemukakannya karena terdapat ketidak sinkronan antara hukum tanah nasional dan hukum kehutanan dalam menentukan status tanah dan hutan. Menurut hukum tanah nasional dikenal 3 (tiga) entitas berkenaan dengan status tanah, yaitu tanah negara, tanah hak dan tanah ulayat, sedangkan dalam hukum kehutanan hanya dikenal 2 (dua) status saja, yaitu hutan negara dan hutan hak.

³⁷⁵ Ibid, 172

Dalam Permenag No. 5 Tahun 1999 menentukan kriteria tentang masih adanya hak ulayat seperti dikemukakan di atas, maka UUK menentukan kriteria masih adanya masyarakat hukum adat. Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUK menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

1. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat-perangkat adatnya;
3. ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berkaitan dengan ini, Permenag No. 5 Tahun 1999 memang tidak memberikan kriteria masih adanya masyarakat hukum adat, tetapi memberikan pengertian terhadap masyarakat hukum adat. Menurut Permenag ini, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kalau buat masyarakat Baduy tidak berat, namun yang dihadapi di perbatasan adalah masyarakat Luar Baduy yang serba kekurangan termasuk masalah keuangan untuk membeli keperluan sehari-hari,

untuk mendapatkan uang dengan mudah mereka melakukan penebangan pohon untuk dijual kepenampung yang uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Dalam mengatasi berbagai hal yang ada di tanah ulayat Baduy, perlu aparat Pemda Kabupaten Lebak dan aparat Kepolisian dapat membantu masyarakat Baduy untuk mensosialisasikan Perda No. 32 Tahun 2001 tersebut kepada masyarakat yang sering mengganggu tanah ulayat Baduy. Disamping itu perlu ada bantuan operasional untuk melindungi tanah ulayat Baduy yang masuk dalam APBD Kabupaten Lebak dan APBN Pusat. Disamping itu perlu penegakan hukum yang tegas dan berat sesuai Perda No. 32 Tahun 2001 dari aparat penegak hukum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi adanya kerusakan hutan di kawasan Baduy, diawali dengan penyesuaian kebijakan dan tata organisasi Departemen Kehutanan pada tahun 1983. Di bawah Departemen Kehutanan dibentuk juga beberapa Direktorat Jenderal, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Pada Tahun 2001 DPRD Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak mensyahkan Perda No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Tanah Ulayat Baduy.

Untuk menekan laju kerusakan kawasan Baduy, maka kegiatan pengamanan hutan secara partisipatif oleh masyarakat

Baduy senantiasa menjadi prioritas utama di dalam pengelolaan sumberdaya hutan Baduy. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy untuk melindungi hutan dilakukan beberapa kegiatan.

Pertama, melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di perbatasan tanah ulayat dalam melakukan perusakan hutan dan pelaku illegal logging agar tidak melakukannya lagi karena hal ini akan sangat merugikan generasi yang akan datang. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya perlindungan hutan dan menyelamatkan air. Tim sosialisasi kurang efektif karena kekurangan tenaga, pengawasan dan dana.

Setelah adanya Perda ini dilakukan pendekatan persuasif edukatif terhadap masyarakat sekitar perbatasan Baduy dan program rehabilitasi dengan penanaman pohon.

Kedua, memagari dengan kawat berduri bantuan Pemda dan BPN Lebak tentang batas kawasan tanah ulayat Baduy. Rekonstruksi batas dilaksanakan pada tahun 2000 – 2001 dan pada orientasi batas, dilaksanakan dengan berpedoman pada batas kawasan sesuai Perda 32/2001.

Rekonstruksi ini melibatkan masyarakat Baduy pihak Pemda dan BPN. Hasil rekonstruksi ini mengembalikan posisi pal batas yang sebenarnya karena telah terjadi perubahan letak pal batas kawasan dari hasil rekonstruksi yang dilakukan sebelumnya.

Ketiga, masyarakat Baduy melalui Jaro Pamarentah selalu melaporkan kepada aparat dan Pemda kalau terjadi masalah di sana. Masyarakat Baduy pun aktif mengkampanyekan untuk menjaga sumberdaya hutan dan air melalui kegiatan pengawasan kawasan tersebut yang kian hari menunjukkan hasilnya, karena sudah agak berkurang tentang pengrusakan hutan dan mengembala ternak berkaki empat setelah adanya Perda tersebut.

Keempat, pembuatan Perda 32/2001 pada intinya mengatur tentang perlindungan hutan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan dan air pada masyarakat Baduy. Sebagai contoh adalah adanya larangan mengambil ikan secara berlebihan di sungai sekitar tanah ulayat Baduy dengan cara meracun dan menggunakan bom. Masyarakat hanya boleh mengambil ikan dengan cara memancing dan menjala. Disamping itu juga adanya larangan untuk tidak memburu hewan berkaki empat kecuali kalau mau ada upacara serta adanya larangan untuk tidak menebang hutan.

Salah satu tujuan dari Implementasi Perda 32/2001 tersebut adalah untuk mencegah perusakan hutan, baik untuk kepentingan ekonomi maupun non ekonomi. Agaknya dengan strategi ini terbukti berkurangnya kegiatan perusakan hutan yang selama ini terjadi.

Memperhatikan fungsi kawasan di atas dan upaya agar mempercepat pemulihan kondisi akibat kerusakan hutan yang terjadi maka Perda 32/2001 harus ditegakkan dan bagi pelanggar dikenakan sanksi atau hukuman.

BAB V

POLA PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT BADUY

A. Sengketa yang Pernah Terjadi

Penyelesaian sengketa tanah Ulayat pada umumnya tidak berbeda dengan sengketa-sengketa lain yang terjadi dalam masyarakat, tergantung dari karakteristik sengketa yang bersangkutan. Terkadang diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan perdamaian. Ada juga yang melibatkan pihak ketiga, atau melalui lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Tidak jarang pula diselesaikan melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa alternatif telah lama digunakan oleh masyarakat tradisional di Indonesia. Penyelesaian sengketa alternatif secara tradisional dianggap efektif dan merupakan tradisi yang masih hidup dimasyarakat.³⁷⁶

Penyelesaian sengketa semacam ini bukanlah hal asing dalam masyarakat Baduy, karena kompromi merupakan inti penyelesaian sengketa sesuai dengan musyawarah untuk mufakat. Sengketa yang pernah ada antara lain :

³⁷⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, 247.

1. Sengketa Tanah Ulayat Antara Orang Baduy

a. Sengketa Rani dan Sarmedi

Sekitar tahun 2000 telah terjadi perselisihan jual beli tanah antara Sarmedi putra Jaro Marsinun dengan Ibu Rani. Perselisihan terjadi setelah meninggalnya kakek Rani semula sebagai pemilik sebidang tanah tegalan atau kebun yang semasa hidupnya telah menjual tanahnya kepada Jaro Marsinun. Mengingat transaksi jual beli pada saat itu tidak menggunakan catatan atau saksi, maka disaat kakek Rani meninggal dunia Rani masih merasa memiliki sebidang tanah tegalan atau kebun peninggalan kakeknya.

Tegalan atau kebun yang telah dibeli oleh Jaro Marsinun semasa hidupnya seluas 1 (satu) hektar, saat ini dikelola oleh anaknya Sarmedi dan keluarganya. Rani mempersoalkan kepemilikan tanah yang sedang dikelola oleh Sarmedi karena menganggap tanah itu masih milik Rani sebagai peninggalan kakeknya. Akhirnya persoalan tersebut sampai ke Kepala Desa yang pada saat itu dijabat oleh Jaro Narim.

Dalam proses penyelesaian yang dipimpin Jaro Narim, di sepakati bahwa pihak keluarga pembeli yang diwakili Sarmedi mengalah supaya jangan terjadi percekocokan yang berkepanjangan, dengan cara merelakan tanah yang pernah

dibeli oleh kakeknya dibagi menjadi dua bagian dengan pihak pemilik lama, dalam hal ini keluarga Ibu Rani.

b. Sengketa warga Baduy dan Luar Baduy.

Di tahun 2006-2007 telah terjadi perselisihan antara warga Baduy dan masyarakat luar. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, awalnya warga luar sering mengunjungi warga Baduy. Hubungan dengan warga Baduy berjalan dengan baik. Bila ada keperluan keuangan maka warga luar Baduy ini meminjam uang kepada warga Baduy dengan menyerahkan agunan berupa sebidang tanah atau pohon yang berbuah seperti durian, Pete, dan kelapa.

Pinjaman uang yang diberikan oleh warga Baduy biasanya jumlahnya tidak banyak. Warga luar Baduy menawarkan tanahnya untuk dijual dengan pemikiran sekaligus pinjamannya dapat diselesaikan.

Penawaran-penawaran untuk menjual tanah seperti itu sering dilakukan oleh warga luar Baduy, karena jumlah pinjamannya telah banyak maka dengan terpaksa agunan berupa pepohonan atau tanah kebunnya dibeli oleh warga Baduy, dengan demikian urusan hutang piutang dapat terselesaikan.

Pada tahun-tahun berikutnya terjadilah pembelian-pembelian tanah oleh warga Baduy sehingga mencapai ratusan hektar. Tanah-tanah yang dibeli oleh warga Baduy tersebut letaknya bersebelah dengan perkampungan Baduy, yaitu Desa Bojong Menteng, Bojong Manik, Karang Nunggal Kebon Cauk, Karang Combong, Cisimeut, dan lain-lain.

Ladang atau kebun yang telah dibeli oleh warga Baduy ditanami berbagai macam jenis pepohonan, diantaranya ada durian, cengkeh, albasia dan lain-lain. Suatu ketika disaat warga Baduy sedang mengelola kebun-kebun yang diperoleh dari warga luar Baduy dengan cara membeli, diisukan oleh warga luar Baduy bahwa orang Baduy sedang merusak hutan lindung, dengan serentak masyarakat luar Baduy mendatangi kebun yang sedang dikelola oleh orang Baduy dan secara membabi buta masyarakat luar Baduy itu merusak kebun dan merobohkan banyak pepohonan milik masyarakat Baduy.

Persoalannya ditangani *Jaro* Dainah sebagai Kepala Desa dan melaporkan peristiwa ke polisi, mengingat kepemilikan tanah warga Baduy pada umumnya telah bersertifikat, minimal sudah ada perjanjian dengan kertas plat segel yang ditanda

tangani para pihak. Tudingan warga Baduy merusak hutan lindung tidak terbukti.

2. Sengketa Jual Beli Tanah

Perjanjian jual beli pada umumnya dinaungi oleh berbagai aturan atau norma sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terkait. Dalam perjanjian jual beli nasional yang umumnya berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Penjelasan tentang jual beli terdapat dalam KUH Perdata pasal 1457 yang berbunyi: "Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, apabila mereka mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya.

Masyarakat Baduy memiliki aturan jual beli sendiri. Dalam hukum adat jual beli di Baduy ada yang dinamakan "Ngajual Sanda". Bentuk perjanjian jual beli ini bersifat turun temurun atau dapat diwariskan. Barang yang diperjual belikan tersebut boleh dijanjikan untuk dapat dibeli kembali oleh keturunan yang menjual. Sesuatu yang diperjual belikan itu dikat dalam suatu bentuk perjanjian lisan dimana anak keturunan dari dua pihak yang bersangkutan akan

melanjutkan perjanjian tersebut, sehingga tidak ada bukti tertulis yang dapat digunakan bila kelak ada perselisihan. Sebagai bukti hanyalah saksi-saksi yang menyaksikan dibuatnya perjanjian lisan jual beli tersebut.

Dalam hal jual beli tanah, baik yang di Baduy Dalam maupun Baduy Luar, yang diperjualbelikan hanyalah hak pakai tanah karena hakekatnya tanah tersebut statusnya tanah ulayat. Setiap persengketaan yang terjadi pada umumnya diselesaikan dengan cara damai yang berujung kepada pembagian sama rata. Setiap persengketaan diusahakan untuk tidak sampai kepada *Jaro* atau Puun selaku pemimpin adat tertinggi di dalam masyarakat Baduy karena akan merugikan kedua belah pihak. Tanah yang dipersengketakan akan diambil seluruhnya oleh *Jaro* sebagai milik desa dan akan ditentukan kemudian kelanjutan status tanah tersebut.

Masyarakat Baduy Luar telah menggunakan kertas segel untuk menjadi bukti tertulis perjanjian jual beli. Bukti ini hanya dipahami oleh Carik, yang saat itu dijabat oleh H. Sapin, yang mengerti baca dan tulis. H. Sapin adalah orang luar yang semula adalah masyarakat Baduy, tetapi kemudian keluar dari masyarakat Baduy. Kertas segel tersebut ditanda tangani oleh pihak yang terkait

dan disimpan di rumah *Jaro* di dalam sebuah ruangan. Hanya Carik dan Kepala Desa yang diperkenankan masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan arsip tersebut. Kertas segel ini menjadi arsip desa dan dapat digunakan oleh Carik untuk membahas kasus-kasus tertentu atau jika nantinya ada gugatan.

Perjanjian lisan yang menjadi kebiasaan masyarakat Baduy tidak cukup kuat, yang dalam beberapa kejadian menimbulkan persengketaan. Hal ini karena hukum adat Baduy melarang masyarakatnya untuk membaca dan menulis. Keturunan pihak penjual dapat saja menyangkal barang atau tanah yang diperjualbelikan, sebagai barang yang pernah dijual oleh orang tua atau kakeknya, karena harga barang tersebut telah meningkat.

3. Sengketa Warisan

Suku Baduy, terkenal sebagai komunitas adat yang memegang teguh tradisinya. Warga Baduy juga memiliki prinsip hidup cinta damai dan tidak mau berkonflik dengan siapapun, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan merekapun selalu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, seperti dalam hal waris. Konsep pembagian waris dalam suku baduy adalah pembagian sama rata, artinya anggota keluarga inti mendapatkan bagian yang sama, antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan

orang dewasa semua mendapat porsi yang sama selama masih dalam keluarga inti.³⁷⁷ Namun, ahli waris laki-laki mempunyai hak khusus, yaitu bisa meminta bagian lebih dari ahli waris perempuan, yang proses pembagiannya pun dilakukan secara kekeluargaan.

Objek yang bisa diwariskan di Baduy dalam adalah seluruh peninggalan orang tua yaitu tanah dan seluruh benda yang berada di atasnya seperti rumah, binatang ternak, serta tanaman beserta hasilnya. Tanah yang bisa diwariskan adalah hanya sebatas hak pakai, adapun status tanah itu sendiri adalah tetap milik desa.

Apabila terjadi sengketa waris maka pihak-pihak yang bersengketa lebih memilih cara penyelesaian kekeluargaan. Hal ini dilakukan mengingat objek yang di persengketakan lebih sederhana, seperti bumi alam dan ternak, yang kesemuanya merupakan barang-barang keperluan konsumsi sehari-hari dan bukan komoditas untuk mencari keuntungan. Disamping itu cara penyelesaian ini lebih menguntungkan para pihak yang bersengketa, karena apabila penyelesaiannya diserahkan kepada *Jaro* yang merupakan upaya hukum akhir dalam proses

³⁷⁷ Wawancara dengan Omo Sudradjat, Ciboleger, 10 Mei 2008

penyelesaian sengketa waris di suku Baduy, maka seluruh harta yang dipersengketakan akan di ambil alih menjadi milik adat.

B. Puun Sebagai Penengah.

Puun sebagai Penengah selalu dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena wibawanya sebagai Pemimpin spiritual, kharismatik dan Pemegang Otoritas Hukum Adat.

1. Pemimpin Spiritual Masyarakat Baduy.

Dalam masyarakat Baduy terkenal suatu system pemimpin, yang meliputi sejumlah pejabat dengan sebutannya sendiri – sendiri. *Puun* secara langsung dititipi para leluhur untuk membimbing masyarakat Baduy agar hidup dijalan yang benar. Pada diri *Puun* terletak segala kebenaran, kebaikan, kekuatan dan segala hal yang dinilai baik sesuai dengan pandangan hidup dan sistem nilai yang dihormati oleh setiap orang Baduy.³⁷⁸ Ketiga *Puun* tersebut merupakan pemimpin tertinggi dalam semua aspek kehidupan yang selalu terikat dan mempunyai hubungan dengan nenek moyang (*karuhun*). *Puun* mempunyai kekuasaan dan kewibawaan yang besar, dan masyarakat Baduy baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar tunduk kepada perintah yang disampaikan para *Puun*. Ketiga *Puun* di kajeroan mempunyai daerah kekuasaannya sendiri – sendiri, baik di kampungnya masing – masing Cikeusik, Cikartawana, Cibeo,

³⁷⁸ Suhandi, *op.cit.*, 91

tetapi juga di daerah – daerah dangka diluar ketiga kampung tersebut. Daerah *Dangka* adalah kekuasaan *Jaro – Jaro Dangka*).³⁷⁹

Dalam segala hal, perintah *Puun* harus dijalankan, karena mereka dianggap merupakan orang suci, termasuk para kerabatnya harus dihormati karena dianggap mereka adalah orang bersih, yang harus menjadi cermin dan teladan buat segenap masyarakat Baduy.

Rumah *Puun* kalau diperhatikan selalu di sebelah Selatan dalam setiap kampung, dan rumah masyarakat Baduy Dalam tidak diperkenankan membuat bangunan lebih ke Selatan dari rumah *Puun*. Setelah rumah *Puun*, barulah rumah pejabat lainnya seperti *Girang Seurat* dan lain – lain. Sedangkan sebelah Utara menghadap rumah *Puun* terdapat *bale* (semacam guest house) dengan lapangan yang cukup luas. Seluruh pemimpin yang ada dalam pemerintah *Jaro, Girang Seurat, Tangkesan Kokolotan* dan *Baresan*, berasal dari keturunan *Puun*, artinya satu sama lain terikat oleh garis kerabat. Dalam konteks itu, ciri penting dalam pemerintahan Baduy, adanya diferensiasi dan pembagian jabatan yang terpisahkan

³⁷⁹ Judistira Garna, artikel masyarakat Baduy di banten Selatan Jawa Barat, (Univ Pejajaran, tanpa tahun), 11

melalui struktur sosial, namun semuanya terikat oleh satu hubungan kerabat yang erat.³⁸⁰

Perbedaan aktivitas dan peran mendasar antara para pemimpin yang di sebut *Puun* dan *Jaro*, adalah pada tanggungjawab. *Puun* berurusan dengan alam gaib sedangkan para *Jaro* bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan nyata. *Puun* menerima tanggung jawab tertinggi pada hal-hal yang berhubungan dengan harmonisasi kehidupan masyarakat Baduy baik dari segi sosial maupun dari segi kepercayaan.³⁸¹

Masyarakat Baduy selalu menerima apa yang di katakan *Puun* secara ikhlas memenuhi ketentuan *pikukuh* yang telah digariskan oleh para nenek moyang (*karuhun*). Ketidak patuhan terhadap *Puun* akan mendapat sanksi ringan berupa peringatan dan nasehat, sedangkan sanksi berat berupa pengasingan ataupun pengusiran dari daerah Baduy Dalam. Untuk masyarakat Baduy Luar, apabila melanggar ketentuan tersebut berkewajiban bekerja di *huma Puun*, yang lamanya di sesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang di lakukan.³⁸² Juga orang *Tangtu* yang melanggar adat harus bekerja untuk *Jaro Dangka* paling sedikit 40 (empat puluh) hari, dengan tidak mendapat upah, tetapi hanya memperoleh

³⁸⁰ Ade Kartawinata, *Op.Cit.*, 32

³⁸¹ Wawancara dengan Ayah Mursyid, tanggal 8 Mei 2008.

³⁸² Wawancara dengan Omo Sudrajat, tanggal 9 Mei 2008.

makan saja. *Jaro Dangka* juga harus turut serta dalam upacara membersihkan kampung *Tangtu* dari desa yang ditinggalkan oleh si pelanggar tersebut. *Jaro Dangka* juga membantu mengumpulkan bahan hasil huma untuk *seba* dan dia kadang-kadang juga turut pergi bersama rombongan *seba* ke Rangkasbitung dan Serang³⁸³.

Dalam berbagai hal *Puun* itu sangat disegani masyarakat Baduy. Permasalahan-permasalahan yang sangat pelik, biasanya diserahkan kepada wakilnya *Jaro Tangtu*. *Jaro Tangtu* merupakan kepanjangan tangan dari *Puun* untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Baduy. *Jaro Tangtu* itu bertugas memberikan nasehat, sanksi dan menegur yang bersangkutan. Karena kekuasaannya begitu tinggi, maka dia juga sebagai pemersatu dan sebagai penengah dalam berbagai perselisihan yang terjadi. Kadang-kadang suatu permasalahan tidak sampai kepada *Puun*, karena melalui wakilnya saja yaitu *Jaro Tangtu* masalah tersebut sudah dapat terselesaikan.

Puun Cikeusik, memiliki darah keturunan yang dititiskan oleh anak laki-laki pertama *Batara Tunggal*, sehingga sampai sekarang mempunyai hak untuk menentukan, memutuskan dan mengambil sikap dalam urusan yang menyangkut tata tertib tatanan

³⁸³ Koentjoroningrat, 137

adat. Ia juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan Adat. *Puun* Cibeo memiliki garis keturunan yang dititiskan dari anak perempuan kedua *Batara Tunggal*. Ia hanya berhak menata, mengatur, menertibkan dan membina warganya berkenaan dengan sistem tatanan adat. Ia bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada warga dan tamu-tamu yang datang kekawasannya.

Puun Cikartawana merupakan keturunan dari anak ketiga laki-laki *Batara Tunggal* dan hanya membantu tugas-tugas dari *Puun* Cikeusik dan *Puun* Cibeo.³⁸⁴ Mereka dibantu oleh para *Jaro Tangtu*, *Girang Seurat*, *Baresan Salapan*, *Tangkesan*, *Jaro Dangka*, dan tokoh adat.

Menurut Galanter, efek-efek yang ditimbulkan oleh forum pribumi yang dapat memancarkan norma-norma, simbol-simbol, model-model ancaman dan sebagainya tergantung pada kemampuan para aktor. Dalam komunitasnya reputasinya memiliki integritas. Memberi pengaruh kepada masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan. Integritas pribadi yang bersangkutan, bisa juga karena tradisi yang selalu memberikan kepercayaan kepada orang tersebut.³⁸⁵

³⁸⁴ Dinas Infokom, Seni Budaya dan Pariwisata, Lebak, *op.cit*, 14

³⁸⁵ Galanter, "Hindu Law and the Development of the Modern Indian Legal System" dalam A.A.G Peters dan Koesriani Siswosoebroto, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), 153.

Menurut Soepomo, di desa-desa dimana tradisi masih besar pengaruhnya, kepala rakyat dipilih dari keturunan pemuka desa.³⁸⁶ Daniel Lev mengemukakan bahwa masyarakat Jawa, sangat menghormati orang-orang yang memiliki status sosial, sehingga mereka berusaha keras menghindari perselisihan pribadi, dan bila masih terjadi, menutupinya dengan cara-cara yang halus dalam hubungan sosial.³⁸⁷

Tokoh setempat yang berpegaruh seperti di Baduy, *Puun* dapat membantu untuk merukunkan kembali. Puun merupakan penengah yang berwibawa, dapat memberikan keputusan penyelesaian dan menekan kedua belah pihak untuk menyetujui penyelesaian yang ditawarkan. Personal yang memiliki wibawa atau kekuasaan untuk mendorong atau memaksa seseorang atau kelompok supaya sepatat dengan keputusan tersebut.

Otoritas legal atau otoritas yuridis, pada masyarakat modern sudah diberi bentuk formal, tetapi dalam masyarakat bersahaja, otoritas hukum itu sering berada ditangan para pemimpin dari berbagai kelompok sosial, dan pemimpin-pemimpin tersebut disamping menjalankan fungsi hukum, juga menjalankan fungsi sosial. Norma agama dan sosial merupakan faktor yang

³⁸⁶ Sarjono Soekanto, *op.cit.*, 56 - 57

³⁸⁷ Daniels. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 158.

mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa. Berhasil atau gagalnya penyelesaian sengketa sangat bergantung kepada integritas personal yang mendamaikannya sebagai penengah.³⁸⁸

Dari perspektif masyarakat komunal penjelasan di atas sangat relevan, karena dalam kehidupan sosial masyarakat Baduy terdapat tradisi kepercayaan yang diberikan kepada *Puun* untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk sengketa. Ketiga *Puun* tersebut tidak pernah dididik secara formal, tetapi mereka belajar dengan hati nurani,³⁸⁹ karena mereka itu adalah orang-orang terbaik pada masyarakat Baduy. *Puun* juga merupakan sumber nilai yang dapat memahami bagaimana seharusnya suatu persoalan diselesaikan sejalan dengan kearifan lokal yang menata kehidupan mereka. Penyelesaian berbagai persoalan oleh *Puun* memiliki *Legal Values*, yaitu pola penyelesaian berbagai persoalan melalui tradisi lokal yang ada yang bersifat otonom. Para pihak yang bersengketa biasanya tertutup untuk umum dan berlangsung secara informal di rumah *Puun* ataupun di *bale*.

Pada Masyarakat Baduy penyelesaian sengketa informal banyak yang berhasil mengingat ada nilai-nilai kearifan lokal dan musyawarah menjadi dasar pemufakatan. Penyelesaian sengketa

³⁸⁸ T.O. Ithromi, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), 122.

³⁸⁹ Wawancara dengan Jaro Pamarentah Dainah, Ciboteger, 10 Mei 2008.

antar penduduk di Baduy belum pernah ada dalam catatan di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Kabupaten Lebak.

Pada masyarakat Baduy Dalam, terdapat *Puun* yang menjadi pemimpin kepercayaan dan adat tertinggi tidak saja di kampung *Tangtu*, tetapi untuk seluruh Kanekes. Semua pemimpin harus tunduk dan patuh kepada *Puun*, *Puun* di bantu oleh *Tangkesan* yang bertugas sebagai penasehat *Puun*. Penasehat *Puun* ini terdapat di setiap kampung *Tangtu* yang disebut *baresan* (barisan, dewan, kumpulan).³⁹⁰ Fungsi *baresan* adalah membantu *Puun* dan *Jaro Tangtu* memecahkan berbagai masalah dan pelaksanaan pikukuh. Segala berita di dalam wilayah Baduy dapat sampai dengan cepat melalui sistem ronda, yaitu dua sampai empat orang penjaga di setiap kampung yang tetap siaga 24 jam. Merekalah yang menyampaikan berita secara estafet kepada *Puun* dan lainnya.

Menurut masyarakat Baduy, *Puun* itu peran utamanya adalah memegang *amanah*. *Amanah* itu tidak bisa dilepaskan dari awal sampai akhir jaman. Jadi memegang hukum adat sesuai *amanah* yang diturunkan Yang Maha Kuasa. Kalau *Puun* itu tidak *amanah*, maka dia telah bunuh diri.³⁹¹ Dalam kenyataannya, para *Puun* mendapat wangsit. Kalau sekiranya akan datang bencana,

³⁹⁰ Wawancara dengan Omo Sudrajat, Ciboleger, 10 Mei 2006.

³⁹¹ Wawancara dengan Alim, Cibeo, tanggal 23 Mei 2007.

maka *Puun* pun biasanya sudah terlebih dahulu mengetahui melalui doa-doa secara batin. *Puun* itu bukan hanya mengetahui tentang Baduy saja tetapi mengetahui juga tentang hal-hal yang terjadi di luar Baduy.³⁹²

Masyarakat Baduy meyakini, bahwa *Puun* itu mempunyai kekuasaan dan pertapaan negara, jadi tugas *Puun* itu sangat berat. Menurut kepercayaan orang Baduy, Para *Puun* di Baduy merupakan Pimpinan Hukum Adat yang paling tinggi kekuasaannya. Dipilih oleh masyarakat dari mereka yang memiliki garis keturunan dan mempunyai titisan darah dari *Sang Hyang Batara Tunggal* untuk menyampaikan amanat dan petunjuk hidup untuk anak keturunannya. Disamping itu *Puun* memiliki kharismatik serta keyakinan *Sunda Wiwitan* yang kuat.

2. Pemimpin Kharismatik.

Sebagai seorang pemimpin yang kharismatik, *Puun* adalah pemimpin yang sangat mereka patuhi dan dihormati. Apa yang diperintahkan oleh *Puun* mereka taati dan patuhi tanpa banyak pertanyaan.

³⁹² Wawancara dengan Alim, Cibeo, tanggal 23 Mei 2007.

Peraturan-peraturan yang dibuat *Puun* sebagai pemimpin kharismatik selalu dijunjung tinggi. Tidak ada kata melanggar apa yang telah menjadi kesepakatan 3 (tiga) *Puun* (Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik) dan 12 Jaro (*Jaro* = Kepala Desa).³⁹³ Pada masyarakat Baduy Dalam perintah para *Puun* dari dulu, apabila bepergian jauh atau dekat tidak boleh menggunakan kendaraan. Hal ini bukan karena tidak memiliki uang tetapi patuh dan taat pada aturan yang dibuat oleh para *Puun*. Disamping itu pemimpin kharismatik, kalau berjalan berbaris satu dan yang pemimpin selalu di depan.

Masyarakat Baduy sangat menghormati pemimpin mereka, sehingga dalam berjalanpun pemimpin selalu di depan. Perjalanan mereka yang mendahulukan pemimpin merupakan penghormatan dan ketaatan terhadap pemimpin. Apabila terjadi sesuatu, tentu yang duluan kena adalah barisan depan sebagai tameng. Sedangkan yang barisan belakang bersiap-siap untuk berganti ke baris depan. Menurut masyarakat Baduy hal tersebut wujud seorang pemimpin yang tidak akan pernah mengorbankan anak buahnya terlebih dahulu.³⁹⁴

Masyarakat Baduy Dalam dilarang oleh adat untuk bersekolah formal, namun dalam proses pemilihan pemimpin tidak

³⁹³ <http://hlasrin.kosgorobogor.wordpress.com/2007/12/12/perjalanan-ket tanah-luluh-baduy>.

³⁹⁴ Wawancara dengan Dian Edwin, Rangkasbitung, tgl. 23 Maret 2007.

pernah ada kerusuhan atau cacimaki karena tidak puas terhadap pemimpin yang terpilih. Masyarakat Baduy terutama para *Puun* sudah menyiapkan calon-calon berikutnya yang siap memimpin Baduy. Masyarakat Baduy mempersiapkan pemimpinnya melalui proses ritual yang cukup panjang.

Para *Puun* dan Jaro 12 cukup Selektif dan arif dalam memilih calon pemimpin.,antara lain dengan memperhatikan gerak gerik tingkah laku para calon pemimpin masa depan itu, baik kejujuran, pengetahuan serta tidak pernah melanggar adat.

Dalam ketaatan terhadap peraturan adat, masyarakat Baduy benar-benar memegang teguh, karena setiap pelanggaran ada sanksinya. Walaupun sanksinya tidak tertulis, hanya dengan istilah *pamali* saja masyarakat Baduy sudah takut melanggar.³⁹⁵ Kejujuran mereka sudah teruji dan berbicara seperlunya. Masyarakat Baduy pekerja keras menghargai dan menghormati orang lain walaupun tidak pernah bertemu.

3. Pemimpin Otoritas Hukum Adat.

Penyelesaian sengketa pada masyarakat Baduy tidaklah begitu rumit, jika dibandingkan penyelesaian sengketa di pengadilan. Masyarakatnya masih terikat dengan norma-norma tradisional dan adat istiadat mereka yang mengutamakan keharmonisan

³⁹⁵ Wawancara dengan Chaeruddin, Rangkasbitung, tgl. 23 Maret 2008.

bertetangga.³⁹⁶ Hal ini juga karena *Puun* sebagai pemimpin adat tertinggi sangat dihormati dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Pada masyarakat Baduy, perdamaian bagi suatu sengketa sangat diutamakan, karenanya mereka sangat jarang berkonfrontasi dengan masyarakat lain. Pada masyarakat Baduy penghormatan kepada *Puun* sangat kuat dan mereka tidak pernah merendahkan sesama anggota masyarakat.

Tokoh seperti *Puun* dapat membantu mereka untuk rukun kembali, karena *Puun* tersebut sangat berwibawa. Ia dapat memberi keputusan yang dianggap adil oleh para pihak yang bersengketa. Karena memiliki wibawa, masyarakat menyetujui keputusan yang diambil *Puun* dalam berbagai sengketa. Pada masyarakat Baduy otoritas hukum adat berada ditangan *Puun*.

Pada masyarakat Baduy proses hukum dipengadilan cenderung dihindari, dan memilih proses penyelesaian sengketa yang bersifat kekeluargaan. Disamping itu tentu faktor internal seperti kepercayaan yang mereka anut, dan faktor sosial, sekaligus juga mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa. Masyarakat Baduy memilih penyelesaiannya secara damai, karena

³⁹⁶ Wawancara dengan Chaeruddin, Rangkasbitung, tgl. 23 Maret 2008.

mereka menganggap penyelesaian melalui pengadilan sangat lama yang bisa mencapai 5 sampai 10 tahun.³⁹⁷

Disamping itu, karena lamanya keputusan, berarti biaya bertambah besar yang akan menyulitkan masyarakat Baduy. Ini menyebabkan masyarakat Baduy menghindari pengadilan dan berusaha mencari penyelesaian sengketa di depan *Puun*. Pada masyarakat Baduy, penyelesaian sengketa bersandar pada kearifan lokal.

Bahkan dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 20 Maret 2006 yaitu kasus Sadim bin Samin, diadili lagi oleh Pengadilan adat dengan hukuman mengasingkan yang bersangkutan ke Cibengkung.³⁹⁸

Menurut masyarakat Baduy menyelesaikan sengketa melalui pengadilan berdampak tidak baik pada hubungan kekeluargaan dan tetangga. Berhasilnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena adanya kearifan lokal yang menekankan pentingnya kerukunan yang diamanatkan oleh *Puun*.

³⁹⁷ Lamanya proses pengadilan di Indonesia setelah keputusan pengadilan Negeri (keputusan pertama), banding pada pengadilan tinggi, Kasasi pada Mahkamah Agung dan peninjauan Kembali pada MA. Proses semacam ini arus perkara ke MA semakin banyak ke tingkat kasasi.

³⁹⁸ *Harian Kompas* tanggal 31 Agustus 2005.

C. Faktor-Faktor yang mendorong Tercapainya Perdamaian

Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sesuai kebiasaan, lebih mencerminkan nilai-nilai yang selama ini mereka jalankan untuk mengontrol seluruh perbuatan, dan memaksa warga masyarakat supaya berperilaku sesuai dengan aturan-aturan adat.

Pandangan ini, membuat masyarakat tidak harus terfokus kepada hukum Negara. Hal ini sejalan dengan Friedman yang mengetahui: "Setiap negara, setiap masyarakat, memiliki budaya hukumnya masing-masing, ini berarti, orang-orang tidak selalu harus patuh kepada aturan-aturan resmi, tapi juga lebih memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungannya".³⁹⁹

Faktor-faktor yang mendorong berhasilnya penyelesaian sengketa pada masyarakat Baduy setidaknya-tidaknya karena tiga sebab: Ketaatan kepada *Puun*, ketaatan kekerabatan, dan karena kepercayaan serta adat istiadat.

1. Tunduk Pada Puun

Pada masyarakat Baduy terdapat dua system pemerintahan yaitu sistem nasional dan sistem tradisional (adat). Desa Kanekes dipimpin oleh Kepala Desa yang disebut *Jaro Pamarentah* berada di bawah Camat, kecuali urusan adat tunduk kepada kepala

³⁹⁹ Friedman, *op.cit.*,

BAB VI

P E N U T U P

Hasil penelitian telah menguraikan masyarakat Baduy, Hukum Adat mereka termasuk tentang Hak Ulayat, dan pola penyelesaian sengketa. Bab ini akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Baduy hidup dengan tradisi leluhurnya yang telah ditetapkan sudah sangat lama. Suku ini memegang teguh leluhur mereka, tanpa ada perubahan karena filosofi hidup mereka *lojor teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung*. Artinya panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Dengan filosofi ini, esensi terpenting dan aturan adat tersebut adalah konsep tanpa ada perubahan apapun, atau kalau ada perubahan sedikit mungkin. Tanpa perubahan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara harfiah. Masyarakat Baduy terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam sampai hari ini tidak menerima perubahan, tapi Baduy Luar sudah banyak perubahan. Baduy Dalam tetap bertahan dan menolak peradaban modern, kepercayaan mereka adalah sunda wiwitan yang berdasar pada pemujaan nenek moyang mereka yang membuat mereka tetap bertahan. Tetapi pada masyarakat Baduy Luar telah

terjadi perubahan, karena sudah ada yang memeluk agama Islam, sudah berpendidikan dan sudah menjadi pegawai. Namun inti dari kepercayaan mereka ditunjukkan dengan kepatuhan, hukum adat dengan adanya pikukuh (kepatuhan) dengan konsep tidak ada perubahan sedikit mungkin atau tanpa perubahan apapun dalam wilayah Baduy Dalam. Proses kehidupan mereka mampu bertahan sampai saat ini, tampaknya mereka tidak banyak terpengaruh dari masyarakat luar. Hal ini karena pedoman tatacara hidup masyarakat Baduy dalam kehidupan, mereka anggap sudah mapan.

Baduy Dalam masih memegang teguh pranata sosial dan hukum adat, mereka belum terkontaminasi dengan dunia luar. Sedangkan Baduy Luar sudah membuka diri dengan dunia luar dan berani keluar dari komunitasnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, struktur adat lebih berperan dalam kehidupan mereka, khusus yang menyangkut pengambilan keputusan masyarakat jika dibandingkan dengan struktur Pemerintahan. Kepala Desa berada pada strata sosial yang lebih rendah jika dibandingkan dengan *Puun*. Namun dominasi *Puun* tidak menimbulkan pertentangan antara *Puun* dengan Jaro Pamarentah. Masyarakat Baduy Dalam juga bertahan karena adanya 3 (tiga) *Puun* yang berfungsi dan bertugas untuk menyusun dan menetapkan

hukum adat yang berlaku, sekaligus penanggung jawab jalannya roda organisasi.

Masyarakat Baduy sejak dulu berpegang kepada seluruh ketentuan maupun aturan yang ditetapkan *Puun*. Kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pegangan mutlak untuk menjalani kehidupan komunal. Selain itu didorong oleh keyakinan yang kuat, dan hampir seluruh masyarakat Baduy Dalam dan Luar tidak pernah ada yang menentang atau menolak aturan yang ditetapkan *Puun*.

Makna hidup orang Baduy sederhana tetapi mempunyai kualitas penghayatan yang dalam, kemudian menjadi satu panduan perilaku komunal. Pada saat bersamaan mengarah kepada kesetaraan dan saling menghargai diantara sesama. Adanya dorongan untuk mempertahankan identitas kelompok menjadi munculnya perilaku konformitas. Nilai konsep tanpa perubahan apapun sebagaimana tertuang dalam titipan buyut berikut ini :

Gunung teu meunang dilebur (gunung tidak boleh dihancurkan)

Lebak teu meunang dirusak (lembah tidak boleh dirusak)

Larangan teu meunang dirempak (larangan tidak boleh di langgar)

Buyut teu meunang dirobah (larangan tidak boleh dirubah)

Lojor teu meunang dipotong (panjang tidak boleh dipotong)

Pendek teu meunang disambung (pendek tidak boleh

disambung)

Nu lain kudu dilainkeun (yang bukan harus ditiadakan)

Nu ulah kudu diulahkeun (yang lain harus dipandang lain)

Nu enya kudu dienyakeun (yang benar harus dibenarkan)

Pikukuh di atas menyiratkan segala sesuatu harus dijaga sebagaimana adanya, tidak boleh terjadi rekayasa yang akhirnya menyebabkan sesuatu yang berubah dari yang sesungguhnya. Ajaran inilah yang menjadi tonggak keseragaman perilaku, pandangan dan penampilan masyarakat Baduy. Apabila terjadi penambahan dan pengurangan akan menghasilkan ketidak harmonisan.

Konsep hubungan kebersamaan antar sesama masyarakat Baduy penting untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat. Tidak ada perubahan antara *Puun* dengan masyarakat lain dari segi berpakaian, tidak ada perselisihan dan permusuhan seperti pikukuh di bawah ini :

Teu meunang pajauh-jauh leungkah (tidak boleh berjauh-jauhan langkah)

Pahareu-hareup ceurik (berhadap-hadapan menangis)

Pagaet-gaet lumpat (berdekatan lari)

Undur nahan tembong pundung (pergi jangan perlihatkan kekecewaan)

Datang nahan tembong tarang (datang jangan memperlihatkan kesombongan)

Kebersamaan sudah menjadi cita-cita masyarakat Baduy. Hal ini terlihat dalam kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan seperti membuat jembatan, rumah, saung lisung, ngaseuk serang dan upacara adat lainnya.

Pada masyarakat Baduy ada konsep saling menghargai dan saling menjaga walaupun mereka tidak mempunyai aturan tertulis, namun etika selalu dikedepankan seperti pikukuh di bawah ini:

Mipit kudu amit (memetik harus izin)

Ngala kudu menta (mengambil harus meminta)

Nyaur kudu diukur (bertutur haruslah diukur)

Nyabda kudu diunggang (berkata haruslah dipertimbangkan)

Ulah ngomong segoto-goto (jangan berkata sembarangan)

Ulah lemek sadaek-daek (jangan berkata semaunya)

Ulah maling papanjangan (yang mencuri waktu kekurangan)

Berangkat dari uraian dan nilai kearifan lokal masyarakat baduy, maka dapat dikatakan, bahwa sampai saat ini struktur sosial dan sistem kekerabatan tradisional masyarakat Baduy bisa bertahan karena masyarakat Baduy mematuhi perilaku yang dianjurkan oleh adat istiadat Baduy yang disampaikan melalui perkataan pimpinan

tertinggi mereka yaitu *Puun* sebagai pengendali hukum adat sebagai tatanan hidup masyarakat Baduy.

2. Baduy Luar mendapatkan tanah atau lahan, sudah ada melalui warisan dari orang tua mereka. Adanya kegiatan berladang di Baduy Luar telah menyebabkan dinamika gerak penduduk Baduy Luar relatif agak lebih baik perekonomiannya. Tanah ulayat yang ada pada masyarakat Baduy mereka pelihara dan lindungi termasuk sungai, hutan yang isinya tidak boleh diresak dan dikotori. Mereka selalu menaati hukum adat mereka yang tidak tertulis yang di sampaikan *Puun*. Dewasa ini ada gejala pada masyarakat Baduy berhuma di luar tanah Baduy, karena lahan yang ada tidak mencukupi untuk memberi kehidupan kepada mereka, bukan saja dekat dengan pemukiman mereka tetapi sudah sampai ke Desa lainnya.

Kegiatan berhuma pada masyarakat Baduy baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar merupakan ibadah dalam melaksanakan salah satu kewajiban hidup. Bagi masyarakat panamping tidak hanya menyewa lahan tetapi orang Panamping sudah dapat membelinya dengan mengumpulkan uang yang diperoleh dari menjual hasil bumi. Disamping adanya huma, masyarakat Baduy juga mempunyai hutan lindung sekitar 3000 hektar yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat Baduy saja. Dalam hutan lindung terdapat banyak jenis buah-buahan, kayu yang nilainya tinggi seperti gaharu, kiara, cimaung dan lain-lain. Bagi masyarakat Baduy berburu menangkap ikan di sungai dan di setu ada aturannya, tidak boleh mengambil berlebihan, tetapi sesuai keperluan saja, karena mereka berpendapat jangan sampai keturunannya nanti serba kekurangan. Kalau ada pelanggaran dalam berburu dan menangkap ikan akan diberi sanksi ringan maupun berat. Sanksi ringan diperingatkan oleh *Puun*, sedanka sanksi berat kalau di Cibeo diasingkan ke Cihulu sampai hukmannya selesai selama 40 (empat puluh) hari. Setelah selesai sanksi masih ada lagi penilaian apa sudah layak dibebaskan atau belum.

Dalam memelihara hutan, sumber air dan sungai merupakan hal yang mutlak, sebagaimana tertuang dalam petuah.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pada masyarakat Baduy Dalam penguasaan tanah ulayat dan sumberdaya alam belum terpengaruh oleh masyarakat luar, tetapi pada Baduy Luar terlihat sudah mulai terpengaruh dalam penguasaan tanah ulayat dan sumberdaya alam.

3. Perjuangan masyarakat Baduy untuk melindungi tanah ulayat mereka berproses agak panjang. Tahun 1999 para tokoh masyarakat
-

Baduy membentuk sebuah Yayasan Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (WAMMBY). Peresmiannya dihadiri banyak kalangan antara lain Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah (waktu itu Ir. Erma Witular) dan sejumlah anggota DPR-RI/MPR-RI. Walaupun sudah ada Perda, terjadi juga sengketa tanah di Cijahe karena adanya perusakan Patok pada tanah ulayat Baduy. Adanya sertifikat tanah yang mengambil tanah ulayat Baduy membuat resah masyarakat Baduy.

Disamping masih terjadi perusakan hutan lindung pada tanah ulayat Baduy, sampai-sampai Gubernur Banten (waktu itu dijabat Djoko Munandar) turun tangan dan menginstruksikan kepada aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku perusakan hutan. Sengketa yang terjadi pada tanah ulayat Baduy karena adanya kepentingan untuk menguasai tanah ulayat tersebut. Berdasarkan peta lokasi yang diterbitkan bersamaan keluarnya Perda 32/2001 tentang Perlindungan tanah ulayat Baduy dilakukan penataan kembali.

Penyerobotan tanah setelah adanya Perda masih terjadi tetapi volumenya sudah agak berkurang, khususnya wilayah terluar yang berbatasan dengan Desa lain. Akibat penebangan dan penyerobotan, terjadi kerusakan dan adanya longsor. Hal ini sudah sering disampaikan Jaro Dainah ke Kabupaten dan Kepolisian tetapi

kurang ada tanggapan. Guna menindak tegas pelaku penyerobotan dan pencurian kayu perlu adanya penegakan hukum. Akibat pencurian kayu, banyak lahan yang sudah gundul. Masyarakat Baduy sering melihat pencurian kayu tetapi tidak berdaya membendunginya karena tidak mempunyai wewenang untuk menindaknya atau menangkapnya.

4. Dalam pelaksanaan Perda 32/2001 tersebut ada beberapa hambatan tentang pelaksanaannya yaitu;

a) Karena faktor ekonomi, masyarakat sekitar Baduy sering melanggar Perda, seperti mencuri kayu untuk keperluan hidup sehari-hari bagi masyarakat luar Baduy dan menjualnya kepada pengusaha meubel disamping kayu untuk memasak.

Ada juga yang melakukan menggembala ternak berkaki empat seperti kerbau, sapi dan kambing yang buat masyarakat Baduy menggembala ternak berkaki empat merupakan pelanggaran. Masyarakat Baduy meminta Pemerintah Kabupaten Lebak untuk dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar tanah ulayat Baduy. Masyarakat Baduy merupakan suku yang masih menjaga tradisi yang kuat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masyarakat yang memiliki konsep inti kesederhanaan ini tidak mengharapkan bantuan dari luar. Mereka mampu secara

mandiri dengan cara bercocok tanam dan berladang (ngahuma) dan dapat mencukupi kebutuhannya masing-masing baik papan maupun pangan.

- b) Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar Perda 32/2001. Secara administratif tanah ulayat Baduy mencapai 5.101.085 hektar yang secara umum dapat dikategorikan tiga hal yaitu lahan usaha pertanian, lahan yang ditanami dan lahan tidak ditanami. Karena luasnya wilayah menyebabkan pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum dirasa sangat kurang terhadap tanah ulayat Baduy disamping mereka belum banyak mengetahui tentang Perda tersebut. Pada hal tanah ulayat tersebut harus dilindungi dari pengerusakan. Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum dalam wawancara dengan peneliti menegaskan, bahwa mereka belum dan kurang memahami Perda tersebut, kurangnya personal aparat dan kurangnya sosialisasi Perda 32/2001 tersebut.
- c) Kurangnya koordinasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap Perda dimaksud. Koordinasi penting agar tidak terjadi kesalah pahaman antara aparat dengan masyarakat yang bermukim disekitar tanah ulayat Baduy. Jaro Pamarentah Dainah selama ini telah berperan

aktif dalam melaporkan kasus pelanggaran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, namun belum semua dapat diselesaikan karena keterbatasan aparat baik dari segi personal maupun finansial. Agar tanah ulayat Baduy terlindungi, maka pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan. Hal ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Karena pelaksanaan otonomi Daerah, maka pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak seharusnya responsip terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat hukum adat. Dengan demikian, maka hukum adat menjadi bahan utama pada penyusunan produk hukum di daerah. Apapun alasannya hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Lebak, bahwa semua orang sama didepan hukum sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 (1) setiap warga negara bersamaan kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dalam hal ini perlu ada sosialisasi terhadap Perda 32/2001 karena masyarakat banyak baik di Baduy maupun di Luar Baduy belum banyak tahu tentang Perda tersebut agar

mereka dapat memahami dan mematuhi, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Perda tersebut.

5. Penyelesaian sengketa pada umumnya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat lainnya, baik masyarakat Baduy Dalam maupun masyarakat Baduy Luar. Penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa diselesaikan dengan perdamaian. Penyelesaian sengketa bagi masyarakat Baduy bukanlah asing, karena kompromi merupakan inti penyelesaian sengketa sesuai dengan musyawarah untuk mufakat. Banyak kasus yang diselesaikan melibatkan *Puun* sebagai penengah, karena *Puun* sebagai pemimpin yang adil berwibawa, pemimpin spiritual dan pemimpin yang kharismatik.

Puun sebagai pemimpin dititipi para leluhur untuk membimbing masyarakat Baduy agar hidup di jalan yang benar. Pada diri *Puun* terletak segala kebenaran, kebaikan, kekuatan dan segala hal yang dinilai baik sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dihormati. *Puun* mempunyai kekuasaan dan kewibawaan yang besar karena dalam segala hal perintah *Puun* harus dijalankan, karena mereka dianggap orang suci termasuk para kerabatnya, sehingga penyelesaian sengketa banyak dipengaruhi dan dilakukan melalui *Puun*. Masyarakat Baduy selalu menerima apa yang telah diputuskan dan ditetapkan *Puun* secara ikhlas memenuhi ketentuan Pikukuh

yang telah digariskan oleh para nenek moyang. Ketidak patuhan terhadap Puun akan mendapat sanksi baik berupa peringatan maupun diasingkan. Pada masyarakat Baduy penyelesaian sengketa secara informal banyak berhasil mengingat ada nilai-nilai kearifan lokal dan musyawarah menjadi dasar pemufakatan. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum antara sesama masyarakat Baduy belum pernah terjadi dan belum pernah tercatat pada pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Kalau diperhatikan penyelesaian sengketa pada masyarakat Baduy tidak begitu rumit. Karena masyarakat masih terikat norma-norma tradisional dan adat istiadat mereka yang mengutamakan keharmonisan bertetangga. Hal ini *Puun* sebagai pimpinan adat tertinggi sangat dihormati dalam menyelesaikan berbagai masalah dan sengketa. Pada masyarakat Baduy, perdamaian sangat diutamakan karena mereka takut akan terjadinya konfrontasi. *Puun* juga dapat membantu mereka untuk rukun kembali. Dia dapat memberi keputusan yang dianggap adil oleh para pihak yang bersengketa. Karena wibawanya, maka masyarakat tidak pernah membantah keputusan Puun. Mereka juga menghindari proses hukum pengadilan karena berdampak tidak baik pada hubungan kekerabatan, kekeluargaan dan bertetangga. Kepercayaan mereka yang kuat terhadap sunda wiwitan juga melarang mereka untuk bersengketa. Mereka patuh terhadap

larangan untuk tidak bertikai dan bersengketa serta tidak saling bermusuhan merupakan perwujudan dan implementasi dari kepatuhan mereka terhadap kepercayaan yang mereka anut.

Pengaturan hukum dibedakan berat atau ringannya pelanggaran semuanya sudah memiliki mekanisme penyelesaian termasuk sanksi pengusiran. Pelanggaran warga Cibeo akan diasingkan ke Desa Cihulu, warga kampung Cikartawana diasingkan ke kampung Sardeokod/Panyawean, sedangkan warga Cikeusik akan diasingkan ke Cibengkung. Sedangkan pola penyelesaian sengketa tanah wilayah antara masyarakat Baduy dengan luar Baduy, biasanya juga mengutamakan penyelesaian melalui jalan damai, namun ada juga melalui mediator penegak hukum seperti Kepolisian. Tetapi ada juga sampai melalui jalur hukum di Pengadilan.

Hal ini terjadi kurangnya pemahaman mereka terhadap Perda 32/2001, tetapi ada juga karena kebutuhan ekonomi. Dalam prakteknya perlu ada sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten dan penegak hukum agar hal ini tidak menjadi berlarut-larut. Masyarakat Baduy masih bersabar melihat ada pengrusakan dan pelanggaran tanah ulayat yang kalau dibiarkan bisa menjadi potensi konflik horizontal. Konsepnya perlu ada dialog antara masyarakat Baduy dan Masyarakat Luar Baduy dihadiri Pemerintah Kabupaten dan para

aparatus penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat Baduy.

B. S a r a n

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas maka saran yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut ;

1. Konsep masyarakat hukum adat yang terdapat dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 perlu dipertegas, untuk itu pasal-pasal yang menimbulkan multi tafsir berkaitan dengan hak ulayat dan masyarakat hukum adat perlu diamandemen. Keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat Baduy yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 32/2001 dan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 nomor 65 seri C, tentang Perlindungan atas hak ulayat masyarakat Baduy perlu terus-menerus dijaga dan disosialisasikan.
2. Para pengambil kebijakan di Indonesia, hendaknya memakai rumusan norma kearifan lokal sebagai pedoman hidup masyarakat seperti masyarakat Baduy. Hal ini penting untuk menjaga harmoni bangsa ditengah masyarakat pluralistik. Untuk para penegak hukum hendaknya hukum tidak tertulis dengan produk perundang-undangan, disejajarkan sama pentingnya dalam hukum Nasional.

3. Badan-badan peradilan yang ada sekarang ini sangat terbatas kemampuannya untuk menyelesaikan dengan cepat, murah, mudah, karena kasus-kasus yang ada cenderung meningkat. Karenanya perlu ada desentralisasi untuk menyelesaikan berbagai sengketa baik di Pusat maupun di Daerah yang di dekatkan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan tanpa mengorbankan masyarakat dengan prosedur formal. Para pengemban amanat yang berprofesi sebagai penegak hukum dalam menawarkan jasanya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan hukum adat, hendaknya memahami cara-cara penyelesaian sengketa pada masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman *Aspek Perundang-Undangan dalam Pengelolaan & Penyelesaian sengketa Tanah Adat*, Bappenas, Jakarta, 2005
- Arifin, Mohammad, *Teori dan Filsafat Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan ke 4*, Jarsif Watampone, Jakarta 2003.
- Bappenas, *Laporan Akhir Kajian Penguasaan Tanah Adat*, Bappenas, Jakarta, 2008.
- Bentara Budaya, *Orang Baduy dari Inti Jagad*, Indra Grafika, Yogyakarta 1988.
- Borg, C. Robert, *Participant Observation in Organization Setting*. Newyork: Syracuse University Press, NewYork, 1972.
- Biro Humas Provinsi Banten, *Masyarakat Baduy dalam rentang Sejarah*, Serang: PT Duta Aksara Offset, 2003.
- Crabfree, Benyamin F. & William L. Muller, *Doing Qualitativ Research; Research Metod for Primary Care*. London: Newbury Park, 1999.
- Darmadihardjo, Darji, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tata Kehidupan Masyarakat Baduy*, Dep. Dikbud, Jakarta, 1986.
- Ekajati, Edi S, *Kebudayaan Sunda Suatu pendekatan sejarah*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1955.
- Erich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Russell, New York 1962.
- Friedman, LW, *Legal Theory*, four Edition, London: Stevens & Limited 1960.
- Geise, N.J.C. 1952. *Badujs en Muslim in Lebak Parahiang*, Zuid Banten. Leiden: N.V. Grafisch Bedrijf en Uitgeverij de Jong.
-

- Garna, Judistira, *Orang Baduy*, Bangi: Univ. Kebangsaan Malaysia, 1987.
- Tangtu Telu Jaro Tujuh* Kuala Lumpur: Univ. Kebangsaan Malaysia, 1988. Dalam *Orang Baduy* dari Intijayah.
- Geleuter, *Hindu Law and the Development of the Modern Indians Legal System* terjemahan Koesrini Siswosoebroto, Jakarta: Pustaka Sinarharapan, 1988.
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Hadikusumah, Hilman *Antropogi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Hakim, Lukman, *Banten dalam perjalanan Jurnalistik*, Pandeglang, Banten Heritage, 2006.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982.
- Ihromi, TO, *Antropologi Hukum sebuah Bunga Rumpai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Ismail, Nurhasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, UGM, Yogyakarta, 2006.
- Kartawinata, Ade, *Pemerintahan Baduy di Desa Kanekes* Bandung: Univ. Pajajaran, 2007.
- Kramadibroto, Suheba, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Suatu Analisa Terhadap Karya Tulis Max Durkheim dan Max Weber, Jakarta: Univ. Indonesia, 1985.
- Kuntjaraningrat, *Masyarakat Terasing di Indonesia*, Jakarta: Departemen Sosial, 1993.
- Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta: LP3S, 1990.
- Korn, V.E. De Dorpsrepubliek dalam K. Oka Setiawan, *Eksistensi Hak Ulayat Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali*, UI, Jakarta 1993.
- Kotan, Sumian Stefanus, *Seminar Otonomi Daerah*, FH UNDANA Kupang, 2001.
- Koesnoe, Mohammad, *Catatan-catatan terhadap hukum Adat Dewasa kini*, Erlangga University Press Surabaya, 1979.
-

- Lev Daniel , *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1990.
- Loomis, Charles P, *Rural Sociology*, Englewood Clift, 1963.
- LLangness, *live in Anthropolical Approach to Biography*, Napato: California, Chandler and Shap Publisher, 198.
- Lienhardt, G, *Modes of Thought, The Justi Futions of Primitive Society*, 1954.
- Muhammad, Busar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Mamuji, Sri, *Mediasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.
- Malalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Suku Bangsa Indoensia*, Jakarta: Depdikbud, Jakarta, 1988.
- Mustafa, Bachsan, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Moloeng, Lex, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Moore, Sally Falk, *Law as Process, An Approach*, Rouletge & Kegan Paul, London 1983.
- MS Djoewisno, *Potret Kebudayaan Masyarakat Baduy*. Jakarta: Khas Studio, 1987.
- Nicolas Johannes Cornelis Giese, *Badujs en Moslem in Lebak*. Leiden: NV Grafisch Bedrijf en uitge Verijdejong, 1907.
- Permana, R. Cecep Eka, *Kesetaraan Jender dalam adat*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2005.
- Pasya, A Gurniawan Kamil, *Perubahan Sosial Masyarakat Baduy*, Bandung: Universitas Pajajaran, 1994.
- Rasyidi, Lili, *Filsafat Hukum*, Remaja Karya, Bandung: 1988.
- Ruiastuti, Maria Ratih, *Politik Hukum Agraria*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2000.
- Rangkuti, Nurhadi, *Orang Baduy Dari Inti Jagat*. Yogyakarta: Bentara Budaya bekerjasama dengan Kompas, 1988.
-

- Reksodiputro, Madjono, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia, 1993.
- Salman, Otje, *Rekonsepsiliasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, 2002.
- Sam, Suhadi, *Tata Kehidupan Masyarakat Baduy di provinsi Jawa Barat*, Depdikbud, Jakarta, 2005.
- Setiawan, OK, *Eksistensi Hak Ulayat Desa Tenganan Pegringsingan Bali*, Jakarta, Univ. Indonesia, 1993.
- Sumarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Kehidupan dan Pembangunan*, Jakarta: Djembatan, 1983.
- Sukanti, Sumantri, Ari, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UI*, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Slaat, S, Herman dkk, *Masalah Tanah di Indonesia dari masa-kemasa*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Soehardi, A, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: 2008.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1977.
- Ter Haar, *Asa-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh, Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Tricht, Yan, *Levende Antiquiten in Wes Java*, Djawa: 1929.
- Warma, Kurnia, *Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan Sumatera Barat*, Yogyakarta: UGM, 2009.
- Wignyosubroto, Sutandyo, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Huma, 2002.
- Yahya AB. Radjah *Struktur dan Fungsi Dalam Masyarakat Primitif*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980.
- Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, *Pemerintahan Desa*, Laporan Akhir, Jakarta, 1988.

Yoddumnem-Attig, Bencha, *Nahdatul Wathan Fied manual On Selected Qualitativ Research Method*, Bangkok: Thailand University Press, 1991.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Perkembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tanah Ulayat Baduy.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Lebak Nomor 30 Tahun 2001
tentang Rencana Strategis.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Lebak Nomor 31 Tahun 2001
tentang Rencana Tata Ruang.

Wawancara

Wawancara dengan Hadi, tanggal 25 Maret 2006.

Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 25 Maret 2006.

Wawancara dengan Jaro Pamarentah, Dainah tanggal 25 Maret 2006.

Wawancara dengan Suhada, tanggal 25 Mei 2006.

Wawancara dengan Pepep Faisaluddin, Dainah, tanggal 26 Maret 2006.

Wawancara dengan Jaro Dainah, tanggal 26 Maret 2006.

Wawancara dengan Hadi, tanggal 27 Mei 2006.

Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 27 Mei 2006.

Wawancara dengan Suhada, tanggal 1 Maret 2006.

Wawancara dengan Jaro Pamerentah, tanggal 26 Mei 2006.

Wawancara dengan Hadi, tanggal 25 April 2006.

Wawancara dengan Suhadi, tanggal 27 Mei 2006.

Wawancara dengan Hadi, tanggal 27 Mei 2006.

Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 10 Mei 2006.

Wawancara dengan Hadi di Rangkasbitung, tanggal 26 Juli 2007.

Wawancara dengan Jaro Diana di Ciboleger, tanggal 28 Juli 2007.

Wawancara dengan Suhada, tanggal 20 Mei 2007.

Wawancara dengan Sardi di Cilegon, tanggal 26 Juli 2007.

Wawancara dengan Priyatna di Serang, tanggal 25 Juli 2007.

Wawancara dengan Hadi di Pandeglang, tanggal 26 Mei 2007.

Wawancara dengan Ayah Mursyid di Cibeo, tanggal 26 Mei 2007.

Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 27 Agustus 2007.

Wawancara dengan Sua'i, tanggal 27 Agustus 2007.

Wawancara dengan Suhada, tanggal 20 Mei 2007.

Wawancara dengan Jaro Pamarentah, Dainah, tanggal 3 Agustus 2007.

Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 11 April 2007.

Wawancara dengan Saleh, tanggal 11 April 2007.

Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 11 April 2007.

Wawancara dengan Hadi, tanggal 31 Maret 2007.

Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 21 Agustus 2007.

Wawancara dengan Sarwan, tanggal 27 Juli 2007.

Wawancara dengan Suhada, tanggal 27 Juii 2007.

Wawancara dengan Hadi, tanggal 23 Maret 2007.

Wawancara dengan Priyatna, tanggal 25 Maret 2007.

Wawancara dengan Priyatno, tanggal 20 Februari 2007.

Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 24 Maret 2007.

Wawancara dengan Suhada, tanggal 27 April 2007.

Wawancara dengan Hadi, tanggal 27 Juli 2007.

Wawancara dengan Wayo, tanggal 27 Mei 2007.

Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 15 Juni 2007.

Wawancara dengan Naesin, tanggal 15 Juni 2007.

Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 26 Agustus 2007.

Wawancara dengan Sardi, tanggal 27 Mei 2007.

Wawancara dengan Sardi, tanggal 26 Agustus 2007.

Wawancara dengan Hadi, tanggal 27 Agustus 2007.

Wawancara dengan Kasmin, tanggal 27 Agustus 2007.

Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 27 Agustus 2007.

- Wawancara dengan Talpin, tanggal 25 Maret 2007.
- Wawancara dengan Priyatna, tanggal 24 Agustus 2007.
- Wawancara dengan Kasmin, tanggal 26 Agustus 2007.
- Wawancara dengan Priyatna, tanggal 27 Mei 2007.
- Wawancara dengan Ayah Mursyid, tanggal 27 Maret 2007.
- Wawancara dengan Samit, tanggal 27 Maret 2007,
- Wawancara dengan Jaro Dainah, tanggal 29 Juli 2007.
- Wawancara dengan Sapin, tanggal 11 Nopember 2007.
- Wawancara dengan Agus, tanggal 30 Juli 2007.
- Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 28 April 2007.
- Wawancara dengan Edwin, tanggal 24 April 2007.
- Wawancara dengan Jaro Dainah, tanggal 27 Mei 2007.
- Wawancara dengan Jaro Samin, tanggal 23 Mei 2007.
- Wawancara dengan Alm, di Cibeo, tanggal 23 Mei 2007.
- Wawancara dengan Dian Edwin, Rangkasbitung, tanggal 23 Maret 2007.
- Wawancara dengan Dian Edwin, tanggal 20 Mei 2007.
- Wawancara dengan H. Sapin Sekretaris Desa Kanekes, tanggal 10 Agustus 2008.
- Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 24 April 2008.
- Wawancara dengan Dian Edwin, tanggal 24 April 2008.
- Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 24 April 2008.
- Wawancara dengan Jaro Samit, tanggal 24 Maret 2008.
- Wawancara dengan H. Kasmin, tanggal 9 Mei 2008.
- Wawancara dengan Ayah Mursyid, tanggal 9 Mei 2008.
- Wawancara dengan Jaro Dainah, tanggal 10 Mei 2008.
- Wawancara dengan Iman Solichudin, tanggal 30 April 2008.
-